



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS PAGAWAK**
Tempat lahir : Bokondini
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/7 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kobakma, RT. 000/RW. 000, Kabupaten Memberamo Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama:

1. Relika Tambunan, S.H.;
2. Nurwahidah, S.H.;
3. C.S Julirianti Kafomay, S.H.;

Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Perum Sosial Bumi Teratai Indah (BTI) Dok VIII Atas, R.T 001/R.W 009, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar fotocopy Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama PIDELIS PATIUNG, ST Nomor JG-29421000223 tanggal 30 September 2022;
 2. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua atas nama RICKY HAM PAGAWAK, SH., M.Si tanggal 14 September 2018;
 3. 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS X453MA warna putih;
 4. 1 (satu) Buah Cas Laptop merk ASUS X453MA warna hitam;

Halaman 2 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA;
6. 1 (satu) Lembar fotocopy Screen shoot Percakapan Whatsapp pada tanggal 10 Januari 2022 dan 11 Januari 2022 antara Sdr. RICKY HAM PAGAWAK dengan Sdr. PIDELIS PATIUNG;
7. 1 (satu) Buah Stempel Tanda Tangan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku DIREKTRIS CV. JALI JAYA;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Uang Muka 20% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

Halaman 3 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor: 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya nomor 054265, Jaminan Uang Muka senilai Rp.520.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;

Halaman 4 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054264, Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp.130.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Termin I 60% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan Nomor: 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur pada Inspektorat Pemda Kab. Mamberamo tengah;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.,

Halaman 5 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 18 November 2021 yang tidak ditandatangani Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri.

Halaman 6 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;

- m. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi gambar kegiatan yang di dokumentasikan tidak ada tanda tangan;
10. 1 (satu) Bundel Dokumen pembayaran Tagihan Termin II 100% beserta lampirannya yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE. Selaku BUD;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor: 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.741.236.364,- setelah potong pajak senilai Rp.90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;

Halaman 7 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 135/BAP/DPUPR-MT/III/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 9 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.75.636.363,64, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran nomor: 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100% yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL

Halaman 8 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;

- m. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor: 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- p. 14 (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender, yang menandatanganinya adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
11. 4 (empat) Lembar Surat Notaris / PPAT PUSPO ADI KUNCORO, S.H., M.Kn. Nomor : 11,-, Akta Kuasa Direktur, Tanggal 14 Oktober 2021.
12. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Nomor: 600/047/SPK-REN/PRJ JLR III KOB/DPUPR-MT/2021, tanggal 19 Agustus 2021;
13. 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran Tagihan Perencanaan atas pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, tentang Surat Penyediaan

Halaman 9 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

- 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa Nomor, tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
- 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, sebesar Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
- 4) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, sebesar Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 07 September 2021 sebesar Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK SE.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1156/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- 7) 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar, tanggal 07 September 2021 senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- 8) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi nomor: 01/KWIT/CV-WPK/IX/2021, tanggal 07 September 2022 senilai

Halaman 10 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

- 9) 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Pembayaran senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- 10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP/REN/PRJ JLR III/DPUPR-MT/2021 Tanggal 07 September 2021 senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- 11) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/IX/2021, Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 02/BAPP/IX/2021 Tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- 13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 03/BAPP/IX/2021 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas PUPR dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 04/BAPP/IX/2021, Tanggal 07 September 2021, yang

Halaman 11 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si. selaku Dinas PUPR dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

14. 1 (satu) Bundel Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat-Syaratnya (RKS) pada pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
15. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana pada pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;
16. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021;
17. 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran Tagihan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 25.26/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.00000/M/3/2022, tanggal 23 Maret 2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. 4 (empat) Lembar Fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 25.26/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.00000/M/3/2022, tanggal 23 Maret 2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);

- e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
- f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:25.26/04.0/000061/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/9/2022, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS MOTE SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanpa Nomor, tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor: 01/KWIT/CV-IPK/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Pembayaran dengan nilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP/WAS/PRJ JALUR III/DPUPR-MT/2022, Tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp. 78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 03/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- n. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
18. 1 (satu) Bundel Laporan Pengawasan pada pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;
19. 7 (tujuh) Lembar Dokumentasi Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU), tanggal 20 September 2022.
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama IRPEN RANTE TODING dengan Nomor Rekening 7000201024386 pada Bank Papua periode 1 Oktober 2021 s.d 1 Maret 2022;
21. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening 7000201024386 periode 01 Juli 2021 s.d

Halaman 14 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juli 2023 atas nama RESTU PAKIDING yang beralamat di Jalan Irian Wamena;

22. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Pembangunan Daerah Papua Warna Silver dengan Nomor Kartu: 6038-4432-0398-8154;
23. 1 (satu) Bundel Bukti Transfer dan Slip Setoran yang dilakukan oleh Sdr. RESTU PAKIDING;
24. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y33T Warna Gold dengan Nomor Seri: 34486361790002X;
25. 1 (satu) Buah Kartu Sim Card dengan Nomor Serial: 0015000006663405.
26. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
27. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 15 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
28. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 21 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 21 Desember 2021.
29. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;
30. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah perihal Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/035.e/BUP-MT/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Barang Bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 30 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PIDELIS PATIUNG.

31. Uang tunai sejumlah Rp. 46.327.273,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
32. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
33. Uang tunai sejumlah Rp. 68.495.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Barang Bukti Nomor 31 sampai dengan Nomor 33 Dirampas untuk Negara

Halaman 15 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

6. Menetapkan Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK pada tanggal 29 Juli 2024 ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada Bank BNI Cabang Wamena dengan nomor rekening 4442221133 atas nama RPL PDT Kejari Jayawijaya.

Dirampas untuk Negara C.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dan Diperhitungkan Sebagai Uang Pengganti.

7. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Demi keadilan dan kebenaran, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan Keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan, selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. No: PDS-01/WMN/04/2024 tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo

Halaman 16 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Tengah berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Jabatan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 821.2 / 29 / BKPSDM / VII / 2021 tanggal 1 Juli 2021 yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) baik bertindak sendiri - sendiri atau secara bersama - sama dengan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 823.3 - 033 tanggal 29 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. JALI JAYA dan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : SK.821.2-8 tanggal 28 Juni 2021 yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, sekitar bulan April 2021 saksi RICKY HAM PAGAWAK yang saat itu menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah menghubungi saksi PIDELIS PATIUNG untuk menemuinya di kediaman Bupati Mamberamo Tengah yang mana pada saat pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan yang salah satunya adalah

Halaman 17 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebesar Rp.2.634.914.022,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, kemudian sekitar bulan Agustus 2021, saksi PIDELIS PATIUNG menghubungi saksi ANTONIUS KAPORO dengan maksud dan tujuan untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi ANTONIUS KAPORO kembali menghubungi saksi PIDELIS PATIUNG dan memberitahukan jika ada perusahaan yakni CV. JALI JAYA dengan Direktris saksi HUBERTA HUBY, yang bisa dipinjamkaikan perusahaan untuk kegiatan pekerjaan tersebut, namun dengan syarat pemilik perusahaan meminta fee sebesar 2% (dua persen) serta harus membuat Kuasa Direktris dan atas syarat tersebut saksi PIDELIS PATIUNG menyetujui untuk meminjam perusahaan, akan tetapi sampai dengan waktu penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), saksi ANTONIUS KAPORO dan saksi PIDELIS PATIUNG tidak membuat kuasa Direktris;
- Bahwa selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG meminta kepada saksi ANTONIUS KAPORO agar segera menyiapkan administrasi Perusahaan CV. JALI JAYA untuk mendaftar secara online di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengupload dokumen penawaran kegiatan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada saat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah melelang / menayangkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan September 2021, saksi PIDELIS PATIUNG bertemu dengan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku

Halaman 18 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi PIDELIS PATIUNG menyampaikan perintah lisan dari saksi RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah kepada terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK yang mana isi perintah lisan tersebut memerintahkan saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG juga menemui saksi DARLIN SIMANJUTAK selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di Kantor Bagian Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan perintah lisan dari saksi RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah yang mana isi perintah lisan tersebut memerintahkan saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, kemudian pada saat itu saksi PIDELIS PATIUNG langsung memberikan nama perusahaan yaitu CV. JALI JAYA yang harus dimenangkan untuk paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma kepada saksi DARLIN SIMANJUTAK;

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY HAM PAGAWAK memanggil terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk melakukan pertemuan di kantor Bupati Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK membahas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma bersama dengan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK kemudian pada saat itu saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk menunjuk saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma, kemudian untuk menindaklanjuti perintah lisan tersebut terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK kemudian menunjuk saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom secara lisan tanpa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah tentang pengangkatan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana dengan dasar penunjukan lisan tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL PAGAWAK, S.Kom menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah yang dimulai sejak pengumuman pascakualifikasi tanggal 14 September 2021, yang mana pada saat itu juga saksi ANTONIUS KAPORO melakukan proses pendaftaran dengan mengupload dokumen penawaran CV. JALI JAYA yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi ANTONIUS KAPORO dengan harga penawaran sebesar Rp.2.600.519.398,49 (dua miliar enam ratus juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan), dengan uraian rincian pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebagaimana dokumen penawaran tersebut antara lain sebagai berikut :

No.	URAIAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA - HARGA (RUPIAH)
1.	DIVISI 1. UMUM			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1.00	102.400.000,00	102.400.000,00
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas			
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1.00	8.350.000,00	8.350.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)			110.750.000,00
2.	DIVISI 2. DRAINASE			
	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	1.584.00	89.721,57	142.118.966,88

Halaman 20 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



	Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)	142.118.966,88
3.	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.880,00 1.094.703,89 2.058.043.321,36
	Penyiapan badan jalan	9.900,00 5.373,36 53.196.310,87
	Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)	2.111.239.632,23
A	Jumlah Harga Pekerjaan (<i>termasuk Biaya Umum dan keuntungan</i>)	2.364.108.599,11
B	Pajak pertambahan nilai (PPN) = 10% x (A)	236.410.859,91
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	2.600.519.459,02
D	Dibulatkan	2.600.519.459,00

Kemudian setelah dilakukan tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi CV. JALI JAYA dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/172/SPPBJ/PRJ JLR III KOB /DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan CV. JALI JAYA sebagai penyedia jasa.

Bahwa setelah CV. JALI JAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak menyiapkan dan membuat dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 tanpa melibatkan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk secara lisan oleh terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK, selanjutnya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) yang telah dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tersebut diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom sebagai Pejabat

Halaman 21 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani sedangkan pada bagian tandatangan yang tertera nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani sendiri oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HUBERTHA HUBY dengan cara meniru tandatangan saksi HUBERTHA HUBY selain itu juga nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) pekerjaan tersebut seharusnya ditetapkan sebesar Rp.2.600.519.398,49 (dua miliar enam ratus juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan) sebagaimana harga penawaran, namun saksi PIDELIS PATIUNG membuat dan mencantumkan nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) pekerjaan tersebut sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) tersebut ditandatangani selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menemui saksi IRPEN RANTE TODING yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi PIDELIS PATIUNG dengan maksud dan tujuan untuk meminta secara lisan kepada saksi IRPEN RANTE TODING untuk diberikan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma dengan melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada saksi PIDELIS PATIUNG padahal CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN dengan Direktur sdr. HAJAI SAPUTER HANUEBI ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma yang mana dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi YANI RUNGA PASILA dengan cara meminjam perusahaan, selain itu juga saksi PIDELIS PATIUNG memerintahkan saksi IRPEN TODING untuk membuat rekening Bank Papua dengan nomor rekening : 7050201027730 atas nama saksi IRPEN RANTE TODING yang akan digunakan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran semua kegiatan proyek yang dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG termasuk pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2021 saksi PIDELIS PATIUNG membuat dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk ditagihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, tanpa melakukan koordinasi dan meminta izin untuk menandatangani dokumen penagihan uang muka tersebut kepada saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris

Halaman 22 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. JALI JAYA yang namanya tertera dalam dokumen penagihan uang muka tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa nomor tanggal 30 September 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor senilai Rp.463.272.727,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak senilai Rp.56.727.273,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tanggal 30 September 2021;
6. Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
7. Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
8. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
9. Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,27 (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua sen) tanggal 30 September 2021;
10. Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya Nomor Register 054265, Nomor Jaminan 05.B03.21.00089, Nilai Jaminan Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 28 September 2021;
11. Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya Nomor Register 054264, Nomor Jaminan 05.B02.21.00088, Nilai Jaminan Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 September 2021;

Akan tetapi seluruh dokumen tersebut diatas, dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak tanpa melibatkan saksi TAMINA PAGAWAK

Halaman 23 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, yang selanjutnya setelah dokumen tersebut disiapkan, dokumen penagihan uang muka tersebut yang tertera nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi TAMINA PAGAWAK, saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut kemudian saksi PADELIS PATIUNG menyerahkan dokumen penagihan uang muka tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1305 / SP2D -LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 13 Oktober 2021, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.463.272.728,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670;

- Bahwa sebagaimana kesepakatan awal peminjaman perusahaan oleh saksi PIDELIS PATIUNG dan saksi ANTONIUS KAPORO, harus dibuatkan akta notaris kuasa Direktur CV. JALI JAYA sehingga pada tanggal 14 Oktober 2021 dibuat Akta Notaris Kuasa Direktur CV. JALI JAYA Nomor: 11 oleh Notaris / PPAT PUSPO ADI KUNCORO,SH.,MKn. yang beralamat di Jl. Kali Acai No. 56d, Kotaraja – Abepura Jayapura No HP: 0813-7006-6694 dengan menunjuk IRPEN RANTE TODING sebagai kuasa Direktur CV. JALI JAYA untuk mengerjakan proyek proyek sebagai berikut:

1. Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam;
2. Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati;
3. Pematangan Lahan Gereja Troas;
4. Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
5. Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma;

Selain itu kesepakatan yang dibuat apabila terhadap pencairan atas pekerjaan tersebut, maka akan diterima oleh saksi HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, yang selanjutnya akan diserahkan



kepada saksi PIDELIS PATIUNG melalui saksi IRPEN RANTE TODING. Kemudian atas dibuatnya Akta Notaris Kuasa Direktur, tidak diikuti dengan perubahan pada surat perjanjian pekerjaan pemborongan (kontrak) nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 berkaitan dengan pengalihan Direktris yakni saksi HUBERTA HUBY ke Kuasa Direktur yakni saksi IRPEN RANTE TODING, sehingga yang bertindak atas pekerjaan ini masih tetap saksi HUBERTA HUBY;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 November 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin I sebesar 60% (enam puluh persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 60% (enam puluh persen) tanpa sepengetahuan dari saksi YANI RUNGA PASILA selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas dimana dalam laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi YANI RUNGA PASILA, tertanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 baru mencapai 39,40% (tiga puluh sembilan koma empat puluh persen), adapun dokumen penagihan tersebut yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA antara lain:

1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
5. Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;



6. Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
7. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
8. Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,45 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh lima sen) tanggal 05 November 2021;
9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;
10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;
11. Dokumentasi gambar kegiatan;

Sama halnya dengan proses penagihan uang muka, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut atas nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom, saksi TAMINA PAGAWAK, dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya saksi MICHAEL PAGAWAK, S.kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 60% (enam puluh persen), namun saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut. Selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, setelah itu tanpa dilakukan pengecekan kembali lokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah padahal sebagaimana Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang fungsinya sebagai kontrol pelaksanaan anggaran, dalam tahap pelaksanaan penggunaan anggaran harus berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, Selanjutnya saksi

Halaman 26 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat Rekomendasi inspektur Nomor : 790 / 854 / Insp.MT / XI / 2021 tanggal 17 November 2021, yang selanjutnya digunakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaupaten Mamberamo Tengah sebagai pengantar pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.1.111.854.546,00 (satu miliar seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670;

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 09 Desember 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin II 100% (seratus persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akan tetapi progres pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi YANI RUNGA PASILA selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas yang mana sampai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhirnya tanggal 26 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan hanya mencapai bobot pekerjaan 49,66 % (empat puluh sembilan koma enam puluh enam persen), adapun dokumen penagihan yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA antara lain:

1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 27 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.741.236.364,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) setelah potong pajak senilai Rp.90.763.636,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
6. Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
7. Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
8. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
9. Faktur Pajak Standar senilai Rp.75.636.363,64 (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), tanggal 09 Desember 2021;
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta) tanggal 09 Desember 2021;
11. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100%;
12. Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
13. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
14. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
15. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender;

Sama halnya dengan proses penagihan termin I, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut

Halaman 28 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



atas nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom, saksi TAMINA PAGAWAK, dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 100% (seratus persen) dan belum diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, namun saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut kemudian saksi PADELIS PATIUNG menyerahkan dokumen penagihan uang muka tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2095 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.741.236.363,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670;

Bahwa adapun seluruh anggaran yang telah dicairkan berkaitan dengan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 baik uang muka 20% (dua puluh persen), termin I 60% (enam puluh persen) dan termin II 100% (seratus persen), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah terealisasi anggaran setelah potong PPN dan PPh ke CV. JALI JAYA melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 sebesar Rp.2.316.363.637,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang kemudian atas permintaan saksi PIDELIS PATIUNG ke saksi ANTONIUS KOPORO untuk disampaikan kepada CV. JALI JAYA agar menyerahkan dana tersebut ke saksi PIDELIS PATIUNG melalui rekening penampung milik saksi IRPEN RANTE TODING secara bertahap dengan total berjumlah

Halaman 29 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



sebesar Rp.2.270.036.364,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat) yang sisanya sebesar Rp. 46.327.273,00 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikuasai oleh CV. JALI JAYA sebagai fee perusahaan atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yang kemudian anggaran tersebut dipergunakan secara pribadi oleh saksi PIDELIS PATIUNG;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dalam Laporan Penilaian menyimpulkan “prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 adalah sebesar 46,28% (empat puluh enam koma dua puluh delapan persen)”, sehingga seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG dan atas persetujuan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK adalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya disertai permohonan pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan telah diserahkan terimakan kepada kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dengan tujuan untuk diproses pencairan/realisasi anggaran 100% (seratus persen) sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah). Adapun pekerjaan yang terdapat kurang volume dan tidak dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG sebagaimana laporan Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 22 September 2022 antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	SAT.	Volume		Selisih	keterangan
			Kontrak	Pemeriksaan Ahli		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Devisi Umum 1. Mobilisasi	LS	1.00	1.00	-	Ada beberapa item pekerjaan yang tidak



	2. Managemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	-	1.00	dikerjakan. Tidak dikerjakan.
II.	DIVISI II. Pekerjaan Drainase 1. Galian Untuk Selokan Drainase	M3	1,584.00	563.04	1,020960	Vol kurang.
III.	DIVISI III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetis 1. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 2. Penyiapan Badan Jalan	M3 M3	1,880.00 9,900.000	871.20 8,100.00	1,008.800 1,800.000	Vol Kurang. Vol Kurang.

- Bahwa realisasi pekerjaan terpasang berdasarkan laporan ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN, dengan bobot terpasang dilapangan hanya senilai 46,28% (empat puluh enam koma dua puluh delapan persen) dengan jumlah harga terpasang sebesar Rp.1.150.147.077,74 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) tersebut dirincikan sebagai berikut:
1. Mobilisasai jumlah harga terpasang sebesar Rp.102.400.000,00 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Manajemen dan keselamatan lalu lintas jumlah harga terpasang sebesar Rp.0,00 (tidak terpasang);
 3. Galian untuk selokan drainase dan saluran air jumlah harga terpasang sebesar Rp.50.516.832,77 (lima puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen);
 4. Timbunan pilihan dari sumber galian jumlah harga terpasang sebesar Rp.953.706.028,97 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu dua puluh delapan sembilan puluh tujuh sen);
 5. Penyiapan badan jalan jumlah harga terpasang sebesar Rp.43.524.216,00 (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama - sama dengan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. JALI JAYA dan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan:
 - (1) Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - (4) Pasal 12 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (1) Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pasal 121 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yaitu :
 - 1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan
 - (3) Pasal 141 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (4) Pasal 148 ayat 1 dan ayat 3, yaitu :
 - (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD / PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas :

- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPMLS.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

(1) Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

(2) Pasal 7 : Etika Pengadaan Barang / Jasa, ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

Halaman 34 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang / Jasa;
 - e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi; dan
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pasal 13 ayat (1) : Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas antara lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- (4) Pasal 15 ayat (2) : PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pasal 17 ayat (2) : Penyedia bertanggung jawab atas : huruf (a) pelaksanaan kontrak, huruf (b) kualitas barang / jasa, huruf (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, huruf (d) ketepatan waktu penyerahan, dan huruf (e) ketepatan tempat penyerahan.
- (6) Pasal 18 ayat (7) : Perencanaan melalui Penyedia meliputi, antara lain:
- a. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya / RAB.
- (7) Pasal 78 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah, antara lain:
- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;



- b. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.
- (8) Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah, antara lain:
- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan
- b. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain dinyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bab V Syarat - Syarat Umum Kontrak (SSUK), angka 9. Pembayaran, poin 9.2. huruf b angka 2), antara lain dinyatakan Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan.
7. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, disampaikan bahwa:
- 1) Kepala OPD dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP / GU, TU dan LS harus melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat;
- 2) Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dan UP / GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk diperiksa oleh Inspektorat;
- 3) Setiap tagihan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang dikelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak ketiga yang ditunjuk kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya serta laporan progress dari konsultan pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik ke lapangan terkait dengan progress kegiatan;

- 4) Apabila permintaan pencairan dana kegiatan baik UP / GU, TU maupun LS tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, maka BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tidak memproses permintaan pencairan dana kegiatan yang diajukan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama - sama dengan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. JALI JAYA dan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yang telah memperkaya diri saksi PIDELIS PATIUNG atau orang lain sehingga telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : PE.03.03/SR-115/PW26/5/2023 tanggal 18 April 2023 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.189.219.500,81 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 37 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian		Jumlah (Rp)
A	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D sebesar Rp.2.600.000.000,00 setelah dipotong PPN sebesar Rp.236.363.636,00 dan PPh sebesar Rp.47.272.727,00	2.316.363.637,00
B	Nilai realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp.1.150.147.077,74 dikurangi dengan PPh sebesar Rp.23.002.941,55	1.127.144.136,19
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)		1.189.219.500,81

PERBUATAN TERDAKWA AGUSTINUS PAGAWAK SELAKU PELAKSANA TUGAS (Plt) KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH YANG JUGA SEKALIGUS MERANGKAP SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) Jo. PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. PASAL 55 AYAT (1) KE – 1 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Jabatan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 821.2 / 29 / BKPSDM / VII / 2021 tanggal 1 Juli 2021 yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) baik bertindak sendiri - sendiri atau secara bersama - sama dengan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 823.3 - 033 tanggal 29 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. JALI JAYA dan saksi MICHAEL PAGAWAK,

Halaman 38 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : SK.821.2-8 tanggal 28 Juni 2021 yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tugas dan tanggung jawab secara bersama – sama dengan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. JALI JAYA dan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diantaranya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :



(1) Pasal 9 ayat (1): PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan antara lain :

- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Menetapkan perencanaan pengadaan;
- Menetapkan PPK;
- Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- Menetapkan PjPHP/PPHP;

(2) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas, antara lain:

- Menyusun perencanaan pengadaan;
- Menetapkan rancangan kontrak;
- Menetapkan HPS;
- Mengendalikan kontrak;
- Melaporakan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- Menilai kinerja penyedia;

2. Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) antara lain dinyatakan bahwa :

- 1) Point 4 tentang larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penipuan antara lain berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- 2) Point 16 tentang penyerahan lokasi kerja antara lain PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK di terbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja;
- 3) Poin 31 tentang serah terima pekerjaan antara lain:

Halaman 40 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia;
 - PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik;
- 4) Point 45 tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu :
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontak.
- 5) Point 61 tentang hak dan kewajiban PPK yaitu PPK memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu :
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Mengenaikan denda keterlambatan (apabila ada);
 - Memberikan instruksi sesuai jadwal.
- Bahwa berawal sebelum ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, sekitar bulan April 2021 saksi RICKY HAM PAGAWAK yang saat itu menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah menghubungi saksi

Halaman 41 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDELIS PATIUNG untuk menemuinya di kediaman Bupati Mamberamo Tengah yang mana pada saat pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebesar Rp.2.634.914.022,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, kemudian sekitar bulan Agustus 2021, saksi PIDELIS PATIUNG menghubungi saksi ANTONIUS KAPORO dengan maksud dan tujuan untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi ANTONIUS KAPORO kembali menghubungi saksi PIDELIS PATIUNG dan memberitahukan jika ada perusahaan yakni CV. JALI JAYA dengan Direktris saksi HUBERTA HUBY, yang bisa dipinjamkaikan perusahaan untuk kegiatan pekerjaan tersebut, namun dengan syarat pemilik perusahaan meminta fee sebesar 2% (dua persen) serta harus membuat Kuasa Direktris dan atas syarat tersebut saksi PIDELIS PATIUNG menyetujui untuk meminjam perusahaan, akan tetapi sampai dengan waktu penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), saksi ANTONIUS KAPORO dan saksi PIDELIS PATIUNG tidak membuat kuasa Direktris;
- Bahwa selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG meminta kepada saksi ANTONIUS KAPORO agar segera menyiapkan administrasi Perusahaan CV. JALI JAYA untuk mendaftar secara online di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengupload dokumen penawaran kegiatan Pekerjaan Peningkatan Ruas

Halaman 42 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jalur III Kobakma pada saat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah melelang / menayangkan pekerjaan tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan September 2021, saksi PIDELIS PATIUNG bertemu dengan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi PIDELIS PATIUNG menyampaikan perintah lisan dari saksi RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah kepada terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK yang mana isi perintah lisan tersebut memerintahkan saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG juga menemui saksi DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di Kantor Bagian Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan perintah lisan dari saksi RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah yang mana isi perintah lisan tersebut memerintahkan saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, kemudian pada saat itu saksi PIDELIS PATIUNG langsung memberikan nama perusahaan yaitu CV. JALI JAYA yang harus dimenangkan untuk paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma kepada saksi DARLIN SIMANJUTAK;
- Bahwa selanjutnya saksi RICKY HAM PAGAWAK memanggil terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk melakukan pertemuan di kantor Bupati Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK membahas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma bersama dengan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK kemudian pada saat itu saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk menunjuk saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma, kemudian untuk

Halaman 43 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindaklanjuti perintah lisan tersebut terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK kemudian menunjuk saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom secara lisan tanpa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah tentang pengangkatan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana dengan dasar penunjukan lisan tersebut kemudian saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah yang dimulai sejak pengumuman pascakualifikasi tanggal 14 September 2021, yang mana pada saat itu juga saksi ANTONIUS KAPORO melakukan proses pendaftaran dengan mengupload dokumen penawaran CV. JALI JAYA yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi ANTONIUS KAPORO dengan harga penawaran sebesar Rp.2.600.519.398,49 (dua miliar enam ratus juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan), dengan uraian rincian pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebagaimana dokumen penawaran tersebut antara lain sebagai berikut:

No	URAIAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA - HARGA (RUPIAH)
1.	DIVISI 1. UMUM			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1.00	102.400.000,00	102.400.000,00
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas			
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1.00	8.350.000,00	8.350.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)			110.750.000,00



2.	DIVISI 2. DRAINASE			
	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	1.584,00	89.721,57	142.118.966,88
	Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			142.118.966,88
3.	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.880,00	1.094.703,89	2.058.043.321,36
	Penyiapan badan jalan	9.900,00	5.373,36	53.196.310,87
	Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			2.111.239.632,23
A	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan keuntungan)			2.364.108.599,11
B	Pajak pertambahan nilai (PPN) = 10% x (A)			236.410.859,91
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)			2.600.519.459,02
D	Dibulatkan			2.600.519.459,00

Kemudian setelah dilakukan tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi CV. JALI JAYA dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/172/SPPBJ/PRJ JLR III KOB /DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan CV. JALI JAYA sebagai penyedia jasa;

- Bahwa setelah CV. JALI JAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak menyiapkan dan membuat dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 tanpa melibatkan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk secara lisan oleh terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK, selanjutnya Surat Perjanjian Pekerjaan

Halaman 45 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



(Kontrak) yang telah dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tersebut diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani sedangkan pada bagian tandatangan yang tertera nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani sendiri oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HUBERTHA HUBY dengan cara meniru tandatangan saksi HUBERTHA HUBY selain itu juga nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) pekerjaan tersebut seharusnya ditetapkan sebesar Rp.2.600.519.398,49 (dua miliar enam ratus juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan) sebagaimana harga penawaran, namun saksi PIDELIS PATIUNG membuat dan mencantumkan nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) pekerjaan tersebut sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) tersebut ditandatangani selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menemui saksi IRPEN RANTE TODING yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi PIDELIS PATIUNG dengan maksud dan tujuan untuk meminta secara lisan kepada saksi IRPEN RANTE TODING untuk diberikan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma dengan melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada saksi PIDELIS PATIUNG padahal CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN dengan Direktur sdr. HAJAI SAPUTER HANUEBI ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma yang mana dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi YANI RUNGA PASILA dengan cara meminjam perusahaan, selain itu juga saksi PIDELIS PATIUNG memerintahkan saksi IRPEN TODING untuk membuat rekening Bank Papua dengan nomor rekening : 7050201027730 atas nama saksi IRPEN RANTE TODING yang akan digunakan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran semua kegiatan proyek yang dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG termasuk pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2021 saksi PIDELIS PATIUNG membuat dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk ditagihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, tanpa melakukan



koordinasi dan meminta izin untuk menandatangani dokumen penagihan uang muka tersebut kepada saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA yang namanya tertera dalam dokumen penagihan uang muka tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa nomor tanggal 30 September 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor senilai Rp.463.272.727,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ratus tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak senilai Rp.56.727.273,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tanggal 30 September 2021;
6. Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
7. Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
8. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
9. Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,27 (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua sen) tanggal 30 September 2021;
10. Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya Nomor Register 054265, Nomor Jaminan 05.B03.21.00089, Nilai Jaminan Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 28 September 2021;
11. Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya Nomor Register 054264, Nomor Jaminan 05.B02.21.00088, Nilai Jaminan Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 September 2021;

Halaman 47 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Akan tetapi seluruh dokumen tersebut diatas, dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak tanpa melibatkan saksi TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, yang selanjutnya setelah dokumen tersebut disiapkan, dokumen penagihan uang muka tersebut yang tertera nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi TAMINA PAGAWAK, saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut kemudian saksi PADELIS PATIUNG menyerahkan dokumen penagihan uang muka tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1305 / SP2D -LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 13 Oktober 2021, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 463.272.728,00 (empa ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670;

- Bahwa sebagaimana kesepakatan awal peminjaman perusahaan oleh saksi PIDELIS PATIUNG dan saksi ANTONIUS KAPORO, harus dibuatkan akta notaris kuasa Direktur CV. JALI JAYA sehingga pada tanggal 14 Oktober 2021 dibuat Akta Notaris Kuasa Direktur CV. JALI JAYA Nomor: 11 oleh Notaris / PPAT PUSPO ADI KUNCORO,SH.,MKn. yang beralamat di Jl. Kali Acai No. 56d, Kotaraja – Abepura Jayapura No HP: 0813-7006-6694 dengan menunjuk IRPEN RANTE TODING sebagai kuasa Direktur CV. JALI JAYA untuk mengerjakan proyek proyek sebagai berikut:

1. Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam;
2. Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati;
3. Pematangan Lahan Gereja Troas;
4. Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
5. Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma;

Selain itu kesepakatan yang dibuat apabila terhadap pencairan atas



pekerjaan tersebut, maka akan diterima oleh saksi HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, yang selanjutnya akan diserahkan kepada saksi PIDELIS PATIUNG melalui saksi IRPEN RANTE TODING. Kemudian atas dibuatnya Akta Notaris Kuasa Direktur, tidak diikuti dengan perubahan pada surat perjanjian pekerjaan pemborongan (kontrak) nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 berkaitan dengan pengalihan Direktris yakni saksi HUBERTA HUBY ke Kuasa Direktur yakni saksi IRPEN RANTE TODING, sehingga yang bertindak atas pekerjaan ini masih tetap saksi HUBERTA HUBY;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 November 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin I sebesar 60% (enam puluh persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 60% (enam puluh persen) tanpa sepengetahuan dari saksi YANI RUNGA PASILA selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas dimana dalam laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi YANI RUNGA PASILA, tertanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 baru mencapai 39,40% (tiga puluh sembilan koma empat puluh persen), adapun dokumen penagihan tersebut yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA antara lain:

1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
5. Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
7. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
8. Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,45 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh lima sen) tanggal 05 November 2021;
9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;
10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;
11. Dokumentasi gambar kegiatan;

Sama halnya dengan proses penagihan uang muka, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut atas nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom, saksi TAMINA PAGAWAK, dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya saksi MICHAEL PAGAWAK, S.kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 60% (enam puluh persen), namun saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut. Selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, setelah itu tanpa dilakukan pengecekan kembali lokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah padahal sebagaimana Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang fungsinya sebagai kontrol pelaksanaan anggaran, dalam tahap pelaksanaan penggunaan anggaran harus berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, Selanjutnya saksi

Halaman 50 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat Rekomendasi inspektur Nomor : 790 / 854 / Insp.MT / XI / 2021 tanggal 17 November 2021, yang selanjutnya digunakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaupaten Mamberamo Tengah sebagai pengantar pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.1.111.854.546,00 (satu miliar seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670;

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 09 Desember 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin II 100% (seratus persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah-olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akan tetapi progres pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi YANI RUNGA PASILA selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas yang mana sampai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhirnya tanggal 26 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan hanya mencapai bobot pekerjaan 49,66 % (empat puluh sembilan koma enam puluh enam persen), adapun dokumen penagihan yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA antara lain :

1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 51 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
 5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.741.236.364,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) setelah potong pajak senilai Rp.90.763.636,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
 6. Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
 7. Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
 8. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
 9. Faktur Pajak Standar senilai Rp.75.636.363,64 (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), tanggal 09 Desember 2021;
 10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta) tanggal 09 Desember 2021;
 11. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100%;
 12. Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
 13. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
 14. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
 15. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender;
- Sama halnya dengan proses penagihan termin I, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut



atas nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom, saksi TAMINA PAGAWAK, dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 100% (seratus persen) dan belum diserahkan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, namun saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut kemudian saksi PADELIS PATIUNG menyerahkan dokumen penagihan uang muka tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2095 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.741.236.363,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670;

Bahwa adapun seluruh anggaran yang telah dicairkan berkaitan dengan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 baik uang muka 20% (dua puluh persen), termin I 60% (enam puluh persen) dan termin II 100% (seratus persen), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah terealisasi anggaran setelah potong PPN dan PPh ke CV. JALI JAYA melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 sebesar Rp.2.316.363.637,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang kemudian atas permintaan saksi PIDELIS PATIUNG ke saksi ANTONIUS KOPORO untuk disampaikan kepada CV. JALI JAYA agar menyerahkan dana tersebut ke saksi PIDELIS PATIUNG melalui rekening penampung milik saksi IRPEN RANTE TODING secara bertahap dengan total berjumlah

Halaman 53 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



sebesar Rp.2.270.036.364,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat) yang sisanya sebesar Rp.46.327.273,00 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikuasai oleh CV. JALI JAYA sebagai fee perusahaan atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yang kemudian anggaran tersebut dipergunakan secara pribadi oleh saksi PIDELIS PATIUNG;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dalam Laporan Penilaian menyimpulkan “prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 adalah sebesar 46,28% (empat puluh enam koma dua puluh delapan persen)”, sehingga seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG dan atas persetujuan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK adalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya disertai permohonan pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan telah diserahkan terimakan kepada kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dengan tujuan untuk diproses pencairan/realisasi anggaran 100% (seratus persen) sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah). Adapun pekerjaan yang terdapat kurang volume dan tidak dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG sebagaimana laporan Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 22 September 2022 antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	SAT.	Volume		Selisih	keterangan
			Kontrak	Pemeriksaan Ahli		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Devisi Umum					
	1 Mobilisasi	LS	1.00	1.00	-	Ada beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan.
	2. Managemen	LS	1.00	-	1.00	



	dan keselamatan n lalu lintas					Tidak dikerjakan.
II.	DIVISI II. Pekerjaan Drainase 1 Galian Untuk Selokan Drainase	M3	1,584.00	563.04	1,020960	Vol kurang.
III.	DIVISI III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetis 1 Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 2 Penyiapan Badan Jalan	M3 M3	1,880.00 9,900.000	871.20 8,100.00	1,008.800 1,800.000	Vol Kurang. Vol Kurang.

- Bahwa realisasi pekerjaan terpasang berdasarkan laporan ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN, dengan bobot terpasang dilapangan hanya senilai 46,28% (empat puluh enam koma dua puluh delapan persen) dengan jumlah harga terpasang sebesar Rp.1.150.147.077,74 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) tersebut dirincikan sebagai berikut :
1. Mobilisasi jumlah harga terpasang sebesar Rp.102.400.000,00 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Manajemen dan keselamatan lalu lintas jumlah harga terpasang sebesar Rp.0,00 (tidak terpasang);
 3. Galian untuk selokan drainase dan saluran air jumlah harga terpasang sebesar Rp.50.516.832,77 (lima puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen);
 4. Timbunan pilihan dari sumber galian jumlah harga terpasang sebesar Rp.953.706.028,97 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu dua puluh delapan sembilan puluh tujuh sen);



5. Penyiapan badan jalan jumlah harga terpasang sebesar Rp.43.524.216,00 (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama - sama dengan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. JALI JAYA, dan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan :
 - (1) Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- (3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (4) Pasal 12 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 1. Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pasal 121 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yaitu :
 - 1) PA / KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - 3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;
 - 3. Pasal 141 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - 4. Pasal 148 ayat 1 dan ayat 3, yaitu :

Halaman 57 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD / PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas :
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPMLS.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 - (1) Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
 - (2) Pasal 7 : Etika Pengadaan Barang / Jasa, ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;



- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang / Jasa;
 - e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi; dan
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- (3) Pasal 13 ayat (1) : Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas antara lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- (4) Pasal 15 ayat (2) : PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (5) Pasal 17 ayat (2) : Penyedia bertanggung jawab atas : huruf (a) pelaksanaan kontrak, huruf (b) kualitas barang / jasa, huruf (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, huruf (d) ketepatan waktu penyerahan, dan huruf (e) ketepatan tempat penyerahan;
- (6) Pasal 18 ayat (7) : Perencanaan melalui Penyedia meliputi, antara lain:
- a. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya / RAB;
- (7) Pasal 78 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah, antara lain:
- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;



- (8) Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah, antara lain:
- Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan
 - Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeran Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain dinyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bab V Syarat - Syarat Umum Kontrak (SSUK), angka 9. Pembayaran, poin 9.2. huruf b angka 2), antara lain dinyatakan Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan;
7. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, disampaikan bahwa:
- Kepala OPD dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP / GU, TU dan LS harus melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat;
 - Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dan UP / GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk diperiksa oleh Inspektorat;
 - Setiap tagihan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang dikelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk kepada Badan Pengelolaan

Halaman 60 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya serta laporan progress dari konsultan pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik ke lapangan terkait dengan progress kegiatan;

- 4) Apabila permintaan pencairan dana kegiatan baik UP / GU, TU maupun LS tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, maka BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tidak memproses permintaan pencairan dana kegiatan yang diajukan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama - sama dengan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. JALI JAYA dan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas yang telah menguntungkan saksi PIDELIS PATIUNG atau orang lain sehingga telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : PE.03.03/SR-115/PW26/5/2023 tanggal 18 April 2023 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.189.219.500,81 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen), atau setidaknya - tidaknya sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
--------	-------------



A	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D sebesar Rp.2.600.000.000,00 setelah dipotong PPN sebesar Rp.236.363.636,00 dan PPh sebesar Rp.47.272.727,00	2.316.363.637,00
B	Nilai realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp.1.150.147.077,74 dikurangi dengan PPh sebesar Rp.23.002.941,55	1.127.144.136,19
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)		1.189.219.500,81

PERBUATAN TERDAKWA AGUSTINUS PAGAWAK SELAKU PELAKSANA TUGAS (Pit) KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH YANG JUGA SEKALIGUS MERANGKAP SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 3 Jo. PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SIMON PATIUNG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi berjanji dan bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diberikan pada saat penyidikan di Polda Papua.



- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Pidelis Patiung tidak memiliki perusahaan dan alat berat.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa saksi Pidelis Patiung hanya bertugas untuk membuat administrasi.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa saksi Pidelis Patiung yang membuat keseluruhan administrasi penagihan pencairan.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil didalam persidangan terkait Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 yang bersumber dari (DAU), sebagaimana terdapat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala BPKAD adalah berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari Bupati Mamberamo Tengah SK.821.2/35/BPKPLA/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016.
- Bahwa benar saksi Tugas dan tanggung jawab saksi berdasarkan SK adalah guna membantu Bupati Mamberamo Tengah dalam rangka pelaksanaan program kegiatan serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan dapat saksi jelaskan bahwa selain sebagai Kepala BPKAD saksi juga bertindak selaku PPKD yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. Melaksanakan fungsi BUD;
 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku BUD berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Halaman 63 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan SPD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- Bahwa benar saksi melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
 - Bahwa benar saksi selaku BUD bertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Bupati Mamberamo Tengah.
 - Bahwa benar Peranan saksi pada kegiatan tersebut adalah selaku BUD (Bendahara Umum Daerah).
 - Bahwa benar saksi menjelaskan kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma terdapat didalam DPA Rincian Belanja SKPD Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 dimana untuk Pengawasan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma DAU senilai Rp.79.047.421,- Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma DAU senilai Rp.105.396.561,- dan Peningkatan Ruas jalan Jalur III Kobakma DAU senilai Rp.2.634.914.022,-;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjabat selaku PA pada kegiatan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma adalah Sdr. AGUTSTINUS PAGAWAK namun saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai PPK;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan yaitu CV. JALI JAYA dan dasar penunjukan perusahaan tersebut adalah Surat Perjanjian Kontrak namun saksi tidak mengetahui nomor, tanggal dan nominal kontrak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme proses penerbitan atau penandatanganan SPD yaitu setiap awal semester Bidang Anggaran BPKAD menerbitkan SPD secara keseluruhan sesuai dana yang terdapat dalam DPA masing-masing SPKD dan diajukan kepada BUD untuk ditandatangani kemudian setelah ditandatangani oleh BUD, SPD tersebut diregistrasi oleh Bidang Anggaran dan apabila sudah diregistrasi maka staf Bidang Anggaran mendistribusikan SPD tersebut kepada masing-masing SKPD, Namun pada pelaksanaannya setiap pengajuan pencairan anggaran, SKPD terkait selalu meminta untuk diterbitkan kembali SPD sesuai dengan pekerjaan yang dianggarkan dalam DPA sehingga selain SPD yang berisi keseluruhan anggaran belanja daerah setiap semester, Bidang Anggaran BPKAD juga menerbitkan SPD yang berisi rincian anggaran sesuai DPA dimana proses pengajuannya yaitu SPKD mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SPD yang dilampirkan dengan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bidang Anggaran kemudian Bidang Anggaran menerbitkan SPD sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani maka SPD diserahkan kembali kepada Bidang Anggaran untuk diregistrasi dan diserahkan kepada SKPD terkait.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa ada dokumen permintaan penerbitan SPD dari SKPD yang ditanda tangani oleh kepala SKPD, dan hal tersebut diatur pada Pasal 205 Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SPP-LS adalah dokumen SPD yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD karena dengan adanya terbit SPD menjelaskan bahwa proses permintaan pembayaran dapat dilakukan dengan membuat dan menanda tangani SPP-LS yang ditanda tangani bendahara pengeluaran dan PPTK hal tersebut diatur dalam Pasal 205 Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SPM-LS adalah dokumen SPD yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD, dokumen SPP-LS yang ditanda tangani bendahara pengeluaran dan PPTK, Berita acara

Halaman 65 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK, Penyedia Jasa dan Pengguna Anggaran, Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Penyedia, Bendahara, PPK dan Pengguna Anggaran, Faktur tagihan yang ditanda tangani oleh penyedia jasa, Faktur Pajak Standar yang ditanda tangani oleh Penyedia jasa, Berita acara kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Penyedia, konsultan pengawas, PPK dan pengguna anggaran, dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh penyedia, konsultan pengawas, PPK dan Pengguna Anggaran dan hal tersebut diatur dalam Pasal 212 Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SP2D-LS adalah dokumen SPD yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD , dokumen SPP-LS yang ditanda tangani bendahara pengeluaran dan PPTK, SPM yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran, Berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK, Penyedia Jasa dan Pengguna Anggaran, Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Penyedia, Bendahara, PPK dan Pengguna Anggaran, Faktur tagihan yang ditanda tangani oleh penyedia jasa, Faktur Pajak Standar yang ditanda tangani oleh Penyedia jasa, Berita acara kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Penyedia, konsultan pengawas, PPK dan pengguna anggaran, dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh penyedia, konsultan pengawas, PPK dan Pengguna Anggaran hal tersebut diatur dalam Pasal 216 Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa dokumen yang dipersyaratkan dalam penerbitan SPD, SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS wajib memiliki nomor dimana berdasarkan nomor tersebut kita mengetahui bahwa transaksi dimaksud tercatat dalam pembukuan dan apabila dokumen tersebut tidak memiliki nomor maka dokumen tersebut tidak dapat diproses sesuai peruntukannya dan akan dikembalikan kepada SKPD yang meminta pembayaran sesuai yang tercatat dalam dokumen permintaan pembayaran.
- Bahwa benar saksi Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak)

Halaman 66 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021,
tanggal 28 September 2021 tentang Peningkatan Ruas Jalan Jalur
III Kobakma (DAU) dengan nilai Kontrak Rp.2.600.000.000,-

Saksi menjelaskan bahwa:

- 1) Benar dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dokumen yang saksi maksud sebagai dasar CV. JALI JAYA sebagai penyedia jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 dimana nama kegiatan yang tercantum dalam dokumen yang diperlihatkan sama dengan nama kegiatan dalam DPA Kabupaten Mamberamo Tengah.
- 2) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, yang melakukan penandatanganan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.
- 3) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, terkait tata cara pembayaran terdapat di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin & Retensi:
 - a. Uang muka 30%;
 - b. Termin I (pertama) 30% realisasi fisik 35%.
 - c. Termin II (kedua) 75% realisasi fisik 80%.
 - d. Termin III (ketiga) 100% realisasi fisik 100%.
 - e. Retensi 5% setelah habis jangka waktu pemeliharaan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA telah dibayarkan 100 % dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Uang muka 20% yang diajukan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.520.000.000,-;
 - 2) Tagihan 1 60%, bobot pekerjaan 65% yang diajukan pada tanggal 05 November 2021 sebesar Rp.1.248.000.000,-;
 - 3) Tagihan 2 100%, bobot pekerjaan 100% yang diajukan pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.832.000.000,-.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Padahal tatacara pembayaran yang harusnya dilakukan sesuai yang terdapat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) adalah Diawali dengan tagihan uang muka

Halaman 67 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya sesuai SSK yang terdapat dalam kontrak untuk tagihan uang muka sebesar 30% namun faktanya dilakukan sebesar 20%, kemudian langsung diajukan tagihan I 60% dan Tagihan II 100% sehingga dapat saksi katakan tagihan yang dilakukan oleh penyedia yaitu CV. JALI JAYA tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

- Bahwa benar saksi Diperlihatkan kepada Saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% , yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa nomor tanggal 30 September 2021;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor senilai Rp. 463.272.727,-, tanggal 30 September 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,27,-, tanggal 30 September 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya Nomor Register 054265, Nomor Jaminan 05.B03.21.00089, Nilai Jaminan Rp.520.000.000,- tanggal 28 September 2021;

Halaman 68 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya Nomor Register 054264, Nomor Jaminan 05.B02.21.00088, Nilai Jaminan Rp.130.000.000,- tanggal 28 September 2021;

Saksi menjelaskan bahwa:

- 1) saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen tagihan uang muka 20%.
- 2) Dokumen SPD yang tercantum pada point a. dan point b. dibuat oleh Staf Bidang Anggaran (CHAIRUL UMAM/operator dibidang anggaran) BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 30 September 2021 namun saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku karena setelah menandatangani dokumen SPD tersebut saksi menyerahkan surat tersebut kepada Staf Bidang Anggaran untuk diberikan nomor register ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan dalam proses penomoran, Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c. sampai dengan point k. antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah tetapi dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses permintaan pembayaran uang muka sebagaimana tercatat dalam dokumen dimaksud, dan adanya pembayaran dilakukan terhadap kegiatan tersebut tanpa adanya legalitas penomoran menjadi tanggung jawab kami di BPKAD selaku pihak terakhir yang seharusnya melaksanakan amanat Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 132 yang berbunyi " setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah"

Halaman 69 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan uang muka 20% sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Bahwa benar saksi Diperlihatkan kepada Saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin I 60% , yang yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 05 November 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanpa nomor senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 1.111.854.546,00,;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;

13) 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi gambar kegiatan;

Saksi menjelaskan bahwa:

- 1) saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah dokumen Tagihan I 60%;
- 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapa yang membuat dokumen tersebut kecuali dokumen SPD yang menerbitkan adalah sdr. CHAIRUL UMAM dan SP2D dibuat oleh DANANG ADI SANTOSO selaku staf perbendaharaan.
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan Angsuran I 60% terkait kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur pada Inspektorat Pemda Kab. Mamberamo tengah;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah (saksi sendiri) Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Halaman 71 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanpa nomor senilai Rp. 1.248.000.000,- tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 1.111.854.546,00 tidak pernah saksi tanda tangani namun berdasarkan informasi dari sdr DANANG ADI SANTOSO selaku staf perbendaharaan pada tanggal 3 Maret 2023 bahwa SP2D termin I tidak pernah saksi tanda tangani hal yang sama terkonfirmasi dengan pegawai bank papua bernama yongki (staf bank papua cabang pembantu kobakma) pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 yang meminta kepada saksi untuk dilakukan penanda tangan.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;



- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor : 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- l. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- m.2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi gambar kegiatan yang di dokumentasikan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada pencairan 60 % kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III kobakma, saksi selaku BUD tidak melakukan penanda tangan, namun dana tetap dapat dipindah bukukan berdasarkan SP2D tanpa ada tanda tangan saksi melainkan hanya berdasarkan paraf kontrol dari kepala bidang perbendaharaan pada saat itu, karena saksi berada diluar kobakma dalam rangka melaksanakan tugas serta berdasarkan informasi dari sdr DANANGADI SANTOSO selaku staf perbendaharaan pada tanggal 3 Maret 2023 bahwa SP2D termin I tidak pernah saksi tanda tangani hal yang sama terkonfirmasi dengan pegawai bank papua bernama yongki (staf bank papua cabang pembantu kobakma) pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 yang meminta kepada saksi untuk dilakukan penanda tangan.
 - Bahwa benar saksi Diperlihatkan kepada Saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin II 100% , yang yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai 832.000.000, tanggal 09 Desember 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai Rp. 741.236.364 setelah potong pajak senilai Rp. 90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 75.636.363,64,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100%;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 74 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;

15)14 (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender.

Saksi menjelaskan bahwa

- 1) Saksi mengetahui dokumen tersebut, dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah dokumen tagihan II 100%;
- 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapa yang membuat dokumen tersebut kecuali dokumen SPD yang menerbitkan adalah sdr. CHAIRUL UMAM dan SP2D dibuat oleh DANANG ADI SANTOSO selaku staf perbendaharaan;
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan II 100% terkait kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah:
 - a. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah saksi SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai 832.000.000, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK,

Halaman 75 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai Rp. 741.236.364 setelah potong pajak senilai Rp. 90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- f. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- i. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 75.636.363,64,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;



- k. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100% yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA.
- l. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA.
- m. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- n. Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- o. Terkait 14 (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender, yang menandatangani adalah Sdr. Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA
- 5) Bahwa pada pencairan 100% kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III kobakma, saksi selaku BUD tidak melakukan penanda tanganan, namun dana tetap dapat dipindah bukukan berdasarkan SP2D tanpa ada tanda tangan saksi melainkan hanya berdasarkan paraf kontrol dari kepala bidang perbendaharaan pada saat itu, karena saksi berada diluar kobakma dalam rangka melaksanakan tugas serta berdasarkan informasi dari sdr DANANG pada tanggal 3 Maret 2023 bahwa



SP2D termin I tidak pernah saksi tanda tangani hal yang sama terkonfirmasi dengan pegawai bank papua bernama yongki (staf bank papua cabang pembantu kobakma) pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 yang meminta kepada saksi untuk dilakukan penanda tangan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa dokumen yang tidak terdapat nomor surat menjelaskan bahwa surat tersebut tidak teregistrasi sehingga dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang sah sesuai amanat 158 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun pada saat itu saksi tetap menandatangani SP2D yang bertentangan dengan pasal 158 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena selama ini SP2D yang diserahkan kepada saksi oleh Kabid Perbendaharaan untuk ditandatangani tidak pernah dilampirkan dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan SP2D sebagaimana yang tercantum pada point 15 huruf a. sampai dengan huruf k. karena dokumen tersebut telah diverifikasi sebelumnya oleh Kabid Perbendaharaan dan telah lengkap dan sah menurut peraturan yang berlaku sehingga saksi memang tidak memverifikasi kembali dokumen tersebut walaupun faktanya sesuai yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa dokumennya sebagian besar belum ada nomor suratSaksi.
- Bahwa benar saksi Penandatanganan SP2D tersebut menjelaskan bahwa dokumen yang tercantum pada point 15 huruf a. sampai dengan huruf k. tersebut seolah-olah sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahbukuan sebesar Rp 463.272.728,- dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA sesuai yang terdapat dalam SP2D tersebut padahal sesuai amanat pasal 158 huruf (a) dan (d) seharusnya dilakukan penolakan pembayaran dengan tidak menerbitkan SP2D.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Pengguna Anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah terdakwa Agustinus Pagawak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Michael Pagawak dan saksi Pidelis Patiung hanya pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah.

Halaman 78 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai Kepala BPKAD Mamteng tahun 2021.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ABRAHAMAYHUAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada saat penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan sejak tahun 2019 saat saksi masih berdinis sebagai Kadis PTSP dimana pada saat itu terdakwa sering mengurus Izin Usaha milik perusahaan lain antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil didalam persidangan terkait Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 yang bersumber dari (DAU), sebagaimana terdapat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar Dasar saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kab. Mamberamo Tengah adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah nomor: SK.821.2-9 tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Tugas Pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Inspektorat Kab. Mamberamo Tengah pada tahun 2021 adalah membantu Bupati dalam hal membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah diantaranya:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

Halaman 79 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - 7) pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu yaitu Sdr. RICKY HAM PAGAWAK;
 - Bahwa benar saksi jelaskan struktur organisasi Inspektorat Kab. Mamberamo Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:
 - 1) Kepala Inspektorat : ABRAHAM AYHUAN;
 - 2) Sekretaris : Alm APAS WAGA;
 - 3) Kabid Keuangan : DEMIRA PAYOKWA;
 - 4) Kabid Program: RUMIDI;
 - 5) Kabid Tata usaha : ALIMUDIN;
 - 6) IRBAN 1: TARSONO;
 - 7) IRBAN 2 : ANDATU;
 - 8) IRBAN 3 : DOMINGGUS NANLOHI;
 - 9) IRBAN 4 : KEPAS;
 - Bahwa benar saksi pernah dilaksanakan kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah TA. 2021 dan Peranan saksi pada saat itu sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah diaman saksi yang melakukan penandatanganan terkait dokumen Surat Rekomendasi terhadap tagihan pembayaran pekerjaan peningkatan ruas jalan jalu III Kobakma TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan mekanisme untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap pembayaran suatu kegiatan yang terdapat pada DPA, OPD Kabupaten Mamberamo Tengah adalah:
 - 1) Awalnya dimulai dengan adanya permintaan dari OPD kepada inspektorat untuk menerbitkan rekomendasi pembayaran terhadap suatu kegiatan;
 - 2) Melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen tagihan baik dari penomoran, tandatangan dan dokumentasi kegiatan;
 - 3) Melakukan Verifikasi Fisik apakah apakah yang tertulis dalam dokumen tagihan progresnya sama dengan fisik dilapangan;

Halaman 80 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



4) Pihak Irbn menerbitkan Draf Rekomendasi yang diteruskan kepada saksi selaku kepala inspektorat kemudian saksi melakukan penandatanganan terhadap dokumen rekomendasi dimaksud;

- Bahwa benar saksi menjelaskan Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin I 60% , yang yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 6) 1 (satu) lemabr fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 1.111.854.546,00;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;



Saksi menjelaskan bahwa:

- 1) sangat tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan surat rekomendasi untuk pembayaran tagihan 1 60% atas pekerjaan peningkatan raus jalan jalur III Kobakma TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA dikarenakan didalam beberapa dokumen seperti SPD, SPP dan SPM tidak terdapat nomor surat.
- 2) benar tandatangan yang tertera didalam dokumen Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021 merupakan tandatangan saksi;
- 3) Yang menjadi dasar saksi melakukan penandatanganan didalam dokumen berupa surat rekomendasi nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021 dikarenakan sepengetahuan saksi dokumen yang sudah diterbitkan oleh IRBAN 1 yaitu Sdr. TARSONO sebelum diteruskan ke saksi selaku Inspektur seharusnya sudah melalui tahapan Verifikasi kelengkapan dokumen dan Verifikasi Fisik apakah apakah yang tertulis dalam dokumen tagihan progresnya sama dengan fisik dilapangan dan perlu saksi jelaskan hal tersebut juga merupakan kelalaian saksi karena tidak melakukan pengecekan dilapangan sebelum melakukan penandatanganan dokumen tersebut dan saksi juga terlalu percaya dengan Staf saksi ya itu IRBAN 1 Sdr. TARSONO dan pada saat saksi melakukan penandatanganan Surat rekomendasi tersebut tidak dilampirkan dengan kelengkapan dokumen lainnya seperti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi;
- 4) Dokumen tagihan pembayaran tidak dapat diproses oleh BPKAD bilamana tidak ada Surat Rekomendasi dari Inspektorat hal tersebut saksi ketahui berdasarkan surat edaran bupati Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;
- 5) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mambeframo Tengah Tahun Anggran 2021 terhadap pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 pernah terdapat temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua, dan hal tersebut saksi ketahui melalui penyampaian dari Sdr. EDWIN

Halaman 82 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



KARUNDENG selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Mamberamo tengah tahun 2022 s.d sekarang melalui via telephone dikarenakan pada bulan Maret 2022 saksi sudah pensiun dan digantikan oleh Sdr. EDWIN KARUNDENG, pada saat pembicaraan ditelepon bawah ada beberapa pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG tidak diselesaikan salah satunya adalah pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma dan pembangunan jalan lingkar kantor bupati sehingga mendapat temuan oleh BPKRI pada saat dilakukan audit tahunan;

- 6) saksi mengetahui pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021 yang dikerjakan oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG tidak terselesaikan pada saat saksi bersama sama dengan BPKRI melakukan pengecekan dilapangan karena pada saat itu dari pihak BPKRI meminta kepada saksi PIDELIS PATIUNG untuk segera melanjutkan penimbunan terhadap pekerjaan yang belum selesai;
- 7) saksi mengenali saksi PIDELIS PATIUNG dikarenakan yang bersangkutan merupakan ASN pada Dinas Perhubunganungan kabupaten Mamberamo tengah namun saksi baru mengetahui kalau Sdr. PIDELIS PATIUNG merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021 pada saat adanya pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh BPKRI sekitar awal bulan Februari 2022 dikarenakan pada saat itu saksi ikut bersama sama dengan BPKRI untuk melaksanakan pengecekan fisik di lapangan terhadap pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021.
- Bahwa benar Bahwa benar sepengetahuan saksi Pengguna Anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah terdakwa Agustinus Pagawak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Michael Pagawak dan saksi Pidelis Patiung hanya pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai Inspektorat Kab. Mamteng.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

Halaman 83 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



3. Saksi DARLIN SUKIN SIMANJUNTAK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas mengenal di Dinas perhubungan Kab. Mamberamo Tengah sekitar tahun 2016.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil didalam persidangan terkait Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 yang bersumber dari (DAU), sebagaimana terdapat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu saksi Pidelis Patiung yang memberitahukan bahwa ada perintah lisan dari Bupati Mamberamo Tengah atas nama Ricky Ham Pagawak yang memerintahkan saksi Pidelis Patiung untuk mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 dan pada saat itu terdakwa Pidelis Patiung menyerahkan nama perusahaan CV.Deli Jaya kemudian saksi menyampaikan ke saksi Pidelis Patiung bahwa lelang dilakukan secara online dan harus memenuhi aturan lelang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah menemui Bupati Mamberamo Tengah di Kediaman Bupati untuk mengkonfirmasi terkait informasi tersebut dan Bupati Mamberamo Tengah membenarkan bahwa untuk Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 akan dikerjakan oleh saksi Pidelis Patiung.
- Bahwa benar yang membuat kontrak tersebut adalah saksi sendiri yang dibuat melalui system kemudian kontrak tersebut diserahkan ke saksi Pidelis Patiung dalam bentuk softcopy.
- Bahwa benar saksi mejabat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : SK.821.2-32, tanggal 22 Maret 2019.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Layanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pernah menunjuk Anggota Pokja Pemilihan yang didalam nya terdapat Paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan



Jalur III Kobakma (DAU) yang ditugaskan untuk paket kegiatan tersebut adalah :

- 1) FELIX PAEMBANG, S.E. (Anggota Pokja Pemilihan);
- 2) ADHITA SUMARSONO, S. Hut (Anggota Pokja Pemilihan);
- 3) JHON TODING, S.T. (Anggota Pokja Pemilihan).

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang menjadi dasar saksi menunjuk Anggota Pokja Pemilihan pada paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 55/ST.BPB/SET-MT/2021, tanggal 13 September 2021.
- Bahwa benar saksi Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti berupa : 4 (empat) Lembar Surat Tugas Nomor : 55/ST-BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 13 September 2021 yang ditanda tangani oleh saksi selaku Kepala Bagian LPBJ : saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut, dokumen tersebut adalah Surat Tugas (Anggota Pokja Pemilihan) Nomor : 55/ST-BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 13 September 2021; Bahwa dokumen tersebut di buat oleh saksi selaku Kepala Bagian LPBJ di Kantor Sekretariat Daerah BLPBJ pada tanggal 13 September 2021 di kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah; Dokumen tersebut adalah Surat Tugas Anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan tugas sebagai POKMIL pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan yang bertanda tangan pada dokumen tersebut adalah saksi selaku Kepala Bagian LPBJ.
- Bahwa benar saksi menjelaskan instansi yang melakukan pengadaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2021.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam paket pengadaan pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 2.634.914.022,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah) itulah yang menjadi nilai pagu paket tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Nilai HPS Paket Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah sebesar Rp.

Halaman 85 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.634.914.000,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menjelaskan Jenis Kontrak yang digunakan pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat Kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).
- Bahwa benar saksi menjelaskan kualifikasi usaha yang diharapkan terhadap calon penyedia paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah Jenis Usaha Kecil.
- Bahwa benar saksi menjelaskan lokasi Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) terletak di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Dokumen Informasi tender pengadaan paket pekerjaan Pengadaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) dibuat pada tanggal 13 September 2021 oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom (PPK) seperti yang tertera didalam dokumen informasi tender tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Bahwa setelah Kepala Dinas PUPR menetapkan SK PPK maka admin agensi LPSE membuka akun PPK, namun yang belum ada akun PPK tersebut saksi meminta data-data kelengkapan dari yang bersangkutan untuk pembuatan / pengisian Akun User PPK yang meliputi nama, nip, pangkat/jabatan, alamat, no. hp dan email yang aktif dari PPK setelah itu akun user baru tersebut dibuka yang terdiri dari User name dan Password. Setelah akun tersebut sudah dibuat selanjutnya login ke aplikasi untuk pembuatan paket pekerjaan pengadaan selanjutnya PPK Menyusun dan menginput dokumen persiapan pengadaan Barang dan Jasa ke aplikasi LPSE yaitu meliputi HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Teknis /Kak dan Gambar Kerja dan Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Setelah seluruh kelengkapan dokumen persiapan pengadaan dilengkapi selanjutnya diserahkan kepada saksi selaku Kepala LPBJ untuk ditindak lanjuti ke proses pemilihan selanjutnya.

Halaman 86 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi selaku Kepala Bagian LPBJ tidak pernah menerima instruksi atau perintah dari pihak lain atau menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dari pihak Penyedia maupun PPK, untuk menetapkan CV. JALI JAYA sebagai pemenang didalam tender pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma.
- Bahwa benar Bahwa benar sepengetahuan saksi Pengguna Anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah terdakwa Agustinus Pagawak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Michael Pagawak dan saksi Pidelis Patiung hanya pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Mamberamo Tengah.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JHON TODING pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan pada penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil didalam persidangan terkait Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 yang bersumber dari (DAU), sebagaimana terdapat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar saksi pernah ditunjuk sebagai Anggota Pokja Pemilihan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 dan dasar saksi sebagai pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamteng Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 55/ST-BLPBJ/SET-MT/2021, tanggal 13 September 2021.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja dan peraturan yang mengaturnya adalah: Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia; Melaksanakan



persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pilihan: Tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang; dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal; Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Dan hal tersebut berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Bahwa Alur proses lelang dalam SPSE dari sisi Pokja yaitu:

- 1) Pilih RUP : menyesuaikan dengan ID nama paket pekerjaan pengadaan;
- 2) Buat Paket : menyiapkan lelang dan menetapkan persyaratan;
- 3) Isi e-SDP : mengupload dokumen lelang kedalam aplikasi;
- 4) Buat lelang : menyiapkan jadwal/ rangkaian proses pengadaan;
- 5) Penjelasan Lelang: penjelasan pekerjaan secara on-line;
- 6) Buka Dokumen Penawaran : mendeskripsi/ membuka penawaran dari masing-masing peserta dengan menggunakan APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen);
- 7) Evaluasi lelang : mengevaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) dan Evaluasi kualifikasi (dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi);
- 8) Penetapan Pemenang : menetapkan pemenang lelang (pemenang 1, 2 dan 3);
- 9) Pengumuman pemenang: mengumumkan pemenang lelang melalui aplikasi;
- 10) Jawab sanggah : apabila ada sanggahan dari peserta lelang, pokja wajib menjawab sanggahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan OPD yang melaksanakan pengadaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan pada tahun 2021.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 2.634.914.022,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah) itulah yang menjadi nilai pagu paket pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Nilai HPS Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebesar Rp. 2.634.914.000,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang membuat nilai HPS dan menentukan nilai HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 33 berbunyi "harga perkiraan sendiri disinghkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan sesuai dengan pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 11 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C memiliki tugas menetapkan HPS".
- Bahwa benar saksi menjelaskan metode pembayaran yang digunakan pada Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah metode pembayaran gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat Kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), dan setau saksi lokasi pembangunan paket tersebut berada di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah

Halaman 89 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar saksi menjelaskan Bahwa yang dipersyaratkan sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi dalam proses tender pengadaan paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah :

- 1) Memiliki jenis izin usaha antara lain Jenis izin (Klasifikasi), SIUJK Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi), SBU Konstruksi (Jasa Pelaksana bangunan Konstruksi Jalan;
- 2) Memiliki NPWP;
- 3) Telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak tahun 2020;
- 4) Memiliki Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (Apabila ada perubahan);
- 5) Tidak masuk dalam daftar hitam;
- 6) Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang (1) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;
- 7) Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan;
- 8) Tenaga Ahli dari Penyedia Jasa, antara lain :

No	Jabatan Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Setifikat Keahlian	Jumlah Orang
1	Pelaksana Jalan	SMK/SMU	5 Tahun	SKT Pelaksana Jalan Kelas I	1
2	Ahli / Petugas K3 Kontruksi	SMK/SMU	3 Tahun	Sertifikat Pelatihan K3 Kontruksi	1
3	Mandor	SMK/SMU	3 Tahun	SKT Kelas I	1
4	Operator Dump Truck	SMK/SMU	3 Tahun	SKT Kelas I	4
5	Operator Alat Berat	SMK/SMU	3 Tahun	SKT/SIO	4



6	Administra si	SMA/ Sederajat	3 Tahun	Ijazah Terakhir	1
7	Keuangan	S1 Ekonomi/ Akutansi	5 Tahun	Ijazah Terakhir	1
8	Logistik	SMA/ Sederajat	5 Tahun	Ijazah Terakhir	1

9) Peralatan dan perlengkapan penyedia jasa, antara lain:

No	Jenis Alat	Satuan	Jumlah
1	EXCAVATOR 80-140 HP	Unit	2
2	EXCAVATOR MINI	Unit	1
3	MOTOR GRADER>100HP	Unit	1
4	DUMP TRUCK	Unit	4
5	TANDEM	Unit	2

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang saksi kerjakan/lakukan selaku pokja pemilihan setelah semua persyaratan sudah lengkap dan di Upload di SPSE oleh peserta adalah saksi mengerjakan/melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi Harga/ biaya dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar saksi yang dimaksud dengan Evaluasi Administrasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan surat penawaran yang di upload melalui SPSE, Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan persyaratan administrasi/ Legalitas perusahaan.
- Bahwa benar saksi yang dimaksud dengan Evaluasi teknis adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan daftar isian peralatan utama seperti :
 - 1) Bukti kepemilikan peralatan (STNK, BPKP, INVOICE);
 - 2) Bukti pembayaran sewa beli (INVOICE UANG MUKA, ANGSURAN);
 - 3) Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap alat pemberi sewa;



- 4) Daftar personel manajerial beserta Riwayat pengalaman kerja;
 - 5) Mengecek RKK (rencana keselamatan konstruksi).
- Bahwa benar saksi yang dimaksud dengan Evaluasi Harga/biaya adalah saksi bersama Tim pokmil melakukan penilaian terhadap harga terkoreksi yang dimasukkan oleh peserta.
 - Bahwa benar saksi yang dimaksud dengan pembuktian kualifikasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan perbandingan dokumen yang di upload oleh peserta dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung.
 - Bahwa benar saksi Yang saksi lakukan bersama Tim Pokmil kami setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi harga/biaya dan pembuktian kualifikasi adalah penetapan pemenang dan mengumumkan pemenang melalui sistem SPSE.
 - Bahwa benar saksi Yang saksi lakukan bersama Tim Pokmil selaku pokja pemilihan adalah: Melaksanakan pengecekan daftar isian dengan cara mengecek bukti kepemilikan peralatan seperti (STNK, BPKB, INVOICE) dan membandingkan dokumen yang di upload oleh peserta pada saat proses tender dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung.
 - Bahwa benar saksi dan aturan yang mengaturnya adalah peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa nomor 9 tahun 2018 bab IV 4.11 huruf f yang berbunyi 'pokja pemilihan dapat melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan.
 - Bahwa benar saksi saksi bersama Tim Pokja selaku pokja pemilihan tidak melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan dikarenakan kami selaku pokja pemilihan berkeyakinan bahwa peralatan tersebut mampu di mobilisasi ke lokasi pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi Tahapan proses Evaluasi Administrasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi surat penawaran sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo

Halaman 92 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.

- Bahwa benar saksi Tahapan proses Evaluasi Kualifikasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi syarat-syarat kualifikasi didalam proses tender Pengadaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang sesuai pada jawaban poin 15 diatas sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar saksi Tahapan proses Evaluasi teknis secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengesahan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar saksi Tahapan proses Evaluasi harga/biaya secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi kewajaran harga yang lebih kecil dari nilai HPS sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar saksi Tahapan proses pembuktian kualifikasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi keaslian dokumen sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20

Halaman 93 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Pembuktian nomor : 04/BA-PK /POKMIL055/2021. Dan terkait dengan dokumen yang dihasilkan berupa Berita Acara Hasil Evaluasi ini keluar setelah evaluasi dilakukan.

- Bahwa benar saksi Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi untuk dibaca dan diteliti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi no. 4/BA-PK/POKMIL055/2021 saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut Dokumen tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, pukul 13.00 Wit yang bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Mamberamo Tengah, dan yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah FELIX PAEMBANG, S.E, (POKJA PEMILIHAN), JHON TODING, S.T. saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN), ADHITA SUMARSONO, S.Hut. (POKJA PEMILIHAN) dan MARIO MARTIN TAMONOP (Perwakilan Saksi dari CV. JALI JAYA). Maksud dari dokumen tersebut dibuat untuk menunjukan bahwa kami selaku pokja pemilihan telah menyelesaikan pembuktian kualifikasi dengan membandingkan keaslian dokumen yang sah dan digunakan untuk kelengkapan dokumen kontrak. Yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah: FELIX PAEMBANG, S.E, (POKJA PEMILIHAN), JHON TODING, S.T. saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN), ADHITA SUMARSONO, S.Hut. (POKJA PEMILIHAN) dan MARIO MARTIN TAMONOP (Perwakilan Saksi dari CV. JALI JAYA). Substansi dari dokumen tersebut adalah Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bahwa telah membandingkan keaslian dokumen yang sah untuk kegiatan Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021.
- Bahwa benar saksi Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 07/SPSP-TSM-JJ/2021 antara PT.TIGA SETIA MANDIRI dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa PT. TIGA SETIA MANDIRI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA karena saksi

Halaman 94 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. TIGA SETIA MANDIRI dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. TIGA SETIA MANDIRI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. TIGA SETIA MANDIRI dan pihak CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar saksi Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 08/SPSP-TSM-JJ/2021 antara HANDRY KINDANGEN dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa HANDRY KINDANGEN melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA karena saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap HANDRY KINDANGEN dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya HANDRY KINDANGEN melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap Sdr. HANDRY KINDANGEN dan pihak CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar saksi Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 09/SPSP-TSM-JJ/2021 antara TEBBA dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa TEBBA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV.

Halaman 95 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



JALI JAYA karena saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap TEBBA dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya TEBBA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap TEBBA dan pihak CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP memang benar tidak tercatat dalam daftar pegawai CV. JALI JAYA, namun pada saat yang bersangkutan datang pada pembuktian kualifikasi dalam rangka memverifikasi keaslian dokumen yang sudah di Upload kedalam sistem SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) dimana yang bersangkutan pada saat itu membawa dokumen asli berupa Akte pendirian perusahaan, IUJK (Ijin Usaha jasa konstruksi) SBU (sertifikasi badan usaha), NPWP, pengalaman pekerjaan, SKP (surat kemampuan Paket), Daftar isian peralatan utama, daftar isian manajerial serta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari penyedia jasa, rencana keselamatan konstruksi yang terdiri atas elemen SMK (standar manajemen keselamatan konstruksi) dan fakta komitmen keselamatan konstruksi maka kami dari pokja berpikir bahwa benar yang bersangkutan mewakili CV. JALI JAYA dengan dikuatkan adanya penunjukan surat tugas pada saat itu, karena tidak mungkin surat berharga perusahaan diberikan kepada orang yang tidak kredibilitas mewakili perusahaan.
- Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA

- Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar saksi Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang ditandatangani oleh sdr. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA pada tanggal 19 september 2021 di Kobakma, saksi menjelaskan bahwa saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan

Halaman 97 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar saksi Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, yang ditandatangani oleh sdr. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA pada tanggal 19 september 2021 di Kobakma, saksi menjelaskan bahwa saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar saksi Dokumen Informasi tender pengadaan paket pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati dibuat oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom (PPK) pada tanggal 13 September 2021 seperti yang tertera didalam dokumen informasi tender tersebut.
- Bahwa benar saksi Pendapat saksi selaku pokja pemilihan terkait dengan PPK yang tidak paham dan mengerti masalah akun PPK dalam proses tender seharusnya PPK meminta pendampingan dari UKPBJ (unit kerja pelayanan barang dan jasa) untuk membantu PPK dalam proses persiapan pengadaan barang dan jasa yang memiliki akun PPK dalam proses upload dokumen informasi tender adalah PPK sendiri namun yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kepala UKPBJ dan Koordinator LPSE.
- Bahwa benar saksi Bahwa Jadwal pelaksanaan tahapan proses lelang dari Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Halaman 98 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Jadwal:		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman pascakualifikasi	14 September 2021 10:00	20 September 2021 08:00
Download dokumen pemilihan	14 September 2021 10:01	20 September 2021 07:59
Pemberian penjelasan	16 September 2021 08:00	20 September 2021 11:00
Upload dokumen penawaran	16 September 2021 11:01	20 September 2021 10:00
Pembukaan dokumen penawaran	20 September 2021 10:01	20 September 2021 12:00
Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga	20 September 2021 12:01	20 September 2021 23:59
Pembuktian kualifikasi	21 September 2021 08:00	21 September 2021 15:00
Penetapan Pemenang	21 September 2021 15:01	21 September 2021 17:00
Pengumuman Pemenang	21 September 2021 17:01	21 September 2021 19:00
Masa sanggah	21 September 2021 19:01	28 September 2021 09:00
Surat penunjukan penyedia barang/ jasa	28 September 2021 09:01	28 September 2021 13:00
Penandatanganan kontrak	28 September 2021 13:01	28 September 2021 18:00

- Bahwa benar saksi yang terlibat didalam pokja pemilihan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah sebagai berikut :

No	Nama	Nip	Jabatan
1	FELIX PAEMBANG, S.E.	197612171999031005	Anggota
2	ADHITA SUMARSONO, S.Hut	197101101998031007	Anggota
3	JHON TODING, S.T.	197601062010041001	Anggota

- Bahwa benar saksi menjelaskan daftar perusahaan yang melakukan pendaftaran beserta tanggal daftarnya pada pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah sebagai berikut :

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. MAPINO PUTRA	14 September 2021 23:17
2	CV. BETHEL ABADI	15 September 2021 13:46
3	CV. TIMUR PERMAI	16 September 2021 09:53
4	CV. ANGKASA PAPUA	17 September 2021 11:33
5	CV. WISTARA ARUNA PAPUA	18 September 2021 19:27
6	PT. MUTIARA HITAM PAPUA	19 September 2021 18:42
7	CV. JALI JAYA	14 September 2021 19:38

- Bahwa benar dari 7 (tujuh) peserta perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. JALI JAYA dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 2.600.519.398,49

Halaman 99 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar dapat dilakukan evaluasi kualifikasi berdasarkan Pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 huruf b yang berbunyi “ tender dianggap gagal apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan”.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus tahapan Evaluasi Kualifikasi pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA dengan alasan karena telah memenuhi persyaratan kualifikasi.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi ke- 1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA alasannya karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Administrasi ke- 1 diantaranya berupa surat penawaran dan masa berlaku surat penawaran.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Teknis ke-1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah hanya CV. JALI JAYA karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis ke- 1 yaitu berupa bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengesahan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Harga/Biaya ke- 1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah hanya CV. JALI JAYA dengan harga penawaran sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Ket
1.	CV. JALI JAYA	Rp. 2.600.519.398,49	Rp. 2.600.519.398,49	Lulus	

- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus Tahapan Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA, dengan alasan karena CV. JALI JAYA dapat menunjukkan keaslian dokumen yang sah.

Halaman 100 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus pada Tahapan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA dengan harga Negosiasi Biaya adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga Negosiasi Biaya	Ket
1.	CV. JALI JAYA	Rp. 2.600.000.000,00	

- Bahwa benar perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar CV.MAPINO PUTRA, CV. BETHEL ABADI, CV. TIMUR PERMAI, CV. ANGKASA PAPUA, CV. WISTARA ARUNA PAPUA dan PT. MUTIARA HITAM PAPUA walaupun mengikuti tahapan Pengumuman Pascakualifikasi sampai dengan tahapan Pemberian Penjelasan namun tidak melakukan tahapan Upload Dokumen Penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus proses seleksi sehingga CV. JALI JAYA sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan tahapan Upload Dokumen Penawaran dengan nilai penawaran Rp. 2.600.519.398,49 yang telah dievaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa benar dengan ditetapkannya CV. JALI JAYA sebagai pemenang 1 tidak ada sanggahan dari pihak lain karena yang melakukan penawaran hanya satu perusahaan dimana proses sanggah itu terjadi disaat ada 3 perusahaan yang masuk sampai tahapan akhir pemilihan calon penyedia.
- Bahwa benar yang menjadi landasan dasar pemilihan Pihak Pokja menetapkan CV. JALI JAYA sebagai Pemenang yaitu Lulus Administrasi, Lulus Teknis, Lulus Harga Penawaran dan Lulus Tahapan Kualifikasi. serta CV. JALI JAYA mempunyai pengalaman pekerjaan dipapua berupa kegiatan yang sama sebelumnya.
- Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah menerima instruksi atau perintah dari pihak lain atau menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dari pihak Penyedia maupun PPK, untuk menetapkan CV. JALI JAYA sebagai pemenang didalam tender pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa benar sepengetahuan saksi Pengguna Anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah terdakwa Agustinus Pagawak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Michael Pagawak dan saksi Pidelis Patiung hanya pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa benar Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai PNS OPD Dinas Setda Kab. Mamteng Bagian LPBJ (Panitia Lelang).

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ADHITA SUMARSONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil didalam persidangan terkait Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 yang bersumber dari (DAU), sebagaimana terdapat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar saksi pernah ditunjuk sebagai Anggota Pokja Pemilihan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 dan dasar saksi sebagai pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamteng Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 55/ST-BLPBJ/SET/-MT/2021, tanggal 13 September 2021.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja dan peraturan yang mengaturnya adalah: Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia; Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pilihan: Tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.

Halaman 102 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang; dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal; Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Dan hal tersebut berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar Bahwa Alur proses lelang dalam SPSE dari sisi Pokja yaitu :

- 1) Pilih RUP : menyesuaikan dengan ID nama paket pekerjaan pengadaan;
- 2) Buat Paket : menyiapkan lelang dan menetapkan persyaratan;
- 3) Isi e-SDP : mengupload dokumen lelang kedalam aplikasi;
- 4) Buat lelang : menyiapkan jadwal/ rangkaian proses pengadaan;
- 5) Penjelasan Lelang: penjelasan pekerjaan secara on-line;
- 6) Buka Dokumen Penawaran : mendeskripsi/ membuka penawaran dari masing-masing peserta dengan menggunakan APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen);
- 7) Evaluasi lelang : mengevaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) dan Evaluasi kualifikasi (dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi);
- 8) Penetapan Pemenang : menetapkan pemenang lelang (pemenang 1, 2 dan 3);
- 9) Pengumuman pemenang : mengumumkan pemenang lelang melalui aplikasi;

Jawab sanggah : apabila ada sanggahan dari peserta lelang, pokja wajib menjawab sanggahan tersebut.

- Bahwa benar OPD yang melaksanakan pengadaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan pada tahun 2021.

- Bahwa benar Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp.

Halaman 103 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.634.914.022,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah) itulah yang menjadi nilai pagu paket pekerjaan.

- Bahwa benar Nilai HPS Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebesar Rp. 2.634.914.000,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membuat nilai HPS dan menentukan nilai HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 33 berbunyi "harga perkiraan sendiri disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan sesuai dengan pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 11 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C memiliki tugas menetapkan HPS".
- Bahwa benar metode pembayaran yang digunakan pada Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah metode pembayaran gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat Kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), dan setau saksi lokasi pembangunan paket tersebut berada di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah
- Bahwa benar Bahwa yang dipersyaratkan sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi dalam proses tender pengadaan paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah :
 - 1) Memiliki jenis izin usaha antara lain Jenis izin (Klasifikasi), SIUJK Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi), SBU Konstruksi (Jasa Pelaksana bangunan Konstruksi Jalan;
 - 2) Memiliki NPWP;
 - 3) Telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak tahun 2020;

Halaman 104 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Memiliki Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (Apabila ada perubahan);
- 5) Tidak masuk dalam daftar hitam;
- 6) Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang (1) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;
- 7) Memenuhi sisa kecakapan paket (SKP) dengan perhitungan;
- 8) Tenaga Ahli dari Penyedia Jasa, antara lain:

No	Jabatan Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Sertifikat Keahlian	Jumlah Orang
1	Pelaksana Jalan	SMK/SMU	5 Tahun	SKT Pelaksana Jalan Kelas I	1
2	Ahli / Petugas K3 Konstruksi	SMK/SMU	3 Tahun	Sertifikat Pelatihan K3 Konstruksi	1
3	Mandor	SMK/SMU	3 Tahun	SKT Kelas I	1
4	Operator Dump Truck	SMK/SMU	3 Tahun	SKT Kelas I	4
5	Operator Alat Berat	SMK/SMU	3 Tahun	SKT/SIO	4
6	Administrasi	SMA/ Sederajat	3 Tahun	Ijazah Terakhir	1
7	Keuangan	S1 Ekonomi/ Akutansi	5 Tahun	Ijazah Terakhir	1
8	Logistik	SMA/ Sederajat	5 Tahun	Ijazah Terakhir	1

- 9) Peralatan dan perlengkapan penyedia jasa, antara lain :

No	Jenis Alat	Satuan	Jumlah
1	EXCAVATOR 80-140 HP	Unit	2



2	EXCAVATOR MINI	Unit	1
3	MOTOR GRADER>100HP	Unit	1
4	DUMP TRUCK	Unit	4
5	TANDEM	Unit	2

- Bahwa benar yang saksi kerjakan/lakukan selaku pokja pemilihan setelah semua persyaratan sudah lengkap dan di Upload di SPSE oleh peserta adalah saksi mengerjakan/melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi Harga/biaya dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Evaluasi Administrasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan surat penawaran yang di upload melalui SPSE, Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan persyaratan administrasi/ Legalitas perusahaan.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Evaluasi teknis adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan daftar isian peralatan utama seperti :
 - 1) Bukti kepemilikan peralatan (STNK, BPKP, INVOICE);
 - 2) Bukti pembayaran sewa beli (INVOICE UANG MUKA, ANGSURAN);
 - 3) Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap alat pemberi sewa;
 - 4) Daftar personel manajerial beserta Riwayat pengalaman kerja;
 - 5) Mengecek RKK (rencana keselamatan konstruksi).
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Evaluasi Harga/biaya adalah saksi bersama Tim pokmil melakukan penilaian terhadap harga terkoreksi yang dimasukkan oleh peserta.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan pembuktian kualifikasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan perbandingan dokumen yang di upload oleh peserta dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung.
- Bahwa benar Yang saksi lakukan bersama Tim Pokmil kami setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi harga/biaya dan pembuktian kualifikasi adalah penetapan pemenang dan mengumumkan pemenang melalui sistem SPSE.

Halaman 106 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar Yang saksi lakukan bersama Tim Pokmil selaku pokja pemilihan adalah: Melaksanakan pengecekan daftar isian dengan cara mengecek bukti kepemilikan peralatan seperti (STNK, BPKB, INVOICE) dan membandingkan dokumen yang di upload oleh peserta pada saat proses tender dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung.
- Bahwa benar dan aturan yang mengaturnya adalah peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa nomor 9 tahun 2018 bab IV 4.11 huruf f yang berbunyi 'pokja pemilihan dapat melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan.
- Bahwa benar saksi bersama Tim Pokja selaku pokja pemilihan tidak melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan dikarenakan kami selaku pokja pemilihan berkeyakinan bahwa peralatan tersebut mampu di mobilisasi ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa benar Tahapan proses Evaluasi Administrasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi surat penawaran sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar Tahapan proses Evaluasi Kualifikasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi syarat-syarat kualifikasi didalam proses tender Pengadaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang sesuai pada jawaban poin 15 diatas sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.



- Bahwa benar Tahapan proses Evaluasi teknis secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengesahan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar Tahapan proses Evaluasi harga/biaya secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi kewajaran harga yang lebih kecil dari nilai HPS sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar Tahapan proses pembuktian kualifikasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi keaslian dokumen sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Pembuktian nomor : 04/BA-PK/POKMIL055/2021. Dan terkait dengan dokumen yang dihasilkan berupa Berita Acara Hasil Evaluasi ini keluar setelah evaluasi dilakukan.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi untuk dibaca dan diteliti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi no. 4/BA-PK/POKMIL055/2021 saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut Dokumen tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, pukul 13.00 Wit yang bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Mamberamo Tengah, dan yang

Halaman 108 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah FELIX PAEMBANG, S.E, (POKJA PEMILIHAN), JHON TODING, S.T. saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN), ADHITA SUMARSONO, S.Hut. (POKJA PEMILIHAN) dan MARIO MARTIN TAMONOP (Perwakilan Saksi dari CV. JALI JAYA). Maksud dari dokumen tersebut dibuat untuk menunjukkan bahwa kami selaku pokja pemilihan telah menyelesaikan pembuktian kualifikasi dengan membandingkan keaslian dokumen yang sah dan digunakan untuk kelengkapan dokumen kontrak. Yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah: FELIX PAEMBANG, S.E, (POKJA PEMILIHAN), JHON TODING, S.T. saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN), ADHITA SUMARSONO, S.Hut. (POKJA PEMILIHAN) dan MARIO MARTIN TAMONOP (Perwakilan Saksi dari CV. JALI JAYA). Substansi dari dokumen tersebut adalah Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bahwa telah membandingkan keaslian dokumen yang sah untuk kegiatan Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 07/SPSP-TSM-JJ/2021 antara PT. TIGA SETIA MANDIRI dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa PT. TIGA SETIA MANDIRI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA karena saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. TIGA SETIA MANDIRI dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. TIGA SETIA MANDIRI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil



tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. TIGA SETIA MANDIRI dan pihak CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 08/SPSP-TSM-JJ/2021 antara HANDRY KINDANGEN dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa HANDRY KINDANGEN melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA karena saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap HANDRY KINDANGEN dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya HANDRY KINDANGEN melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap Sdr. HANDRY KINDANGEN dan pihak CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 09/SPSP-TSM-JJ/2021 antara TEBBA dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa TEBBA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA karena saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap TEBBA dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya TEBBA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari

Halaman 110 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap TEBBA dan pihak CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP memang benar tidak tercatat dalam daftar pegawai CV. JALI JAYA, namun pada saat yang bersangkutan datang pada pembuktian kualifikasi dalam rangka memverifikasi keaslian dokumen yang sudah di Upload kedalam sistem SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) dimana yang bersangkutan pada saat itu membawa dokumen asli berupa Akte pendirian perusahaan, IUJK (Ijin Usaha jasa konstruksi) SBU (sertifikasi badan usaha), NPWP, pengalaman pekerjaan, SKP (surat kemampuan Paket), Daftar isian peralatan utama, daftar isian manajerial serta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari penyedia jasa, rencana keselamatan konstruksi yang terdiri atas elemen SMKK (standra manajemen keselamatan konstruksi) dan fakta komitmen keselamatan konstruksi maka kami dari pokja berpikir bahwa benar yang bersangkutan mewakili CV. JALI JAYA dengan dikuatkan adanya penunjukan surat tugas pada saat itu, karena tidak mungkin surat berharga perusahaan diberikan kepada orang yang tidak kredibilitas mewakili perusahaan.
- Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA
- Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP

Halaman 111 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV.JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV.JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang ditandatangani oleh sdr. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA pada tanggal 19 september 2021 di Kobakma, saksi menjelaskan bahwa saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, yang ditandatangani oleh sdr. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA pada tanggal 19 september 2021 di Kobakma, saksi menjelaskan bahwa saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP

Halaman 112 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Dokumen Informasi tender pengadaan paket pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati dibuat oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom (PPK) pada tanggal 13 September 2021 seperti yang tertera didalam dokumen informasi tender tersebut.
- Bahwa benar Pendapat saksi selaku pokja pemilihan terkait dengan PPK yang tidak paham dan mengerti masalah akun PPK dalam proses tender seharusnya PPK meminta pendampingan dari UKPBJ (unit kerja pelayanan barang dan jasa) untuk membantu PPK dalam proses persiapan pengadaan barang dan jasa yang memiliki akun PPK dalam proses upload dokumen informasi tender adalah PPK sendiri namun yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kepala UKPBJ dan Koordinator LPSE.
- Bahwa benar bahwa Jadwal pelaksanaan tahapan proses lelang dari Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Jadwal:		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman pascakualifikasi	14 September 2021 10:00	20 September 2021 08:00
Download dokumen pemilihan	14 September 2021 10:01	20 September 2021 07:59
Pemberian penjelasan	16 September 2021 08:00	20 September 2021 11:00
Upload dokumen penawaran	16 September 2021 11:01	20 September 2021 10:00
Pembukaan dokumen penawaran	20 September 2021 10:01	20 September 2021 12:00
Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga	20 September 2021 12:01	20 September 2021 23:59
Pembuktian kualifikasi	21 September 2021 08:00	21 September 2021 15:00
Penetapan Pemenang	21 September 2021 15:01	21 September 2021 17:00
Pengumuman	21 September 2021 17:01	21 September 2021 19:00

Halaman 113 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Pemenang		
Masa sanggah	21 September 2021 19:01	28 September 2021 09:00
Surat penunjukan penyedia barang/ jasa	28 September 2021 09:01	28 September 2021 13:00
Penandatanganan kontrak	28 September 2021 13:01	28 September 2021 18:00

- Bahwa benar yang terlibat didalam Pokja Pemilihan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah sebagai berikut :

No	Nama	Nip	Jabatan
1	FELIX PAEMBANG, S.E.	197612171999031005	Anggota
2	ADHITA SUMARSONO, S.Hut	197101101998031007	Anggota
3	JHON TODING, S.T.	197601062010041001	Anggota

- Bahwa benar daftar perusahaan yang melakukan pendaftaran beserta tanggal daftarnya pada pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. MAPINO PUTRA	14 September 2021 23:17
2	CV. BETHEL ABADI	15 September 2021 13:46
3	CV. TIMUR PERMAI	16 September 2021 09:53
4	CV. ANGKASA PAPUA	17 September 2021 11:33
5	CV. WISTARA ARUNA PAPUA	18 September 2021 19:27
6	PT. MUTIARA HITAM PAPUA	19 September 2021 18:42
7	CV. JALI JAYA	14 September 2021 19:38

- Bahwa benar dari 7 (tujuh) peserta perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. JALI JAYA dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 2.600.519.398,49
- Bahwa benar dapat dilakukan evaluasi kualifikasi berdasarkan Pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 huruf b yang berbunyi “ tender dianggap gagal apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan”.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus tahapan Evaluasi Kualifikasi pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA dengan alasan karena telah memenuhi persyaratan kualifikasi.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi ke- 1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA alasannya karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Administrasi ke- 1 diantaranya berupa surat penawaran dan masa berlaku surat penawaran.

Halaman 114 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Teknis ke- 1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah hanya CV. JALI JAYA karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis ke- 1 yaitu berupa bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengesahan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Harga/Biaya ke- 1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah hanya CV. JALI JAYA dengan harga penawaran sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Ket
1.	CV. JALI JAYA	Rp. 2.600.519.398,49	Rp. 2.600.519.398,49	Lulus	

- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus Tahapan Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA, dengan alasan karena CV. JALI JAYA dapat menunjukkan keaslian dokumen yang sah.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus pada Tahapan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA dengan harga Negosiasi Biaya adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga Negosiasi Biaya	Ket
1.	CV. JALI JAYA	Rp. 2.600.000.000,00	

- Bahwa benar perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar CV. MAPINO PUTRA, CV. BETHEL ABADI, CV. TIMUR PERMAI, CV. ANGKASA PAPUA, CV. WISTARA ARUNA PAPUA dan PT. MUTIARA HITAM PAPUA walaupun mengikuti tahapan Pengumuman Pascakualifikasi sampai dengan tahapan Pemberian Penjelasan namun tidak melakukan tahapan Upload

Halaman 115 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus proses seleksi sehingga CV. JALI JAYA sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan tahapan Upload Dokumen Penawaran dengan nilai penawaran Rp. 2.600.519.398,49 yang telah dievaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang.

- Bahwa benar dengan ditetapkannya CV. JALI JAYA sebagai pemenang 1 tidak ada sanggahan dari pihak lain karena yang melakukan penawaran hanya satu perusahaan dimana proses sanggah itu terjadi disaat ada 3 perusahaan yang masuk sampai tahapan akhir pemilihan calon penyedia.
- Bahwa benar yang menjadi landasan dasar pemilihan Pihak Pokja menetapkan CV. JALI JAYA sebagai Pemenang yaitu Lulus Administrasi, Lulus Teknis, Lulus Harga Penawaran dan Lulus Tahapan Kualifikasi. serta CV. JALI JAYA mempunyai pengalaman pekerjaan dipapua berupa kegiatan yang sama sebelumnya.
- Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah menerima instruksi atau perintah dari pihak lain atau menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dari pihak Penyedia maupun PPK, untuk menetapkan CV. JALI JAYA sebagai pemenang didalam tender pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Pengguna Anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah terdakwa Agustinus Pagawak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Michael Pagawak dan saksi Pidelis Patiung hanya pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa benar Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai PNS Dinas PUPR (Panitia Lelang)

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi FELIX PAEMBANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah ditunjuk sebagai Anggota Pokja Pemilihan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 dan dasar saksi sebagai

Halaman 116 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamteng Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 55/ST-BLPBJ/SET/-MT/2021, tanggal 13 September 2021.

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja dan peraturan yang mengaturnya adalah: Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia; Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pilihan: Tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang; dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal; Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Dan hal tersebut berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar Bahwa Alur proses lelang dalam LPSE dari sisi Pokja yaitu :

- 1) Pilih RUP : menyesuaikan dengan ID nama paket pekerjaan pengadaan;
- 2) Buat Paket : menyiapkan lelang dan menetapkan persyaratan;
- 3) Isi e-SDP : mengupload dokumen lelang kedalam aplikasi;
- 4) Buat lelang : menyiapkan jadwal/ rangkaian proses pengadaan;
- 5) Penjelasan Lelang : penjelasan pekerjaan secara on-line;
- 6) Buka Dokumen Penawaran : mendeskripsi/ membuka penawaran dari masing-masing peserta dengan menggunakan APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen);
- 7) Evaluasi lelang : mengevaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) dan Evaluasi kualifikasi (dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi);
- 8) Penetapan Pemenang : menetapkan pemenang lelang (pemenang 1, 2 dan 3);

Halaman 117 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 9) Pengumuman pemenang : mengumumkan pemenang lelang melalui aplikasi;
- 10) Jawab sanggah : apabila ada sanggahan dari peserta lelang, pokja wajib menjawab sanggahan tersebut.
- Bahwa benar OPD yang melaksanakan pengadaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan pada tahun 2021.
 - Bahwa benar Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 2.634.914.022,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah) itulah yang menjadi nilai pagu paket pekerjaan.
 - Bahwa benar Nilai HPS Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebesar Rp. 2.634.914.000,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
 - Bahwa benar yang membuat nilai HPS dan menentukan nilai HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 33 berbunyi "harga perkiraan sendiri disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan sesuai dengan pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 11 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C memiliki tugas menetapkan HPS".
 - Bahwa benar metode pembayaran yang digunakan pada Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah metode pembayaran gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat Kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin),



dan setau saksi lokasi pembangunan paket tersebut berada di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah.

- Bahwa benar Bahwa yang dipersyaratkan sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi dalam proses tender pengadaan paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah :

- 1) Memiliki jenis izin usaha antara lain Jenis izin (Klasifikasi), SIUJK Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi), SBU Konstruksi (Jasa Pelaksana bangunan Konstruksi Jalan;
- 2) Memiliki NPWP;
- 3) Telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak tahun 2020;
- 4) Memiliki Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (Apabila ada perubahan);
- 5) Tidak masuk dalam daftar hitam;
- 6) Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang (1) pekerjaan kontruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;
- 7) Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan;
- 8) Tenaga Ahli dari Penyedia Jasa, antara lain :

No	Jabatan Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Setifikat Keahlian	Jumlah Orang
1	Pelaksana Jalan	SMK/SMU	5 Tahun	SKT Pelaksana Jalan Kelas I	1
2	Ahli / Petugas K3 Kontruksi	SMK/SMU	3 Tahun	Sertifikat Pelatihan K3 Kontruksi	1
3	Mandor	SMK/SMU	3 Tahun	SKT Kelas I	1
4	Operator Dump Truck	SMK/SMU	3 Tahun	SKT Kelas I	4



5	Operator Alat Berat	SMK/SMU	3 Tahun	SKT/SIO	4
6	Administrasi	SMA/ Sederajat	3 Tahun	Ijazah Terakhir	1
7	Keuangan	S1 Ekonomi/ Akutansi	5 Tahun	Ijazah Terakhir	1
8	Logistik	SMA/ Sederajat	5 Tahun	Ijazah Terakhir	1

- Peralatan dan perlengkapan penyedia jasa, antara lain :

No	Jenis Alat	Satuan	Jumlah
1	EXCAVATOR 80-140 HP	Unit	2
2	EXCAVATOR MINI	Unit	1
3	MOTOR GRADER>100HP	Unit	1
4	DUMP TRUCK	Unit	4
5	TANDEM	Unit	2

- Bahwa benar yang saksi kerjakan/lakukan selaku pokja pemilihan setelah semua persyaratan sudah lengkap dan di Upload di SPSE oleh peserta adalah saksi mengerjakan/melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi Harga/biaya dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Evaluasi Administrasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan surat penawaran yang di upload melalui SPSE, Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan persyaratan administrasi/ Legalitas perusahaan.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Evaluasi teknis adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan daftar isian peralatan utama seperti :
- 1) Bukti kepemilikan peralatan (STNK, BPKP, INVOICE);
 - 2) Bukti pembayaran sewa beli (INVOICE UANG MUKA, ANGSURAN);

Halaman 120 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 3) Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap alat pemberi sewa;
 - 4) Daftar personel manajerial beserta Riwayat pengalaman kerja;
 - 5) Mengecek RKK (rencana keselamatan konstruksi).
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Evaluasi Harga/biaya adalah saksi bersama Tim pokmil melakukan penilaian terhadap harga terkoreksi yang dimasukkan oleh peserta.
 - Bahwa benar yang dimaksud dengan pembuktian kualifikasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan perbandingan dokumen yang di upload oleh peserta dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung.
 - Bahwa benar Yang saksi lakukan bersama Tim Pokmil kami setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi harga/biaya dan pembuktian kualifikasi adalah penetapan pemenang dan mengumumkan pemenang melalui sistem SPSE.
 - Bahwa benar Yang saksi lakukan bersama Tim Pokmil selaku pokja pemilihan adalah: Melaksanakan pengecekan daftar isian dengan cara mengecek bukti kepemilikan peralatan seperti (STNK, BPKB, INVOICE) dan membandingkan dokumen yang di upload oleh peserta pada saat proses tender dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung.
 - Bahwa benar dan aturan yang mengaturnya adalah peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa nomor 9 tahun 2018 bab IV 4.11 huruf f yang berbunyi 'pokja pemilihan dapat melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan.
 - Bahwa benar saksi bersama Tim Pokja selaku pokja pemilihan tidak melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan dikarenakan kami selaku pokja pemilihan berkeyakinan bahwa peralatan tersebut mampu di mobilisasi ke lokasi pekerjaan.
 - Bahwa benar Tahapan proses Evaluasi Administrasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi surat penawaran sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021

Halaman 121 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.

- Bahwa benar Tahapan proses Evaluasi Kualifikasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi syarat-syarat kualifikasi didalam proses tender Pengadaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang sesuai pada jawaban poin 15 diatas sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar Tahapan proses Evaluasi teknis secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengesahan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar Tahapan proses Evaluasi harga/biaya secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi kewajaran harga yang lebih kecil dari nilai HPS sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September 2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL055/2021.
- Bahwa benar Tahapan proses pembuktian kualifikasi secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan adalah saksi selaku pokja pemilihan memverifikasi keaslian dokumen sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 20 September

Halaman 122 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



2021 pukul 12:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Pembuktian nomor : 04/BA-PK/POKMIL055/2021. Dan terkait dengan dokumen yang dihasilkan berupa Berita Acara Hasil Evaluasi ini keluar setelah evaluasi dilakukan.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi untuk dibaca dan diteliti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi no. 4/BA-PK/POKMIL055/2021 saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut Dokumen tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 21 september 2021, pukul 13.00 Wit yang bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Mamberamo Tengah, dan yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah FELIX PAEMBANG, S.E, (POKJA PEMILIHAN), JHON TODING, S.T. saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN), ADHITA SUMARSONO, S.Hut. (POKJA PEMILIHAN) dan MARIO MARTIN TAMONOP (Perwakilan Saksi dari CV. JALI JAYA). Maksud dari dokumen tersebut dibuat untuk menunjukan bahwa kami selaku pokja pemilihan telah menyelesaikan pembuktian kualifikasi dengan membandingkan keaslian dokumen yang sah dan digunakan untuk kelengkapan dokumen kontrak. Yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah: FELIX PAEMBANG, S.E, (POKJA PEMILIHAN), JHON TODING, S.T. saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN), ADHITA SUMARSONO, S.Hut. (POKJA PEMILIHAN) dan MARIO MARTIN TAMONOP (Perwakilan Saksi dari CV. JALI JAYA). Substansi dari dokumen tersebut adalah Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bahwa telah membandingkan keaslian dokumen yang sah untuk kegiatan Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 10 (sepuluh) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 07/SPSP-TSM-JJ/2021 antara PT. TIGA SETIA MANDIRI dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa PT. TIGA SETIA MANDIRI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA karena saksi

Halaman 123 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. TIGA SETIA MANDIRI dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. TIGA SETIA MANDIRI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. TIGA SETIA MANDIRI dan pihak CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 08/SPSP-TSM-JJ/2021 antara HANDRY KINDANGEN dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa HANDRY KINDANGEN melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA karena saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap HANDRY KINDANGEN dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya HANDRY KINDANGEN melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap Sdr. HANDRY KINDANGEN dan pihak CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 09/SPSP-TSM-JJ/2021 antara TEBBA dan CV. JALI JAYA, saksi menjelaskan bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa TEBBA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA

Halaman 124 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



karena saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP dan mengaku sebagai Staf Admin CV. JALI JAYA pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap TEBBA dan pihak CV. JALI JAYA untuk mengetahui benar atau tidaknya TEBBA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. JALI JAYA, karena di dalam aturan namun saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap TEBBA dan pihak CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Sdr. MARIO MARTIN TAMONOP memang benar tidak tercatat dalam daftar pegawai CV. JALI JAYA, namun pada saat yang bersangkutan datang pada pembuktian kualifikasi dalam rangka memverifikasi keaslian dokumen yang sudah di Upload kedalam sistem SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) dimana yang bersangkutan pada saat itu membawa dokumen asli berupa Akte pendirian perusahaan, IUJK (Ijin Usaha jasa kontruksi) SBU (sertifikasi badan usaha), NPWP, pengalaman pekerjaan, SKP (surat kemampuan Paket), Daftar isian peralatan utama, daftar isian manajerial serta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari penyedia jasa, rencana keselamatan kontruksi yang terdiri atas elemen SMK (standar manajemen keselamatan kontruksi) dan fakta komitmen keselamatan konstruksi maka kami dari pokja berpikir bahwa benar yang bersangkutan mewakili CV. JALI JAYA dengan dikuatkan adanya penunjukan surat tugas pada saat itu, karena tidak mungkin surat berharga perusahaan diberikan kepada orang yang tidak kredibilitas mewakili perusahaan.
- Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdr. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang

Halaman 125 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang ditandatangani oleh sdr. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA pada tanggal 19 september 2021 di Kobakma, saksi menjelaskan bahwa saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY Selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan



dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, yang ditandatangani oleh sdr. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA pada tanggal 19 September 2021 di Kobakma, saksi menjelaskan bahwa saksi selaku pokja pemilihan benar melakukan verifikasi dokumen namun saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. MARIO MARTIN TAMONOP bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa benar atau tidak surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar Dokumen Informasi tender pengadaan paket pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor Bupati dibuat oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom (PPK) pada tanggal 13 September 2021 seperti yang tertera didalam dokumen informasi tender tersebut.
- Bahwa benar Pendapat saksi selaku pokja pemilihan terkait dengan PPK yang tidak paham dan mengerti masalah akun PPK dalam proses tender seharusnya PPK meminta pendampingan dari UKPBJ (unit kerja pelayanan barang dan jasa) untuk membantu PPK dalam proses persiapan pengadaan barang dan jasa yang memiliki akun PPK dalam proses upload dokumen informasi tender adalah PPK sendiri namun yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kepala UKPBJ dan Koordinator LPSE.
- Bahwa benar Bahwa Jadwal pelaksanaan tahapan proses lelang dari Paket pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma

Halaman 127 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan
Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Jadwal:		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman pascakualifikasi	14 September 2021 10:00	20 September 2021 08:00
Download dokumen pemilihan	14 September 2021 10:01	20 September 2021 07:59
Pemberian penjelasan	16 September 2021 08:00	20 September 2021 11:00
Upload dokumen penawaran	16 September 2021 11:01	20 September 2021 10:00
Pembukaan dokumen penawaran	20 September 2021 10:01	20 September 2021 12:00
Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga	20 September 2021 12:01	20 September 2021 23:59
Pembuktian kualifikasi	21 September 2021 08:00	21 September 2021 15:00
Penetapan Pemenang	21 September 2021 15:01	21 September 2021 17:00
Pengumuman Pemenang	21 September 2021 17:01	21 September 2021 19:00
Masa sanggah	21 September 2021 19:01	28 September 2021 09:00
Surat penunjukan penyedia barang/ jasa	28 September 2021 09:01	28 September 2021 13:00
Penandatanganan kontrak	28 September 2021 13:01	28 September 2021 18:00

- Bahwa benar yang terlibat didalam pokja pemilihan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah sebagai berikut :

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. MAPINO PUTRA	14 September 2021 23:17
2	CV. BETHEL ABADI	15 September 2021 13:46
3	CV. TIMUR PERMAI	16 September 2021 09:53
4	CV. ANGKASA PAPUA	17 September 2021 11:33
5	CV. WISTARA ARUNA PAPUA	18 September 2021 19:27
6	PT. MUTIARA HITAM PAPUA	19 September 2021 18:42
7	CV. JALI JAYA	14 September 2021 19:38

- Bahwa benar dari 7 (tujuh) peserta perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. JALI JAYA dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 2.600.519.398,49
- Bahwa benar dapat dilakukan evaluasi kualifikasi berdasarkan Pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 huruf b yang berbunyi “ tender dianggap gagal apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan”.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus tahapan Evaluasi Kualifikasi pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA dengan alasan karena telah memenuhi persyaratan kualifikasi.

Halaman 128 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi ke- 1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA alasannya karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Administrasi ke- 1 diantaranya berupa surat penawaran dan masa berlaku surat penawaran.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Teknis ke- 1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah hanya CV. JALI JAYA karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis ke- 1 yaitu berupa bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengehasan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Harga/Biaya ke- 1 pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah hanya CV. JALI JAYA dengan harga penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Ket
1.	CV. JALI JAYA	Rp. 2.600.519.398,49	Rp. 2.600.519.398,49	Lulus	

- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus Tahapan Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA, dengan alasan karena CV. JALI JAYA dapat menunjukan keaslian dokumen yang sah.
- Bahwa benar daftar nama peserta perusahaan yang lulus pada Tahapan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA dengan harga Negosiasi Biaya adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga Negosiasi Biaya	Ket
1.	CV. JALI JAYA	Rp. 2.600.000.000,00	

- Bahwa benar perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) adalah CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar CV. MAPINO PUTRA, CV. BETHEL ABADI, CV. TIMUR PERMAI, CV. ANGKASA PAPUA, CV. WISTARA ARUNA



PAPUA dan PT. MUTIARA HITAM PAPUA walaupun mengikuti tahapan Pengumuman Pascakualifikasi sampai dengan tahapan Pemberian Penjelasan namun tidak melakukan tahapan Upload Dokumen Penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus proses seleksi sehingga CV. JALI JAYA sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan tahapan Upload Dokumen Penawaran dengan nilai penawaran Rp. 2.600.519.398,49 yang telah dievaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang.

- Bahwa benar dengan ditetapkannya CV. JALI JAYA sebagai pemenang 1 tidak ada sanggahan dari pihak lain karena yang melakukan penawaran hanya satu perusahaan dimana proses sanggah itu terjadi disaat ada 3 perusahaan yang masuk sampai tahapan akhir pemilihan calon penyedia.
 - Bahwa benar yang menjadi landasan dasar pemilihan Pihak Pokja menetapkan CV. JALI JAYA sebagai Pemenang yaitu Lulus Administrasi, Lulus Teknis, Lulus Harga Penawaran dan Lulus Tahapan Kualifikasi. serta CV. JALI JAYA mempunyai pengalaman pekerjaan dipapua berupa kegiatan yang sama sebelumnya.
 - Bahwa benar saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah menerima instruksi atau perintah dari pihak lain atau menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dari pihak Penyedia maupun PPK, untuk menetapkan CV. JALI JAYA sebagai pemenang didalam tender pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi Pengguna Anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah terdakwa Agustinus Pagawak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Michael Pagawak dan saksi Pidelis Patiung hanya pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah.
 - Bahwa benar Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai PNS Dinas PUPR (Panitia Lelang)
- Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi AGUSTINUS MOTE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada penyidikan di Polda Papua.

Halaman 130 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal AGUSTINUS PAGAWAK sejak AGUSTINUS PAGAWAK bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah, dimana pada saat itu tugas saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan yang mengurus gaji berkala dan kenaikan pangkat sehingga semua Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamberamo Tengah yang ingin mengurus gaji berkala dan kenaikan pangkat selalu berkoordinasi dengan saksi selaku kepala Bidang perbendaharaan dan antara saksi dengan AGUSTINUS PAGAWAK tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar Dasar hukum saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah adalah berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari Bupati Mamberamo Tengah nomor SK.821.2.-32 tanggal 11 Desember 2014;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah yang saksi ketahui adalah:
 - 1) Mengecek kelengkapan berkas pengajuan tagihan dari SKPD terkait;
 - 2) Melakukan penerbitan SP2D;
 - 3) Melakukan paraf kontrol terhadap SP2D yang diterbitkan setelah dilakukan pengecekan kebenarannya;
 - 4) Mengagendakan SP2D yang sudah diterbitkan sebelum SP2D diserahkan kepada Bank;
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Peranan saksi pada kegiatan tersebut adalah selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma terdapat didalam DPA Rincian Belanja SKPD Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 dimana untuk Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma DAU senilai Rp.79.047.421,- Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III

Halaman 131 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobakma DAU senilai Rp.105.396.561,- dan Peningkatan Ruas jalan Jalur III Kobakma DAU senilai Rp.2.634.914.022,-;

- Bahwa benar Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma yang dilaksanakan pada TA. 2021 bersumber dari DAU;
- Bahwa benar Yang menjabat selaku PA pada kegiatan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK namun saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan perencana pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan yaitu CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk konsultan perencana dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi terhadap Perencanaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sudah dilakukan pembayaran (100%) kepada Konsultan Perencana berdasarkan SP2D atas tagihan pembayaran atas paket kegiatan tersebut pernah Saksi paraf, namun terkait teknis pelaksanaan secara detail yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Kab. Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk konsultan pengawas dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi terhadap pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sudah dibayarkan (100%) karena Saksi selaku Kuasa BUD pernah melakukan penandatanganan SP2D atas tagihan kegiatan konsultan pengawasan, namun secara detail yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA pada

Halaman 132 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Kab. Mamberamo Tengah;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Pidelis Patiung datang bertemu saksi dan mengajukan dokumen penagihan pencairan ke saksi yang pada saat itu saksi mendapat telepon dari Bupati Mamberamo Tengah yaitu saudara Ricky Ham Pagawak yang memberitahukan agar dana untuk dua pekerjaan tersebut segera dicairkan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Mekanisme proses penerbitan atau penandatanganan SPD yaitu setiap awal semester Bidang Anggaran BPKAD menerbitkan SPD secara keseluruhan sesuai dana yang terdapat dalam DPA masing-masing SPKD dan diajukan kepada BUD untuk ditandatangani kemudian setelah ditandatangani oleh BUD, SPD tersebut diregistrasi oleh Bidang Anggaran dan apabila sudah diregistrasi maka staf Bidang Anggaran mendistribusikan SPD tersebut kepada masing-masing SKPD. Namun pada pelaksanaannya setiap pengajuan pencairan anggaran, SKPD terkait selalu meminta untuk diterbitkan kembali SPD sesuai dengan pekerjaan yang dianggarkan dalam DPA sehingga selain SPD yang berisi keseluruhan anggaran belanja daerah setiap semester, Bidang Anggaran BPKAD juga menerbitkan SPD yang berisi rincian anggaran sesuai DPA dimana proses pengajuannya yaitu SPKD mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SPD yang dilampirkan dengan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bidang Anggaran kemudian Bidang Anggaran menerbitkan SPD sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani maka SPD diserahkan kembali kepada Bidang Anggaran untuk diregistrasi dan diserahkan kepada SKPD terkait;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SP2D yaitu SPM, SPP-LS, Salinan S2PD, kwitansi, faktur tagihan, faktur pajak standar, NPWP, Tanda daftar perusahaan, dukungan bank, fotokopi buku cek, Berita Acara Terkait Pekerjaan, kontrak, surat pernyataan verifikasi PPK, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, jaminan uang muka, dokumentasi dan hal tersebut diatur dalam Pasal 205 ayat (3)

Halaman 133 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Mekanisme proses penerbitan atau penandatanganan SP2D yang diajukan oleh SKPD yaitu tagihan diajukan oleh SKPD terkait kepada Inspektorat untuk dibuatkan Rekomendasi dan setelah ada rekomendasi dari inspektorat, SKPD terkait membawa dokumen yang dipersyaratkan kepada BPKAD tepatnya pada Bidang Akuntansi untuk diverifikasi awal, apabila Bidang Akuntansi menyatakan lengkap maka dokumen yang dipersyaratkan diserahkan kepada Kepala BPKAD dan Kepala BPKAD menerbitkan disposisi kepada Kabid Perbendaharaan untuk meneliti dan memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai Standar Operasional prosedur (apabila tidak lengkap akan dikembalikan tagihan tersebut/apabila sudah lengkap akan diproses) kemudian SP2D diterbitkan dan diparaf setelah itu diajukan kepada BUD/kuasa BUD untuk proses penandatanganan SP2D, setelah SP2D ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD maka SP2D dikembalikan ke Kabid Perbendaharaan untuk meregistrasi SP2D yang sudah ditandatangani dan apabila sudah diregistrasi maka staf Perbendaharaan mengantar SP2D ke Bank yang ditunjuk dalam hal ini adalah Bank Papua Kab. Mamteng;
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) dengan nilai Kontrak Rp.2.600.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) benar bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dokumen yang Saksi maksud sebagai dasar CV. JALI JAYA sebagai penyedia jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 dimana nama kegiatan yang tercantum dalam dokumen yang diperlihatkan sama dengan nama kegiatan dalam DPA Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut dan yang dapat menjelaskan secara rinci terkait dengan dokumen-dokumen tersebut adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK

Halaman 134 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



selaku PA pada kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut;

- 3) Saksi tidak mengetahui berapa lama pelaksanaan kegiatan tersebut, Saksi baru mengetahui setelah dokumen diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa yang pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 90 hari kalender, dimulai sejak 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021;
 - 4) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, yang melakukan penandatanganan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA;
 - 5) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, terkait tata cara pembayaran terdapat di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin & Retensi: Uang muka 30%; Termin I (pertama) 30% realisasi fisik 35%; Termin II (kedua) 75% realisasi fisik 80%; Termin III (ketiga) 100% realisasi fisik 100%; Retensi 5% setelah habis jangka waktu pemeliharaan.
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA telah dibayarkan 100 % dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut: Uang muka 20% yang diajukan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.520.000.000,-; Tagihan I 60%, bobot pekerjaan 65% yang diajukan pada tanggal 05 November 2021 sebesar Rp.1.248.000.000,-; Tagihan II 100%, bobot pekerjaan 100% yang diajukan pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.832.000.000,-; Padahal tatacara pembayaran yang harusnya dilakukan sesuai yang terdapat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) adalah sebagai berikut: Diawali dengan tagihan uang muka yang seharusnya sesuai SSK yang terdapat dalam kontrak untuk tagihan uang muka sebesar 30% namun faktanya dilakukan sebesar 20%, kemudian langsung diajukan tagihan I 60% dan Tagihan II 100% sehingga dapat Saksi katakan tagihan yang dilakukan oleh penyedia yaitu CV. JALI JAYA tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Halaman 135 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%, yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa nomor tanggal 30 September 2021;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,- tanggal 30 September 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,- tanggal 30 September 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,- tanggal 30 September 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor senilai Rp.463.272.727,- tanggal 30 September 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,27,-, tanggal 30 September 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya Nomor Register 054265, Nomor Jaminan 05.B03.21.00089, Nilai Jaminan Rp.520.000.000,- tanggal 28 September 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya Nomor Register 054264, Nomor Jaminan 05.B02.21.00088, Nilai Jaminan Rp.130.000.000,- tanggal 28 September 2021;

Saksi menjelaskan bahwa:

- 1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen tagihan uang muka 20%;



- 2) Dokumen SPD yang tercantum pada point a. dan point b. dibuat oleh Sdr. HAIRUL UMAM selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 30 September 2021 namun Saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c. sampai dengan point k. antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan uang muka 20% sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa antara lain:
 - a) Surat Penyediaan Dana pada point a. dan point b. ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku PPKD selaku BUD;
 - b) Surat Permintaan Pembayaran pada point c. ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung pada point d. ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d) Surat Perintah Membayar Langsung pada point e. ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

Halaman 137 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- e) Berita Acara Pembayaran pada point f. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupten Mamberamo Tengah;
- f) Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% pada point g. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g) Faktur CV. JALI JAYA pada point h. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- h) Faktur Pajak Standar pada point i. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- i) Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya pada point j. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;
- j) Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya pada point k. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;
- 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SPD pada point a. dan point b. adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- 6) Mekanisme penerbitan SPD sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 8. diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat permohonan penerbitan SPD dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SPD untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak dilampirkan dokumen permohonan penerbitan SPD;
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 138 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



(SP2D) Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 13 Oktober 2021, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen SP2D
- 2) Dokumen SP2D dibuat oleh Sdr. DANANG ADI selaku Staf Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Mamberamo Tengah di Kantor BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 13 Oktober 2021
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk pencairan uang muka 20% sebesar Rp.463.272.728,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Dokumen SP2D tersebut ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SP2D adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- 6) Mekanisme penerbitan SP2D sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 9 dan 10 diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat Disposisi dari Kepala BPKAD yang memerintahkan agar dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen kepada Saksi selaku Kabid Perbendaharaan serta tidak terdapat Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SP2D untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak pernah dilampirkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dan setelah semua dokumen sudah di tandatangi Saksi melakukan paraf kontrol dilembar SP2D namun pada saat itu belum ada tanda tangan dari Kepala BPKAD di lembar SP2D karena pada saat itu SIMON PATIUNG selaku Kepala BPKAD sedang melaksanakan Dinas Luar namun pada saat itu Saksi tetap melakukan pengantaran dokumen SP2D tersebut ke Bank Papua yang berada di Kobakma untuk dibukukan di Bank Papua hal tersbut terjadi karena sudah ada paraf kontrol dan cap dari Saksi sendiri selaku Kabid

Halaman 139 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Perbendaharaan dan kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Bank Papua tahun 2021 a.n ANTON dan hal tersebut sudah sering terjadi di kabupaten Mamberamo Tengah dalam proses pembayaran kegiatan;

7) benar bahwa paraf yang terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan adalah paraf Saksi sendiri selaku kepala bidang perbendaharaan, dimana maksud dan tujuan paraf tersebut sebagai pengontrolan terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan penerbitan SP2D dan sebagai dasar pencairan yang dibawa ke Bank Papua untuk di proses pemindah bukuananya, namun faktanya lampiran dokumen dalam proses pengajuan SP2D tidak lengkap sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (5) dan (6) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan." Dan Saksi menyadari bahwa Saksi selaku kepala bidang perbendaharaan tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab dimana hal tersebut terdapat dalam dokumen yang dilampirkan dalam proses penerbitan SP2D tidak disertai penomoran terhadap dokumen SPD, SPP-LS, SPM.

- Bahwa benar Dokumen yang tidak terdapat nomor surat menjelaskan bahwa surat tersebut tidak diregistrasi/diagendakan sehingga dokumen tersebut tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Saksi tetap menerbitkan SP2D untuk ditandatangani oleh BUD karena pada saat Saksi melakukan pengecekan dokumen Saksi hanya memastikan apakah dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut, keteledoran Saksi adalah Saksi tidak memperhatikan apakah dokumen tersebut sudah diberikan nomor atau tidak;
- Bahwa benar penandatanganan terhadap SP2D tersebut menjelaskan bahwa dokumen tersebut seolah-olah sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan

Halaman 140 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



terjadinya pemindahbukuhan sebesar Rp.463.272.728,- dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA sesuai yang terdapat dalam SP2D tersebut padahal seharusnya SP2D tersebut tidak bisa ditandatangani karena pada dokumen yang dilampirkan untuk penerbitan SP2D tidak diberikan nomor registrasi.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel dokumen tagihan I 60% tanggal 5 november 2021 senilai Rp. 1.248.000.000,- tentang peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan Nomor: 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanggal 05 November 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.248.000.000,- tanggal 05 November 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.1.248.000.000,- tanggal 05 November 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,- tanggal 05 November 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.111.854.546,00;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,- tanggal 05 November 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,- tanggal 05 November 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,- tanggal 05 November 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,45 tanggal 05 November 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;

Halaman 141 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



12)1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;

13)2 (dua) lembar fotokopi dokumentasi gambar kegiatan;

Saksi menjelaskan bahwa

- 1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen tagihan uang muka 60%;
- 2) Dokumen SPD yang tercantum pada point a. dan point b. dibuat oleh Sdr. HAIRUL UMAM selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 30 September 2021 namun Saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c. sampai dengan point k. antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk pembayaran tagihan 60% sebesar Rp.1. 248.000.000,- untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa antara lain:
 - a. Surat Penyediaan Dana pada point a. dan point b. ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku PPKD selaku BUD;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran pada point c. ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung pada point d. ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si



- selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- d. Surat Perintah Membayar Langsung pada point e. ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- e. Berita Acara Pembayaran pada point f. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupten Mamberamo Tengah;
- f. Kwitansi Pembayaran tagihan 60% pada point g. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g. Faktur CV. JALI JAYA pada point h. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- h. Faktur Pajak Standar pada point i. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- i. Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya pada point j. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;
- j. Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya pada point k. ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA
- 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SPD pada point a. dan point b. adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- 6) Mekanisme penerbitan SPD sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 7 dan 8. diatas karena dalam dokumen yang

Halaman 143 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



diperlihatkan tidak terdapat permohonan penerbitan SPD dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SPD untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak dilampirkan dokumen permohonan penerbitan SPD;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 21 Desember 2021, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen SP2D;
- 2) Dokumen SP2D dibuat oleh Sdr. DANANG ADI selaku Staf Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Mamberamo Tengah di Kantor BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 18 November 2021;
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk pembayaran tagihan 60% sebesar Rp.1.248.000.000,- untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Dokumen SP2D tersebut ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SP2D adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- 6) Mekanisme penerbitan SP2D sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 9 dan 10 diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat Disposisi dari Kepala BPKAD yang memerintahkan agar dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen kepada Saksi selaku Kabid Perbendaharaan serta tidak terdapat Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SP2D untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak pernah dilampirkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dan setelah semua dokumen sudah di tandatangani Saksi melakukan paraf kontrol dilembar SP2D namun pada saat itu belum ada tanda tangan dari Kepala BPKAD di lembar SP2D karena pada saat itu SIMON

Halaman 144 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



PATIUNG selaku Kepala BPKAD sedang melaksanakan Dinas Luar namun pada saat itu Saksi tetap melakukan pengantaran dokumen SP2D tersebut ke Bank Papua yang berada di Kobakma untuk dibukukan di Bank Papua hal tersebut terjadi karena sudah ada paraf kontrol dan cap dari Saksi sendiri selaku Kabid Perbendaharaan dan kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Bank Papua tahun 2021 a.n ANTON dan hal tersebut sudah sering terjadi di kabupaten Mamberamo Tengah dalam proses pembayaran kegiatan;

7) benar bahwa paraf yang terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan adalah paraf Saksi sendiri selaku kepala bidang perbendaharaan, dimana maksud dan tujuan paraf tersebut sebagai pengontrolan terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan penerbitan SP2D dan sebagai dasar pencairan yang dibawa ke Bank Papua untuk di proses pemindah bukannya, namun faktanya lampiran dokumen dalam proses pengajuan SP2D tidak lengkap sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (5) dan (6) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan." Dan Saksi menyadari bahwa Saksi selaku kepala bidang perbendaharaan tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab dimana hal tersebut terdapat dalam dokumen yang dilampirkan dalam proses penerbitan SP2D tidak disertai penomoran terhadap dokumen SPD, SPP-LS, SPM.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel dokumen tagihan II 100% tanggal 9 desember 2021 senilai Rp. 832.000.000,- tentang peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yang terdiri dari:

1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 (tuliskan tangan) senilai 832.000.000, tanggal 09 Desember 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 (tuliskan tangan) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 (tuliskan tangan) senilai Rp. 741.236.364 setelah potong pajak senilai Rp. 90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 75.636.363,64,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai persentase 100%;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 146 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;

15)14 (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender ;

Saksi menjelaskan bahwa

- 1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen tagihan II 100%;
- 2) Dokumen SPD yang tercantum pada point a dan b dibuat oleh Sdr. HAIRUL UMAM selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 9 Desember 2021 namun Saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c sampai dengan point o antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara pernyataan selesainya pelaksanaan, Berita Acara penyerahan pertama (PHO), Berita Acara penyerahan kedua (FHO), Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah.
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan II 100% terkait kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah :
 - a) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021,

Halaman 147 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;

- c) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai 832.000.000, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- d) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 (tulis tangan) senilai Rp. 741.236.364 setelah potong pajak senilai Rp. 90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- f) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

Halaman 148 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- h) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- i) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 75.636.363,64,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- k) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100% yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- l) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- m) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- n) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;

Halaman 149 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



o) Terkait 14 (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender, yang menandatangani adalah Sdr. Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA.

5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SPD pada point a dan point b adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

6) Mekanisme penerbitan SPD sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 7 dan 8. diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat permohonan penerbitan SPD dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SPD untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak dilampirkan dokumen permohonan penerbitan SPD;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 21 Desember 2021, saksi menjelaskan bahwa:

1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen SP2D;

2) Dokumen SP2D dibuat oleh Sdr. DANANG ADI selaku Staf Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Mamberamo Tengah di Kantor BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 21 Desember 2021;

3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk pembayaran tagihan 100% sebesar Rp.832.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;

4) Dokumen SP2D tersebut ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;

5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SP2D adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

Halaman 150 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 6) Mekanisme penerbitan SP2D sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 9 dan 10 diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat Disposisi dari Kepala BPKAD yang memerintahkan agar dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen kepada Saksi selaku Kabid Perbendaharaan serta tidak terdapat Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SP2D untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak pernah dilampirkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dan setelah semua dokumen sudah di tandatangani Saksi melakukan paraf kontrol dilembar SP2D namun pada saat itu belum ada tanda tangan dari Kepala BPKAD di lembar SP2D karena pada saat itu SIMON PATIUNG selaku Kepala BPKAD sedang melaksanakan Dinas Luar namun pada saat itu Saksi tetap melakukan pengantaran dokumen SP2D tersebut ke Bank Papua yang berada di Kobakma untuk dibukukan di Bank Papua hal tersebut terjadi karena sudah ada paraf kontrol dan cap dari Saksi sendiri selaku Kabid Perbendaharaan dan kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Bank Papua tahun 2021 a.n ANTON dan hal tersebut sudah sering terjadi di kabupaten Mamberamo Tengah dalam proses pembayaran kegiatan;
- 7) benar bahwa paraf yang terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan adalah paraf Saksi sendiri selaku kepala bidang perbendaharaan, dimana maksud dan tujuan paraf tersebut sebagai pengontrolan terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan penerbitan SP2D dan sebagai dasar pencairan yang dibawa ke Bank Papua untuk di proses pemindah bukumannya, namun faktanya lampiran dokumen dalam proses pengajuan SP2D tidak lengkap sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (5) dan (6) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

Halaman 151 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



undangan.” Dan Saksi menyadari bahwa Saksi selaku kepala bidang perbendahraan tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab dimana hal tersebut terdapat dalam dokumen yang dilampirkan dalam proses penerbitan SP2D tidak disertai penomoran terhadap dokumen SPD, SPP-LS, SPM.

- Bahwa benar dokumen yang ditanda tangani oleh konsultan pengawas pada pembayaran pihak penyedia jasa adalah dokumen berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara selesainya pelaksanaan pekerjaan; 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan selesainya pelaksanaan pekerjaan, saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah melihat dokumen dimaksud karena dokumen tersebut dilampirkan pada saat pembayaran pihak penyedia jasa; tidak terdapat tanda tangan dari konsultan pengawas dan dokumen tersebut dapat dilampirkan dalam lampiran pembayaran kepada pihak penyedia jasa.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi TAMINA PAGAWAK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar Saksi mengenal saudara AGUSTINUS PAGAWAK, saksi mengenal saudara AGUSTINUS PAGAWAK pada saat Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK membawa dokumen pencairan untuk saksi tandatangani dan antara saksi dengan saudara AGUSTINUS PAGAWAK tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas pekerjaan dimana pada saat itu saksi selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi mengetahui peranan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 sebagai Pelaksana Pekerjaan karena saksi diberitahukan oleh terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah bahwa pekerjaan tersebut yang mengerjakannya adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima SKEP maupun Surat Keputusan Bupati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan;
- Bahwa benar kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma terdapat didalam DPA Rincian Belanja SKPD Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 dimana untuk Pengawasan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma DAU senilai Rp.79.047.421,- Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma DAU senilai Rp.105.396.561,- dan Peningkatan Ruas jalan Jalur III Kobakma DAU senilai Rp.2.634.914.022,-;
- Bahwa benar Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma yang dilaksanakan pada TA. 2021 bersumber dari DAU;
- Bahwa benar Yang menjabat selaku PA pada kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dan yang ditunjuk sebagai PPK adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan perencana pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA telah dibayarkan 100 % dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Uang muka 20% yang diajukan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.520.000.000,-;
 - 2) Tagihan 1 60%, bobot pekerjaan 65% yang diajukan pada tanggal 05 November 2021 sebesar Rp.1.248.000.000,-;
 - 3) Tagihan 2 100%, bobot pekerjaan 100% yang diajukan pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.832.000.000,-Padahal tata cara pembayaran yang harusnya dilakukan terdapat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sesuai dengan jawaban yang saksi sampaikan pada point 13 yaitu sebagai berikut: Diawali dengan tagihan uang muka yang seharusnya sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terdapat dalam kontrak yaitu untuk

Halaman 153 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



tagihan uang muka sebesar 30% namun faktanya dilakukan sebesar 20%, kemudian tidak dilaksanakan penagihan per-Termin melainkan langsung diajukan tagihan I 60% dan Tagihan II 100% sehingga dapat saksi katakan tagihan yang dilakukan oleh penyedia yaitu CV. JALI JAYA tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa nomor tanggal 30 September 2021;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor senilai Rp.463.272.727,- setelah potong pajak senilai Rp.56.727.273,-, tanggal 30 September 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,27, tanggal 30 September 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya Nomor Register 054265, Nomor Jaminan 05.B03.21.00089, Nilai Jaminan Rp.520.000.000,- tanggal 28 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya Nomor Register 054264, Nomor Jaminan 05.B02.21.00088, Nilai Jaminan Rp.130.000.000,- tanggal 28 September 2021.

Saksi menjelaskan bahwa

- 1) Mengetahui dokumen tersebut adalah dokumen tagihan uang muka 20%;
- 2) Tidak mengetahui kapan dokumen yang tercantum pada point a. sampai dengan point k. antara lain Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Faktur, Faktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut yang dapat menjelaskan adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku pihak Penyedia Jasa dan dapat saksi tambahkan bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak sesuai dengan Format yang terdapat pada sistem dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. IRPEN TODING (keluarga AGUSTINUS PAGAWAK) karena dokumen SPP tanggal 30 September 2021, dokumen SPP-LS tanggal 30 September 2021 dan dokumen Kwitansi Pembayaran tanggal 30 September 2021 senilai Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ke ruangan saksi untuk ditandatangani dan dapat saksi tambahkan kembali bahwa dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses karena tidak adanya legalitas penomoran pada dokumen tersebut;
- 3) dokumen tersebut adalah untuk tagihan uang muka 20% sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Alasan saksi sehingga tetap menandatangani dokumen SPP pada point c. dan point d. serta dokumen Kwitansi pada point e. adalah karena sudah sejak awal saksi menjabat selaku

Halaman 155 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Pengeluaran, apabila ada dokumen pencairan yang diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada saksi, maka saksi langsung menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak mengecek kelengkapan dokumen;

5) Mekanisme penerbitan SPP-LS sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana saksi jelaskan pada point 09 diatas dimana yang saksi ketahui seluruh dokumen pencairan termasuk SPP-LS dan Kwitansi dibuat oleh pihak Penyedia Jasa dalam hal ini terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dan saksi tinggal menandatangani dokumen SPP-LS dan dokumen Kwitansi yang sudah dibuat tersebut selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen pencairan yang dibuat oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK tersebut;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan 160%, yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 05 November 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor senilai Rp.1.111.854.545,- setelah potong pajak senilai Rp.136.145.455,-, tanggal 05 November 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18

Halaman 156 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.111.854.546,-;

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,45, tanggal 05 November 2021;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 dengan hasil pekerjaan mencapai prosentase 65%;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;
- 14) 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi gambar kegiatan;

Saksi menjelaskan:

- 1) Mengetahui dokumen tersebut adalah dokumen tagihan I 60%;
- 2) Tidak mengetahui kapan dokumen yang tercantum pada point a. sampai dengan point n. antara lain Surat Rekomendasi Inspektorat, Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Faktur, Faktur Pajak Standar, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan dokumentasi kegiatan tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut yang dapat menjelaskan adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku pihak Penyedia Jasa dan dapat saksi tambahkan bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak sesuai dengan format yang terdapat pada sistem dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat

Halaman 157 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan hal tersebut adalah terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK karena dokumen SPP tanggal 05 November 2021, dokumen SPP-LS tanggal 05 November 2021 dan dokumen Kwitansi Pembayaran tanggal 05 November 2021 senilai Rp.1.248.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) ke ruangan saksi untuk ditandatangani dan dapat saksi tambahkan kembali bahwa dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses karena tidak adanya legalitas penomoran pada dokumen tersebut;

- 3) dokumen tersebut adalah untuk tagihan angsuran I 60% sebesar Rp.1.248.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Alasan saksi sehingga tetap menandatangani dokumen SPP pada point d. dan point e. serta dokumen Kwitansi pada point i. adalah karena sudah sejak awal saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, apabila ada dokumen pencairan yang diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada saksi, maka saksi langsung menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak mengecek kelengkapan dokumen;
- 5) Mekanisme penerbitan SPP-LS sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana saksi jelaskan pada point 09 diatas dimana yang saksi ketahui seluruh dokumen pencairan termasuk SPP-LS dan Kwitansi dibuat oleh pihak Penyedia Jasa dalam hal ini terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dan saksi tinggal menandatangani dokumen SPP-LS dan dokumen Kwitansi yang sudah dibuat tersebut selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen pencairan yang dibuat oleh terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang memberikan dokumen pengajuan untuk pencairan pekerjaan jalan paket kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah saksi Pidelis Patiung dan

Halaman 158 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



saksi Pidelis Patiung juga menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dimana saksi tidak mengetahui apa saja dokumen yang telah saksi tandatangani.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemenang lelang pada paket kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021.
- Bahwa benar Saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah menerima uang dari pihak manapun atas adanya paket kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 yang mana terdapat dalam DPA OPD Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

9. Saksi HUBERTA HUBY pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK sejak bulan Oktober 2021 dimana pada saat itu saksi, suami saksi Sdr. NOBER WENDA dan Sdr. ANTONIUS KAPORO bertemu dengan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK di Kantor Notaris/PPAT PUSPOADI KUNCORO, S.H., M.Kn. untuk membuat Kuasa Direktur namun saksi dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pekerjaan dan peranan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dalam pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah sebagai orang yang mengerjakan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III tersebut;
- Bahwa benar dasar kepemilikan CV. JALI JAYA adalah berdasarkan Akta Perubahan anggaran dasar perseroan komanditer nomor 54 tanggal 30 September 2020;
- Bahwa benar Perusahaan tersebut berdiri pada tanggal 18 Desember 2015 dan yang mengurus terkait dengan pendirian Perusahaan tersebut adalah suami saksi yang Bernama NOBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONDA yang pada saat itu menjabat selaku Direktur CV. JALI JAYA;

- Bahwa benar yang terlibat dalam akta sebagai pengurus berdasarkan Akta Oerubahan tersebut adalah saksi sendiri HUBERTA HUBY selaku Direktris dan suami saksi Bernama NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam;
- Bahwa benar pada tahun 2021, paket pekerjaan yang didapatkan oleh CV. JALI JAYA yaitu:

- 1) Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam (SILDA);
- 2) Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati Baru;
- 3) Pematangan Lahan Gereja Troas (DAU);
- 4) Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU);
- 5) Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma (DAU);

Sesuai dengan yang terdapat dalam Akta Kuasa Direktur Nomor: 11 tanggal 14 Oktober 2021.

- Bahwa benar Peran saksi dalam kegiatan tersebut hanya sebagai Pemilik/Direktris CV. JALI JAYA dan yang saksi lakukan sebagai Direktris CV. JALI JAYA adalah hanya menandatangani buku cek rekening giro perusahaan untuk pencairan tagihan dan saksi menandatangani buku cek rekening giro perusahaan tersebut sebanyak 3 kali. Saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tersebut mulai dari bagaimana CV. JALI JAYA mendapatkan pekerjaan tersebut sampai dengan progres pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, dan yang dapat menjelaskan terkait dengan hal tersebut adalah suami saksi sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam yang berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung (seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain) yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha), sesuai dengan yang tertulis pada Akta Perubahan anggaran dasar perseroan komanditer Nomor 54 Tanggal 30 September 2020;

Halaman 160 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terkait dengan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen tersebut adalah Akta Notaris Kuasa Direktur;
- Bahwa benar dokumen tersebut dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021 Nomor: 11 oleh Notaris/PPAT PUSPO ADI KUNCORO, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Kali Acai No. 56d, Kotaraja - Abepura Jayapura dengan No HP: 0813-7006-6694;
- Bahwa benar substansi dari Akta Notaris tersebut sebagai pengalihan kuasa dan tanggung jawab dari pemberi kuasa dalam hal ini saksi sendiri HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA kepada yang diberi kuasa yaitu Sdr. IRPEN RANTE TODING untuk dan atas nama pemberi kuasa mengerjakan proyek-proyek sebagai berikut: Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam (SILDA); Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati Baru; Pematangan Lahan Gereja Troas (DAU); Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU); Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kabakma (DAU). Dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Tahun Anggaran 2021. Untuk keperluan tersebut diatas demi kelancaran penyelesaian pekerjaan tersebut diatas, kepada penerima kuasa diberi wewenang: Mengurus uang tagihan atas pembayaran terhadap pekerjaan proyek yang telah dikerjakan; Melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu demi kelancaran pekerjaan proyek singkatnya tidak ada yang dikecualikan demi tercapainya maksud dan tujuan dari pemberi kuasa. Untuk keperluan tersebut kepada penerima kuasa diberi kuasa untuk menghadap semua pejabat yang berwenang, guna memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bahwa seluruh risiko atas pelaksanaan pekerjaan proyek baik yang akan timbul pada saat ini maupun yang akan timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima kuasa sehingga tentang hal tersebut penerima kuasa dengan ini menyatakan membebaskan sepenuhnya pemberi kuasa dari segala tuntutan apapun juga yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek.

Halaman 161 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen tersebut dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021 Nomor: 11 oleh Notaris/PPAT PUSPO ADI KUNCORO, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Kali Acai No. 56d, Kotaraja - Abepura Jayapura dengan No HP: 0813-7006-6694;
- Bahwa benar Yang hadir pada saat pembuatan Kuasa Direktur di kantor Notaris/PPAT PUSPO ADI KUNCORO, S.H., M.Kn. pada tanggal 14 Oktober 2021 adalah Saksi sendiri HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, Sdr. NOBER WENDA selaku Persero Diam (Persero Komanditer), Sdr. ANTONIUS KOPORO dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK, sedangkan Sdr. IRPEN RANTE TODING Alias IRFAN selaku yang diberikan Kuasa dari Direktris CV. JALI JAYA pada saat itu tidak ikut hadir didalam pembuatan Akta Kuasa Direktur dimaksud;
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) dengan nilai Kontrak Rp.2.600.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) Saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen berupa: 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) dengan nilai Kontrak Rp.2.600.000.000,-, yang dapat menjelaskan terkait dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah suami saksi sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam;
 - 2) tanda tangan yang terdapat dalam dokumen berupa: 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) dengan nilai Kontrak Rp.2.600.000.000,-, dan bukan merupakan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, dan saksi hanya menandatangani dokumen berupa buku cek rekening giro perusahaan untuk pencairan tagihan, yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah suami saksi

Halaman 162 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam
CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen-dokumen tersebut, yang dapat menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah suami saksi sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam CV. JALI JAYA;
- 2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen-dokumen tersebut, dibuat dan ditandatangani, yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah suami saksi Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam dan saksi baru mengetahuinya setelah pemeriksa memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
- 3) saksi jelaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, bukan merupakan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut, saksi hanya menandatangani dokumen berupa Buku Cek Rekening Giro Perusahaan untuk pencairan tagihan, yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah suami saksi Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan Angsuran I 60%, saksi menjelaskan bahwa

- 1) saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen-dokumen tersebut, yang dapat menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah suami saksi sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam CV. JALI JAYA;
- 2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen-dokumen tersebut, dibuat dan ditandatangani, yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Sdr. NOBER WONDA (suami saksi) selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam dan saksi baru

Halaman 163 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya setelah pemeriksa memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;

- 3) tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, bukan merupakan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan saksi hanya menandatangani dokumen berupa Buku Cek Rekening Giro Perusahaan untuk pencairan tagihan, namun yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah suami saksi Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan Angsuran II 100%, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen-dokumen tersebut, namun yang dapat menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah suami saksi sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam CV. JALI JAYA;
- 2) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen-dokumen tersebut, dibuat dan ditanda tangani, namun yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Sdr. NOBER WONDA (suami saksi) selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam dan saksi baru mengetahuinya setelah pemeriksa melihat dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
- 3) tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, bukan merupakan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan saksi hanya menandatangani dokumen berupa Buku Cek Rekening Giro Perusahaan untuk pencairan tagihan, namun yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah suami saksi Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar berdasarkan dokumen yang saksi tandatangani berupa Buku Cek Rekening Giro Perusahaan untuk pencairan tagihan sehingga terjadi pencairan uang yang masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021, Rp.1.248.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 22



November 2021, Rp.832.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2021;

- Bahwa benar saksi melakukan penandatanganan Buku Cek Rekening Giro Perusahaan di Bank Papua di Kantor Cabang Bank Papua yang berada di Abepura, pada tanggal 13 Oktober 2021, 22 November 2021 dan tanggal 31 Desember 2021, serta yang mendampingi saksi pada saat itu adalah suami saksi Sdr. NOBER WONDA (suami saksi) selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam CV. JALI JAYA dan Sdr. ANTONIUS KAPORO selaku Admin freelance;
- Bahwa benar yang saksi lakukan setelah melakukan penandatanganan cek rekening giro perusahaan adalah saksi diberikan penjelasan oleh Karyawan Bank Papua (teller) terkait dengan besaran nilai tagihan yang masuk ke rekening giro perusahaan CV. JALI JAYA, setelah saksi mengetahui nilai tagihan tersebut, sdr. ANTONIUS KAPORO membantu saksi untuk menghitung besaran nilai dari fee perusahaan dimana perusahaan CV. JALI JAYA mendapatkan fee sebesar 2% setelah saksi mengetahui besaran fee perusahaan yang diberitahukan oleh sdr. ANTONIUS KAPORO langsung Sdr. ANTONIUS KAPORO memberikan saksi nomor rekening a.n. Sdr. IRPEN TODING setelah itu saksi ke teller untuk memberikan Slip Setoran Pemindahan Buku untuk mentransferkan uang sesuai dengan jumlah tagihan yang terdapat pada penjelasan diatas;
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Direktris CV. JALI JAYA hanya untuk mengisi struktur organisasi yang terdapat pada CV. JALI JAYA namun terkait dengan urusan/pekerjaan yang dilakukan oleh CV. JALI JAYA yang mengetahuinya adalah suami saksi yang bernama NOBER WONDA selaku Pesero Komanditer/Pesero Diam CV. JALI JAYA.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan CV. JALI JAYA adalah pemenang paket pekerjaan Jalur III Kobakma dan saksi tidak mengetahui memasukkan dokumen untuk persyaratan lelang paket pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut dilakukan oleh admin perusahaan CV. JALI JAYA yaitu saudara ANTONIUS KAPORO.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Pidelus Patiung hanya di mintai keterangan di Polda Papua baru saksi mengetahui terkait perbuatan

Halaman 165 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



saksi Pidelis Patiung yang meminjam perusahaan CV.JALI JAYA untuk ikut lelang paket pekerjaan Jalur III Kobakma.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pemenang lelang untuk paket pekerjaan tersebut adalah CV.JALI JAYA karena saksi tidak pernah pergi ke Kobakma untuk melihat pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui ada uang masuk ke rekening perusahaan di Bank Papua sehingga saksi bersama saksi NOBER WENDA dan saksi ANTONIUS KAPORO pergi ke Bank Papua untuk mencairkan dana tersebut dan uang tersebut dicairkan lebih dari 1 kali tahapan.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi NOBER WONDA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dan antara saksi dengan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pekerjaan saja namun peranan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III pada Dinas PUPR Kab. Mamteng sebagai Pelaksana Pekerjaan dan saksi sebagai Persero Komanditer CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pemilik perusahaan CV. JALI JAYA adalah istri saksi a.n HUBERTA HUBY selaku Direktris dan saksi selaku NOBER WONDA (saksi sendiri) selaku Persero diam (Persero Komanditer) CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar Dasar kepemilikan CV. JALI JAYA adalah berdasarkan Akta Perubahan anggaran dasar perseroan komanditer nomor 54 Tanggal 30 September 2020;
- Bahwa benar Berdirinya perusahaan tersbut pada tanggal 18 desember 2015 dan yang mengurus terkait dengan pendirian perusahaan tersebut adalah saksi sendiri (NOBER WONDA) yang pada saat itu menjabat selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar Yang terlibat dalam akta sebagai pengurus berdasarkan AKTA pendirian tersebut adalah istri saksi sendiri an.

Halaman 166 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBERTA HUBY selaku Direktris dan saksi bernama NOBER WONDA selaku Persero Komanditor/ Persero diam;

- Bahwa benar Pada tahun 2021 paket pekerjaan yang didapatkan oleh CV. JALI JAYA yaitu:

- 1) Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam (SILDA);
- 2) Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati Baru;
- 3) Pematangan Lahan Gereja Troas (DAU);
- 4) Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- 5) Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma.

Sesuai dengan yang terdapat dalam Akta Kuasa Direktur, nomor: 11 Tanggal 14 Oktober 2021

- Bahwa benar Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Persero Diam (Persero Komanditer) dalam CV. JALI JAYA adalah Persero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang, dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan para karyawan serat menetapkan gaji;

- Bahwa benar benar saksi Persero diam (Persero Komanditer) meminjamkan perusahaan CV. JALI JAYA kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO awalnya saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan apa yang akan dikerjakan menggunakan perusahaan saksi dan dapat saksi jelaskan kronologis peminjaman perusahaan pada saat itu adalah awalnya Sdr. ANTONIUS KAPORO menemui saksi di depan rumah saksi di perumahan uncen kotaraja dan menyampaikan kepada saksi untuk meminjam perusahaan karena ada kegiatan pekerjaan dan pada saat itu saksi menyetujui untuk perusahaan saksi dipakai dan pada saat itu juga saksi belum mengetahui pekerjaan apa yang akan di kerjakan oleh Sdr. ANTONIUS KAPORO, saksi baru mengetahuinya pada saat Sdr. ANTONIUS KAPORO menyampaikan kepada saksi bahwa sudah ada Kontrak pekerjaan akan tetapi saksi menyampiakan kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO bahwa tidak bisa langsung seperti itu kita harus membuat Kuasa Direktris di Notarais, Kemuadian keesokan harinya saksi dan istri saksi Sdr. HUBERTHA HUBI selaku Direktris CV. JALI JAYA pergi ke kantor Notaris PUSPO ADI KUNCORO, SH., MKn yang

Halaman 167 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di kali acai berselang beberapa menit kemudian Sdr. ANTONIUS KAPORO tiba di kantor Notaris terebut disusul oleh terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK setelah itu kami membuat Akta Kuasa Direktris dengan nomor : 11 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikuasakan oleh Tuan IRPEN RANTE TODING dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Direktris tersebut Sdr. IRPEN RANTE TODING tidak hadir tetapi hanya melalui telepon dan mengirimkan data diri melalui via WhatsApp berupa KTP kepada terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK meneruskan mengirim KTP tersebut melalui via WhatsApp kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO dan Sdr. ANTONIUS KAPORO meneruskan mengirim KTP tersebut kepada Notaris tersebut untuk dibuatkan AKTA Kuasa Direktris an. CV. JALI JAYA, Setelah kami membuat Akta Kuasa Direktris tersebut diatas saksi baru mengetahui nama paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tersebut;

- Bahwa benar terkait penanda tangan atas nama perusahaan berupa Kontrak kerja adalah bukan atau tidak ditanda tangani langsung oleh Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
- Bahwa benar fee yang diterima oleh perusahaan CV. JALI JAYA dari kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma senilai Rp. 48.501.091,- (empat puluh delapan juta lima ratus satu ribu Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa benar Seperti yang saksi jelaskan pada jawaban poin 8 huruf a diatas terkait proses peminjaman perusahaan pernah dibuatkan Kuasa Direktris dalam bentuk Akta Notaris di Notaris ADI PUSPO KUNCORO pada tanggal 14 Oktober 2021 dan kami menuangkan dalam kesepakatan untuk memberikan kuasa Direktris kepada Sdr. IRFAN RANTE TODING;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dimulainya pekerjaan tersebut dan saksi tidak pernah melihat fisik dari Dokumen Kontrak terkait pekerjaan tersbut dikarenakan pada saat Sdr. ANTONIUS KAPORO meminjam perusahaan dan saksi menyetujuinya kemudian Sdr. ANTONIUS KAPORO yang mengurus semua administrasinya dan pada saat itu juga saksi sudah menyampikan tiga kali kepada Sdr. ANTONIUS

Halaman 168 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



KAPORO untuk membuat Akta Kuasa Direktris tetapi Sdr. ANTONIUS KAPORO tidak pernah mengubris terkait pembuatan Akta Kuasa Direktris tersebut, kemudian dapat saksi jelaskan bahwa saksi baru mengetahui pekerjaan tersebut sudah dikerjakan pada saat akan dilakukan pencairan uang muka 20% dan saksi menyampaikan kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO bahwa saksi tidak akan mencairkan dana tersebut sebelum dibuat Kuasa Direktris Perusahaan CV. JALI JAYA, akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2021 saksi bersama istri saksi dan sdr. ANTONIUS KAPORO mengurus Akta Kuasa Direktris tersebut di Notaris ADI PUSPO KUNCORO, dimana pada saat pembuatan Akta Kuasa Direktris tersebut yang dikuasakan tidak hadir dikantor notaris tersebut hanya biodata yang dikuasakan saja yang dikirim lewat via WA kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO dan nama yang dikuasakan adalah Sdr. IRFAN RANTE TODING;

- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait pencairan dana atau dana yang masuk ke rekening perusahaan CV. JALI JAYA saksi mengetahuinya dikarenakan selalu dilaporkan kepada saksi dan istri saksi selaku Direktris CV. JALI JAYA agar menandatangani buku cek rekening giro perusahaan untuk pencairan tagihan, kemudian setiap pencairan menggunakan cek giro saksi dan istri saksi beserta Sdr. ANTONIUS KAPORO menuju ke bank Papua Kotaraja untuk mencairkan uang tersebut kemudian saksi dan istri saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO secara tunai dan ada juga yang langsung kami transfer ke rekening Sdr. IRPEN RANTE TODING;
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) dengan nilai Kontrak Rp. 2.600.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
 - 2) saksi selaku Wakil Direktris CV. JALI JAYA dan istri saksi a.n HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA kami tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen berupa : 1 (satu) bundel

Halaman 169 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 dibuat dan ditanda tangani yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO dan saksi baru mengetahuinya setelah pemeriksa melihat dokumen tersebut kepada saksi;

- 3) saksi tidak mengetahui terkait item-item apa saja yang harus dilaksanakan pihak penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak dimaksud, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
 - 4) saksi tidak mengetahui Siapa saja yang melakukan penanda tanganan dalam dokumen kontrak dimaksud, serta sebagai apa kapasitasnya, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% tanggal 30 september 2021 senilai Rp. 520.000.000,- tentang peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, saksi menjelaskan bahwa:
- 1) saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
 - 2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen - dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% tanggal 30 September 2021 senilai Rp. 520.000.000,- dibuat dan ditanda tangani, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO dan saksi baru mengetahuinya setelah pemeriksa memperlihatkan dokumen - dokumen tersebut kepada saksi;
 - 3) saksi tidak mengetahui apa isi/substansi dari dokumen-dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% tanggal 30 september 2021 senilai Rp. 520.000.000,- dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
 - 4) saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan pada dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% tanggal 30 September 2021 senilai Rp. 520.000.000,- yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
 - 5) sepengetahuan saksi, istri saksi a.n HUBERTHA HUBI selaku Direktris CV. JALI JAYA tidak pernah manandatangani dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%

Halaman 170 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2021 senilai Rp. 520.000.000,- dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan istri saksi a.n HUBERTHA HUBI selaku Direktris CV. JALI JAYA dan saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan pada dokumen tersebut yang lebih mengetahui terkait penandatanganan dokumen tersebut adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran tagihan termin I 60%, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 1.248.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
- 2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran tagihan termin I 60%, tanggal 5 november 2021 senilai Rp. 1.248.000.000,- dibuat dan ditanda tangani, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO dan saksi baru mengetahuinya setelah pemeriksa melihat dokumen - dokumen tersebut kepada saksi;
- 3) saksi tidak mengetahui apa isi/substansi dari dokumen-dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran tagihan termin I 60%, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 1.248.000.000,- dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
- 4) saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan pada dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran tagihan termin I 60%, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 1.248.000.000,- yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
- 5) sepengetahuan saksi, istri saksi a.n HUBERTHA HUBI selaku Direktris CV. JALI JAYA tidak pernah manandatangani dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran tagihan termin I 60%, tanggal 5 november 2021 senilai Rp. 1.248.000.000,- dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan istri saksi a.n HUBERTHA HUBI selaku Direktris CV. JALI JAYA dan saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan pada dokumen tersebut yang lebih menegetahui terkait

Halaman 171 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



penandatanganan dokumen tersebut adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin II 100% tanggal 9 Desember 2021 senilai Rp. 832.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
- 2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin II 100% tanggal 9 desember 2021 senilai Rp. 832.000.000,- dibuat dan ditanda tangani, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO dan saksi baru mengetahuinya setelah pemeriksa melihat dokumen - dokumen tersebut kepada saksi;
- 3) saksi tidak mengetahui apa isi/substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
- 4) saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan pada dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin II 100% tanggal 9 desember 2021 senilai Rp. 832.000.000,- yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;
- 5) sepengetahuan saksi, istri saksi a.n HUBERTHA HUBI selaku Direktris CV. JALI JAYA tidak pernah manandatangani dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin II 100% tanggal 9 Desember 2021 senilai Rp.832.000.000,- dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan istri saksi a.n HUBERTHA HUBI selaku Direktris CV. JALI JAYA dan saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan pada dokumen tersebut yang lebih menegetahui terkait penandatanganan dokumen tersebut adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Papua periode 01/01/2021 s.d. 15/09/2022 milik CV. JALI JAYA Nomor Rekening: 1900110000670, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran yang ditransfer ke rekening perusahaan tersebut yang lebih

Halaman 172 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya adalah Sdr. ANTONIUS KAPORO, saksi hanya di hubungi oleh Sdr. ANTONIUS KAPORO bahwa dana sudah dicairkan ke rekening perusahaan jadi tolong di cek dan di cairkan setelah itu dipindahbukukan ke rekening yang diberikan oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK pada Bank Papua dengan Nomor Rekening 7050201027730 atas nama IRPEN RANTE TODING. setelah itu saksi bersama Sdr. ANTONIUS KAPORO mengecek dana tersebut ke Bank Papua Kotaraja bersama-sama dengan Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA (Istri saksi) sambil membawa buku cek dan setelah kami cek dan ternyata benar uang tersebut pada tanggal 22 November 2021 uang telah masuk ke rekening CV. JALI JAYA dengan Nomor rekening 1900110000670 pada Bank Papua sebagaimana tercatat pada urutan nomor 43 setelah itu di hari yang sama Saksi (NOBER WONDA) selaku Suami dari Sdri HUBERTHA HUBY (Direktris CV. JALI JAYA) melakukan penarikan uang melalui cek No 758802 sebesar Rp.1.950.000.000,- setelah itu di hari yang sama Saksi (NOBER WONDA) melakukan transfer uang ke rekening Sdr. IRPEN RANTE TODING sebesar Rp.1.386.674.545,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Sdr. IRPEN RANTE TODING dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan no 326 dimana uang sebesar Rp.1.111.854.545,- berasal dari paket kegiatan Jalur III kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 uang telah masuk ke rekening CV. JALI JAYA dengan Nomor rekening 1900110000670 pada Bank Papua sebagaimana tercatat pada urutan nomor 76 setelah itu di hari yang sama Saksi (NOBER WONDA) selaku Suami dari Sdri HUBERTHA HUBY (Direktris CV. JALI JAYA) melakukan penarikan uang melalui cek No 758806 sebesar Rp.4.010.063.326,- setelah itu di hari yang sama Saksi NOBER WONDA melakukan transfer uang ke rekening Sdr. RESTU PAKIDING sebesar Rp.1.725.031.663,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Sdr. RESTU PAKIDING dengan nomor rekening 7000201024386 pada Bank Papua pada urutan no 125 dimana uang sebesar Rp.741.236.363,- berasal dari paket kegiatan Jalur III; Saksi menjelaskan bahwa benar terhadap kegiatan pekerjaan

Halaman 173 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma ada fee kepada perusahaan CV. JALI JAYA dan besaran fee tersebut sebanyak 2% dari nilai kontrak yaitu Rp. 2.600.000.000,- (nilai kontrak) dan Rp. 46.327.273,00 (fee perusahaan) sedangkan cara pembayaran fee perusahaan tersebut adalah setiap kali dilaksanakan pencairan maka langsung di lakukan pemotongan sebesar 2% dari total dana yang di cairkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 520.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 47.272.727,- dan PPH sebesar Rp. 9.454.545,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 9.265.454,-;
 - b) Pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 1.248.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 113.454.545,- dan PPH sebesar Rp. 22.690.909,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 22.237.090,-;
 - c) Pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 832.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 75.636.364,- dan PPH sebesar Rp. 15.127.273,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 14.824.727,-.
- 2) saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, dokumen tersebut adalah rekening Koran Bank Papua periode 01/01/2021 s.d. 15/09/2022 milik CV. JALI JAYA Nomor Rekening: 1900110000670;
- 3) Bahwa yang dimaksud sebagai pembayaran atas pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III TA. 2021 adalah:
- a) tanggal 13 Oktober 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 174 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) tanggal 22 November 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- c) tanggal 31 Desember 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 832.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- 4) benar uang yang masuk sesuai tanggal disebutkan diatas yang terdapat dalam rekening Koran tersebut merupakan yang saksi maksud sebagai pembayaran uang muka 20%, termin I 60% dan termin II 100%;
- 5) Pada tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV.JALI JAYA sebesar Rp. 520.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp.47.272.727,- dan PPH sebesar Rp. 9.454.545,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 9.265.454,- dan upah kerja buat saksi sebesar Rp.5.000.000,- sehingga total uang tagihan 20% yang akan di pindahbukukan sebesar Rp. 458.272.728, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021 dilakukan penarikan oleh Sdri. HUBERTA HUBY sebesar Rp. 1.301.000.000,- lalu dilakukan pemindahbukuan pada hari yang sama oleh Sdri. HUBERTA HUBY ke rekening Bank Papua atas nama Sdr. IRPEN RANTE TODING dengan Nomor rekening 7050201027730 sebesar RP. 1.009.900.000,- dari jumlah tersebut terdapat tagihan uang muka 20% dari paket peningkatan ruas jalan jalur III sebesar Rp. 458.272.728,- sisanya adalah berasal dari paket pekerjaan yang lain;
- 6) Pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV.JALI JAYA sebesar Rp. 1.248.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 113.454.545,- dan PPH sebesar Rp. 22.690.909,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 22.237.090,- sehingga total uang tagihan I 60% Yang akan dipindahbukukan sebesar Rp. 1.089.617.456,- kemudian dilakukan penarikan pada tanggal dan hari yang sama sebesar Rp. 1.950.000.000,- lalu dari jumlah tersebut dilakukan pemindahbukuan ke rekening Bank Papua atas nama Sdr. IRPEN RANTE TODING dengan Nomor rekening 7050201027730 sebesar Rp.1.386.674.545,-

Halaman 175 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



dari jumlah tersebut terdapat uang pembayaran tagihan I 60% atas pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma sebesar Rp.1.089.617.456,- selebihnya adalah untuk pembayaran paket pekerjaan lainnya;

7) Pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV.JALI JAYA sebesar Rp. 832.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 75.636.364,- dan PPH sebesar Rp. 15.127.273,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 14.824.727,- sehingga total uang tagihan II 100% Yang akan dipindahbukukan sebesar Rp. 726.411.636, pada saat itu saksi dan istri saksi di dampingi oleh adik dari Sdr. ANTONIUS KAPORO yang bernama Sdr. SONI KAMANDE dikarenakan Sdr. ANTONIUS KAPORO sedang berada di Kota Makassar.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan CV. JALI JAYA adalah pemenang paket pekerjaan Jalur III Kobakma dan saksi tidak mengetahui memasukkan dokumen untuk persyaratan lelang paket pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut dilakukan oleh admin perusahaan CV.JALI JAYA yaitu saudara ANTONIUS KAPORO.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Pidelus Patiung hanya di mintai keterangan di Polda Papua baru saksi mengetahui terkait perbuatan saksi Pidelis Patiung yang meminjam perusahaan CV.JALI JAYA untuk ikut lelang paket pekerjaan Jalur III Kobakma.
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui ada pihak yang mau meminjam bendera atau meminjam perusahaan CV.JALI JAYA .
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui ada uang masuk ke rekening perusahaan di Bank Papua sehingga saksi bersama saksi NOBER WENDA dan saksi ANTONIUS KAPORO pergi ke Bank Papua untuk mencairkan dana tersebut dan uang tersebut dicairkan lebih dari 1 kali tahapan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi bersedia menyerahkan uang fee perusahaan atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 senilai Rp. Rp. 46.327.273,00 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) pada hari Selasa tanggal

Halaman 176 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



14 Februari 2023 di ruang Unit 1 subdit III Tipidkor Ditreskrimsus
Polda Papua untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa
membenarkannya.

11. Saksi ANTONIUS KAPORO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada penyidikan di Polda Papua
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK sejak tahun 2015 pada saat saksi berada di Kabupaten Jayawijaya dan sekitar bulan Agustus 2021 saksi dihubungi oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK melalui via handpope dimana sdr. AGUSTINUS PAGAWAK meminta kepada saksi untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan, dan antara saksi dengan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK Juga memiliki hubungan keluarga dimana saksi dengan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK merupakan keluarga Sepupu; Pada awalnya sekitar tahun 2014 saksi pernah bertetangga rumah dengan Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Diam (Pesero Komanditer) CV. JALI JAYA yang beralamat di Jalan Woroth Perum Uncen namun pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau Sdr. NOBER WONDA sering bermain proyek dan mempunyai Perusahaan; kemudian sekitar tahun 2021 yang mana tanggal dan bulannya saksi lupa Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Diam (Pesero Komanditer) CV. JALI JAYA datang dan bertemu dengan saksi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Woroth Perum Uncen dan mengatakan kepada saksi tolong bantu untuk menjadi admin di CV. JALI JAYA dan tugas saksi untuk mengecek kekurangan dokumen serta mengupload dokumen lelang ketika ada pekerjaan; Setelah itu sekitar bulan Agustus tahun 2021 Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma menghubungi saksi via telpon dan mengatakan kepada saksi bahwa ada pekerjaan di Kobakma dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini dalam bidang jalan, setelah itu saksi sampaikan kepada Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK bahwa saksi akan usahakan bantu carikan Perusahaan; Setelah itu selang 3 (tiga) hari kemudian saksi menghubungi Sdr.

Halaman 177 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



NOBER WONDA selaku Pesero Diam (Pesero Komanditer) CV. JALI JAYA via telpon dan mengatakan terkait dengan apa yang sudah dikatakan kepada saksi sebelumnya dan pada saat itu juga saksi menyampaikan terkait dengan fee kepada perusahaan sebesar 2%, dan tanggapan dari Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Diam (Pesero Komanditer) CV. JALI JAYA silahkan saja dipinjam tetapi harus dibuatkan kuasa direktur ke Notaris dan juga dipersiapkan untuk dokumen-dokumen lelangnya; Kemudian selang 2 (dua) hari setelah itu saksi menghubungi Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma via telpon dan mengatakan bahwa Sdr. NOBER WONDA selaku Pesero Diam (Pesero Komanditer) CV. JALI JAYA bersedia untuk perusahaannya di pinjamkan dan penyampaian dari Sdr. NOBER WONDA bahwa harus dibuatkan kuasa direktur ke notaris; Dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma tersebut setuju dan menyampaikan kepada saksi untuk menyiapkan dokumen-dokumen lelang karena saksi yang mengikuti lelang tersebut; Setelah dinyatakan CV. JALI JAYA selaku pemenang lelang pada tanggal 21 September 2021, kemudian saksi menghubungi Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK via telpon dan mengatakan hasil lelang tersebut, setelah itu dokumen-dokumen lelang yang saksi upload saksi kirim kepada Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK melalui WA (Whatsapp) serta mengirimkan fisik dokumen tersebut.

- Bahwa benar pada tahun 2021 CV. JALI JAYA melaksanakan 5 (lima) paket pekerjaan yaitu : Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam (SILDA); Pembangunan Talud depan Kantor Bupati Baru; Pematangan Lahan Gereja Troas (DAU); Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU); Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma (DAU);
- Bahwa benar Dokumen yang saksi buat dan persiapkan lalu kemudian saksi Upload kedalam aplikasi LPSE Khususnya terkait pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 adalah: Surat Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan; Daftar Personil Manajerial; Daftar Peralatan Utama; surat perjanjian sewa peralatan; Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha; surat pernyataan mengikuti pengadaan jasa Konstruksi; surat pernyataan tidak dalam pengawaan pengadilan; surat pernyataan sedang tidak dalam sanksi

Halaman 178 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



pidana; surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan; Dokumen penawaran yang disampaikan benar; surat pernyataan pengurus perusahaan bukan pegawai negeri; Perhitungan sisa Kemampuan Paket; Daftar pekerjaan yang di Subkontrakkan; Daftar barang yang di Impor; pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja; Akta pendirian perseroan Komanditer CV. JALI JAYA; surat keterangan pendaftaran perubahan CV. JALI JAYA; Nomor induk berusaha; Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); Surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP-PK); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Ijin usaha Jasa Konstruksi Nasional; Kartu tanda Anggota (ASPEKNAS); Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi; NPWP CV. JALI JAYA, NPWP HUBERTA HUBY; KTP HHUBEFRTA HUBY; Surat Keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak; Surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak; SPT Tahunan CV. JALI JAYA; surat Keterangan Domisili Usaha; Neraca perusahaan terakhir; Lembaran pengalaman kerja.

- Bahwa benar Upload Dokumen lelang kedalam aplikasi LPSE saksi lakukan pada tanggal 19 September 2021;
- Bahwa benar CV. JALI JAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender oleh Pokja pemilihan atas pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021 yaitu pada tanggal 21 September 2021;
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) dengan nilai Kontrak Rp. 2.600.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) benar dokumen tersebut adalah Surat Perjanjian (Kontrak) CV. JALI JAYA;
 - 2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat karena pada saat itu Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK yang menyerahkan ke saksi untuk selanjutnya saksi serahkan ke Sdr. NOBER WONDA;
 - 3) pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100% di karenakan dana yang dipindahbukukan ke rekening yang diberikan oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma sudah

Halaman 179 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



semuanya dan berdasarkan informasi dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma bahwa pekerjaan tersebut telah di selesaikan;

4) pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 90 hari kalender, dimulai sejak 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021;

5) Yang melakukan penandatanganan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan kemudian atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA yang melakukan penandatanganan adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdri. HUBERTHA HUBY tanpa sepengetahuan (Sdri. HUBERTA HUBY) hal tersebut saksi ketahui setelah mendengar Pengakuan dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK;

6) substansi dari dokumen tersebut adalah dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 4 (empat) lembar Akta Notaris Kuasa Direktur Nomor 11 tanggal 14 Oktober 2021, saksi menjelaskan bahwa:

1) saksi mengetahui dokumen tersebut adalah Akta Notaris Kuasa Direktur;

2) Dokumen berupa akta notaris kuasa Direktur tersebut dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021 Nomor: 11 oleh Notaris /PPAT PUSPO ADI KUNCORO,SH., MKn. yang beralamat di Jl. Kali Acai No. 56d, Kotaraja – Abepura Jayapura No HP: 0813-7006-6694;

3) Substansi dari Akta notaris tersebut sebagai pengalihan kuasa dan tanggung jawab dari pemberi Kuasa dalam hal ini Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA kepada yang diberi kuasa yaitu Sdr. IRPEN RANTE TODING untuk mengerjakan proyek proyek sebagai berikut : Pematangan Lahan Puskesmas eragayam; Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati; Pematangan Lahan Gereja Troas; Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma; Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma;



4) Yang hadir pada saat pembuatan Kuasa Direktur di kantor Notaris /PPAT PUSPO ADI KUNCORO,SH., MKn. pada tanggal 14 Oktober 2021 adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA , Sdr. NOBER WENDA selaku Persero Diam (Persero Komanditer), Saksi sendiri Sdr. (ANTONIUS KOPORO) dan sdr. AGUSTINUS PAGAWAK sedangkan Sdr. IRPEN RANTE TODING Alias IRFAN selaku yang diberikan Kuasa dari Direktris CV. JALI JAYA, pada saat itu tidak ikut hadir didalam pembuatan Akta Kuasa Direktur dimaksud.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%, saksi menjelaskan bahwa:

1) saksi tidak mengetahui dokumen tagihan uang muka 20% tersebut;

2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tagihan uang muka 20% dibuat serta siapa yang membuatnya;

3) yang bertandatangan dalam dokumen tagihan uang muka 20% adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK, Sdri. TAMIMA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA (pengguna anggaran), Sdr. SIMON PATIUNG selaku PPKD BUD dan Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, Namun yang ingin Saksi jelaskan disini terkait dengan tandatangan Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA tidak pernah melakukan penandatangan terhadap dokumen dimaksud karena dokumen tagihan uang muka 20% tersebut baru perusahaan terima setelah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma mengirimkan untuk arsip perusahaan;

4) Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan saat melakukan penagihan

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin I 60%, saksi menjelaskan bahwa:

1) saksi tidak mengetahui dokumen tagihan I 60% tersebut;

2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tagihan I 60% dibuat serta siapa yang membuatnya;

Halaman 181 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



3) yang bertandatangan dalam dokumen tagihan I 60% tersebut adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK, Sdri. TAMIMA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA (pengguna anggaran), Sdr. SIMON PATIUNG selaku PPKD BUD dan Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, Namun yang ingin saksi jelaskan disini terkait dengan tandatangan Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA tidak pernah melakukan penandatangan terhadap dokumen yang berkaitan dengan tagihan I 60% dimaksud karena dokumen tersebut baru perusahaan terima setelah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma mengirimkan untuk arsip perusahaan;

4) Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan saat melakukan penagihan.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin II 100%, saksi menjelaskan bahwa:

1) saksi tidak mengetahui dokumen tagihan II 100% tersebut;

2) saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tagihan II 100% dibuat serta siapa yang membuatnya;

3) Yang bertandatangan dalam dokumen tersebut adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK, Sdri. TAMIMA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA (pengguna anggaran), Sdr. SIMON PATIUNG selaku PPKD BUD dan Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, Namun yang ingin saksi jelaskan disini terkait dengan tandatangan Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA bahwa Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA tidak pernah melakukan penandatangan terhadap kontrak dimaksud karena kontrak tersebut baru perusahaan terima setelah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma mengirimkan untuk arsip perusahaan;

4) Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan saat melakukan tagihan II 100%;

5) benar terhadap kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma ada fee kepada perusahaan CV. JALI JAYA dan

Halaman 182 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran fee tersebut sebanyak 2% dari nilai kontrak yaitu Rp. 2.600.000.000,- (nilai kontrak) dan Rp. 46.327.271,00 (fee perusahaan) sedangkan cara pembayaran fee perusahaan tersebut adalah setiap kali dilaksanakan pencairan maka langsung di lakukan pemotongan sebesar 2% dari total dana yang di cairkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 520.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 47.272.727,- dan PPH sebesar Rp. 9.454.545,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 9.265.454,-;
- b) Pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 1.248.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 113.454.545,- dan PPH sebesar Rp. 22.690.909,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 22.237.090,-;
- c) Pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 832.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 75.636.364,- dan PPH sebesar Rp. 15.127.273,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 14.824.727,-.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Papua periode 01/01/2021 s.d. 15/09/2022 milik CV. JALI JAYA Nomor Rekening: 1900110000670, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) benar dokumen tersebut adalah dokumen Rekening Koran Bank Papua periode 01/01/2021 s.d. 15/09/2022 milik CV. JALI JAYA Nomor Rekening: 1900110000670;
- 2) yang dimaksud sebagai pembayaran atas pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III TA. 2021 adalah:
 - a) tanggal 13 Oktober 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 183 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- b) tanggal 22 November 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- 3) tanggal 31 Desember 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 832.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- 4) Benar uang yang masuk sesuai tanggal disebutkan diatas yang terdapat dalam rekening Koran tersebut merupakan yang saksi maksud sebagai pembayaran uang muka 20%, termin I 60% dan termin II 100%;
- 5) Pada tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 520.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 47.272.727,- dan PPH sebesar Rp. 9.454.545,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 9.265.454,- dan upah kerja buat saksi sebesar Rp.5.000.000,- sehingga total uang tagihan 20% yang akan di pindahbukukan sebesar Rp. 458.272.728, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021 dilakukan penarikan oleh Sdri. HUBERTA HUBY sebesar Rp. 1.301.000.000,- lalu dilakukan pemindahbukuan pada hari yang sama oleh Sdri. HUBERTA HUBY ke rekening Bank Papua atas nama Sdr. IRPEN RANTE TODING dengan Nomor rekening 7050201027730 sebesar Rp. 1.009.900.000,- dari jumlah tersebut terdapat tagihan uang muka 20% dari paket peningkatan ruas jalan jalur III sebesar Rp. 458.272.728,- sisanya adalah berasal dari paket pekerjaan yang lain;
- 6) Pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 1.248.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 113.454.545,- dan PPH sebesar Rp. 22.690.909,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 22.237.090,- sehingga total uang tagihan I 60% Yang akan dipindahbukukan sebesar Rp. 1.089.617.456,- kemudian dilakukan penarikan pada tanggal dan hari yang sama sebesar Rp. 1.950.000.000,-;
- 7) dari jumlah tersebut dilakukan pemindahbukuan ke rekening Bank Papua atas nama Sdr. IRPEN RANTE TODING dengan Nomor rekening 7050201027730 sebesar Rp. 1.386.674.545,- dari

Halaman 184 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut terdapat uang pembayaran tagihan I 60% atas pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma sebesar Rp. 1.089.617.456,- selebihnya adalah untuk pembayaran paket pekerjaan lainnya;

8) Pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670 atas nama CV. JALI JAYA sebesar Rp. 832.000.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 75.636.364,- dan PPH sebesar Rp. 15.127.273,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 14.824.727,- sehingga total uang tagihan I 60% Yang akan dipindahbukukan sebesar Rp. 726.411.636,- namun untuk proses pemindahbukuan ke rekening Milik Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi tidak ikut bersama sama dengan Sdr. NOBER WENDA karena saksi sedang berada di makasar, sehingga yang dapat menjelaskan terkait pemindahbukuan untuk pembayaran tagihan II 100% atas pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma adalah saudara NOBER WENDA selaku Persero Komanditer CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan saksi PIDELIS PATIUNG yang meminta bantuan saksi untuk meminjam perusahaan untuk proyek pekerjaan dan saksi menyanggupi untuk membantu saksi PIDELIS PATIUNG dan akhirnya saksi menawarkan ke saksi PIDELI PATIUNG CV.JALI JAYA untuk dipinjam perusahaannya oleh saksi PIDELIS PATIUNG.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi NOBER WENDA selaku pemilik CV.JALI JAYA untuk meminjam perusahaan tersebut untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Jalur III Kobakma yang diinformasikan oleh saksi PIDELIS PATIUNG dan saksi NOBER WENDA mengizinkan untuk dipinjam perusahaannya oleh saksi.
- Bahwa benar saksi PIDELIS PATIUNG menawarkan fee sebesar 2 % atas peminjaman perusahaan untuk paket pekerjaan Jalur III Kobakma dan saksi menginformasikan ke saksi Nober Wenda dan disetujui oleh saksi NOBER WENDA.
- Bahwa benar saksi mendapatkan honor sebagai admin perusahaan untuk pekerjaan tersebut, besaran honor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- per 1 (satu) paket kegiatan dan yang memberikan honor tersebut kepada saksi adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku

Halaman 185 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS di Kobakma serta honor tersebut diberikan dengan cara di potong langsung pada saat pencairan pertama sebelum di pindahbukukan ke rekening yang diberikan oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PNS di Kobakma.

- Bahwa benar saksi membenarkan telah mengembalikan uang honor admin sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penyidik saat penyidikan di Polda Papua untuk dilakukan penyitaan dalam perkara Jalur III Kobakma.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi RESTU PAKIDING pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi Pidelis Patiung.
- Bahwa benar saksi mengenal seorang yang bernama AGUSTINUS PAGAWAK dimana yang bersangkutan berdomisili di Wamena yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Dinas Perhubunganungan Kabupaten Mamberamo Tengah, dimana hubungan antara saya dengan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK ada mempunyai hubungan keluarga dan saya juga dipekerjakan oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK sebagai tukang belanja bahan bangunan akan tetapi Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK sering meminta bantuan kepada saya untuk mengirimkan sejumlah uang ke beberapa rekening melalui rekening Bank Papua milik saya dengan Nomor rekening 7000201024386 dengan cara Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening saya untuk selanjutnya uang tersebut saya gunakan untuk membayar dan membelanjakan bahan bangunan dan juga mentransfer maupun menarik melalui ATM dan atau Bank bilamana ada permintaan dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK;
- Bahwa benar Saksi bekerja pada awal bulan November tahun 2021 dengan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK;
- Bahwa benar Saksi memiliki Rekening pada Bank Papua atas nama saksi sendiri (RESTU PAKIDING) dengan Nomor Rekening : 7000201024386;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Uang yang terdapat didalam Rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening : 7000201024386 atas nama saksi adalah uang milik Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK yang dikirim dan ditampung ke dalam Rekening milik saksi;
- Bahwa benar uang yang masuk ke dalam Rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening :7000201024386 milik saksi berasal dari pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 7000201024386 atas nama RESTU PAKIDING Periode 01/07/2021 s.d. 06/07/2023, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) Benar Rekening Tersebut adalah milik Saksi yang digunakan oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK sebagai Rekening Penampungan;
 - 2) didalam Rekening Bank Papua milik Saksi dengan Nomor Rekening: 7000201024386 ada terdapat uang yang berasal dari paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, dimana uang tersebut masuk ke Rekening Saksi pada tanggal 31 Desember 2021 yang dikirim oleh Sdr. NOBER WONDA sebesar Rp. 1.725.031.663,- sebagaimana tercatat dalam Rekening Koran milik Saksi, kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK menyuruh Saksi untuk melaksanakan pemindahbukuan uang ke Rekening Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH sebesar Rp. 600.000.000,-, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK menyuruh Saksi untuk melaksanakan transfer uang ke Rekening SIGIT TEGUH WAHYUDI sebesar Rp. 100.000.000,- namun pada saat itu Saksi hanya melakukan transfer sebesar Rp. 75.000.000,- dikarenakan sudah melebihi batas limit transfer.
- Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 buah Kartu ATM Bank Papua berwarna Silver dengan Nomor 6038 4432 0398 8154; 1 buah HP VIVO Y33T warna Gold nomor seri 34486361790002X; dan 1 buah kartu Telkomsel nomor 081248677053, saksi menjelaskan bahwa: Barang Bukti yang saksi maksud sebagai Alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penarikan melalui ATM maupun transfer melalui ATM ataupun melalui M-Banking berdasarkan permintaan dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK.

Halaman 187 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan ada mengambil uang sebesar Rp.1.4 miliar yang dibawa dan diserahkan ke koki Mantan Bupati Ricky Ham Pagawak yaitu saudara Joseph dan saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke penjahit baju di Jakarta.
 - Bahwa benar saksi menerima transferan uang terkait pekerjaan ruas jalan jalur III Kobakma 100 persen dan saksi membuka rekening baru disuruh oleh saksi Pidelis. Patiung.
- Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan.

13. Saksi IRPEN RANTE pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar Pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 saksi bekerja bersama dengan Om saya Tersangka Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK di Kobakma sebagai pelaksana dilapangan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah TA.2021;
- Bahwa benar pekerjaan di lakukan di Kabupaten Mamberamo Tengah pada pekerjaan pekerjaan jalan lingkar Bupati pada tahun 2021.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan ruas jalan jalur III Kobakma dan jalan lingkar Bupati dari saksi Pidelis Patiung.
- Bahwa benar saksi menerangkan membuka rekening di Bank Papua yang terkait 8 (delapan) pekerjaan yang disuruh oleh saksi Pidelis Patiung dan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu jalan lingkar Bupati dan pekerjaan jalur III Kobakma termasuk dalam 8 (delapan) pekerjaan.
- Bahwa benar dalam rekening di Bank Papua yang masuk adalah pekerjaan tersebut termasuk jalan lingkar Bupati dan pekerjaan jalur III Kobakma dan pencairan tersebut sudah 100 %.
- Bahwa benar saksi mengenal saudara AGUSTINUS PAGAWAK, saya mengenal saudara AGUSTINUS PAGAWAK sejak saya masih kecil dan antara saya dengan saudara AGUSTINUS PAGAWAK mempunyai hubungan keluarga yaitu sdr. AGUSTINUS PAGAWAK merupakan Om saya, dan pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 saya di ajak bekerja bersama dengan Om



saya Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK di Kobakma sebagai pelaksana dilapangan pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma karena pada saat itu Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK yang mendapatkan serta mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar Saksi selaku pelaksana lapangan dalam kegiatan tersebut tidak ada secara tertulis namun adanya permintaan secara lisan dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK kepada saksi untuk ikut bekerja, kebetulan saksi tinggal di rumah orang tua dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK di karenakan saksi masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mulai bekerja bersama sama dengan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK yaitu pada awal Bulan September 2021 namun tanggalnya saksi lupa sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa benar Saksi selaku pelaksana lapangan mengerjakan apa yang diperintahkan dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK terkait dengan paket kegiatan pekerjaan tersebut dan yang di perintahkan dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK kepada saksi adalah membuat rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening : 7050201027730 atasnama Saksi sendiri (IRPEN RANTE TODING) untuk digunakan sebagai Rekening penampungan untuk pembayaran semua kegiatan proyek termasuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021, dengan menghitung Retase Timbunan, mengatur Timbunan jika timbunan tersebut miring dan Saksi juga melaksanakan pengecekan BBM untuk Alat Berat, Truck dan juga menarik uang dari Rekening yang Saksi buat sesuai dengan permintaan dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK;
- Bahwa benar Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021 namun Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa benar Yang menjabat selaku PPK pada kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK dan yang menjabat selaku PA adalah sdr. AGUSTINUS PAGAWAK serta yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran adalah Sdri. TAMINA PAGAWAK di karenakan Saksi sering diperintahkan sdr. AGUSTINUS PAGAWAK untuk meminta tanda tangan dari ketiga orang tersebut;
- Bahwa benar Yang ditetapkan sebagai Penyedia Jasa pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah CV.

Halaman 189 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



JALI JAYA dan Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi diperintahkan oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK untuk meminta tanda tangan dari Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Saksi diperintahkan untuk membawa Surat Perjanjian (Kontrak) setelah itu saksi membaca/ melihat cover depan Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut;

- Bahwa benar Tidak mengetahui terkait dengan Perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan perencana;
- Bahwa benar Tidak mengetahui terkait dengan Perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa benar Saksi diberikan gaji/honor oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK senilai Rp. 2.500.000,- tiap bulan dan gaji tersebut diberikan kepada Saksi secara tunai oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK di Kobakma dan di Wamena, dan jumlah gaji/honor yang Saksi terima dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari semua kegiatan yang saya ikut bekerja dengan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, yang Saksi tau yaitu paket pekerjaan antara lain: Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati Baru; Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma; Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma; Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel NOTARIS/ PPAT PUSPO ADI KUNCORO, S.H., MK.n. tentang Akta Kuasa Direktur, nomor : 11 tanggal 14 Oktober 2021, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) Dokumen tersebut merupakan Akta Kuasa Direktur CV. JALI JAYA;
 - 2) Dokumen tersebut dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021 di Kantor Notaris PPAT PUSPO ADI KUNCORO,SH., MKn. yang beralamat di Jl. Kali Acai No. 56d, Kotaraja – Abepura Jayapura, dan dokumen tersebut dibuat oleh Sdr. PUSPO ADI KUNCORO,SH selaku Notaris/ PPAT;
 - 3) maksud dan tujuan dibuatnya Akta Notaris tersebut sebagai pengalihan Kuasa dan Tanggung Jawab dari Pemberi Kuasa dalam hal ini Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA kepada yang diberi Kuasa yaitu Saksi (IRPEN RANTE TODING) untuk mengerjakan proyek- proyek, adapun proyek

Halaman 190 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



tersebut antara lain: Pematangan Lahan Puskesmas Erageyam; Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati; Pematangan Lahan Gereja Troas; Peningkatan Ruas Jalan Jalur III; Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII;

4) Yang bertanda tangan didalam Akta Kuasa Direktur Tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 11 adalah Sdr. PUSPO ADI KUNCORO,SH.MK.n. selaku Notaris di Jayapura;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nama IRPEN RANTE TODING dengan Nomor Rekening : 7050201027730 pada Bank Papua periode 1 Oktober 2021 s.d. 1 Maret 2022, saksi menjelaskan bahwa:

1) benar dokumen tersebut merupakan Rekening Koran pada Bank Papua yang saksi buat berdasarkan permintaan dari Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK;

2) Maksud dan tujuan Saksi membuka Rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening : 7050201027730 atas nama Saksi (IRPEN RANTE TODING) yaitu untuk digunakan sebagai Rekening Penampungan terhadap pekerjaan Proyek yang dikerjakan oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK yaitu pada pekerjaan : Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati Baru; Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma; Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma; Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;

3) Bahwa transaksi yang berasal dari paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah transaksi sebagai berikut:

a) Pada tanggal 22/11/2021 ada transaksi mutasi Kredit sebesar Rp.1.386.674.545,- dari NOBER WONDA;

b) Pada tanggal 23/11/2021 saya melakukan penarikan uang sebesar Rp.150.000.000,- melalui rekening ATM Bank Papua.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

14. Saksi YANI RUNGA PASILA pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada penyidikan di Polda Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Konsultan Pengawas pada pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun 2021 dengan meminjam perusahaan CV.INDOTAMA PAPUA KONSULTAN.
- Bahwa benar saksi bertindak berdasarkan pada Kontrak Pengawasan dengan penunjukan langsung dan saksi bukan bagian dari struktur perusahaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada surat kuasa dari CV.INDOTAMA PAPUA KONSULTAN terhadap saksi untuk peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun 2021.
- Bahwa benar tugas dari Konsultan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap desain pekerjaan yang ditentukan dari perencanaan terkait item-item pekerjaan dari RAB sudah sesuai dengan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa benar item-item pekerjaan dari perencanaan anggaran pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun 2021 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut yaitu mobilisasi, pengadaan badan jalan, drainase, timbunan pinggiran dari sumber galian yang merupakan pekerjaan dari saksi selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang melakukan pekerjaan ini adalah CV.JALI JAYA dan saksi mengetahui dari pemenang tender.
- Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan pekerjaan perencanaan adalah saudara Irpen Rante Toding selaku pelaksana bersama dengan operator.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tugas dari saksi Irpen Rante Toding adalah memastikan timbunan dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar produk dari Konsultan Pengawas adalah Laporan Akhir Pengawasan yang dilakukan setelah akhir pekerjaan dan ada juga laporan mingguan.
- Bahwa benar dari pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun 2021 belum seluruhnya terlaksana termasuk timbunan dan drainase.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui laporan Konsultan Pengawas yang dilampirkan dalam dokumen penagihan yang dibuat oleh perencanaan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah menandatangani produk pengawasan yang dimasukkan dalam dokumen penagihan

Halaman 192 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pekerjaan dan seharusnya dokumen pengawasan yang diajukan untuk pengajuan penagihan pembayaran ada tandatangan saksi selaku Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan AGUSTINUS PAGAWAK sejak tahun 2021 tetapi antara saksi dengan Saksi AGUSTINUS PAGAWAK tidak ada hubungan keluarga dan hanya memiliki hubungan pekerjaan dimana AGUSTINUS PAGAWAK yang juga merupakan ASN Kabupaten Mamteng tetapi juga melaksanakan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 sedangkan saksi merupakan konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada kegiatan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peran saksi didalam kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun 2021 adalah sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasan namun untuk pekerjaan perencanaan saksi lakukan dengan cara pinjam pakai perusahaan yaitu CV. WANIAM PAPUA CONSULTAN begitupun juga dengan pekerjaan Pengawasan saksi juga lakukan hal yang sama yaitu dengan cara pinjam pakai perusahaan yaitu CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- Bahwa benar Saksi melakukan pinjam pakai perusahaan Untuk kegiatan perencanaan yaitu CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN dan Kegiatan Pengawasan yaitu CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN, saksi melakukan pinjam pakai perusahaan tersebut melalui Sdr. SURYANTO LADU yang berperan sebagai penghubung dengan Pimpinan perusahaan CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN dan pimpinan perusahaan CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- Bahwa benar besaran FEE perusahaan yang saksi pinjam/sewa untuk kegiatan perencanaan yaitu CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN, dengan FEE perusahaan sebesar 6% dari nilai kontrak, begitu pun juga Kegiatan Pengawasan CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN dengan FEE sebesar 6% dari Nilai kontrak;
- Bahwa benar Prosesnya sehingga CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN selaku konsultan perencana dan CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN selaku konsultan pengawas terhadap pekerjaan peningkagtan Ruas jalan jalur III Kobakma Tahun 2021 adalah pada awal bulan Agustus 2021 Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kabag Layanan Pengadaan Barang dan jasa pemerintah

Halaman 193 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Setda Kabupaten Mamberamo Tengah menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan tolong dibantu siapkan perusahaan mana yang mau kalian pakai untuk Perencanaan paket Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 setelah itu saksi menjawab iya pak sebentar akan saksi kirimkan nama perusahaannya, kemudian setelah itu saksi mengirimkan nama perusahaan dan NPWP nya yaitu CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN melalui pesan WA Kemudian pada tanggal 14 s/d 18 agustus 2021 saksi melakukan Upload dokumen ke dalam aplikasi LPSE, kemudian tanggal 18 agustus 2021 Pembukaan dan evaluasi penawaran, kemudian tanggal 19 Agustus 2021 dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.

- Bahwa benar Hal yang sama juga untuk kegiatan pengawasan yaitu pada awal bulan September 2021 namun tanggalnya saksi lupa, Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Mamberamo Tengah menghubungi saksi melalui telephone kemudian mengatakan bahwa kegiatan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma akan dilakukan penunjukan langsung, agar perusahaan mana yang mau diundang, kemudian saksi menjawab bahwa Perusahaan CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN, kemudian pada tanggal 21 September 2021 saksi melakukan Upload Dokumen Aplikasi LPSE lalu tanggal 24 September 2021 dilakukan Pembukaan Penawaran setelah itu tanggal tanggal yang sama 24 September 2021 dilakukan Evaluasi Penawaran kemudian tanggal 27 September 2021 dilakukan Klarifikais Teknis dan Negosisas harga dan tanggal 28 September 2021 dilakukan Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa benar Nilai kontrak untuk kegiatan perencanaan yaitu sebesar Rp. 105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Sedangkan nilai kontrak untuk pengawasan sebesar Rp. Rp 78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Masa waktu pekerjaan untuk kegiatan perencanaan yaitu 15 hari kalender dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021, sedangkan untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dimulai sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;

- Bahwa benar metode yang digunakan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 adalah metode penunjukan langsung;
- Bahwa benar untuk kegiatan pekerjaan perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma tahun 2021 sudah dibayarkan seratus persen oleh Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Dokumen berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/047/SPK-REN/PRJ JLR III KOB/DPUPR-MT/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang diperlihatkan kepada saksi adalah dokumen yang saksi maksudkan sebagai dasar CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN sebagai Konsultan Perencanaan;
- Bahwa benar Dokumen berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/047/SPK-REN/PRJ JLR III KOB/DPUPR-MT/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dibuat oleh Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kepala Unit Pelayanan Penguasaan Barang dan Jasa Kab. Mamteng dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa benar Yang bertandatangan didalam dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/047/SPK-REN/PRJ JLR III KOB/DPUPR-MT/2021 tanggal 19 Agustus 2021 adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. YONI Y.B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN namun ditiru dan ditandatangani oleh Saudara FAINTA LULUNBARA POPANG yang masih satu team dengan saksi dalam pekerjaan dimaksud;
- Bahwa benar Dokumen berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 yang diperlihatkan kepada saksi adalah dokumen yang saksi maksudkan sebagai dasar CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa benar Dokumen berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 dibuat oleh Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kepala Unit Pelayanan Penguasaan Barang dan Jasa Kab. Mamteng dan ditandatangani pada tanggal 28 September 2021;

Halaman 195 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar Yang bertandatangan didalam dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S. Kom. selaku PPK dan Sdr. HAJAI SAPUTER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN namun ditiru dan ditandatangani oleh Saudara FAINTA LULUNBARA POPANG yang masih satu team dengan saksi dalam pekerjaan dimaksud;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen dimaksud adalah dokumen berupa 1 (satu) bundle Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS) pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa benar Dokumen berupa 1 (satu) bundle Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS) pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 saksi buat pada bulan agustus 2021 di kediaman saksi di Abepura;
- Bahwa benar Dokumen berupa 1 (satu) bundle Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS) pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Estimate Engineering dengan jumlah harga total yang dibulatkan sebesar Rp. 2.634.914.022,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Spesifikasi 2018 perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma senilai Rp. 2.234.160.917,81;
 - 3) 2 (dua) lembar item pembayaran jenis pekerjaan mobilisasi sebesar Rp. 80.746.400;
 - 4) 1 (satu) lembar item pembayaran mobilisasi peralatan sebesar Rp. 54.500.000;
 - 5) 8 (delapan) lembar uraian analisa alat;
 - 6) 1 (satu) lembar daftar biaya sewa peralatan per jam kerja;
 - 7) 1 (satu) lembar formulir standar untuk perekaman analisa masing masing harga satuan;
 - 8) 4 (empat) lembar item pembayaran jenis pekerjaan Galian untuk selokan Drainase dan saluran air;

Halaman 196 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 9) 1 (satu) lembar formulir standar untuk pekerjaan analisa masing masing harga satuan;
 - 10) 3 (tiga) lembar item pekerjaan jenis pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian;
 - 11) 1 (satu) lembar formulir standar untuk perekaman analisa masing masing harga satuan senilai Rp. 1.157.192,66;
 - 12) 2 (dua) lembar item pembayaran jenis pekerjaan penyiapan badan jalan;
 - 13) 1 (satu) lembar formulir standar untuk perekaman analisa masing masing harga satuan senilai Rp. 5.923,10;
 - 14) 1 (satu) lembar harga dasar satuan upah;
 - 15) 1 (satu) lembar daftar harga dasar satuan bahan;
 - 16) 17 (tujuh belas) lembar Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Bahwa benar Yang bertandatangan didalam dokumen Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS), pekerjaan perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. FARIZAL, ST selaku Team Leader;
 - Bahwa benar saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen tersebut adalah 1 (satu bundle) gambar rencana, Perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa benar Dokumen berupa 1 (satu bundle) gambar rencana, Perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 saksi buat pada bulan agustus 2021 di kediaman saksi yang beralamat di abepura;
 - Bahwa benar Yang bertandatangan didalam dokumen berupa 1 (satu bundle) gambar rencana, Perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, tanpa tanda tangan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SSE.M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamberamo Tengah dan Sdr. YONLY B SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Perusahaan yang mendapatkan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten



Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. JALI JAYA dengan direktur adalah Sdri. HUBERTA HUBY;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa waktu pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah 90 hari kalender dimulai sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa CV. JALI JAYA mulai melakukan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 satu minggu kemudian setelah terbitnya Kontrak dan SPMK;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi pertama kali saksi datang ke lokasi pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, yaitu pada pertengahan Oktober 2021 namun tanggalnya saksi lupa, pada saat itu saksi melihat CV. JALI JAYA baru melakukan pekerjaan Penyiapan badan jalan sekitar 200 meter, kemudian pada akhir bulan Oktober 2021 tanggalnya saksi lupa pada saat itu saksi berada di Kobakma selama 1 minggu dan kebetulan tempat tinggal saksi dekat dengan lokasi pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma dan pada saat itu saksi melihat sudah dilakukan galian galian drainase sepanjang kurang lebih 100 meter dan sudah ada material timbunan kemudian pada tanggal 20 September 2022 saksi pernah datang ke lokasi dan mengukur pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma kemudian saksi tuangkan didalam dokumen dokumentasi Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- Bahwa benar Pekerjaan mobilisasi tidak dilaksanakan sesuai kontrak pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Peralatan Kantor Lapangan dan Fasilitas;
 - 2) Base Camp 50 m2 tidak dikerjakan;
 - 3) Kantor 35 m2 tidak dikerjakan;
 - 4) As Built Drawing 1 Ls Tidak dikerjakan;
 - 5) Foto dokumentasi tidak dikerjakan;
 - 6) Papan nama Proyek 1 Ls tidak dikerjakan;Demobilisasi sesuai mobilisasi peralatan

Halaman 198 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 1) Dump truck 4 unit, dikerjakan 4 unit;
- 2) EXAVATOR 3 unit hanya dikerjakan 1 unit;
- 3) Generator Set 1 unit namun tidak dikerjakan;
- 4) Motor Grader 1 unit;
- 5) Tandem Roller 1 unit.

- Bahwa benar pekerjaan Manajemen dan Keselamatan Lalu lintas tidak dikerjakan oleh CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar Bobot volume terpasang atas pekerjaan Galian saluran drainase dan saluran air yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA sebesar 565,2 M3. Dimana yang seharusnya dilakukan sesuai RAB di dalam kontrak adalah sebesar 1584 M3;
- Bahwa benar Bobot volume terpasang atas pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian adalah galian untuk saluran drainase, sebesar 918 M3 dimana yang seharusnya dilakukan sesuai RAB di dalam kontrak sebesar 1880 M3;
- Bahwa benar Pekerjaan Penyiapan badan jalan Bobot volume terpasang atas Pekerjaan Penyiapan badan jalan yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA hanya sebesar 4890 M3 dimana yang seharusnya dilakukan sesuai RAB di dalam kontrak sebesar 9.900 m2; Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh CV. JALI JAYA atas pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma tahun 2021 hanya dikerjakan dengan bobot volume terpasang sebesar 49,66%;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh CV. JALI JAYA pada waktu itu adalah Dump truck 4 unit dikerjakan, Exavator 4 tapi yang dikerjakan hanya 1 unit saja, Generator set 1 unit tetapi tidak dikerjakan, Motor Grader 1 unit dikerjakan dan Tandem Roller 1 unit dikerjakan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 20 September 2022 saksi datang ke lokasi pekerjaan Peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma ta. 2021 kemudian melakukan pengukuran dan menemukan fakta bahwa Pengukuran STA 0 + 50 tidak terdapat galian drainase dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 100 ditemukan galian drainase Sta 0+75 - 0+100 dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 +150 tidak ada galian drainase dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 200 ditemukan galian drainase hanya pada sisi kiri jalan dan pemadatan jalan yang belum

Halaman 199 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



maksimal, Pengukuran STA 0 + 250 ditemukan galian drainase hanya pada sisi kiri jalan dan pemadatan badan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 300 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 7,5 m dimana yang seharusnya 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 350 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,0 m dimana yang seharusnya 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 400 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,5 m, dimana yang seharusnya adalah 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 450 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,5 m dimana yang seharusnya adalah 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 500 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,5 m dimana yang seharusnya adalah 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 550 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,5 m sampai pada Sta 0 + 525 dimana yang seharusnya adalah 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 600 ditemukan tidak ada galian drainase, Pengukuran STA 0 + 650 ditemukan tidak ada galian drainase, Pengukuran STA 0 + 700 ditemukan tidak ada galian drainase, Pengukuran STA 0 + 750 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 800 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 850 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 900 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 950 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal dan Pengukuran STA 1 + 000 ditemukan tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa selaku Pengawas Lapangan saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang dibuat oleh CV. JALI JAYA terkait pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 seharusnya selaku Pengawasan Lapangan dilibatkan penandatanganan didalam dokumen berupa berita acara

Halaman 200 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan, dokumen Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan, dokumen Berita Acara pernyataan selesainya Pelaksanaan pekerjaan, dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan juga Dokumen Laporan Mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (CV. JALI JAYA);

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan tanggal 26 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di lapangan selaku Pengawas Lapangan hanya mencapai bobot volume 49,66%;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBEFRTA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK S. Kom. Selaku PPK dan dokumen 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 93/BAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBEFRTA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK S. Kom. Selaku PPK yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK;
- Bahwa benar Substansi dari dokumen berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBEFRTA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK S. Kom. Selaku PPK dan dokumen 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 93/BAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBEFRTA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK S. Kom. Selaku PPK adalah dokumen sebagai syarat syarat kelengkapan pengajuan pembayaran tagihan 1 60% atas pekerjaan fisik Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021;
- Bahwa benar saksi selaku konsultan pelaksana pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun

Halaman 201 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Anggaran 2021 wajib mengetahui dan ikut menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan selesainya pelaksanaan dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan, tetapi faktanya dokumen tersebut baru saksi ketahui dan saksi lihat setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;

- Bahwa benar saksi selaku pelaksana pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 wajib mengetahui dan ikut menandatangani dokumen dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan selesainya pelaksanaan dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan,, tetapi faktanya dokumen tersebut baru saksi ketahui dan saksi lihat setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat ini;
- Bahwa benar saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi bahwa dokumen tersebut adalah Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa benar Saksi yang membuat dokumen Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, dokumen tersebut saksi buat secara Periode sejak tanggal 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021;
- Bahwa benar Yang bertandatangan di dalam dokumen Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. SILVESTER WOJA,ST selaku Site Engineer;
- Bahwa benar Substansi dari dokumen tersebut adalah Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, yang dibuat secara Periode sejak tanggal 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan

Halaman 202 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



tanggal 26 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di lapangan selaku Pengawas Lapangan hanya mencapai bobot volume 49,66%;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa selaku Pengawas Lapangan Pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021, saksi tidak pernah melakukan teguran secara tertulis kepada Kontraktor Pelaksana dan juga kepada PPK tetapi rekan kerja saja saksi Sdr. YANUS BABANGAN yang sering membantu saksi dalam melakukan pengawasan pekerjaan tersebut sering menayakan kepada operator alat berat kenapa pekerjaan ini tidak dikerjakan sampai selesai dan operator alat berat menyampaikan pada saat itu bahwa pekerjaan tidak terselesaikan dikarenakan tidak ada Distribusi Bahan bakar Minyak (BBM) untuk mengoperasikan alat berat, dan alasan saksi tidak pernah berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada PPK dikarenakan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK, tidak pernah berada di Kobakma;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan selaku Pengawas Lapangan bahwa Pelaksana lapangan Pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG dimana yang bersangkutan merupakan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp.68.495.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada pihak penyidik Polda Papua yang selanjutnya dilakukan penyitaan dalam perkara Jalur III Kobakma.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

15. Saksi RICKY HAM PAGAWAK pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal pertama kali saudara AGUSTINUS PAGAWAK DKK. dimana sekitar tahun 2014 ada seorang kontraktor yang bernama Sdr. HENDRIK dimana kontraktor tersebut sering saksi percayakan untuk melaksanakan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah diantaranya pembangunan Jalan Cor yang ada didepan Bank Papua Mamteng, Pembangunan Perumahan Eselon IV, Pembangunan Kantor KPU dan Bawaslu, Pembangunan Talud Kantor Bupati, dan Pembangunan Kantor

Halaman 203 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Bupati Mamberamo Tengah Tahap 4 (finishing) dari beberapa kegiatan tersebut apabila Sdr. HENDRIK tidak ada di Kobakma maka Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. yang mewakili yang bersangkutan untuk menghadap saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu sehingga atas dasar hal tersebutlah asal muasal kedekatan saksi dengan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. dimana saksi juga mempercayakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., termasuk paket kegiatan tahun 2021.

- Bahwa benar Dasar saksi menjabat sebagai Bupati Kab. Mamberamo Tengah adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2013, yang mana nomor dan tanggalnya saksi lupa sedangkan untuk dasar saksi menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.91-6054 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah tanggal 14 September 2018 ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bupati Kab. Mamberamo Tengah adalah berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1) Kepala Daerah mempunyai tugas:

- a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;



- e) Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a) Mengajukan rancangan Perda;
 - b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c) Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d) Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- 4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah;
- 5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
- 6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
- Bahwa benar Peranan saksi pada kegiatan tersebut adalah sebagai Bupati Mamberamo Tengah dan juga sebagai pemilik pasir dan

Halaman 205 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dump truck yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar Kegiatan tersebut dilaksanakan pada TA. 2021 dan dana tersebut dari DAU untuk kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
- Bahwa benar Bahwa yang menjabat selaku PA adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. dan yang menjabat selaku PPK pada kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK;
- Bahwa benar Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku PNS pada Dinas Perhubunganungan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG;
- Bahwa benar Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang ditetapkan sebagai konsultan perencanaan, berapa nilai kontraknya, apakah sudah dibayarkan 100% atau belum dan berdasarkan usul, keinginan dan kebijakan siapa penunjukan konsultan perencanaan tersebut sehingga yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku PNS pada Dinas Perhubunganungan Kab. Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas, berapa nilai kontraknya, apakah sudah dibayarkan 100% atau belum dan berdasarkan usul, keinginan dan kebijakan siapa penunjukan konsultan pengawas tersebut sehingga yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku PNS pada Dinas Perhubunganungan Kab. Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100%, namun yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku PNS pada Dinas Perhubunganungan Kab. Mamberamo Tengah yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku PA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK.

Halaman 206 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis bagaimana sehingga paket kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 dilaksanakan adalah:

- 1) Sekitar bulan April tahun 2021 saksi menghubungi Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku Kasie di SKPD Dinas Perhubunganungan untuk bertemu di kediaman saksi yang berada di Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian saksi memerintahkan Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku Kasie di SKPD Dinas Perhubunganungan secara lisan untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, sebenarnya saksi meminta Sdr. PIDELIS PATIUNG untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah dimenangkan untuk melaksanakan pekerjaan, namun praktek di lapangan saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang mengerjakan dan bagaimana proses pelaksanaan nya.
- 2) Sekitar bulan Agustus 2021 saksi selaku Bupati pernah memanggil Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Mamberamo Tengah untuk datang ke kediaman dalam rangka melaporkan hasil penetapan lelang secara tertulis;
- 3) Setelah itu sekitar bulan September 2021 saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memanggil Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng ke kediaman saksi untuk menjelaskan bahwa telah ada penetapan pemenang yang dilaporkan oleh sdr. DARLIN SIMAJUNTAK, kemudian saksi menginfokan kepada sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., bahwa saksi meminta sdr. PIDELIS PATIUNG untuk mengawasi para kontraktor yang telah dimenangkan dalam pelaksanaan paket kegiatan tersebut;
- 4) Setelah itu selang 1 (satu) minggu kemudian (hari dan tanggalnya saksi lupa) saksi kembali memanggil Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. untuk datang ke kediaman saksi dan mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan jalur III kobakma agar mencari orang berada di kobakma untuk menjadi PPK dan pada saat itu Sdr. MICHAEL PAGAWAK adalah selaku kepala Bidang Bina Marga di Dinas PU

Halaman 207 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Kab. Mamberamo Tengah dan mengingat pertimbangan saksi bahwa untuk waktu yang sangat singkat ini bagaimana sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan cepat saksi membutuhkan orang bisa diperintahkan untuk berada di kobakma dan juga bagaimana memberdayakan anak papua khususnya anak-anak kobakma.

- Bahwa benar saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu menunjuk langsung Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku PNS pada Dinas Perhubunganungan Kab. Mamberamo Tengah untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah dimenangkan untuk melaksanakan pekerjaan, namun praktek di lapangan saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang mengerjakan dan bagaimana proses pelaksanaan nya, dan saat itu saksi mengetahui bahwa Sdr. PIDELIS PATIUNG adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubunganungan Kab. Mamberamo Tengah, namun saksi tidak mengetahui bahwa apa yang saksi lakukan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP. No. 53/2010) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 ayat 2 yang berisi larangan bagi PNS bermain proyek Daerah maupun Negara, karena sepengetahuan saksi saksi hanya memerintahkan Sdr. PIDELIS PATIUNG untuk megawasi saja.
- Bahwa dasar saksi menunjuk Sdr. MICHAEL PAGAWAK sebagai PPK pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III adalah karena Sdr. MICHAEL PAGAWAK selain merupakan kerabat atau keluarga dekat dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK juga selaku kepala Bidang Bina Marga di Dinas PU Kab. Mamberamo Tengah, mengingat juga pertimbangan saksi bahwa yang pertama adalah memberdayakan anak papua khususnya anak-anak kobakma dan juga orang yang betah untuk tinggal di Kobakma karena pengalaman saksi kalau PPK nya dari orang pendatang masyarakat papua biasanya langsung ribut dan juga saksi beritahukan kepada Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku PA bahwa saksi menunjuk Sdr. MICHAEL PAGAWAK sebagai PPK pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III namun apakah Sdr. MICHAEL PAGAWAK yang saksi tunjuk sebagai PPK mempunyai kulaifikasi sebagai PPK sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 88 huruf b, c dan d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Halaman 208 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



saksi tidak mengetahuinya karena saksi menunjuk Sdr. MICHAEL PAGAWAK sebagai PPK pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III adalah seperti yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa benar saksi selaku Bupati ada beberapa kali meminta kepada Sdr. PIDELIS untuk mengantarkan uang ke kediaman ataupun melakukan transferan uang ke rekening tujuan sesuai petunjuk yang saksi berikan baik secara langsung maupun melalui Whats App namun saksi lupa berapa kali penyerahan uang yang dilakukan oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG tetapi sebagaimana uang yang diserahkan kepada saksi sepengetahuan saksi untuk pembayaran sewa truck dan pembelian pasir gunung, kegiatan peresmian gereja di Kupang-NTT, kegiatan peresmian 7 (tujuh) gereja di Kab. Tolikara, Kab. Mamteng dan Kab. Keerom, pembayaran pemesanan jas pendeta ke Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH, pelaksanaan acara adat di Bokondini dan pembayaran biaya tiket dan pengiriman barang ke Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI.
- Bahwa benar saksi pernah meminta bantuan kepada Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku PNS pada Dinas Perhubunganungan Kab. Mamberamo Tengah untuk memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 850.000.000,- dan memang uang yang diberikan dengan cara tunai dan ada yang saksi perintahkan untuk di transfer namun terkait dengan uang tersebut bersumber dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah TA. 2021 saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui bahwa uang tersebut bersumber dari paket pekerjaan yang saksi perintahkan kepada Sdr. PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakannya di Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2021, dan dapat saksi jelaskan bahwa:
 - 1) Seingat saksi bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk:
 - a) Uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
 - b) Uang sebesar Rp. 600.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk keperluan peresmian gereja di Kupang-NTT;
 - c) Uang sebesar Rp. 100.000.000,- saksi gunakan untuk membayar pesanan tiket dan biaya pengiriman barang yang biasa saksi minta tolong kepada Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI



selaku Protokoler Kodam XVII Cenderawasih di Bandara Soeta;

2) Saksi menerima uang tersebut dalam kapasitas saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu;

3) Maksud dan tujuan saksi menerima uang tersebut adalah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi.

- Bahwa benar Bahwa kronologis sehingga saksi menerima uang tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekitar bulan November 2021 yang mana tanggalnya saksi sudah tidak mengingatnya lagi, saksi menghubungi Sdr. PIDELIS PATIUNG untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- dan uang tersebut Sdr. PIDELIS PATIUNG antarkan langsung ke kediaman saksi yang beralamat di Kobakma dimana uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi namun saksi sudah tidak mengingatnya lagi saksi gunakan untuk apa;

2) Sekitar awal bulan Januari 2022 saksi pernah meminta nomor rekening pribadi Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH selaku Direktur Marketing di LAXMI TAILOR tempat dimana saksi sering memesan pakaian di Jakarta melalui Whats App, Setelah nomor rekening tersebut saksi terima dari Sdr. NIMESH MUKESH SHAH melalui Whats App kemudian pesan tersebut saksi teruskan ke Sdr. PIDELIS PATIUNG dan memerintahkan Sdr. PIDELIS PATIUNG untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000.000,- ke rekening Bank BCA atas nama Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH, setelah uang tersebut sudah di transfer oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG kemudian Sdr. PIDELIS memberitahukan kepada saksi bahwa uang tersebut telah di transfer ke rekening Bank BCA atas nama Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH setelah itu saksi menghubungi kembali dan memberitahukan kepada Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH bahwa ada uang yang ditransferkan ke rekening pribadinya sebesar Rp. 600.000.000,- dan satu jam lagi uang tersebut akan diambil oleh anak buah saksi yang bernama SLAMET selaku Supir saksi di Jakarta dan saat itu juga saksi meminta kepada Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH untuk dilakukan penarikan, dimana uang tersebut akan saksi gunakan untuk peresmian gereja GIDI di Kupang, Dan tanpa sepengetahuan Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH bahwa

Halaman 210 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



rekening yang bersangkutan saksi gunakan sebagai rekening penampungan uang yang akan saksi gunakan apabila saksi sedang berada di Jakarta. Saksi sendiri merupakan langganan prioritas LAXMI TAILOR sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022;

3) Sekitar awal bulan Januari 2022 saksi pernah meminta nomor rekening pribadi Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI selaku Protokol Kodam XVII Cenderawasih di Jakarta, setelah nomor rekening tersebut saksi terima dari Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI melalui Whats App kemudian pesan tersebut saksi teruskan ke Sdr. PIDELIS PATIUNG dan memerintahkan Sdr. PIDELIS PATIUNG untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Bank Papua atas nama Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI, setelah uang tersebut sudah di transfer oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG kemudian Sdr. PIDELIS memberitahukan kepada saksi bahwa uang tersebut telah di transfer ke rekening Bank Papua atas nama Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI setelah itu saksi menghubungi kembali dan memberitahukan kepada Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI bahwa ada uang yang ditransferkan ke rekening pribadinya sebesar Rp. 100.000.000,- uang tersebut diperuntukan untuk pembayaran biaya tiket pesawat yang saksi pesan dari Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI.

- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen fotocopy berupa 1 (satu) lembar fotocopy screenshot percakapan WhatsApp pada tanggal 10 Januari 2022 antara saudara selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan Sdr. PIDELIS PATIUNG dan Saksi menjelaskan bahwa:

- 1) Ya, benar bahwa nomor Hp saksi pada percakapan tersebut adalah No hp 081248777775 adalah nomor Hp yang saksi gunakan untuk mengirimkan pesan kepada Sdr. PIDELIS PATIUNG;
- 2) Ya, benar bahwa besaran nilai uang yang tertera dalam pesan tersebut sudah ditransfer oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG melalui rekening Sdr. NIMESH;
- 3) Adapun kronologis rekening Sdr. NIMESH bisa saksi teruskan kepada Sdr. PIDELIS PATIUNG adalah sebagai berikut:

Halaman 211 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- a) Pada sekitar awal tahun 2013 saksi pernah datang ke Tailor Laxmi yang beralamat di Jl. Pecenongan Jakarta Pusat bersama-sama dengan supir saksi yang bernama Sdr. SLAMET untuk memesan pakaian dan itulah pertama kali saksi mengenal Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH selaku Direktur Marketing PT. Laxmi Utama;
- b) Sekitar bulan Januari 2022 Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH pernah menagihkan kepada saksi biaya pemesanan pakaian sehingga saksi meminta kepada yang bersangkutan untuk mengirimkan nomor rekening, setelah dikirimkan hal yang sama saksi teruskan kepada Sdr. PIDELIS PATIUNG untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama NIMESH KUMAR MUKESH SHAH sejak tahun 2013, dimana kronologis pengenalan saksi dengan sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH adalah sebagai berikut: Pada sekitar awal tahun 2013 saksi pernah datang ke Tailor Laxmi tempat kerja Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH yang beralamat di Pecenongan Jakarta Pusat untuk memesan pakaian dan itu merupakan kali pertama saksi datang ke Tailor Laxmi dan itu juga pertama kali saksi bertemu dan berkenalan dengan Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH. Sejak saat itu sampai dengan tahun 2022 saksi sering memesan pakaian pada Tailor Laxmi.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama SLAMET sejak tahun 2013, dimana kronologis pengenalan saksi dengan sdr. SLAMET adalah sebagai berikut:
- 1) Periode antara tahun 2008 s.d. 2013 merupakan awal pengenalan saksi dengan Sdr. SLAMET dimana Sdr. SLAMET selalu di tugaskan oleh Perusahaan MTT untuk melayani pejabat-pejabat yang berasal dari Papua salah satunya saksi;
 - 2) sekitar tahun 2013 pada saat ada sengketa pilkada di MK, saksi meminta Sdr. SLAMET untuk melayani saksi sebagai Driver di Jakarta dan pada saat itu saksi menawarkan Sdr. SLAMET untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamberamo Tengah, awalnya Sdr. SLAMET menolak menjadi Pegawai kalau di tugaskan di Mamberamo Tengah namun karena ada jaminan dari saksi untuk menjadikan Sdr. SLAMET sebagai pegawai

Halaman 212 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan di Jakarta maka Sdr. SLAMET menerima tawaran saksi untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamberamo Tengah;

3) Pasca penetapan saksi ditetapkan sebagai pemenang Bupati terpilih dalam sengketa Pilkada di MK saksi bersama-sama dengan Sdr. SLAMET langsung membeli mobil Jenis CRV Honda (Mobil tersebut sudah di sita oleh KPK) sebagai kendaraan yang akan melayani saksi selama di Jakarta, itulah asal muasal cerita kronologis saksi selalu didampingi oleh Sdr. SLAMET selama di Jakarta.

- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 bundel rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5890128493 atas nama NIMESH KUMAR MUKESH SHAH periode bulan Januari s.d. bulan April 2022, dan saksi menjelaskan:

1) Ya benar adanya transaksi RTGS dari Bank Papua oleh RESTU PAKIDING pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 600.000.000,- dan dihari yang sama dilakukan penarikan oleh Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin 20 diatas dan benar uang tersebut telah saksi terima dari Sdr. SLAMET di apartemen jalan baru Mansion Jakarta Pusat;

2) Ya benar adanya transaksi setoran tunai oleh AGUS IRIANTO tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp. Rp. 500.00.000,- dan dihari yang sama dilakukan penarikan oleh Sdr. HARI CAN yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin 15 diatas, dan serta transaksi setoran tunai tersebut terjadi diluar sepengetahuan Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH setelah uang masuk baru saksi beritahukan kepada Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH untuk melakukan penarikan sesuai jawan saksi pada point 20 di atas dan benar uang tersebut telah saksi terima dari Sdr. SLAMET di apartemen jalan baru Mansion Jakarta Pusat, dimana uang tersebut adalah uang operasional saksi selaku Bupati;

3) Ya benar adanya transaksi setoran tunai oleh JOSIASARTHER W tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan satu hari kemudian dilakukan penarikan oleh Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin

Halaman 213 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 diatas, dan serta transaksi setoran tunai tersebut terjadi diluar sepengetahuan Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH setelah uang masuk baru saksi beritahukan kepada Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH untuk melakukan penarikan sesuai jawaban saksi pada point 20 di atas dan benar uang tersebut telah saksi terima dari Sdr. SLAMET di apartemen jalan baru Mansion Jakarta Pusat, namun adanya transaksi tersebut tidak ada hubungan dengan proyek yang di awasi oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG;

4) Ya benar adanya transaksi setoran tunai oleh JOSIASARTHER W tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 850.000.000,- dan dihari yang sama dilakukan penarikan oleh Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH sebesar Rp 700 juta kemudian pada tanggal 29 Maret dilakukan penarikan oleh Sdr. ERWIN APRIANTO sebesar Rp 100 juta yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin 15 diatas. dan serta transaksi setoran tunai tersebut terjadi diluar sepengetahuan Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH setelah uang masuk baru saksi beritahukan kepada Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH untuk melakukan penarikan sesuai jawaban saksi pada point 20 di atas dan benar uang tersebut telah saksi terima dari Sdr. SLAMET di apartemen jalan baru Mansion Jakarta Pusat, namun adanya transaksi tersebut tidak ada hubungan dengan proyek yang di awasi oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG;

- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 bundel rekening Bank Papua Nomor Rekening 7000201024386 atas nama RESTU PAKIDING periode 01 Juli 2021 s.d. 6 Juli 2023, dan saksi menjelaskan: Bahwa benar adanya transaksi tertanggal 10 Januari 2022 pada no 214 sebesar Rp. 600.000.000,- menjelaskan telah terjadi transfer uang dari rekening atas nama Sdr. RESTU PAKIDING ke rekening atas nama Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH (Bank BCA) sebesar Rp. 600.000.000,- sebagaimana jawaban saksi pada point 15 huruf (b) di atas.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi mengenal orang yang bernama RESTU PAKIDING yang mana melakukan transaksi RTGS ke rekening Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH sebesar Rp 600 juta sesuai yang terdapat dalam rekening koran yang diperlihatkan di atas dimana Sdr. RESTU PAKIDING merupakan keluarga Sdr.

Halaman 214 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDELIS PATIUNG, adapun kronologis sehingga Sdr. RESTU PAKIDING dapat mengetahui rekening Sdr, NIMESH KUMAR MUKESH SHAH adalah sebagai berikut.

- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen fotocopy berupa 1 (satu) lembar fotocopy screenshot percakapan WhatsApp pada tanggal 11 Januari 2022 antara saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan Sdr. PIDELIS PATIUNG, dan saksi menjelaskan :

- 1) benar bahwa nomor Hp saksi pada percakapan tersebut adalah No hp 081248777775 adalah nomor Hp yang saksi gunakan untuk mengirimkan pesan kepada Sdr. PIDELIS PATIUNG;

- 2) Ya, benar bahwa besaran nilai uang yang tertera dalam pesan tersebut sudah ditransfer oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG melalui rekening Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI;

- 3) Adapun kronologis rekening Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI bisa saksi teruskan kepada Sdr. PIDELIS PATIUNG adalah sebagai berikut:

- a) Pada pertengahan tahun 2013 saksi pertama kali mengenal Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI selaku selaku Protokoler Kodam XVII Cenderawasi di Bandara Soekarno Hatta dan sejak saat itu saksi sering memesan tiket dan menyuruh mengirimkan barang kepada yang bersangkutan;

- b) Sekitar bulan Januari 2022 Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI pernah menagihkan kepada saksi biaya tiket pesawat dan pengiriman barang sehingga saksi meminta kepada yang bersangkutan untuk mengirimkan nomor rekening, setelah dikirimkan hal yang sama saksi teruskan kepada Sdr, PIDELIS PATIUNG untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 bundel rekening Bank Papua Nomor Rekening 1500201005576 atas nama SIGIT TEGUH WAHYUDI periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022, dan saksi menjelaskan bahwa benar adanya transaksi di tanggal 11 Januari 2022 pada no 14, 15 dan 16 sebesar Rp. 75.000.000,- dan tanggal 16 Januari 2022 pada no 17 sebesar Rp. 25.000.000,- yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin 15 huruf c diatas.

Halaman 215 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 bundel Invoice Cargo Amanah Sejahtera PT/Name BPK. SIGIT Address Jakarta tanggal Invoice 4 Juni 2022, dan saksi menjelaskan bahwa: Bahwa benar invoice tersebut yang saksi maksud dalam jawaban saksi di poin 12 huruf a diatas dan benar pembelian tiket pesawat sesuai invoice atas perintah saksi kepada Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI selaku perwakilan di Bandara Soeta.
- Bahwa benar Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 bundel rekening Bank Papua Nomor Rekening 7050201027730 atas nama IRPEN RANTE TODING periode 01/10/2021 s.d. 01/03/2022, dan saksi menjelaskan Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar transaksi tersebut yang menjelaskan terkait uang yang diberikan oleh Sdr. PIDE LIS PATIUNG di kediaman saksi karena yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDE LIS PATIUNG, namun apabila dilihat dari tanggal transaksinya seingat saksi pada tanggal tersebut saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari Sdr. PIDE LIS PATIUNG di kediaman saksi yang beralamat di Skyland Residence dimana peruntukan uang tersebut seingat saksi untuk uang duka mahasiswa.
- Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy screenshot percakapan WhatsApp pada tanggal 10 Januari 2022 antara saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan Sdr. PIDE LIS PATIUNG;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy screenshot percakapan WhatsApp pada tanggal 11 Januari 2022 antara saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan Sdr. PIDE LIS PATIUNG;
 - 3) 1 bundel rekening Papua Nomor Rekening 7000201024386 atas nama RESTU PAKIDING periode 01 Juli 2021 s.d. 6 Juli 2023 transaksi RTGS tertanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp 600.000.000,-;
 - 4) 1 bundel rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5890128493 atas nama NIMESH KUMAR MUKESH SHAH periode Januari s.d. April 2022 transaksi setoran masuk tertanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp 600.000.000,-;

Halaman 216 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 bundel rekening Bank Papua Nomor Rekening 1500201005576 atas nama SIGIT TEGUH WAHYUDI periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022, transaksi setoran di tanggal 11 Januari 2022 pada no 14 sebesar Rp. 25.000.000,-, no 15 sebesar Rp. 25.000.000,-, no 16 sebesar Rp. 25.000.000,-, dan no 17 sebesar Rp. 25.000.000,-;
- 6) 1 bundel rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5890128493 atas nama NIMESH KUMAR MUKESH SHAH periode Januari s.d. April 2022 transaksi penarikan tunai tertanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp 600.000.000,-;
- 7) 1 bundel rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5890128493 atas nama NIMESH KUMAR MUKESH SHAH periode Januari s.d. April 2022 transaksi penarikan tertanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp 1.000.000.000,-;
- 8) 1 bundel rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5890128493 atas nama NIMESH KUMAR MUKESH SHAH periode Januari s.d. April 2022 transaksi penarikan tertanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp 700.000.000,-;
- 9) 1 bundel rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5890128493 atas nama NIMESH KUMAR MUKESH SHAH periode Januari s.d. April 2022 transaksi penarikan tertanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp 100.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menjelaskan:

- 1) benar bahwa transaksi yang terdapat dalam rekening Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH tertanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp 600.000.000,- berasal dari RTGS yang dilakukan oleh Sdr. RESTU PAKIDING pada Bank Papua ke Bank BCA atas nama Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH karena adanya percakapan yang saksi lakukan dengan sdr. PIDELIS selaku orang yang saksi percaya melakukan beberapa paket kegiatan di tahun 2021;
- 2) Benar transaksi yang terdapat dalam rekening Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI tertanggal 11 Januari 2022 pada no 14 sebesar Rp. 25.000.000,-, no 15 sebesar Rp. 25.000.000,-, no 16 sebesar Rp. 25.000.000,-, dan no 17 sebesar Rp. 25.000.000,- karena adanya percakapan yang saksi lakukan dengan sdr. PIDELIS selaku



orang yang saksi percaya melakukan beberapa paket kegiatan di tahun 2021;

3) saksi tidak mengetahui darimana sumber dana yang ditransfer Sdr. RESTU PAKIDING kepada Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH dan Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI;

4) Ya benar bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp 600.000.000,- tertanggal 10 Januari 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH tertanggal 10 Januari 2022 sebagaimana tercatat dalam rekekening koran yang diperlihatkan pada poin c di atas;

5) Ya benar bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp 500.000.000,- tertanggal 9 Februari 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH tertanggal 9 Februari 2022 sebagaimana tercatat dalam rekekening koran yang diperlihatkan pada poin d di atas;

6) Ya benar bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp 1.000.000.000,- tertanggal 23 Maret 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH tertanggal 23 Maret 2022 sebagaimana tercatat dalam rekekening koran yang diperlihatkan pada poin d di atas;

7) Ya benar bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp 700.000.000,- tertanggal 25 maret 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH tertanggal 25 Maret 2022 sebagaimana tercatat dalam rekekening koran yang diperlihatkan pada poin d di atas;

8) Ya benar bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp 100.000.000,- tertanggal 29 maret 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH tertanggal 29 Maret 2022 sebagaimana tercatat dalam rekekening koran yang diperlihatkan pada poin d di atas.

- Diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen fotocopy berupa 1 (satu) lembar dokumen Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700/116/BUP-MT/09/2020, tanggal 18 September 2020, Saksi menjelaskan bahwa:

1) saksi mengetahui dokumen tersebut adalah Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700/116/BUP-MT/09/2020, tanggal 18 September 2020;

Halaman 218 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 2) Dokumen tersebut di buat pada tanggal bulan dan tahun sesuai yang terdapat dalam dokumen tersebut dan di buat di Bagian Hukum Setda Kab. Mamberamo Tengah;
- 3) Benar tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah;
- 4) Substansi dari dokumen tersebut adalah Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh pimpinan OPD Kabupaten Mamberamo Tengah, konsultan keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah dan para pihak ketiga/ kontraktor/ pelaksana kegiatan Kabupaten Mamberamo Tengah untuk :
 - a) Disampaikan kepada Kepala OPD bahwa di dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP/GU, TU dan LS harus melampirkan Surat Rekomendasi dari Inspektorat;
 - b) Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dana UP/GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk di periksa oleh Inspektorat;
 - c) Setiap tagihan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa maupun Belanja Modal yang di Kelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan Dokumen Kontrak dan dokumen lainnya serta Laporan Progres dari Konsultan Pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik kelengkapan terkait dengan progress kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui paket kegiatan pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma terdapat temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua berdasarkan LHA Nomor : 10.B/LHP/XIX.JYP/05/2022, dan saksi baru mengetahui LHP BPK tersebut pada saat pemeriksaan saksi pada hari selasa tanggal 04 April 2023 dan terhadap temuan tersebut apakah sudah atau belum ditindak lanjuti saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. ABRAHAM selaku Kepala Inspektorat Kab. Mamberamo Tengah, Dan seharusnya yang terjadi terhadap LHP BPK tersebut saksi yang seharusnya lebih dahulu mengetahui hal tersebut melalui Inspektorat tetapi yang terjadi adalah saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut dan saksi baru melihat dan membaca LHP BPK tersebut pada saat pemeriksaan saksi hari

Halaman 219 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



selasa tanggal 04 April 2023, Dan saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi terima dari pekerjaan tersebut senilai Rp 850.000.000,- mengakibatkan terhadap pekerjaan tersebut terdapat kelebihan pembayaran atas volume terpasang atau tidak karena saksi hanya meminta uang kepada Sdr. PIDELIS PATIUNG tanpa mempertanyakan hal-hal dimaksud dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku orang yang mengerjakan dan mengelola uang tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

16. Saksi PIDELIS PATIUNG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada saat penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar saksi mengenal seseorang yang Bernama terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK DKK. sejak tahun 2016 dimana pada saat itu terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK DKK. menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah dan Terdakwa merupakan bawahannya di Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah, bentuk perkenalan kami hanya sebatas rekan kerja atau sesama Pegawai Negeri yang ditempatkan di Kab. Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Peranan saksi pada kegiatan tersebut adalah sebagai Pelaksana/ yang melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa benar Kegiatan tersebut dilaksanakan pada TA. 2021 dan dana tersebut dari DAU untuk kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 ;
- Bahwa benar yang menjabat selaku PPK pada kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK ;
- Bahwa benar yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah CV. JALI JAYA ;
- Bahwa benar Awalnya saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang ditetapkan sebagai konsultan perencana, saksi baru mengetahuinya pada saat dimulainya pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan perusahaan itu adalah CV. WANIAM

Halaman 220 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



PAPUA KONSULTAN; saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk konsultan perencana pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK; saksi tidak mengetahui terkait pembayaran konsultan perencana yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma; Sebatas sepengetahuan saksi bahwa terkait dengan konsultan perencana tersebut tidak berdasarkan usul, keinginan dan kebijakan siapapun karena semua melalui mekanisme lelang ;

- Bahwa benar Awalnya saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas, saksi baru mengetahuinya pada saat dimulainya pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan perusahaan itu adalah CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN; saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk konsultan pengawas pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK; saksi tidak mengetahui terkait pembayaran konsultan pengawas yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma; terkait dengan konsultan pengawas tersebut tidak berdasarkan usul, keinginan dan kebijakan siapapun karena semua melalui mekanisme lelang ;
- Bahwa benar kronologis sehingga saksi terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai berikut :

- 1) Sekitar bulan April tahun 2021, saksi dihubungi oleh Sdr. RICKY HAM PAGAWAK (selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu) untuk bertemu dikediamannya yang berada di Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian saksi diperintahkan secara lisan oleh Sdr. RICKY HAM PAGAWAK untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan salah satunya pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, sekitar bulan Agustus 2021 saksi menghubungi Sdr. ANTONIUS KAPORO dan mengatakan saksi mendapatkan pekerjaan di Kobakma dan saksi meminta tolong kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan, tiga hari kemudian Sdr. ANTONIUS KAPORO menghubungi saksi dan

Halaman 221 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



memberitahukan bahwa sudah ada perusahaan a.n CV. JALI JAYA dengan Direktris Sdri. HUBERTA HUBY yang bisa dipinjamkakan untuk kegiatan pekerjaan tersebut dengan fee untuk perusahaan sebesar 2% dan harus membuat Kuasa Direktur atas kesepakatan Sdr. ANTONIUS KAPORO dan Sdr. NOBER WONDA selaku Persero Diam (Persero Komanditer) CV. JALI JAYA atau suami dari Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman perusahaan kemudian saksi Meminta Kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO agar segera menyiapkan administrasi Perusahaan CV. JALI JAYA untuk mendaftar secara online di LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengupload penawaran kegiatan tersebut pada saat LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah melelang/menayangkan terkait pekerjaan tersebut. Setelah itu pada awal bulan September 2021 (hari dan tanggal saksi lupa) saksi bertemu dengan Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di kantor LPSE Kabupaten Mamberamo tengah dan memberikan nama perusahaan yang harus dimenangkan sesuai petunjuk Bupati yaitu CV. JALI JAYA, saksi juga meminta kepada Sdr. IRPEN TODING untuk membuat rekening Bank Papua dengan nomor rekening: 7050201027730 atas nama Sdr. IRPEN TODING untuk digunakan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran semua kegiatan proyek yang saksi kerjakan termasuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada tahun 2021;

2) Sekitar di akhir bulan September 2021 (hari dan tanggalnya Terdakwa lupa) saksi datang menemui terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah di ruangnya dan mengatakan bahwa Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memberikan paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma kepada saksi agar saksi yang mengerjakannya, setelah itu terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK DKK. mengatakan kepada saksi kalau memang itu sudah perintah dari Pak Bupati ya silahkan dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK DKK. memerintahkan Terdakwa untuk mempersiapkan dokumen-



dokumen untuk mengikuti lelang dan segera di selesaikan pekerjaannya karena waktunya tinggal sedikit;

- 3) Setelah itu, pada tanggal 14 September 2021 LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah menayangkan/melelang kegiatan pekerjaan tersebut Sdr. ANTONIUS KAPORO mendaftar secara Online menggunakan CV. JALI JAYA untuk kegiatan pekerjaan tersebut dan pada tanggal 21 September 2021 CV. JALI JAYA dinyatakan menang untuk kegiatan pekerjaan tersebut kemudian Sdr. ANTONIUS KAPORO menghubungi saksi dan mengatakan bahwa akan mengirimkan dokumen lelang melalui whatsapp dan juga akan mengirimkan fisik dokumen tersebut;
- 4) Setelah dokumen tersebut saksi terima kemudian saksi membuat dokumen kontrak dikediaman saksi yang beralamat di Kota Wamena setelah dokumen kontrak tersebut jadi saksi menghubungi Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK untuk menentukan waktu kapan dan dimana akan dilakukan penandatanganan kontrak;
- 5) Pada tanggal 28 September 2021 saksi meminta kepada saudara IRPEN RANTE TODING untuk datang menemui Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom di ruangan kerjanya di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan membawa dokumen Kontrak dan Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) untuk Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom tandatangani yang mana pada dokumen kontrak tersebut yang bertindak selaku Penyedia adalah CV. JALI JAYA dengan Direktris Sdri. HUBERTA HUBY, akan tetapi terkait penandatanganan Dokumen Kontrak selaku Direktris Sdri. HUBERTA HUBY adalah saksi yang melakukan penandatanganan dengan cara membuat cap tanda tangan Sdri. HUBERTA HUBY tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa benar saksi selaku pelaksana pada paket pekerjaan tersebut adalah perintah secara lisan oleh Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu.
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa direktur CV. JALI JAYA, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur perusahaan tersebut namun saksi mengetahui pertama kali terkait profil perusahaan tersebut setelah sdr ANTONIUS KAPORO

Halaman 223 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



memberikan Profil Perusahaan CV. JALI JAYA pada saksi karena sebelumnya pernah saksi meminta tolong untuk mencari profil perusahaan yang akan dipakai pada paket kegiatan tahun anggaran TA. 2021 hal ang sama pernah Terdakwa meminta tolong kepada yang bersangkutan pada tahun 2020 untuk mencari profil perusahaan paket kegiatan TA. 2020 dan juga setau Terdakwa kegiatan yang bersangkutan selaku konsultan perencanaan dan konsultan pengawas yang selalu melakukan upload data dalam proses pelelelangan sesuai permintaan pihak ketiga atas dasar itulah Terdakwa melakukan hal yang sama untuk meminta tolong kepada yang bersangkutan, dimana uang capek yang Terdakwa berikan dalam kegiatan mencari profil perusahaan dan mengupload data sebesar Rp.5.000.000,- Per paket kegiatan (Fisik).

- Bahwa benar Kapasitas saksi melakukan penandatanganan kontrak dalam dokumen kontrak tersebut adalah sebagai pemilik kegiatan berdasarkan petunjuk dari bupati pada saat itu sehingga walaupun saksi sebagai ASN pada saat itu tidak ada yang mempertanyakan karena mereka mengetahui bahwa apa yang saksi lakukan sudah seturut dengan kemauan Bupati pada saat itu karena saksi sangat dekat dengan Bupati pada saat itu;
- Bahwa benar Kronologis kedekatan saksi dengan saudara RICKY HAM PAGAWAK (Bupati Mamteng) pada saat itu adalah:
 - 1) Pada tahun 2005 saksi melakukan kegiatan wiraswasta berupa kontraktor dimana kegiatan yang pernah saksi laksanakan di daerah Kab. Yahukimo;
 - 2) Pada tahun 2014 saksi pernah dijadikan sebagai pelaksana atas beberapa paket kegiatan yang pernah dilaksanakan saudara HENDRIK selaku kontraktor yang dibawa Pak Bupati melaksanakan kegiatan di Kab. Mamberamo Tengah diantaranya pembangunan jalan Cor yang ada didepan Bank Papua Mamteng, pembangunan perumahan Eselon IV, pembangunan Kantor KPU dan Bawaslu, Pembangunan Talud Kantor Bupati, dan Pembangunan Kantor Bupati Mamberamo Tengah Tahap 4 (finising) dari beberapa kegiatan tersebut apabila saudara HENDRIK tidak ada di Kobakma maka saksi yang mewakili yang bersangkutan untuk menghadap Bupati pada saat itu sehingga atas dasar hal tersebutlah asal muasal kedekatan Terdakwa

Halaman 224 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



dengan Bupati dimana Bupati mempercayakan beberapa kegiatan yang akan saksi laksanakan yang salah satunya perusahaan yang dipinjam pakai adalah CV. JALI JAYA (paket kegiatan atas nama perusahaan tersebut yaitu:

- a) Pematangan lahan puskesmas Eragayam
 - b) Pembangunan Talud depan kantor Bupati baru
 - c) Pematangan lahan gereja troas
 - d) Peningkatan ruas jalur III Kobakma
 - e) Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma
- Bahwa benar yang membuat dokumen Kontrak tersebut sudah dalam bentuk jilidan adalah saksi sendiri dimana kronologis dokumen tersebut sudah terjilid yaitu:
- 1) Surat perjanjian Kontrak, SPMK, SSUK, SSKK, Sumary report lelang, SPPBJ, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita acara Negosiasi teknik dan harga, Berita acara hasil pemilihan, surat penawaran, HPS, TOR, Gambar Rencana, dokumen-dokumen tersebut Terdakwa minta dari saudara DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kabag ULP;
 - 2) Surat Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Daftar Personil Manajerial, Daftar Peralatan Utama, surat perjanjian sewa peralatan, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha, surat pernyataan mengikuti pengadaan jasa Konstruksi, surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, surat pernyataan sedang tidak dalam sanksi pidana, surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, surat pernyataan pengurus perusahaan bukan pegawai negeri, Perhitungan sisa Kemampuan Paket, Daftar pekerjaan yang di Subkontrakkan, Daftar barang yang di Impor, pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, Akta pendirian perseroan Komanditer CV. JALI JAYA, surat keterangan pendaftaran perubahan CV. JALI JAYA, Nomor induk berusaha, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP-PK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin usaha Jasa Konstruksi Nasional, Kartu tanda Anggota (ASPEKNAS), Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi, NPWP CV. JALI JAYA, NPWP HUBERTA HUBY, KTP HUBERTA HUBY, Surat Keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak,

Halaman 225 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak, SPT Tahunan CV. JALI JAYA, surat Keterangan Domisili Usaha, Neraca perusahaan terakhir dan lembaran pengalaman kerja, dokumen-dokumen tersebut saksi dapatkan dari saudara ANTONIUS KAPORO Alias ANTO;

- Bahwa benar Dokumen kontrak tersebut saksi tanda tangani pada tanggal 30 September 2021 di rumah saksi di Kabupaten Mamberamo Tengah dimana proses penandatanganan yang saksi lakukan atas nama Sdri. HUBERTA HUBY adalah menggunakan Cap Stempel Tandatangan dimana cap stempel tersebut saksi buat berdasarkan tandatangan Sdri. HUBERTA HUBY yang terdapt dalam dokumen yang diserahkan oleh Sdr. ANTONIUS KAPORO pada proses Upload dokumen dan proses penandatanganan atas nama PPK seingat Terdakwa yang melakukan permintaan penandatanganan ialah saudara IRPEN RANTE TODING Alias IRFAN (keponakan Terdakwa) atas perintah saksi;
- Bahwa benar yang saksi lakukan pada saat itu adalah salah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP No. 53/2010) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 ayat 2 yang berisi larangan bagi PNS bermain proyek daerah maupun Negara dan dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi tidak bisa menolak atau membantah perintah dari Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu dengan alasan saksi adalah bawahan;
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) dengan nilai Kontrak Rp.2.600.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dokumen yang saksi maksud sebagai dasar CV. JALI JAYA sebagai penyedia jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 2) Dokumen sebagaimana diperlihatkan di atas seingat saksi, saksi buat di Kediaman dimana draf dokumen tersebut sebagian saksi minta dari Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK berupa draf Surat

Halaman 226 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



perjanjian Kontrak, SPMK, SSUK, SSKK, Sumary report lelang, SPPBJ, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita acara Negosiasi teknik dan harga, Berita acara hasil pemilihan, surat penawaran, HPS, TOR dan Gambar Rencana; Sedangkan yang dapat menjelaskan kapan dan dimana dokumen-dokumen berupa Surat Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Daftar Personil Manajerial, Daftar Peralatan Utama, surat perjanjian sewa peralatan, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha, surat pernyataan mengikuti pengadaan jasa Konstruksi, surat pernyataan tidak dalam pengawaan pengadilan, surat pernyataan sedang tidak dalam sanksi pidana, surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, surat pernyataan pengurus perusahaan bukan pegawai negeri, Perhitungan sisa Kemampuan Paket, Daftar pekerjaan yang di Subkontrakkan, Daftar barang yang di Impor, pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, Akta pendirian perseroan Komanditer CV. JALI JAYA, surat keterangan pendaftaran perubahan CV. JALI JAYA, Nomor induk berusaha, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP-PK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin usaha Jasa Konstruksi Nasional, Kartu tanda Anggota (ASPEKNAS), Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi, NPWP CV. JALI JAYA, NPWP HUBERTA HUBY, KTP HUBERTA HUBY, Surat Keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak, Surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak, SPT Tahunan CV. JALI JAYA, surat Keterangan Domisili Usaha, Neraca perusahaan terakhir dan lembaran pengalaman kerja. ANTONIUS KAPORO dikarenakan dokumen dokumen tersebut saksi dapatkan dari saudara ANTONIUS KAPORO Alias ANTO;

3) Item-item yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu :

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA-HARGA (RUPIAH)
a	b	C	d	E	f=(d x e)
	DIVISI UMUM	1.			

Halaman 227 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	102.400.000.-	102.400.000.-
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	8.350.000,-	8.350.000,-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					110.750.000,-
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	1.584.00	89.721,57	142.118.966,88
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					142.118.966,88
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1.880,00	1.094.703.89	2.058.043.321,36
3.3.(1)	Penyiapan badan jalan	M3	9.900,00	5.373,36	53.196.310,87
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2.111.239.632,23

4) Alat-alat yang harus digunakan oleh penyedia jasa (CV. JALI JAYA) sesuai dokumen kontrak adalah :



No	Jenis Alat	Kode alat	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah harga
1	Dum Truck 3-4 M3	E08	Unit	4	500.000	2.000.000
2	Exavator 80-140 hp	E10	Unit	3	15.000.000	45.000.000
3	Generator Set	E12	Unit	1	1.000.000	1.000.000
4	Motor grader 100 hp	E13	Unit	1	10.000.000	10.000.000
5	Tandem Roller 6-8	E17	Unit	2	5.000.000	10.000.000

5) Bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 90 hari kalender, dimulai sejak 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021 ;

6) Yang melakukan penandatanganan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan kemudian yang menandatangani atas nama Sdri.HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA adalah saksi sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdri. HUBERTHA HUBY dimana cap stempel tersebut Terdakwa buat di Wamena pasca CV. JALI JAYA dinyatakan sebagai pemenang atas paket tersebut dan proses pembuatan cap stempel tanpa sepengetahuan Sdri. HUBERTA HUBY;

7) Bahwa terkait tata cara pembayaran terdapat di dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin & Retensi sebagai berikut :

- Pekerjaan konstruksi ini diberikan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak namun dalam pelaksanaan uang muka yang ditagihkan sebesar 20% hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak;
- Pembayaran angsuran I sebesar 30% dari nilai kontrak dikurangi 30% angsuran pengembalian uang muka yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 30 % namun faktanya tagihan I dibuat sebesar 60% dari nilai kontrak dikurangi 20% pengembalian uang muka, padahal diperiode yang sama berdasarkan laporan mingguan konsultan pengawas periode tanggal 2 s.d. 8 November 2021 realisasi progres pekerjaan 24,91%;
- Pembayaran angsuran II sebesar 45% dari nilai kontrak ditambah 30% angsuran pertama sehingga jumlah angsuran kedua menjadi 75% dikurangi 30% angsuran pengembalian

Halaman 229 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



uang muka 30% dan angsuran pertama yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 80% namun faktanya angsuran kedua langsung ditagihkan 100% dari nilai kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 20%, padahal diperiode yang sama berdasarkan laporan mingguan konsultan pengawas periode tanggal 7 s.d. 13 Desember 2021 realisasi progres pekerjaan 49,66% ;

d) Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari nilai kontrak ditambah jumlah angsuran pertama 30% dan kedua sebesar 45% sehingga total angsuran ketiga 100% dikurangi 30% angsuran pengembalian uang muka 30% angsuran pertama dan 40% angsuran kedua yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 100% dan penyedia diwajibkan menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan dikarenakan sudah ditagihkan 100% pada saat tagihan II.

8) Hak dan kewajiban Penyedia Jasa yang terdapat dalam syarat-syarat umum Kontrak yaitu :

- a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
- b) Berhak meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
- c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
- d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;
- f) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;

Halaman 230 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

h) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Hak dan Kewajiban PPK yaitu:

a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

d) mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

e) membayar uang muka (apabila diberikan);

f) memberikan instruksi sesuai jadwal;

g) membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK;

h) mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

- Bahwa benar dimulainya Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan SPMK Nomor: 600/174/SPMK/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 namun faktanya baru dikerjakan 1 minggu setelah diterbitkan SPMK tersebut yaitu pada tanggal 05 Oktober 2021;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (bundel) dokumen Konsultan Perencana terkait Engineering Estimate (EE) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Rencana pekerjaan perencanaan peningkatan ruas jalur III Kobakma, saksi menjelaskan bahwa:

1) Sebelumnya saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut, saksi baru melihatnya pada saat pemeriksaan memperlihatkan dokumen tersebut kepada saksi di ruang pemeriksaan unit I Tipidkor Polda

Halaman 231 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Papua yaitu dokumen Engineering Estimate (EE) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Rencana pekerjaan perencanaan peningkatan ruas jalur III Kobakma;

2) Sepengetahuan saksi yang membuat dokumen berupa Engineering Estimate (EE) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Rencana pekerjaan dimaksud adalah Konsultan perencana namun yang bisa menjelaskan siapa yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. FARIZAL, ST selaku Team leader Konsultan perencana seperti yang tercatat didalam dokumen tersebut;

3) Substansi dari dokumen dimaksud adalah menjelaskan terkait item-item pekerjaan, volume pekerjaan alat dan material yang akan digunakan didalam pekerjaan;

4) Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan didalam dokumen tersebut tetapi setelah diperlihatkan oleh pemeriksa yang bertandatangan di dalam dokumen Engineering Estimate EE & Rencana Kerja dan Syarat syarat adalah Sdr. FARIZAL, ST selaku Team Leader dari CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN.

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Laporan Konsultan Pengawas, saksi menjelaskan bahwa:

1) saksi belum pernah melihat dokumen laporan pengawas dimaksud saksi baru melihat dan membaca pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi baru saksi mengetahui dokumen tersebut adalah Laporan Pengawas atas pekerjaan Teknis Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU);

2) Sepengetahuan saksi yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. YANI RUNGA PASILA selaku konsultan pengawas dan terkait dokumen tersebut dibuat saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. YANI RUNGA PASILA selaku konsultan pengawas;

3) Sepengetahuan saksi substansi dari dokumen Laporan Konsultan Pengawas tersebut adalah laporan kemajuan Fisik dan bobot terpasang terkait kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tersebut;



- 4) Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan didalam dokumen tersebut tetapi setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi bahwa yang bertandatangan di dalam dokumen dimaksud adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. SILVESTER WOJA, ST selaku Site Engineer Konsultan Supervisi CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN, sesuai yang tercatat didalam dokumen yang diperlihatkan kepada saksi;
- 5) Progres volume terpasang secara periodik sesuai dengan laporan yang diperlihatkan di atas adalah sebagai berikut:
- a) periode 28 September s.d. 4 Oktober rencana progres 1,87% realisasi 0%;
 - b) periode 5 s.d. 11 Oktober rencana progres 5,25% realisasi 0% sehingga deviasi -5,25%;
 - c) periode 12 s.d. 18 Oktober rencana progres 6,25% realisasi 2,37% sehingga deviasi -3,91%;
 - d) periode 19 s.d. 25 Oktober rencana progres 16,99% realisasi 5,19% sehingga deviasi -11,79%;
 - e) periode 26 Oktober s.d. 1 November rencana progres 27,69% realisasi 14,84% sehingga deviasi -12,85%;
 - f) periode 2 s.d. 8 November rencana progres 38,40% realisasi 24,91% sehingga deviasi -13,49%;
 - g) periode 9 s.d. 15 November rencana progres 49,10% realisasi 31,48% sehingga deviasi -17,62 %;
 - h) periode 16 s.d. 22 November rencana progres 59,81% realisasi 39,40% sehingga deviasi -20,41%;
 - i) periode 23 s.d. 29 November rencana progres 70,51% realisasi 39,40% sehingga deviasi -31,12%;
 - j) periode 30 November s.d. 6 Desember rencana progres 80,19% realisasi 49,66% sehingga deviasi -30,53%;
 - k) periode 7 s.d. 13 Desember rencana progres 89,86% realisasi 49,66% sehingga deviasi -40,20%;
 - l) periode 14 s.d. 20 Desember rencana progres 99,53% realisasi 49,66% sehingga deviasi -49,88%;
 - m) periode 21 s.d. 26 Desember rencana progres 100% realisasi 49,66% sehingga deviasi -50,34%;
- bahwa progress terpasang tidak sesuai dengan rencana kerja sehingga batas akhir pelaksanaan pekerjaan sesuai**

Halaman 233 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



**yang terdapat dalam laporan pengawasan terdapat deviasi
-50,34%**

- Bahwa benar Alasannya sehingga waktu pekerjaan dimulai 1 minggu setelah diterbitkan SPMK yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021 Karena pada saat itu Terdakwa masih menunggu pencairan uang muka 20% seharusnya pekerjaan dimulai sesuai tanggal yang tertera didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa benar pekerjaan yang saksi lakukan terkait dengan pekerjaan dimaksud hanya sampai pada tanggal 5 Desember 2021 dengan perkiraan bobot pekerjaan pada saat itu sekitar 49,66% saja;
- Bahwa benar Yang menjadi alasan saksi bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sampai tanggal 5 Desember 2021 dengan bobot pekerjaan 49,66% sementara batas akhir pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 adalah alat berat yang dipakai pada kegiatan tersebut bukan alat berat sesuai dengan perjanjian sewa peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran melainkan menggunakan alat berat sesuai petunjuk Bupati, sehingga operator alat hanya mendengar perintah Bupati sementara Bupati tidak setiap saat berada di Kobakma hal tersebutlah yang menjadi alasan saksi menghentikan pekerjaan tersebut sampai batas tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa bobot pekerjaan yang saksi laksanakan sebesar 49,66% sampai tanggal 5 Desember 2021 bukan merupakan bobot pekerjaan yang Terdakwa tagihkan untuk pembayaran 49,66% melainkan untuk pembayaran bobot pekerjaan 100% dimana alasan saksi tetap menagihkan hal tersebut karena tidak mungkin penagihan ditolak oleh PPK dan Kepala Dinas dimana mereka mengetahui paket kegiatan tersebut adalah paket kegiatan yang saksi laksanakan berdasarkan petunjuk Bupati sehingga proses pembayaran yang terjadi tidak mengacu kepada mekanisme pembayaran yang terdapat dalam syarat-syarat khusus kontrak Pekerjaan konstruksi ini dapat diberikan uang muka, uang muka diberikan sebesar 30% dari nilai kontrak namun dalam pelaksanaan uang muka yang ditagihkan sebesar 20%;
- Bahwa benar Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang muka 20%, Angsuran I 60% dan Angsuran II 100%

Halaman 234 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



dimana prosesnya seharusnya penyedia (Sdri. HUBERTHA HUBY) membuat permohonan tagihan yang diajukan kepada PPK, kemudian PPK melaporkan hal tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) lalu Pengguna Anggaran menyurati Bendahara Umum Daerah (BUD) apakah anggaran dimaksud tersedia di Dinas PUPR Kab. Mamteng, apabila tersedia selanjutnya BUD menyiapkan surat Penyediaan Dana (SPD) kemudian setelah diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Bendahara menerbitkan Dokumen SPP-LS yang diketahui atau disetujui oleh PPTK setelah diteliti dan diverifikasi oleh PPK SKPD selanjutnya PPK SKPD menyiapkan dokumen SPM selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani kemudian diserahkan kepada BUD selanjutnya BUD menerbitkan SP2D, setelah terbit SP2D selanjutnya dana kegiatan tersebut dipindahbukukan dari rekening kas daerah ke Rekening tujuan. Pada saat diajukan permohonan tagihan penyedia wajib melampirkan dokumen dokumen sebagai berikut:

- 1) Kwitansi
- 2) Faktur tagihan
- 3) Faktur pajak standar
- 4) SSP
- 5) Berita Acara Pembayaran
- 6) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan disertai dengan nilai bobot dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa benar yang berperan dalam proses pembayaran adalah saksi selaku pihak yang memiliki paket kegiatan, Sdr. IRPEN RANTE TODING (Keponakan Terdakwa) selaku pihak yang meminta tandatangan para pihak yang tertera tandatangannya dalam dokumen penagihan serta yang mengantarkan dokumen tagihan ke kantor keuangan dan Bank Papua, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku Pengguna Anggaran, Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK, Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara;

- Bahwa benar Dokumen yang dilampirkan didalam proses penagihan yaitu:

- 1) Dokumen tagihan uang muka 20%, yang terdiri dari:



- a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 30 September 2021 senilai Rp.2.600.000.000,- yang ditandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD ;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD ;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi rincian rencana penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran ;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp.463.272.727,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah ;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG), Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng ;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG), MICHAEL PAGAWAK, S.Kom

Halaman 236 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

h) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);

i) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,27,-, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);

j) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya nomor 054265, nilai jaminan Rp.520.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG) dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;

k) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya nomor 054264, nilai jaminan Rp.130.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG) dan dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;

l) 1 (satu) lembar SP2D Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000 /2021 tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp520.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.

2) Dokumen Angsuran I 60%, yang terdiri dari:

a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor: 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur pada Inspektorat Pemda Kab. Mamberamo tengah;

Halaman 237 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa nomor tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanpa nomor tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanpa nomor tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,-, tanpa nomor tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan Sdi. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 5 November 2021 senilai Rp.1.248.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku PA;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.248.000.000,00 tidak ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG), Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

- i) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,- tanpa nomor tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG), MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- k) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- l) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG) dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- m) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- n) 2 (dua) lembar fotokopi dokumentasi gambar kegiatan yang mendokumentasikan tidak ada tanda tangan;
- 3) Dokumen angsuran II 100% yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor,

Halaman 239 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD;

- b) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) senilai Rp.832.000.000,-, tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000, tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000 tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG), Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa

Halaman 240 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/PIDELIS PATIUNG), MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

- h) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur senilai Rp.832.000.000,-, tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- i) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar senilai Rp.75.636.363,64,-, tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG) dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- k) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100% yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- l) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- m) Terkait 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri.

Halaman 241 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);

n) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);

o) 14 (empat belas) lembar fotokopi Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma 90 hari kalender, yang ditandatangani oleh Sdr. Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG).

p) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 21 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.832.000.000,00 tidak ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;

- Bahwa benar Tandatangan yang tertera dalam dokumen sebagaimana dijelaskan pada poin c angka 1), 2) dan 3) di atas adalah benar tanda tangan orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut kecuali tandatangan atas nama Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dimana yang melakukan tandatangan adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdr. HUBERTHA HUBY;

- Bahwa benar Kronologis penagihan uang muka 20 %, Angsuran I 60% dan Angsuran II 100% yaitu:

1) Tagihan uang muka 20% dilakukan pada tanggal 30 September 2021 dengan kronologis sebagai berikut: Diawali dengan saksi melakukan pembuatan beberapa dokumen yang saksi dapatkan filenya dari Sdr. RUBEN BABANGAN selaku Konsultan Perencana, kemudian saksi membuat dokumen dokumen antara lain dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa Nomor tanggal 30 September 2021, dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai

Halaman 242 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Faktur CV. JALI JAYA tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Faktur Pajak Standar tanpa nomor senilai Rp.47.272.727,27,-, tanggal 30 September 2021, Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054265, Jaminan Uang Muka nilai jaminan Rp.520.000.000,- tanggal 28 September 2021 dan Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054264, Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp.130.000.000,- tanggal 28 September 2021, dokumen dokumen tersebut saksi buat pada tanggal 30 September 2021 dikediaman saksi yang beralamat di Kobakma dan hanya dokumen Jaminan Uang Muka nilai jaminan Rp.520.000.000,- tanggal 28 September 2021 dan Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054264, Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp.130.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang saksi buat dikantor PT Asuransi Binagriya cabang Wamena pada tanggal 28 September 2021, setelah dokumen dokumen untuk tagihan uang muka 20% tersebut selesai Terdakwa buat kemudian Saksi menyerahkan kepada Sdr. IRPEN RANTE TODING Alias IRFAN (Keponakan Terdakwa) untuk dimintai tanda tangan terhadap orang orang yang namanya tercantum didalam dokumen dimaksud;

- 2) Tagihan I 60% dilakukan pada tanggal 05 November 2021 dengan kronologis sebagai berikut: Diawali saksi membuat beberapa dokumen diantaranya Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 05 November 2021, Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Surat

Halaman 243 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.111.854.546,00, Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 dan dokumentasi gambar kegiatan, semua dokumen tersebut Terdakwa yang membuatnya terkecuali dokumen berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021 yang diterbitkan oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD dan surat Rekomendasi Nomor: 790/854/Insp.MT/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemda Mamteng, kemudian setelah selesai Terdakwa membuat dokumen dokumen tersebut diatas Terdakwa pergi dan meminta tandatangan kesetiap orang-orang yang namanya tercantum didalam dokumen dimaksud;

- 3) Tagihan II 100% dilakukan pada tanggal 05 November 2021 dengan kronologis sebagai berikut: Diawali saksi membuat beberapa dokumen diantaranya dokumen berupa, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2021, Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai

Halaman 244 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.111.854.546,00, Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Faktur CV. JALI JAYA tanpa nomor senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Faktur Pajak Standar tanpa nomor senilai Rp.113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021, dokumentasi gambar kegiatan yang mendokumentasikan, setelah dokumen-dokumen tersebut Terdakwa buat kemudian saksi pergi dan menemui orang-orang yang namanya tercantum didalam dokumen untuk dimintai tandatangan.

- Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 4 (empat) lembar Akta Notaris Kuasa Direktur, Terdakwa menjelaskan bahwa:

- 1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dokumen tersebut adalah Akta Notaris Kuasa Direktur;
- 2) Dokumen berupa akta notaris kuasa Direktur tersebut dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021 Nomor: 11 oleh Notaris /PPAT PUSPO ADI KUNCORO, SH., MKn. yang beralamat di Jl. Kali Acai No. 56d, Kotaraja-Abepura Jayapura No HP: 0813-7006-6694;
- 3) Substansi dari Akta notaris tersebut sebagai pengalihan kuasa dan tanggung jawab dari pemberi Kuasa dalam hal ini Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA kepada yang diberi kuasa yaitu Sdr. IRPEN RANTE TODING untuk mengerjakan proyek proyek sebagai berikut:
 - a) Pematangan Lahan Puskesmas Erageyam;
 - b) Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati;

Halaman 245 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



c) Pematangan Lahan Gereja Troas;

d) Peningkatan Ruas Jalan Jalur III.

Untuk keperluan tersebut diatas demi kelancaran penyelesaian pekerjaan tersebut diatas kepada penerima kuasa diberi wewenang

a) Mengurus uang Tagihan atas pembayaran terhadap pekerjaan proyek yang telah dikerjakan;

b) Melakukan hal hal yang dianggap baik dan perlu demi kelancaran pekerjaan proyek singkatnya tidak ada yang di kecualikan demi tercapainya maksud dan tujuan dari pemberi kuasa;

Untuk keperluan tersebut kepada penerima kuasa diberi kuasa untuk menghadap semua pejabat yang berwenang, guna memberikan keterangan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan hukum sesuai dengan undang undang dan peraturan peraturan yang berlaku.

Bahwa seluruh resiko atas pelaksanaan pekerjaan proyek baik yang akan timbul pada saat ini maupun yang akan timbul dikemudian hari menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima kuasa sehingga tentang hal tersebut penerima kuasa menyatakan membebaskan sepenuhnya pemberi kuasa dari segala tuntutan apapun juga yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek, sementara faktanya bahwa terlebih dahulu adanya penandatanganan kontrak baru dibuat surat kuasa sehingga isi surat kuasa tidak selaras dengan apa yang terjadi.

4) Yang hadir pada saat pembuatan Kuasa Direktur di kantor Notaris/PPAT PUSPO ADI KUNCORO, SH., MKn. pada tanggal 14 Oktober 2021 adalah Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, Sdr. NOBER WENDA selaku Persero Diam (Persero Komanditer), Sdr. ANTONIUS KAPORO dan Terdakwa (PIDELIS PATIUNG) sedangkan Sdr. IRPEN RANTE TODING Alias IRFAN selaku yang diberikan Kuasa dari Direktris CV. JALI JAYA, pada saat itu tidak ikut hadir didalam pembuatan Akta Kuasa Direktur dimaksud, namun hanya melalui Telepon saja;

Halaman 246 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%, saksi menjelaskan bahwa:

- 1) saksi mengetahui terkait dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana dokumen tersebut mengenai tagihan uang muka 20 %;
- 2) Dokumen tersebut dibuat sesuai tanggal yang tertera dalam dokumen dimana dokumen tersebut saksi buat di kediaman saksi yang beralamat di Wamena;
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan uang muka 20% sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Yang bertanda tangan pada dokumen tersebut adalah :
 - a) Terkait 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 30 September 2021 senilai Rp.2.600.000.000,- yang ditandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD ;
 - b) Terkait 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi rincian rencana penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp.463.272.727,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh adalah Sdr.

Halaman 247 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG), Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK. selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG), MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,-, tanpa nomor tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- i) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,27,-, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya nomor 054265, nilai jaminan Rp.520.000.000,-, tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG) dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;
- k) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya nomor 054264, nilai jaminan Rp.130.000.000,-

Halaman 248 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG) dan dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;

l) 1 (satu) lembar SP2D Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp.520.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.

Perlu saksi jelaskan terkait keseluruhan dokumen tagihan dan dokumen pencairan uang muka 20% Terdakwa yang membuatnya menggunakan format dokumen tagihan dan dokumen pencairan yang Terdakwa dapat dari Sdr. RUBEN BABANGAN selaku konsultan perencanaan.

5) Tandatangan yang tertera didalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut kecuali tandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dimana yang melakukan tandatangan adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdri. HUBERTHA HUBY;

6) Maksud dan tujuan setiap dokumen yang berhubungan dengan paket kegiatan harus mempunyai nomor registrasi dan harus ditandatangani setiap para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut adalah supaya dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya berdasarkan pengesahan dari setiap orang yang melakukan penandatanganan, namun terhadap dokumen tagihan uang muka 20% tidak dilakukan hal yang sama dimana tidak terdapat nomor registrasi dan juga tidak semua para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut melakukan penandatanganan misalnya yang saksi lakukan menirukan tandatangan Sdri HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dalam bentuk stempel tandatangan tetapi walaupun demikian keadaan dokumen pada saat itu tetap dilakukan proses pembayaran karena mereka mengetahui bahwa paket kegiatan yang Terdakwa laksanakan tersebut adalah atas petunjuk Bupati sehingga setiap orang yang berperan dalam

Halaman 249 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



proses penandatanganan dokumen dan pengurusan pembayaran misalnya Kepala Dinas, PPK, Bendahara dan pihak Bank Papua selaku Pengelola Kasda pasti mengikuti apa yang menjadi petunjuk Bupati dalam proses penandatanganan, sehingga dari rangkaian proses tersebut sebenarnya bertentangan dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah dimana dokumen tagihan harusnya terdapat nomor registrasi dan ditandatangani oleh pihak yang harus menandatangani baru dapat diproses pembayarannya;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan Angsuran I 60%, Terdakwa menjelaskan bahwa:

- 1) saksi mengetahui terkait dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana dokumen tersebut mengenai tagihan Angsuran I 60%;
- 2) Dokumen tersebut dibuat sesuai tanggal yang tertera dalam dokumen dimana dokumen tersebut saksi buat di kediaman saksi yang beralamat di Wamena;
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan Angsuran I 60% terkait kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur pada Inspektorat Pemda Kab. Mamberamo tengah;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK

Halaman 250 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.248.000.000,00 tidak ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021 yang

Halaman 251 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;

- k) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- l) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK dan Terdakwa sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- m) 2 (dua) lembar fotokopi dokumentasi gambar kegiatan yang di dokumentasikan tidak ada tanda tangan;
- 5) Tandatangan yang tertera didalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut kecuali tandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dimana yang melakukan tandatangan adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdri. HUBERTHA HUBY;
- 6) Maksud dan tujuan setiap dokumen yang berhubungan dengan paket kegiatan harus mempunyai nomor registrasi dan harus ditandatangani setiap para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut adalah supaya dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya berdasarkan pengesahan dari setiap orang yang melakukan penandatanganan, namun terhadap dokumen tagihan Angsuran I 60% tidak dilakukan hal yang sama dimana tidak terdapat nomor registrasi dan juga tidak semua para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut melakukan penandatanganan misalnya yang Terdakwa lakukan menirukan tandatangan Sdri HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dalam bentuk stempel tandatangan tetapi walaupun demikian keadaan dokumen pada saat itu tetap dilakukan proses pembayaran karena mereka

Halaman 252 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



mengetahui bahwa paket kegiatan yang Terdakwa laksanakan tersebut adalah atas petunjuk Bupati sehingga setiap orang yang berperan dalam proses penandatanganan dokumen dan pengurusan pembayaran misalnya Kepala Dinas, PPK, Bendahara dan pihak Bank Papua selaku Pengelola Kasda pasti mengikuti apa yang menjadi petunjuk Bupati dalam proses penandatanganan, sehingga dari rangkaian proses tersebut sebenarnya bertentangan dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah dimana dokumen tagihan harusnya terdapat nomor registrasi dan ditandatangani oleh pihak yang harus menandatangani baru dapat diproses pembayarannya;

- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan Angsuran II 100%, Terdakwa menjelaskan bahwa:

- 1) Saksi mengetahui terkait dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana dokumen tersebut mengenai tagihan Angsuran II 100%;
- 2) Dokumen tersebut dibuat sesuai tanggal yang tertera dalam dokumen dimana dokumen tersebut Saksi buat di kediaman saksi yang beralamat di Wamena;
- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan Angsuran II 100% terkait kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah :
 - a) Terkait 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD;
 - b) Terkait 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) senilai Rp.832.000.000,-, tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c) (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000, tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000 tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG), MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur senilai Rp.832.000.000,-, tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan Terdakwa sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- i) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar senilai Rp.75.636.363,64,-, tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku

Halaman 254 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);

- j) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG) dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- k) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100% yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- l) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- m) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- n) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);
- o) 14 (empat belas) lembar fotokopi Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma 90 hari kalender, yang ditandatangani oleh Sdr. Sdr. MICHAEL

Halaman 255 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGAWAK selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA (yang bertandatangan saksi sendiri/PIDELIS PATIUNG);

p) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 21 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.832.000.000,00 tidak ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;

5) Tandatangan yang tertera didalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut kecuali tandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dimana yang melakukan tandatangan adalah saksi sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdri. HUBERTHA HUBY;

6) maksud dan tujuan setiap dokumen yang berhubungan dengan paket kegiatan harus mempunyai nomor registrasi dan harus ditandatangani setiap para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut adalah supaya dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya berdasarkan pengesahan dari setiap orang yang melakukan penandatanganan, namun terhadap dokumen tagihan Angsuran II 100% tidak dilakukan hal yang sama dimana tidak terdapat nomor registrasi dan juga tidak semua para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut melakukan penandatanganan misalnya yang Terdakwa lakukan menirukan tandatangan Sdri HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dalam bentuk stempel tandatangan tetapi walaupun demikian keadaan dokumen pada saat itu tetap dilakukan proses pembayaran karena mereka mengetahui bahwa paket kegiatan yang Terdakwa laksanakan tersebut adalah atas petunjuk Bupati sehingga setiap orang yang berperan dalam proses penandatanganan dokumen dan pengurusan pembayaran misalnya Kepala Dinas, PPK, Bendahara dan pihak Bank Papua selaku Pengelola Kasda pasti mengikuti apa yang menjadi petunjuk Bupati dalam proses penandatanganan, sehingga dari rangkaian proses tersebut sebenarnya bertentangan dengan mekanisme pengelolaan

Halaman 256 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Daerah dimana dokumen tagihan harusnya terdapat nomor registrasi dan ditandatangani oleh pihak yang harus menandatangani baru dapat diproses pembayarannya;

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Bupati pernah meminta sejumlah uang dari paket kegiatan dimaksud, dimana kronologis penyerahan uang yang saksi lakukan atas permintaan Bupati sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 23 November 2021 saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- secara tunai di rumah Dinas Bupati yang beralamat di Kobakma, dimana proses penyerahan uang tersebut diawali dari adanya permintaan Bupati melalui Telephone kepada Terdakwa untuk segera membawa uang ke kediaman sehingga saksi menyuruh Sdr. IRPEN RANTE TODING agar menarik uang dari rekening penampungan;
- 2) Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi pernah meminta kepada Sdr. RESTU PAKIDING agar melaksanakan transfer uang ke rekening NIMESH KUMAR MUKESH SHAH sesuai petunjuk Bupati berdasarkan pesan yang dikirim lewat WA kepada saksi melalui nomor Hp Bupati 081248777775 sebesar Rp.600.000.000,-;
- 3) Pada tanggal 11 Januari 2022 saksi pernah meminta kepada Sdr. RESTU PAKIDING agar melaksanakan transfer uang ke rekening SIGIT TEGUH WAHYUDI sesuai petunjuk Bupati berdasarkan pesan yang dikirim lewat WA kepada saksi melalui nomor Hp Bupati 081248777775 sebesar Rp.100.000.000,-;
- 4) Total uang yang saksi serahkan kepada Bupati dari paket kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 sebesar Rp.850.000.000,-;

- Dapat saksi jelaskan bahwa urutan uang tersebut berasal dari paket kegiatan jalur III sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 telah diterbitkan SP2D Nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, senilai Rp.1.248.000.000,00 tidak ada tandatangan Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD setelah itu pada tanggal 22 November 2021 uang telah masuk ke rekening CV. JALI JAYA dengan Nomor rekening 1900110000670 pada Bank Papua sebagaimana tercatat pada urutan nomor 43 setelah itu di hari yang sama Sdr. NOBER WONDA selaku Suami dari Sdri HUBERTHA HUBY (Direktoris CV.

Halaman 257 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JALI JAYA) melakukan penarikan uang melalui cek No 758802 sebesar Rp.1.950.000.000,- setelah itu di hari yang sama Sdr. NOBER WONDA melakukan transfer uang ke rekening Sdr. IRPEN RANTE TODING sebesar Rp.1.386.674.545,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Sdr. IRPEN RANTE TODING dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan no 326 dimana uang sebesar Rp.1.111.854.545,- berasal dari paket kegiatan Jalur III sedangkan sisanya berasal dari paket pekerjaan Talud Kantor Bupati, setelah uang tersebut terdapat dalam rekening Sdr. IRPEN RANTE TODING dimana ATMnya Terdakwa yang pegang kemudian saksi melakukan transferan ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri pada tanggal 22 November 2021 sebesar Rp.7.500.000,- dan tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.13.000.000,- kemudian Sdr. IRPEN melaksanakan penarikan uang pada tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.150.000.000,- dimana uang inilah yang saksi antarkan ke kediaman Bupati sebagaimana yang saksi jelaskan pada point 22 huruf (d) di atas;

- 2) Pada tanggal 21 Desember 2021 telah diterbitkan SP2D Nomor: 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, senilai Rp.832.000.000,00 tidak ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD setelah itu pada tanggal 31 Desember 2021 uang telah masuk ke rekening CV. JALI JAYA dengan Nomor rekening 1900110000670 pada Bank Papua sebagaimana tercatat pada urutan nomor 76 setelah itu di hari yang sama Sdr. NOBER WONDA selaku Suami dari Sdri HUBERTHA HUBY (Direktris CV. JALI JAYA) melakukan penarikan uang melalui cek No 758806 sebesar Rp.4.010.063.326,- setelah itu di hari yang sama Sdr. NOBER WONDA melakukan transfer uang ke rekening Sdr. RESTU PAKIDING sebesar Rp.1.725.031.663,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Sdr. RESTU PAKIDING dengan nomor rekening 7000201024386 pada Bank Papua pada urutan no 125 dimana uang sebesar Rp.741.236.363,- berasal dari paket kegiatan Jalur III sedangkan sisanya berasal dari paket pekerjaan pematangan Puskesmas Eragayam dan Pembangunan Talud Kantor Bupati, setelah uang tersebut terdapat dalam rekening Sdr. RESTU PAKIDING kemudian pada tanggal 2 Januari 2022 Sdr.

Halaman 258 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



RESTU PAKIDING melakukan transfer ke rekening Istri saksi melalui SMS Banking sebesar Rp.25.000.000,- kemudian pada tanggal 8 Januari 2022 Sdr. RESTU PAKIDING melakukan transfer ke rekening Sdr. PERDI PATIUNG (Saudara kandung Terdakwa) melalui SMS Banking sebesar Rp.36.000.000,-, kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa menyuruh Sdr. RESTU PAKIDING untuk melaksanakan pemindahbukuan uang ke rekening NIMESH KUMAR MUKESH SHAH sesuai petunjuk Bupati berdasarkan pesan yang dikirim lewat WA kepada Terdakwa melalui nomor Hp Bupati 081248777775 sebesar Rp.600.000.000,-, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa menyuruh Sdr. RESTU PAKIDING untuk melaksanakan pemindahbukuan uang ke rekening SIGIT TEGUH WAHYUDI sesuai petunjuk Bupati berdasarkan pesan yang dikirim lewat WA kepada Terdakwa melalui nomor Hp Bupati 081248777775 sebesar Rp.100.000.000,-;

- Terhadap dokumen berupa:

- 1) 4 (empat) lembar rekening koran CV. JALI JAYA dengan Nomor rekening 1900110000670 pada Bank Papua periode 1 Januari 2021 s.d. 15 September 2022;
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran a.n. IRPEN RANTE TODING dengan Nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua periode 1 Oktober 2021 s.d. 1 Maret 2022;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran a.n. RESTU PAKIDING dengan Nomor rekening 7000201024386 pada Bank Papua periode 1 Juli 2021 s.d. 6 Juli 2023;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi screenshot percakapan WhatsApp pada tanggal 10 Januari 2022 dan 11 Januari 2022 antara Sdr. RICKY HAM PAGAWAK dengan Sdr. PIDELIS PATIUNG;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Papua sebesar Rp.600.000.000,- dengan Penerima a.n. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH dan Pengirim a.n. RESTU PAKIDING pada tanggal 10 Januari 2022;
- 6) 3 (tiga) lembar fotokopi Bukti Transfer M-Banking Antar Bank Papua dari Nomor Rekening 7000201024386 kepada Nomor Rekening 150233002005576 a.n. SIGIT TEGUH WAHYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.25.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali dengan total transfer sebesar Rp.25.000.000,-;

Saksi menjelaskan bahwa:

- 1) Saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut pada saat Terdakwa diperlihatkan oleh pemeriksa;
 - 2) Substansi dari dokumen tersebut adalah menjelaskan adanya aliran uang yang bersumber dari paket kegiatan Jalur III TA. 2021;
 - 3) benar bahwa dokumen dimaksud merupakan dokumen yang menjelaskan uraian jawaban saksi pada point 22 dan 23 terkait adanya transferan uang yang dilakukan Sdr. RESTU PAKIDING ke rekening Sdr. SIGIT TEGUH WAHYUDI, Sdr. NIMESH KUMAR MUKESH SHAH, pemberian uang kepada Sdr. RICKY HAM PAGAWAK dan juga transferan yang saksi lakukan ke rekening Istri dan juga keluarga lain Terdakwa yang berasal dari paket kegiatan Jalur III TA. 2021;
- Bahwa benar saksi pernah mempunyai hubungan kerja dengan Sdr. RESTU PAKIDING sejak tahun 2021, dalam proses hubungan kerja tersebut Terdakwa pernah meminta nomor rekening Sdr. RESTU PAKIDING dan menggunakan rekening tersebut sebagai tempat penampungan transferan atas beberapa paket pekerjaan yang pernah Terdakwa laksanakan pada tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan petunjuk Bupati RICKY HAM PAGAWAK, adapun rekening pribadi Sdr. RESTU PAKIDING tersebut adalah rekening yang diperlihatkan oleh penyidik pada point 24 huruf c diatas.
- Bahwa benar Terhadap 1 (satu) buah cap stempel tanda tangan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa:
- 1) Saksi mengetahui benda yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, barang tersebut adalah cap stempel tanda tangan yang menyerupai tandatangan Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA;
 - 2) Cap stempel tanda tangan yang menyerupai tanda tangan Sdri. HUBERTA HUBY Terdakwa buat di Wamena pada tanggal 25 September 2021;
 - 3) Maksud dan tujuan dibuatnya cap stempel tanda tangan tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan didalam penandatanganan atas

Halaman 260 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Sdri. HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, mulai dari dokumem kontrak sampai dengan semua dokumen yang ada didalam dokumen tagihan untuk pembayaran pekerjaan peningkatan jalur III Kobakma.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

17. Saksi MICHAEL PAGAWAK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas PUPR adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: SK.821.2-8, Tanggal 28 Juni 2021, dalam bentuk surat dan yang mengesahkan dasar pengangkatan saksi adalah Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah,
- Bahwa benar Untuk pekerjaan Peningkatan FRuas Jalan Jalur III Kobakma TA. 2021 besaran perencanaanya sebesar Rp. 105.396.561,-, besaran pelaksanaanya sebesar Rp. 2.600.000.000,-, besaran Pengawasannya sebesar Rp. 78.787.000,-,
- Bahwa benar benar pada tahun 2021 terdapat Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah, PA adalah AGUSTINUS PAGAWAK DKK., S.E., M.Si., PPK adalah saksi sendiri, PPTK adalah saksi sendiri, Panitia lelangnya adalah FELIX PAEMBANG, S.E., JHON TODING, S.T., ADHITA SUMARSONO, S.Hut, Penyedia Jasa adalah CV. JALI JAYA, Konsultan Pengawas adalah CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN, Konsultan Perencana adalah CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN
- Bahwa benar Saksi selaku PPK tidak pernah menyusun perencanaan pengadaan, tidak pernah menetapkan spesifikasi tekni/KAK, tidak pernah menetapkan HPS, tidak pernah mengedalikan kontrak, tidak pernah melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA, tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, tidak pernah menilai kinerja penyedia, tidak pernah menguji dan menandatangani surat bukti hak tagih kepada penyedia

Halaman 261 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



dan Saksi selaku PPK pernah Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dengan menandatangani SPP-LS.

- Bahwa benar dasar kewenangan saksi sebagai PPK pada kegiatan tersebut adalah seharusnya adanya SK pengangkatan sebagai PPK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR namun faktanya SK tersebut tidak pernah ada dibuat dan diserahkan kepada saksi tetapi saksi menjalankan tugas seolah-olah sebagai PPK dalam kegiatan pembayaran tagihan (Uang Muka 20%) sampai dengan pembayaran tagihan 100% didasarkan adanya perintah dari Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa benar paket kegiatan pembangunan Ruas Jalan Jalur III Kobakma ada pada Bina Marga bukan pada Bidang Tata Ruang, namun saksi selaku Kepala Bidang Tata Ruang ditunjuk sebagai PPK hanya berdasarkan Perintah lisan dari Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati walaupun saksi tidak memiliki SK sebagai PPK, karena kedekatan saksi dengan Pak Bupati pada saat itu karena satu marga yaitu Pagawak, maka Kepala Dinas dan yang lainnya tidak berani melarang saksi melakukan proses pencairan Uang Muka dan pembayaran 100% pada saat itu, dimana selama masa jabatan Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Kab. Mamteng, apa yang beliau perintahkan tidak ada yang berani lawan.
- Bahwa benar saksi menerima kewenangan sebagai PPK pada paket kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada tanggal 28 September 2021 sesuai yang terdapat dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/173/KONT/PRJ III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tetapi berupa SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR penunjukkan sebagai PPK tidak pernah saksi terima sampai paket kegiatan tersebut selesai dibayarkan 100%.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian, saksi menjelaskan bahwa benar bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian pekerjaan pemborongan dimaksud awal mulanya saksi menerima pelimpahan kewenangan sebagai PPK.

Halaman 262 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut namun disaat Sdr. PIDELIS PATIUNG (pelaksana fisik) datang ketemu saksi sudah membawa dokumen dalam bentuk jilid sesuai yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi.
- Bahwa benar bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen atas nama MICHAEL PAGAWAK adalah benar tanda tangan saksi selaku PPK atas paket kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 dimana kronologis adanya penanda tanganan yang saksi lakukan sebagaimana terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku ASN di Dinas Perhubunganungan Kabupaten Mamberamo Tengah waktunya siang hari, datang menemui saksi di ruangan kerja saksi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan membawa dokumen Kontrak atas pekerjaan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) bersama-sama dengan dokumen tagihan uang muka 20%, kemudian saksi membaca lembaran isi kontrak dan lembaran dokumen tagihan 20% setelah itu saksi melakukan penanda tanganan terhadap dokumen kontrak dan dokumen tagihan 20% sesuai yang diminta oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG, kemudian Sdr. PIDELIS PATIUNG bawa kembali dokumen dimaksud. Yang tercatat dalam dokumen tersebut antara lain:

- 1) 3 (tiga) Lembar Surat Perjanjian paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA.
- 2) 2 (dua) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/174/SPMK/PRJ JLR II KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK dan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, dimana tanggal mulai kerja sejak 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021.
- 3) 27 (dua tujuh) Lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
- 4) 3 (tiga) Lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dimana prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pembayaran per termin;
- 5) 1 (satu) Lembar SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa) Nomor: 600/172/SPPBJ/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021,

Halaman 263 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK.

- 6) 7 (tujuh) Lembar Summary Report pelelangan;
 - 7) 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) Nomor : 02/BAPP/POKMIL 055/2021, tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh POKMIL 055-2021;
 - 8) 2 (dua) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Nomor : 03/BAEP/POKMIL 055/2021, tanggal 21 September 2021, yang ditandatangani oleh POKMIL 055-2021;
 - 9) 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 4/BA-PK/POKMIL 055/2021, tanggal 21 September 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. FELIX PAEMBANG, S.E. selaku Anggota Pokmil 055, Sdr. JHON TODING, S.T. selaku Anggota Pokmil 055, Sdr. ADHITA SUMARSONO, S.Hut selaku Anggota Pokmil 055 dan Sdr. MARIO MARTIN TAHONOP selaku saksi perusahaan CV. JALI JAYA;
 - 10) 1 (satu) Lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harganya/Biaya Nomor : 05/BAHN/POKMIL 055/2021, yang ditandatangani oleh POKMIL 055/2021;
 - 11) 2 (dua) Lembar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 6/BA-HP/POKMIL 055/2021, tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh POKMIL 055/2021;
 - 12) 9 (sembilan) Lembar Dokumen Pemilihan Nomor: 01/SDP/POKMIL-055/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 13) 4 (empat) Lembar Surat Tugas Nomor : 55/ST-BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK, S.T. selaku Kabag LPBJ;
 - 14) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa tanggal yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK;
 - 15) 1 (satu) Lembar Daftar Kuantitas dan Harga Spesifikasi 2018 paket kegiatan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma.
- Bahwa benar Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Bundel Tagihan Uang Muka 20%, saksi menjelaskan bahwa benar berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Bundel Tagihan Uang Muka 20% adalah dokumen

Halaman 264 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pernah dibawa oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG pada saat meminta tanda tangan saksi selaku PPK pada saat itu; Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut namun disaat Sdr. PIDELIS PATIUNG (Pelaksana Fisik) datang ketemu saksi sudah membawa dokumen dalam bentuk jilid sesuai yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi dan benar bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tagihan 20% atas nama MICHAEL PAGAWAK adalah benar tanda tangan saksi selaku PPK atas kegiatan paket kegiatan pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 dimana proses penanda tangan yang saksi lakukan sesuai yang saksi jelaskan pada jawaban nomor 10 huruf (c) diatas dan pada saat saksi melakukan penanda tangan terhadap dokumen tagihan 20% dimaksud, tanda tangan atas nama orang lain sesuai yang tercatat sudah ada sebelum saksi melakukan penanda tangan sesuai permintaan Sdr. PIDELIS PATIUNG pada saat itu. Yang tercatat dalam dokumen tersebut antara lain :

- 1) 2 (dua) Lembar Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. selaku BUD;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- 3) 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., S.E., M.Si;
- 5) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK, Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., S.E., M.Si. selaku PA;



- 6) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor pembayaran uang muka 20%, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK, Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK DKK., S.E., M.Si. selaku PA;
- 7) 1 (satu) Lembar Faktur Tagihan tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY, Selaku Direktris CV. JALI JAYA;
- 8) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI;
- 9) 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Asuransi BINA GRIYA dengan Nomor Jaminan : 05. B03.21.00089, tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dan Sdr. ANDIARDILES selaku Kepala Cabang;
- 10) 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Asuransi BINA GRIYA dengan Nomor : 05/B02.21.00088, tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang;
- Bahwa yang menjadi Dasar saksi melakukan penanda tangan terhadap HPS adalah karena nama saksi tercatat dalam dokumen Kontrak sebagai PPK dimana HPS pada saat itu ada dalam lampiran Kontrak yang telah terjilid pada saat Sdr. PIDELIS PATIUNG meminta tanda tangan saksi, namun adanya HPS dalam bundelan dokumen Kontrak, yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku orang yang membawa dokumen tersebut kepada saksi, tetapi seingat saksi seharusnya HPS tersebut dibuat sebagai produk persiapan pengadaan / perencanaan yang nantinya akan dilampirkan pada saat adanya pengajuan kepada pokja untuk dilakukan tender atas paket kegiatan dimaksud. Awalnya saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan HPS tersebut dibuat dan ditetapkan oleh PPK namun setelah pemeriksa memberikan Buku Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa pemerintah untuk saksi baca, kemudian saksi

Halaman 266 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



mengetahui bahwa maksud dan tujuan HPS dibuat yaitu sebagai berikut :

- 1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost);
- 3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat Rahasia;
- 4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambahkan pajak pertambahan nilai (PPN);
- 5) HPS digunakan sebagai :
 - a) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajiban harga satuan;
 - b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS;
 - d) Bahwa saksi tidak dibantu oleh Ahli/Tim Teknis dalam penyusunan HPS karena saksi tidak mengetahui siapa yang membuat HPS tersebut.

- Bahwa benar dengan adanya tanda tangan saksi selaku PPK pada dokumen tagihan Uang Muka 20% berupa SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi maka Tagihan Uang Muka 20% dapat diproses dan dicairkan ke Rekening CV. JALI JAYA selaku Penyedia pada paket kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 serta adanya tanggal yang bersamaan antara Permohonan Permintaan Pembayaran dengan Berita Acara Pembayaran, SPD, SPP-LS dan SPM-LS diakibatkan adanya pihak lain yang membuat dokumen tersebut secara bersamaan sesuai kebutuhan;

- Bahwa benar yang membuat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku pihak yang menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi dan meminta tanda tangan saksi, tetapi disaat ada permohonan permintaan pembayaran, maka dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen oleh PPK selaku pihak yang menerima permohonan yang mana dalam proses membutuhkan waktu, sehingga tidak wajar apabila mulai dari permohonan sampai terbitnya SPM waktunya bersamaan;

Halaman 267 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa pada tanggal 28 September 2021 karena saksi tidak ada dilokasi dan tidak kelokasi karena pada saat itu sebelum dilaksanakan kegiatan saksi lagi berada di kampung halaman untuk mendampingi Istri yang sedang melahirkan di Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara, tetapi pada akhir bulan November saksi pernah ke lokasi dimana ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia berupa penimbunan jalan dari arah depan geraja Bethel sampai dengan barak 50 distrik kobakma dimana perkiraan saksi timbunan yang dilakukan sekitar 7 truck dan menggunakan alat berat Dozer yang mana pada saat itu saksi dengan operator yang bernama Sdr. YUNUS, kemudian dibulan Desember saksi datang ke lokasi sebanyak 2 sampai dengan 3 kali yaitu pertengahan sampai dengan akhir Desember dimana pekerjaan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat Grader untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah, tetapi saksi selaku PPK tidak dapat menunjukkan dokumentasi lokasi pekerjaan sebelum dikerjakan dan dokumentasi pekerjaan yang telah dikerjakan secara periodik kepada pemeriksa sebagai pembuktian atas keterangan yang saksi tuangkan dalam berita acara
- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang saksi maksud adalah dokumen yang pernah dibawa oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG pada saat meminta tanda tangan saksi selaku PPK untuk permohonan pencairan tagihan Uang Muka 20%.
- Bahwa benar kronologis proses penanda tangan yang saksi lakukan sebagai PPK terhadap dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dimana kronologis adanya penanda tangan yang saksi lakukan sebagaimana terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu Sdr. PIDELIS PATIUNG, datang menemui saksi di ruangan kerja saksi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan membawa dokumen Kontrak atas pekerjaan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) bersama-sama dengan dokumen tagihan uang muka 20%, kemudian saksi membaca lembaran isi kontrak dan lembaran dokumen tagihan 20% setelah itu saksi melakukan penanda tangan terhadap dokumen kontrak dan dokumen tagihan 20% sesuai yang diminta oleh Sdr. PIDELIS PATIUNG, kemudian Sdr.

Halaman 268 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



PIDELIS PATIUNG bawa kembali dokumen dimaksud, dimana proses tersebut sebenarnya adalah salah, dimana proses penanda tangan dokumen yang mengakibatkan pengeluaran uang dari DPA OPD PUPR Kab. Mamteng seharusnya dilakukan di Kantor PUPR bukan diruangan kerja saksi karena disaat pihak penyedia mengajukan permohonan permintaan pembayaran Uang Muka 20%, tinggal itu yang kami jadikan sebagai dasar untuk memproses SPD, SPP-LS sampai dengan terbitnya SPM-LS dimana dokumen tersebut seharusnya dibuat di Kantor oleh bendahara pengeluaran bersama-sama dengan saksi selaku PPK, sehingga atas dasar penjelasan yang saksi lakukan maka proses penanda tangan yang saksi lakukan tidak sesuai SOP proses penerbitan dan penanda tangan dokumen yang benar.

- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak mengenal orang yang bernama Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dimana seharusnya disaat CV. JALI JAYA dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Surat Kepala Bagian LPBJ seharusnya saksi mengundang calon Penyedia Jasa ke kantor untuk dilakukan pertemuan dan membahas apa yang dilakukan sebelum penanda tangan kontrak, namun jujur saksi sampaikan sebagai PPK dalam kegiatan ini, saksi hanya tanda tangan dokumen sesuai yang diminta Sdr. PIDELIS PATIUNG dan atas dokumen yang saksi tanda tangani sehingga terjadi proses pemindah bukuan sejumlah uang sesuai yang tercatat dalam Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, SPM-LS dan SP2D-LS dari rekening BUD ke Rekening CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar proses penagihan Uang Muka 20% sama dengan yang terdapat dalam Syarat -Syarat Khusus Kontrak dimana tertuang dalam huruf (o) yaitu "pekerjaan kontruksi ini dapat diberikan Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak;
- Bahwa benar Yang menjadi dasar saksi melakukan penanda tangan terhadap dokumen berupa SPP-LS, Kwitansi Tagihan, Berita Acara Pembayaran padahal saksi mengetahui bahwa saksi tidak pernah menerima SK penetapan selaku PPK namun tetap saksi lakukan penanda tangan adalah karena pada saat Sdr. PIDELIS PATIUNG membawa dokumen kontrak terdapat nama saksi sebagai PPK sehingga saksi melakukan penanda tangan lanjutan terhadap SPP-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Tagihan

Halaman 269 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Uang Muka dimana dokumen yang telah saksi tanda tangani dijadikan sebagai lampiran dalam proses terbitnya SPM sampai SP2D mengakibatkan adanya pengeluaran uang dari rekening BUD dipindahbukukan ke Rekening CV. JALI JAYA dan sebenarnya yang saksi lakukan hanya penanda tangan dokumen saja tidak pernah saksi lakukan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK sebagaimana tercatat dalam Kontrak dimana hal tersebut saksi akui bahwa pekerjaan tersebut seingat saksi hanya 2 sampai 3 kali saja mendatangi lokasi kegiatan tersebut namun pada saat pemeriksaan ini saksi menyadari bahwa apa yang saksi lakukan ternyata sangat bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku;

- Bahwa benar benar bahwa dokumen diperlihatkan oleh pemeriksa yang saksi maksud adalah dokumen yang pernah dibawa sdr. IRFAN RANTE TODING pada saat meminta tanda tangan saksi selaku PPK untuk pembayaran termin I 60 %;
- Bahwa benar kronologis proses penanda tangan yang saksi lakukan sebagai PPK terhadap dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana kronologis adanya penanda tangan yang saksi lakukan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu pada tanggal 17 Nopember 2021 waktunya siang hari, Sdr. IRFAN RANTE TODING datang menemui saksi di ruangan kerja saksi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dalam rangka meminta tanda tangan dalam dokumen tagihan, setelah ketemu saksi diserahkan dokumen tagihan termin I 60%, kemudian saksi membaca lembaran dokumen tagihan termin I 60 % setelah itu saksi melakukan penanda tangan terhadap dokumen tagihan 60% sesuai yang diminta Sdr. IRFAN RANTE TODING, kemudian Sdr. IRFAN RANTE TODING bawa kembali dokumen dimaksud dimana proses tersebut sebenarnya adalah salah, karena proses penanda tangan dokumen yang mengakibatkan pengeluaran uang dari DPA SKPD Dinas PUPR Kab. Mamteng seharusnya dibuat di ruangan bendahara pengeluaran bersama-sama dengan saksi selaku PPK bukan di ruangan saksi, sehingga atas dasar penjelasan yang saksi lakukan maka proses penanda tangan yang saksi lakukan tidak sesuai SOP proses penerbitan dan penanda tangan dokumen yang benar dan setelah saksi membaca kembali dalam dokumen tersebut. ternyata tidak ada

Halaman 270 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



dokumen permohonan permintaan pembayaran termin I 80% yang diajukan dan ditandatangani oleh pihak penyedia sehingga seharusnya tidak dapat diproses terbitnya SPD, SPP-LS dan SP2D sampai terjadi pemindahbukuan ke rekening CV. JALI JAYA;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah setiap tagihan atas paket kegiatan yang ada di DPA SKPD Dinas PUPR pemda Kab. Mamteng selalu dilampirkan dengan dokumen rekomendasi dari inspektorat, namun khusus paketan ini, sudah ada dokumen tersebut dilampirkan pada saat Sdr. IRFAN RANTE TODING memberikan kepada saksi untuk meminta tanda tangan saksi dalam dokumen yang lain bersama-sama dengan rekomendasi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana kronologis terbitnya dokumen tersebut sampai ada dalam penguasaan sdr. IRFAN RANTE TODING sebagai pelaksana pada saat itu dimana seharusnya rekomendasi tersebut muncul atas pengajuan yang saksi lakukan kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran meneruskan permohonan saksi tersebut kepada inspektur guna mengecek apakah penyedia sudah dapat menerima haknya atas tagihan termin I 60% atau tidak, namun seingat saksi sebagai PPK hal tersebut tidak pernah saksi lakukan;
- Bahwa benar proses penagihan termin I 60 % tidak sama dengan yang terdapat dalam syarat -syarat khusus kontrak dimana tertuang dalam huruf (p) yaitu:
 - 1) Pembayaran angsuran pertama sebesar 30 % dari nilai kontrak dikurangi 30 % angsuran pengembalian uang muka yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 35 %;
 - 2) pembayaran angsuran kedua sebesar 45 % dari nilai kontrak ditambah 30 % angsuran pertama sehingga jumlah angsuran kedua menjadi 75% dikurangi 30% angsuran pengembalian uang muka dan 30% angsuran pertama dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 80%;
 - 3) pembayaran angsuran ketiga sebesar 25 % dari nilai kontrak ditambah jumlah angsuran pertama 30% dan kedua sebesar 45% sehingga total angsuran ketiga 100% dikurangi 30% angsuran pengembalian uang muka, 30% angsuran pertama dan 45 % angsuran kedua yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik

Halaman 271 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



mencapai 100% dan penyedia diwajibkan menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak;

- Bahwa benar Yang menjadi dasar saksi melakukan penanda tangan terhadap dokumen berupa SPP-LS, kwitansi tagihan, berita acara pembayaran padahal saksi mengetahui bahwa saksi tidak pernah menerima SK penetapan selaku PPK namun tetap saksi lakukan penanda tangan adalah karena pada saat sdr. IRFAN RANTE TODING membawa dokumen kontrak terdapat nama saksi dalam tersebut sebagai PPK sehingga saksi melakukan penanda tangana lanjutan terhadap SPP-LS, BAP dan kwitansi tagihan uang muka dimana dokumen yang telah saksi tanda tangani dijadikan sebagai lampiran dalam proses terbitnya SPM sampai SP2D mengakibatkan adanya pengeluaran uang dari rekening BUD dipindahbukukan ke rekening CV. JALI JAYA dan sebenarnya yang lakukan hanya penanda tangan dokumen saja tidak pernah saksi lakukan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK sebagaimana tercatat dalam kontrak dimana hal tersebut saksi akui bahwa pekerjaan tersebut seingat saksi hanya 2 sampai dengan 3 kali mendatangi lokasi kegiatan tersebut namun pada saat pemeriksaan ini saksi menyadari bahwa apa yang saksi lakukan ternyata sangat bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku;
- Bahwa benar benar bahwa dokumen diperlihatkan oleh pemeriksa yang saksi maksud adalah dokumen yang pernah dibawa sdr. IRFAN RANTE TODING pada saat meminta tanda tangan saksi selaku PPK untuk pembayaran termin II 100%;
- Bahwa benar kronologis proses penanda tangan yang saksi lakukan sebagai PPK terhadap dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dimana kronologis adanya penanda tangan yang saksi lakukan sebagaimana terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu pada tanggal 9 Desember 2021 waktunya siang hari, Sdr. IRFAN RANTE TODING datang menemui saksi di ruangan kerja saksi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dalam rangka meminta tanda tangan dalam dokumen tagihan, setelah ketemu saksi diserahkan dokumen tagihan termin II 100%, kemudian saksi membaca lembaran dokumen tagihan termin II 100 % setelah itu saksi melakukan penanda tangan terhadap dokumen tagihan 100% sesuai yang

Halaman 272 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



diminta Sdr. IRFAN RANTE TODING, kemudian Sdr. IRFAN RANTE TODING bawa kembali dokumen dimaksud dimana proses tersebut sebenarnya adalah salah, karena proses penanda tangan dokumen yang mengakibatkan pengeluaran uang dari DPA SKPD Dinas PUPR Kab. Mamteng seharusnya dibuat di ruangan bendahara pengeluaran bersama-sama dengan saksi selaku PPK bukan di ruangan saksi, sehingga atas dasar penjelasan yang saksi lakukan maka proses penanda tangan yang saksi lakukan tidak sesuai SOP proses penerbitan dan penanda tangan dokumen yang benar dan setelah saksi membaca kembali dalam dokumen tersebut. ternyata tidak ada dokumen permohonan permintaan pembayaran termin II 100% yang diajukan dan ditandatangani oleh pihak penyedia sehingga seharusnya tidak dapat diproses terbitnya SPD, SPP-LS dan SP2D sampai terjadi pemindahbukan ke rekening CV. JALI JAYA;

- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak mengenal orang yang bernama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA dimana seharusnya disaat CV. JALI JAYA dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Surat Kepala Bagian LPBJ seharusnya saksi mengundang calon Penyedia Jasa ke kantor untuk dilakukan pertemuan dan membahas apa yang dilakukan sebelum penanda tangan kontrak, namun jujur saksi sampaikan sebagai PPK dalam kegiatan ini, saksi hanya tanda tangan dokumen sesuai yang diminta Sdr. IRFAN RANTE TODING dan atas dokumen yang saksi tanda tangani sehingga terjadi proses pemindah bukaan sejumlah uang sesuai yang tercatat dalam Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, SPM-LS dan SP2D-LS dari rekening BUD ke Rekening CV. JALI JAYA;
- Bahwa benar proses penagihan 100 % tidak samadengan yang terdapat dalam syarat -syarat khusus kontrak dimana tertuang dalam huruf (p) yaitu:
 - 1) "Pembayaran angsuran pertama sebesar 30 % dari nilai kontrak dikurangi 30 % angsuran pengembalian uang muka yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 35 %;
 - 2) pembayaran angsuran kedua sebesar 45 % dari nilai kontrak ditambah 30 % angsuran pertama sehingga jumlah angsuran kedua menjadi 75% dikurangi 30% angsuran pengembalian uang

Halaman 273 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



muka dan 30% angsuran pertama dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 80%;

- 3) pembayaran angsuran ketiga sebesar 25 % dari nilai kontrak ditambah jumlah angsuran pertama 30% dan kedua sebesar 45% sehingga total angsuran ketiga 100% dikurangi 30% angsuran pengembalian uang muka, 30% angsuran pertama dan 45 % angsuran kedua yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 100% dan penyedia diwajibkan menyerahkan surat jaminan pemeliharaan senesar 5% dari nilai kontrak;

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa besaran progres pekerjaan yang terdapat dalam tagihan 100% sama sekali saksi tidak tahu berapa % progres dilapangan karena saksi tidak pernah mengikuti proses pekerjaan dilapangan selain pernah saksi kunjungi sebanyak 3 kali dengan cara mendatangi lokasi kegiatan karena kebetulan lokasi pekerjaan didepan gereja, saksi juga tidak pernah meminta laporan secara periodik dari penyedia maupun konsultan pengawas karena saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi konsultan pengawas pada saat itu. dama tagian 100% juga tidak ada dilampirkan laporan mingguan dan bulanan sebagaimana dilakukan pada tagihan 100% walaupun sebenarnya laporan tersebut tidak menceritakan fisik dilapangan, dan hal ini sudah kebiasaan terjadi di dinas PUPR Kab. mamteng bahwa pengawasan dan pengecekan terhadap yang tertulis hampir tidak pernah dilakukan kroscek dilapangan, namun proses pencairan tetap dilakukan. dan ternyata setelah saksi baca ulang dan saksi teliti setelah diperlihatkan oleh pemeriksa, ternyata dalam lampiran tagihan 100% berupa acara pemeriksaan pekerjaan tercatat progres dilapangan 100%, padahal saksi juga tidak tahu dan tidak pernah lihat fisik sesuai progres yang tertulis serta saksi juga tidak tahu bagaimana menilai dan diawali darimana menghitung progres kegiatan dimaksud;

- Bahwa benar Yang menjadi dasar saksi melakukan penanda tanganan terhadap dokumen berupa SPP-LS, kwitansi tagihan, berita acara pembayaran padahal saksi mengetahui bahwa saksi tidak pernah menerima SK penetapan selaku PPK namun tetap saksi lakukan penanda tanganan adalah karena pada saat sdr. IRFAN RANTE TODING membawa dokumen kontrak terdapat nama saksi dalam tersebut sebagai PPK sehingga saksi melakukan

Halaman 274 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



penanda tangana lanjutan terhadap SPP-LS, BAP dan kwitansi tagihan uang muka dimana dokumen yang telah saksi tanda tangani dijadikan sebagai lampiran dalam proses terbitnya SPM sampai SP2D mengakibatkan adanya pengeluaran uang dari rekening BUD dipindahbukukan ke rekening CV. JALI JAYA dan sebenarnya yang lakukan hanya penanda tanganan dokumen saja tidak pernah saksi lakukan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK sebagaimana tercatat dalam kontrak diaman hal tersebut saksi akui bahwa pekerjaan tersebut seingat saksi hanya 2 sampai dengan 3 kali dengan cara mendatangi lokasi kegiatan karena lokasi kegiatan tersebut didepan gereja kobakma namun pada saat pemeriksaan ini saksi menyadari bahwa apa yang saksi lakukan ternyata sangat bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku;

- Bahwa benar Tindakan yang saksi lakukan selaku PPK bertentangan dengan pasal 53 Ayat (1), (2), (3), (4) huruf b, (5), (6) dan (7) Perpers 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda;
- 2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan;
- 3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya;
- 4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a) pembayaran bulanan;
 - b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
 - c) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- 5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;

6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak;

7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa benar saksi selaku PPK pernah menerima secara cash sebesar Rp. 20.000.000,- dan proses penerimaannya dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada bulan Desember 2021 sebelum natal sebesar Rp. 10.000.000,- uang tersebut di serahkan di Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang diberikan oleh Sdr. FIDELIS PATIUNG selaku ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Saksi selaku PPK tidak pernah mengetahui bahwa paket kegiatan pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Konbakma yang ada di DPA OPD PUPR Kab. Mamberamo Tengah, terdapat temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua 10.B/LHP/XIX.JYP/05/2022, tanggal 20 Mei 2022 berupa kelebihan pembayaran atas volume terpasang namun setelah saksi dipanggil Penyidik Subdit III Tipidkor Polda, baru saksi mengetahui bahwa paket kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tersebut ada temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli YEDI SYAPUTRA, S.Akun. di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar Ahli membenarkan keterangan pada penyidikan di Polda Papua.

Halaman 276 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sumber dari Ahli melakukan audit adalah dokumen kontrak, SP2D dokumen pencairan, SP2D, SPM, SPP dan klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait.
- Bahwa benar Ahli dibidang Investigasi di perwakilan BPKP DI Provinsi Papua.
- Bahwa benar metode yang digunakan dengan menghitung reasalisasi pencairan SP2D dipotong nilai PPN, PPH dikurangi dengan nilai realisasi pekerjaan terpasang.
- Bahwa benar Ahli mengetahui uang yang mengalir dari saksi Pidelis Patiung yang mengalir ke Mantan Bupati Mamberamo Tengah yaitu Ricky Ham Pagawak, fee 2 % ke perusahaan yang dipinjam dan digunakan untuk kepentingan saksi Pidelis Patiung.
- Bahwa benar Ahli mengetahui Mantan Bupati yaitu Ricky Ham Pagawak dalam BAPnya mengakui uang dari saksi Pidelis Patiung sebesar Rp.1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Ahli pernah bertindak sebagai Pendamping pemberian keterangan Ahli dalam bidang:
 - 1) Akuntansi dan auditing kepada Penyidik Kepolisian Resor Puncak Jaya atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Pada Puskesmas Fawi dan Puskesmas Mulia Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2015;
 - 2) akuntansi dan auditing kepada Penyidik Kepolisian Resor Nabire atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan APBK Manunggal Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018;
 - 3) akuntansi dan auditing kepada Penyidik Kepolisian Resor Mamberamo Raya dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan alat-alat angkutan air bermotor (pengadaan 2 unit speed boat) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2017;
 - 4) akuntansi dan auditing Kepada Penyidik Kepolisian Resor Mappi atas Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Alat Transportasi Air pada Dinas Perhubunganungan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016;
 - 5) akuntansi dan auditing kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Merauke atas Kasus Dugaan TPK Pengadaan Sarana dan

Halaman 277 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem dan Padua Distrik Ilwayuab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018;

6) akuntansi dan auditing kepada Penyidik Kepolisian Resor Jayapura atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh Tahun 2019;

7) akuntansi dan auditing kepada Penyidik Kejati Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan/Pengelolaan Beras pada Perum Bulog Cabang Pembantu (Kantor Seksi Logistik) Nabire tahun 2017 sampai dengan 2018;

8) Pemberian Keterangan Ahli pada persidangan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Dana Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 an Terdakwa Simon Rahangmetan;

9) Pemberian Keterangan Ahli pada persidangan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Dana Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 an Terdakwa Dorinus Dasinapa;

10)Pemberian Keterangan Ahli pada persidangan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Dana Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2020 a.n. terdakwa Aristoteles Airori, A.Md

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah terjadi pada saat uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah berkurang (mengalami pengurangan) yang seharusnya tidak berkurang. Kerugian Keuangan Negara terjadi pada saat kewajiban negara bertambah yang seharusnya tidak bertambah. Kerugian keuangan negara terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena lalai;
- Bahwa benar Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah melakukan Audit PKKN atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 dengan ruang lingkup mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta

Halaman 278 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen/informasi lain yang relevan terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, yang diduga terjadi penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Audit PKKN nomor PE.03.03/SR-115/PW26/5/2023 tanggal 18 April 2023;

- Bahwa benar Adapun susunan Tim Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor PE.03.02/ST-213/PW26/5/2023 tanggal 10 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Mujiyanto (Pembantu Penanggung Jawab);
- 2) Maringan Sihotang (Pengendali Teknis);
- 3) Yedi Syaputra (Ketua Tim);
- 4) Mega Delima Puspita Sari (Anggota tim).

- Bahwa benar Audit PKKN dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam periode mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023. Audit PKKN tersebut dilaksanakan di Kab. Mamberamo Tengah dan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua;

- Bahwa benar Ruang lingkup penugasan saksi selaku Ahli dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Tujuan Penugasan : Tujuan audit PKKN adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- 2) Ruang Lingkup Penugasan adalah Audit PKKN yang kami laksanakan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, yang diduga terjadi penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara;



3) Batasan Tanggung Jawab Penugasan adalah Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit PKKN terhadap kasus tersebut, berdasarkan data dan/atau bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, yang diperoleh melalui Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua. Adapun unsur melawan hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan penetapan Saksi ditentukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua, bukan oleh BPKP;

- Bahwa benar Pernyataan Pemenuhan Norma dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit PKKN kami laksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP;

- Prosedur Penugasan dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah prosedur penugasan yang kami laksanakan untuk mencapai tujuan penugasan tersebut mencakup :

- 1) Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua melakukan ekspose dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Papua;
- 2) Mempelajari dan melakukan analisis atas data/informasi hasil ekspose dari penyidik;
- 3) Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
- 4) Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
- 5) Melakukan pengujian, analisis, reviu dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua;
- 6) Melakukan konfirmasi/klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua;



- 7) Merekonstruksi fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua;
- 8) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- 9) Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua;
- 10) Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.

- Bahwa benar Pengungkapan fakta dan proses kejadian dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah uraian fakta dan proses kejadian atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah nomor 1.d Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, Sdr. Simon Patiung ditetapkan sebagai BUD Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Bupati Mamberamo Tengah nomor 821.2/29/BKPSDM/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Jabatan (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamberamo Tengah, Sdr. Agustinus Pagawak ditetapkan sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021;
- 3) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 1 Juli 2021 (tanpa tanda tangan), dianggarkan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebesar Rp2.634.914.022,00, perencanaan sebesar Rp105.396.561,00, dan pengawasan

Halaman 281 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



sebesar Rp79.047.421,00 dengan sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU);

- 4) Berdasarkan Surat Tugas Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah nomor 55/ST-BPBJ/SET-MT/2021 tanggal 13 September 2021, ditetapkan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Felix Paembang, SE	Anggota Pokja Pemilihan
2	Adhita Sumarsono, S.Hut	Anggota Pokja Pemilihan
3	Jhon Toding, ST	Anggota Pokja Pemilihan

- 5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Ruas Jalan Jalur III nomor 6/BA-HP/POKMIL055/2021 tanggal 22 September 2021, CV Jali Jaya dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang;
- 6) Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR IIIKOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 antara PPK dengan Direktur CV Indotama Papua Konsultan, disepakati Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dengan nilai kontrak sebesar Rp78.787.000,00 (nilai kontrak telah dibayarkan 100%);
- 7) Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 600/172/SPPBJ/PRJ JLR IIIKOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021, pejabat penanda tangan kontrak (PPK) menginformasikan kepada CV Jali Jaya bahwa penawarannya diterima/disetujui. Selanjutnya CV Jali Jaya diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp130.000.000,00;
- 8) Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma nomor 600/173/KONT/PRJ JLR IIIKOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 antara PPK dengan Direktur CV Jali Jaya, disepakati Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dengan



nilai kontrak Rp2.600.000.000,00 dengan jangka waktu 90 hari kalender (28 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021); Masa pemeliharaan berlaku selama 60 hari kalender; Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pada dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Mobilisasi	102.400.000,00
2.	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	8.350.000,00
3.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	142.118.966,88
4.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.058.043.321,36
5.	Penyiapan badan jalan	53.196.310,87
Jumlah		2.364.108.599,11
PPN 10%		236.410.859,91
Total jumlah		2.600.519.459,02
Pembulatan		2.600.519.459,00

9) Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 600/174/SPMK/PRJ JLR IIIKOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021, PPK memerintahkan kepada CV Jali Jaya untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;

10) Berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jenis Kontrak: Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
- 2) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan: 90 Hari Kalender
- 3) Masa Pemeliharaan: 60 Hari Kalender
- 4) Sumber Pembiayaan: Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021
- 5) Pembayaran Uang Muka: 30% dari nilai kontrak;
- 6) Pembayaran Prestasi Pekerjaan :
 - Angsuran pertama 30% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik 35%.
 - Angsuran kedua 45% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik 80%.
 - Angsuran ketiga 25% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik 100% dan diwajibkan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5% dari nilai kontrak.
- 7) Denda Keterlambatan: Besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak.

11) Berdasarkan jaminan uang muka dari PT Asuransi Bina Griya Upakara nomor jaminan 05.B03.21.00089 tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, terdapat jaminan uang muka senilai Rp520.000.000,00. Surat jaminan berlaku sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021 dan jaminan ini dicairkan apabila Terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak;

12) Berdasarkan jaminan pelaksanaan dari PT Asuransi Bina Griya Upakara nomor jaminan 05.B02.21.00088 tanggal 28 September 2021, terdapat jaminan pelaksanaan senilai Rp130.000.000,00. Surat jaminan berlaku sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021 dan jaminan ini berlaku apabila:

a) Terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

b) Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin;

13) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 13 Oktober 2021 untuk pembayaran tagihan uang muka 20% atas Kontrak Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma yaitu sebesar Rp520.000.000,00 dan telah dipungut/dipotong PPN sebesar Rp47.272.727,00 dan PPh sebesar Rp9.454.545,00.

Dokumen kelengkapan pembayaran yang dilampirkan adalah:

a) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 68/SPM/DPU.PR/MT/2021 tanggal 30 September 2021 (ditandatangani Pengguna Anggaran);

b) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 68/SPP/DPU.PR/MT/2021 tanggal 30 September 2021 (ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

c) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor 1305/SPD-LS/BPKAD/2021 tanggal 30 September 2021 (ditandatangani PPKD selaku BUD);

d) Surat rekomendasi Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah nomor 790/672/Insp.MT/x/2021 tanggal 12 November 2021 tentang pemberian rekomendasi pencairan uang muka 20%;

Halaman 284 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal 30 September 2021;

f) Kuitansi pembayaran tanggal 30 September 2021;

g) Faktur tanggal 30 September 2021;

h) Faktur Pajak Standar tanggal 30 September 2021.

14) Berdasarkan SP2D Nomor 1588/SP2D-

LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 18 November 2021 (tanpa tanda tangan) untuk pembayaran tagihan I 60% atas Kontrak Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma yaitu sebesar Rp1.248.000.000,00 telah dipungut/dipotong PPN sebesar Rp113.454.545,00 dan PPh sebesar Rp22.690.909,00. Dokumen kelengkapan pembayaran yang dilampirkan adalah:

a) B SPM nomor 91/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal

b) 05 November 2021 (ditandatangani pengguna anggaran);

c) SPP-LS Barang dan Jasa nomor 91/SPP/DPU.PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 (ditandatangani bendahara pengeluaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan);

d) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor 1588/SPD-LS/BPKAD/2021 tanggal 05 November 2021 (ditandatangani PPKD selaku BUD);

e) Surat rekomendasi Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang pemberian rekomendasi pencairan dana 60%;

f) Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 tanggal 05 November 2021;

g) Kuitansi pembayaran tanggal 3 November 2021;

h) Faktur tanggal 05 November 2021;

i) Faktur Pajak Standar tanggal 05 November 2021;

15) Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani PPK dan Direktur CV Jali Jaya, PPK dan Direktur CV Jali Jaya telah mengadakan penelitian atas kebenaran kemajuan pekerjaan dan menyimpulkan dapat dibayarkan tagihan I sebesar 60% dari harga Borongan;

16) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 93/BAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang

Halaman 285 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Jali Jaya, menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan atas kebenaran kemajuan pekerjaan, prestasi pekerjaan telah mencapai 65%;

- 17) Berdasarkan SP2D Nomor 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk pembayaran tagihan II 100% atas Kontrak Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma yaitu sebesar Rp832.000.000,00 telah dipungut/potong PPN sebesar Rp75.636.364,00 dan PPh sebesar Rp15.127.273,00. Dokumen kelengkapan pembayaran yang dilampirkan adalah :
- a) SPM nomor 145/SPM/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021 (ditandatangani pengguna anggaran);
 - b) SPP-LS Barang dan Jasa nomor 145/SPP/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021 (ditandatangani bendahara pengeluaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan);
 - c) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah nomor 2045/SPD-LS/BPKAD/2021 tanggal 09 Desember 2021 (ditandatangani PPKD selaku BUD);
 - d) Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021;
 - e) Faktur tanggal 09 Desember 2021;
 - f) Faktur Pajak Standar tanggal 09 Desember 2021.
- 18) B Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani PPK dan Direktur CV Jali Jaya, PPK dan Direktur CV Jali Jaya telah mengadakan penelitian atas kebenaran kemajuan pekerjaan dan menyimpulkan dapat dibayarkan tagihan II sebesar 100% dari harga Borongan;
- 19) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Jali Jaya, menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan atas kebenaran kemajuan pekerjaan, prestasi pekerjaan telah mencapai 100%;
- 20) Berdasarkan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Jali Jaya, menyimpulkan bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana

Halaman 286 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di dalam dokumen pelelangan pekerjaan dengan segala perubahan dan perlengkapannya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan;

- 21) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Jali Jaya, telah diadakan serah terima pekerjaan pertama dari CV Jali Jaya kepada PPK;
- 22) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Jali Jaya, telah diadakan serah terima pekerjaan kedua dan CV Jali Jaya telah bebas dari tanggung jawabnya;
- 23) Berdasarkan rekening koran nomor 1900110000670 di Bank Papua a.n. CV Jali Jaya, terdapat mutasi rekening sebagai berikut :
 - a) Mutasi uang masuk pembayaran tagihan 20% tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut:
 - Mutasi kredit (uang masuk) sebesar Rp520.000.000,00;
 - Mutasi debet (PPN) sebesar Rp47.272.727,00;
 - Mutasi debet (PPh) sebesar Rp9.454.545,00;Dengan demikian, jumlah pembayaran bersih tagihan 20% (setelah dipungut/dipotong pajak) yang masuk ke rekening CV Jali Jaya adalah sebesar Rp463.272.728,00;
 - b) Mutasi uang masuk pembayaran tagihan 60% tanggal 22 November 2021 sebagai berikut:
 - Mutasi kredit (uang masuk) sebesar Rp1.248.000.000,00;
 - Mutasi debet (PPN) sebesar Rp113.454.545,00;
 - Mutasi debet (PPh) sebesar Rp22.690.909,00;Dengan demikian, jumlah pembayaran bersih tagihan 60% (setelah dipungut/dipotong pajak) yang masuk ke rekening CV Jali Jaya adalah sebesar Rp1.111.854.546,00;
 - c) Mutasi uang masuk pembayaran tagihan 100% tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
 - Mutasi kredit (uang masuk) sebesar Rp832.000.000,00;
 - Mutasi debet (PPN) sebesar Rp75.636.364,00;

Halaman 287 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi debit (PPH) sebesar Rp15.127.273,00;

Dengan demikian, jumlah pembayaran bersih tagihan 100% (setelah dipungut/dipotong pajak) yang masuk ke rekening CV Jali Jaya adalah sebesar Rp741.236.363,00;

Total pembayaran bersih atas kontrak (setelah dipungut/dipotong pajak) yang diterima CV Jali Jaya adalah Rp2.316.363.637,00 (Rp463.272.728,00 + Rp1.111.854.546,00 + Rp741.236.363,00).-

24) Berdasarkan laporan bulanan CV Indotama Papua Konsultan selaku konsultan pengawas, progres pekerjaan yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

No.	Periode	Progres pekerjaan
1	12 Oktober 2021 s.d 01 November 2021	14,48%
2	02 November 2021 s.d 29 November 2021	39,40%
3	30 November 2021 s.d 26 Desember 2021	49,66%

25) Berdasarkan keterangan Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 4 April 2023, antara lain menyatakan :

a) Pekerjaan Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 dikerjakan oleh Sdr. Pidelis Patiung;

b) Kronologis pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu:

- Tahun 2021 terdapat paket pekerjaan tersebut dan karena pertimbangan waktu maka dirinya memerintahkan kepala dinas PUPR untuk segera melelangkan dan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- September 2021 memerintahkan Sdr. Pidelis Patiung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut namun tetap melalui prosedur lelang;
- Kemudian dirinya memanggil Sdr. Agustinus Pagawak dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh Sdr. Pidelis Patiung;
- Dirinya menyampaikan kepada Sdr. Agustinus Pagawak bahwa yang menjadi PPK atas pekerjaan tersebut adalah Sdr. Michael Pagawak;

Halaman 288 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- c) Pertimbangannya menunjuk Sdr. Michael Pagawak sebagai PPK adalah untuk memberdayakan anak Papua khususnya anak-anak Kobakma;
- d) Sdr. Pidelis Patiung mengambil pasir dengan menggunakan dump truck miliknya dan untuk harga pasir adalah sebesar Rp2.800.000,00 per satu truck dan diterima ditempat;
- e) Pernah menerima uang dari Sdr. Pidelis Patiung sejumlah Rp1.750.000.000,00 yang bersumber dari pekerjaan tersebut namun dirinya lupa tanggal penerimaannya dengan rincian:
- Uang sebesar Rp100.000.000,00 digunakan untuk membayar bantuan perdamaian perang suku di Kabupaten Puncak Jaya;
 - Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah uang pasir yang diminta karena pada pekerjaan tersebut pasir yang digunakan adalah pasir miliknya dan kendaraan dump truck yang digunakan pada pekerjaan tersebut adalah miliknya;
 - Uang sebesar Rp650.000.000,00 sudah tidak mengingatnya lagi uang tersebut dari mana dan digunakan untuk apa;
- 26) Berdasarkan klarifikasi Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 16 Maret 2023, antara lain menyatakan:
- a) Tidak mengetahui berapa pencairan yang telah dilakukan. Dirinya hanya menandatangani dokumen SPP dan kuitansi pengajuan uang muka 20% yang disiapkan oleh Sdr. Pidelis Patiung yang terlebih dahulu ditandatangani oleh PPTK dan PA, PPK dan Direktur CV Jali Jaya. Yang mengantar ke BPKAD untuk proses pencairan yaitu Sdr. Pidelis Patiung;
- b) Tidak pernah membuat, menyiapkan dan menandatangani dokumen tagihan pencairan 60% dan 100% untuk pekerjaan tersebut;
- c) Tidak mengetahui mekanisme pencairan 60% dan 100% dan tidak bisa menjelaskan siapa yang membuat serta mengurus pencairan ke BPKAD;
- d) Tidak pernah membuat dan menerbitkan Surat Permohonan Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;



27) Berdasarkan klarifikasi Sdr. Darlin Sukin Simanjuntak selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 16 Maret 2023, antara lain menyatakan :

- a) Pernah menunjuk anggota pokja pemilihan terkait dengan pekerjaan tersebut yaitu Sdr. Felix Paembang, Sdr. Adhita Sumarsono, dan Sdr. Jhon Toding dengan mengeluarkan surat tugas nomor 55/ST.BPB/SET-MT/2021 tanggal 13 September 2021 yang tugasnya adalah melakukan lelang paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU);
- b) Kronologis CV. Jali Jaya mendapatkan paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yaitu:
 - Agustus 2021 Sdr. Pidelis Patiung menemuinya di kantor UKPBJ dan menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut akan dilaksanakan olehnya atas petunjuk bupati;
 - Dirinya menemui bupati untuk memastikan hal tersebut;
 - Bupati menyampaikan kepadanya bahwa pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh Sdr. Pidelis Patiung;
 - Dirinya menyampaikan kepada Sdr. Pidelis Patiung untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan memasukkan penawaran yang lebih murah dari calon penyedia yang lain;
 - Dirinya menghubungi Sdr. Yani Runga Pasila selaku konsultan perencana untuk meminta dokumen persiapan antara lain HPS, rancangan kontrak, KAK dan gambar kerja serta SSKK dan SSUK;
 - Dirinya membuat paket kegiatan tersebut di aplikasi LPSE;
 - Setelah menginput, dirinya mengangkat dan menetapkan pokja pemilihan;
 - Proses tender diserahkan kepada pokja pemilihan;
 - Sdr. Pidelis Patiung menggunakan nama CV Jali Jaya untuk mendaftar lelang dan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- c) Nilai HPS sebesar Rp2.634.914.000,00, yang dibuat oleh PPK;
- d) Jenis kontrak yang digunakan adalah Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);

Halaman 290 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



28) Berdasarkan klarifikasi Sdr. Felix Paembang selaku Anggota Pokja 055 Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 16 Maret 2023, antara lain dinyatakan :

- a) Dirinya selaku pokja pemilihan melakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga/biaya dan pembuktian kualifikasi/aanwizing;
- b) Satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Jali Jaya, Pokja membuat dokumen berita acara pembuktian kualifikasi yang ditandatangani oleh anggota kelompok kerja pemilihan (pokmil) 055 serta ditandatangani oleh saksi dari CV. Jali Jaya yang diwakili oleh Sdr. Mario Martin Tahonop;
- c) Dari awal proses lelang dirinya tidak pernah bertemu dengan PPK. Dokumen informasi lelang seperti HPS, engineer estimate (EE), kerangka acuan kerja (KAK), serta spesifikasi teknis dan gambar dirinya peroleh dari Kepala LPBJ;
- d) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya ada 1 (satu) perusahaan yaitu CV Jali Jaya, sehingga pokja tetap melanjutkan proses lelang. Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi tersebut, CV Jali Jaya dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- e) Tidak pernah mendapatkan arahan dari siapapun terkait pelaksanaan proses lelang pekerjaan tersebut;

29) Berdasarkan klarifikasi Sdr. Simon Patiung selaku Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2017 s.d tanggal 9 Desember 2022 pada tanggal 16 Maret 2023, antara lain menyatakan Anggaran kegiatan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 terdapat di dalam DPA Rincian Belanja SKPD PUPR Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 01 Juli 2021 yaitu kegiatan perencanaan senilai Rp105.396.561,00, kegiatan pengawasan senilai Rp79.047.421,00, dan pekerjaan fisik sebesar Rp2.634.914.022,00. Sumber anggaran dari dana alokasi umum (DAU);

30) Berdasarkan Laporan Ahli Konstruksi Ir. Arifin Kurniawan tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2022, hasil pemeriksaan lapangan ahli konstruksi pada tanggal 22 September 2022 dengan melakukan pengukuran terhadap setiap jenis pekerjaan terpasang dan



melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a) Kesimpulan laporan ahli antara lain sebagai berikut:
- Prestasi pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor 600/173/KONT/PRJ/JLR IIIKOB/DAU/DPUPR-MT/2021 Tanggal 28 September 2021 sebesar 46,28%
 - Hasil pemeriksaan pekerjaan adalah kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan, maka untuk pekerjaan yang mempunyai volume terukur yang dihitung sebagai bobot pekerjaan

- b) Hasil pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Ahli	Selisih
1	Mobilisasi	1,00	1,00	0,00
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00	0,00	1,00
3	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	1.584,00	563,04	1.020,96
4	Timbunan pilihan dari sumber dalian	1.880,00	871,20	1.008,80
5	Penyiapan bahan jalan	9.900,00	8.100,00	1.800,00

- 31) Berdasarkan klarifikasi Sdr. Ir. Arifin Kurniawan selaku Ahli Konstruksi tanggal 06 April 2023, antara lain menyatakan :

- a) b Pernah sebagai ahli konstruksi pada kasus dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- b) Pernah melaksanakan perhitungan fisik ke lokasi pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada tanggal 22 September 2022 bersama-sama tim dari Penyidik Tipidkor Polda Papua, kontraktor pelaksana (Sdr. Pidelis Patiung), serta konsultan pengawas;
- c) Metodenya adalah dengan melakukan pengukuran langsung terhadap pekerjaan terpasang meliputi pengukuran panjang, lebar dan tebal bidang terukur. Pengukuran ini dilakukan oleh konsultan pengawas, ahli mencatat hasil pengukuran;
- d) Alat yang digunakan untuk menghitung volume pekerjaan terpasang adalah meteran panjang, meteran pendek, dan alat gali. Terhadap mutu pekerjaan dirinya tidak melakukan pengujian laboratorium karena berbagai keterbatasan, dan ruang lingkup

Halaman 292 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



dirinya sebagai ahli konstruksi hanya untuk menilai volume pekerjaan saja;

- Tahapan-tahapan pada saat melakukan perhitungan yaitu:
- Mempelajari kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- Menyesuaikan pekerjaan dengan RAB dan gambar pekerjaan;
- Melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan terpasang terhadap pekerjaan tersebut dan mendokumentasikan pekerjaan terpasang;
- Melakukan klarifikasi kepada Sdr. Pidelis Patiung dan konsultan pengawas;
- Melakukan perhitungan dan penilaian atas hasil pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan.

32) Berdasarkan bukti atas kegiatan ini yang telah terbit SP2D (uang muka 20%, tagihan I 60%, dan tagihan II 100%), jumlah realisasi pembayaran kepada rekanan sebesar Rp2.600.000.000,00 atau 100% dari nilai kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal SP2D	SP2D (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Jumlah Setelah Potong Pajak (Rp)
1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 13 Oktober 2021	520.000.000	47.272.727	9.454.545	463.272.728
1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 18 November 2021	1.248.000.000	113.454.545	22.690.909	1.111.854.546
2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 21 Desember 2021	832.000.000	75.636.364	15.127.273	741.236.363
Total	2.600.000.000	236.363.636	47.272.727	2.316.363.637

33) Berdasarkan realisasi volume terpasang hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi tersebut, nilai realisasi pekerjaan terpasang adalah sebesar Rp1.150.147.077,74 (belum termasuk PPN);

34) Berdasarkan nilai pekerjaan yang terpasang, maka jumlah pembayaran (SP2D) yang seharusnya adalah sebesar Rp1.265.161.785,51 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Nilai pekerjaan terpasang : Rp1.150.147.077,74
- PPN 10% : Rp 115.014.707,77
- Jumlah : Rp1.265.161.785,51

Dari nilai pembayaran (SP2D) yang seharusnya sebesar Rp1.265.161.785,51 tersebut, pembayaran bersih yang menjadi hak



penyedia barang/jasa (setelah dikurangi pajak) adalah sebesar
Rp1.127.144.136,19 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Nilai pembayaran (SP2D) seharusnya :
Rp1.265.161.785,51
- PPN 10% : (Rp 115.014.707,77)
- PPh Jasa Konstruksi (2% Final) : (Rp
23.002.941,55)
- Jumlah : Rp1.127.144.136,19

Data dan bukti-bukti yang diperoleh dalam melakukan Audit
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan
Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III
Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah
sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 1.d Tahun
2021 tanggal 4 Januari 2021;
- b) Surat Perintah Bupati Mamberamo Tengah Nomor
821.2/29/BKPSDM/VIII/2021, tanggal 1 Juli 2021;
- c) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2021 Nomor
DPA/A.1//1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 1 Juli 2021;
- d) Surat Perintah Bupati Mamberamo Tengah Nomor
821.2/29/BKPSDM/VIII/2021, tanggal 1 Juli 2021;
- e) Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Ruas Jalan Jalur III
Nomor 6/BA-HP/POKMIL055/2021, tanggal 22 September 2021;
- f) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III
KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021;
- g) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor
600/172/SPPBJ/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal
28 September 2021;
- h) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/173/KONT/PRJ JLR III
KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021;
- i) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/174/SPMK/PRJ
JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021;
- j) Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Bina Griya Uparaka Nomor
Jaminan 05.B03.21.00089 tanggal 28 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Bina Griya Uparaka Nomor Jaminan 05.B02.21.00088 tanggal 28 September 2021;
- l) SP2D Nomor 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 13 Oktober 2021 beserta lampirannya;
- m) SP2D Nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 18 November 2021 beserta lampirannya;
- n) SP2D Nomor 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 21 Desember 2021 beserta lampirannya;
- o) Rekening Koran Nomor 1900110000670 di Bank Papua a.n. CV Jali Jaya;
- p) Rekening Koran Bank Papua Nomor 7050201027730 atas nama Irpen Rante Toding;
- q) Laporan Bulanan CV Indotama Papua Konsultan;
- r) Laporan Ahli Konstruksi Ir. Arifin Kurniawan tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2022;

Ahli menjelaskan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, yaitu:

- 1) Lelang/tender dilaksanakan secara formalitas karena hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tidak ada jaminan penawaran yang diberikan oleh CV Jali Jaya;
 - b) Berdasarkan keterangan pelaksana pekerjaan (Sdr. Pidelis Patiung) dirinya mendapat pekerjaan dari Bupati dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bahwa pekerjaan tersebut miliknya;
 - c) Berdasarkan keterangan Sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bahwa dirinya pernah menemui Bupati dan Bupati menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut milik Sdr. Pidelis Patiung;
 - d) Berdasarkan keterangan anggota pokja pemilihan bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan di Rumah Makan Sendok Garpu Abepura Kota Jayapura dengan difasilitasi CV Jali Jaya sehingga tidak ada independensi atas pembuktian kualifikasi;

Halaman 295 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pelaksana pekerjaan (Sdr. Pidelis Patiung) menggunakan perusahaan orang lain (CV Jali Jaya) dan memalsukan tanda tangan/menandatangani sendiri dokumen-dokumen CV Jali Jaya yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- 3) Pelaksana pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 meskipun masa kontrak pekerjaan telah berakhir;
- 4) Dokumen yang dibuat dan diajukan sebagai dasar untuk pembayaran, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021, Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021, Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 09 Desember 2021 dibuat hanya secara formalitas dan tidak mencerminkan kondisi/ progress pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma yang sebenarnya;
- 5) Telah dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak walaupun pelaksana pekerjaan/penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- 6) Pelaksana pekerjaan menggunakan uang hasil pembayaran untuk kepentingan pribadi, diberikan kepada Bupati Mamberamo Tengah, PA, PPK dan Bendahara Pengeluaran;
- 7) Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.189.219.500,81 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen).

Penyimpangan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut:



- 1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain menyatakan dalam Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain dinyatakan:
 - a) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - b) Pasal 18 ayat (2): untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - c) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti surat dimaksud;
 - d) Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dinyatakan:
 - a) Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,



kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Pasal 121 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

4) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain dinyatakan:

- a) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;

- b) Pasal 7 ayat (1): semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut, antara lain:

- Huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Huruf (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- Huruf (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Huruf (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- Huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- Huruf (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- c) Pasal 9 ayat (1): PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan antara lain:

Halaman 298 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan PPK;
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - Menetapkan PjPHP/PPHP;
- d) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas, antara lain:
- Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Mengendalikan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - Menilai kinerja penyedia.
- e) Pasal 13 ayat (1): Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas antara lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- f) Pasal 15 ayat (2): PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g) Pasal 17 ayat (2) : Penyedia bertanggung jawab atas: huruf (a) pelaksanaan kontrak, huruf (b) kualitas barang/jasa, huruf (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, huruf (d) ketepatan waktu penyerahan, dan huruf (e) ketepatan tempat penyerahan;
- h) Pasal 18 ayat (7): Perencanaan melalui Penyedia meliputi, antara lain:
- Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
 - Penyusunan perkiraan biaya/RAB
- i) Pasal 78 ayat (1): Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah, antara lain:

Halaman 299 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.

j) Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah, antara lain:

- Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Catatan: Pada bulan Februari 2021 terdapat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun didalam Kontrak masing mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, belum perubahannya.

5) Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain dinyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

6) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bab V Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), angka 9. Pembayaran, poin 9.2. huruf b angka 2), antara lain dinyatakan Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan;

7) Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) antara lain dinyatakan bahwa:

Halaman 300 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- a) Point 4 tentang larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penipuan antara lain berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b) Point 16 tentang penyerahan lokasi kerja antara lain PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK di terbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja;
- c) Poin 31 tentang serah terima pekerjaan antara lain:
- Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia;
 - PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik;
- d) Point 45 tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;



- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontak.
- e) Point 61 tentang hak dan kewajiban PPK yaitu PPK memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Mengenaikan denda keterlambatan (apabila ada);
 - Memberikan instruksi sesuai jadwal.

8) Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, disampaikan bahwa:

- a) Kepala OPD dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP/GU, TU dan LS harus melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat;
- b) Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dan UP/GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk diperiksa oleh Inspektorat;
- c) Setiap tagihan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang dikelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya serta laporan progress dari konsultan pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik ke lapangan terkait dengan progress kegiatan;
- d) Apabila permintaan pencairan dana kegiatan baik UP/GU, TU maupun LS tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, maka BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tidak memproses permintaan pencairan dana kegiatan yang diajukan tersebut.

Halaman 302 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 10 huruf i diatas, jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebesar Rp 1.189.219.500,81 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen), dengan penghitungan sebagai berikut:

Uraian		Jumlah (Rp)
A	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D sebesar Rp 2.600.000.000,00 setelah dipotong PPN sebesar Rp 236.363.636,00 dan PPh sebesar Rp 47.272.727,00	2.316.363.637,00
B	Nilai realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp 1.150.147.077,74 dikurangi dengan PPh sebesar Rp 23.002.941,55	1.127.144.136,19
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)		1.189.219.500,81

Rincian realisasi pekerjaan terpasang dan perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Realisasi Pekerjaan Terpasang		
			Volume menurut ahli	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1	Mobilisasi	LS	1,00	102.400.000,00	102.400.000,00
2	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	0,00	8.350.000,00	0,00
3	Galian untuk selokan drainasi dan saluran air	M3	563,04	89.721,57	50.516.832,77
4	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	871,20	1.094.703,89	953.706.028,97
5	Penyiapan badan jalan	M2	8.100,00	5.373,36	43.524.216,00
Jumlah					1.150.147.077,74

Jumlah Nilai Pekerjaan : 2.364.108.599,11

Halaman 303 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN	:	236.410.859,91
Nilai Pekerjaan setelah PPN	:	2.600.519.459,02
Nilai Kontrak (Pembulatan)	:	2.600.519.459,00

2. Ahli Dr. Ir. Yahyah, M.Si di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada penyidikan di Polda Papua.
- Bahwa benar dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus ditender merupakan aturan Presiden yang berlaku di seluruh Indonesia tetapi khusus untuk Wilayah Papua ada aturan tersendiri Perpres Nomor 17 Tahun 2019 paket pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) baru tender selanjutnya aturan Rp.1.000.000.000,00 hingga Rp.2.500.000.000,00 adalah tender khusus maksudnya paket pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan yang pemiliknya orang Papua selaku penyedia atau pelaksana pekerjaan dapat mengikuti tender tersebut dan orang diluar orang Papua tidak bisa mengikuti tender tersebut kecuali paket pekerjaan diatas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) harus Ada mitra dengan perusahaan yang pemiliknya orang Papua.
- Bahwa benar pagu anggaran untuk jalur lingkup Bupati Rp.2,6 Miliar harus tender dan yang jalur III Kobakma Rp.5,2 Miliar atau jalur murni.
- Bahwa benar menurut tidak boleh dilakukan peminjaman bendera perusahaan karena di dalam Perpres menyatakan bahwa seluruh pekerjaan utama tidak boleh dilakukan orang lain.
- Bahwa benar tindakan saksi Pidelis Patiung selaku pihak penyedia atau pelaksana tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Halaman 304 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Pidelis Patiung mempunyai pekerjaan sebagai PNS atau ASN maka tindakan saksi Pidelis Patiung selaku pihak penyedia atau pelaksana tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa benar perbuatan saksi Pidelis Patiung, saksi Yani Runga Pasila dan saksi Umar Syam yang meminjam perusahaan melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan alasan tidak boleh meminjam perusahaan bagi orang yang tidak berada dalam struktur perusahaan yang dipinjam.
- Bahwa benar ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut yaitu agama Islam, bahwa saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan atau keahlian saya dengan sebaik-baiknya.
- Bahwa benar sertifikat yang dimiliki ahli antara lain:
 - a) Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa L4.
 - b) Sertifikat Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c) Sertifikat ToT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-
 - d) Sertifikat Mediator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.--
 - e) Sertifikat Arbiter Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-Lingkup keahlian yang saya kuasai adalah Prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
- Bahwa benar yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan dalam persidangan adalah:
 - a) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Nomor: B/1050/XI/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 09 November 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
 - b) Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor :32678/D.4.3/11/2023, tanggal 22 November 2023 perihal penugasan Ahli;
- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 Angka 1 bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh

Halaman 305 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Kementerian/Lembaga/Pangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.-Sedangkan pada Pasal 2 huruf a bahwa Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden pada tanggal 16Maret 2018 diundangkan Menkumham dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018

- Bahwa benar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang anggarannya berasal dari dari APBD TA 2019 diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa benar yang tunduk kepada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan perubahannya Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 8 bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pejabat Pengadaan;e. Pokja Pemilihan; f. Agen Pengadaan;g.PjPHP/PPHP;h.Penyelenggara Swakelola; dan i. Penyedia.
- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 Angka 12 bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Dan pada Pasal 88 huruf d bahwa pada saat Peraturan Presiden ini berlaku PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31Desember 2023.

Halaman 306 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Agen Pengadaan, Penyedia antara lain:

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

- a) Pasal 1 angka 7 bahwa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Perangkat Daerah.
- b) Pasal 1 angka 8 bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- c) Pasal 1 Angka 10 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- d) Pasal 1 Angka 13 bahwa Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
- e) Pasal 1 Angka 14 bahwa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- f) Pasal 1 Angka 15 bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- g) Pasal 1 Angka 16 bahwa Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh

Halaman 307 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

- h) Pasal 1 Angka 28 bahwa Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- i) Pasal 1 Angka 39 bahwa Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- j) Pasal 1 Angka 40 bahwa Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Pasal 1 Angka 28 bahwa Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 45 bahwa Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan pada Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 3.9.3 huruf b angka 2) bahwa Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu) file adalah sebagai berikut :

TAHAPAN	WAKTU
a) Pengumuman Tender	Paling kurang 5 (hari) kerja
b) Pendaftaran dan Pengunduhan	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja

Halaman 308 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



dokumen	sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c) Pemberian Penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender
d) Penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan
e) Pembukaan Dokumen Penawaran	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f) Evaluasi administrasi teknis, harga, dan kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g) pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang	Disesuaikan dengan kebutuhan
h) penetapan pemenang dan pengumuman	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi
i) Masa Sanggah	Selama 5(lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
j) masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi)	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding

- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 69 Ayat (1) bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada Pasal 21 bahwa:

- 1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung sesuai ketentuan peraturan

Halaman 309 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



perundang undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2) Dalam hal penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, UKPBJ berkonsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara manual.

- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 73 bahwa (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
- b) pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c) pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. (3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung. (4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dngan Peraturan Kepala Lembaga.

- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 20 Ayat (1) bahwa Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: a. keluaran atau hasil; b. volume barang/jasa; c. ketersediaan barang/jasa; d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau e. ketersediaan anggaran belanja. Kemudian dijelaskan pada Pasal 20 Ayat (2) bahwa Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang :

- a) menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang



menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

- b) menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c) menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.--Pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan dan pada Pasal 9 Ayat (1) huruf c bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan.
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf d bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menetapkan HPS.c. Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman.
 - Bahwa benar Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.2.2 bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain :
 - a) harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
 - b) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - c) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan.



- d) daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor agen/pelaku usaha.
 - e) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah.
 - f) hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan.
 - g) perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate).
 - h) informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - i) Informasi lain yang dapat di pertanggungjawabkan.
- Bahwa benar Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.2.1 bahwa Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. Penetapan HPS dikecualikan untuk :
- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. E-purchasing; dan
 - c. Tender pekerjaan terintegrasi.
- Bahwa benar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua pada Pasal 1 Angka 28 bahwa Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 11 huruf a bahwa Pejabat

Halaman 312 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 4.5.1 huruf b bahwa Pengadaan langsung untuk dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
- 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
- 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.



- 8) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku usaha lain.
 - 9) Pejabat Peliyadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: a) nama dan alamat Penyedia; b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); d) hasil negosiasi harga (apabila ada); e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan f) tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
- Bahwa benar Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 5.4.1 huruf b bahwa Pengadaan langsung untuk dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
 - 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
 - 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
 - 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
 - 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk



mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 7) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
 - 8) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - a) nama dan alamat Penyedia;
 - b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d) hasil negosiasi harga (apabila ada); e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f) tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK
- Bahwa benar Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.3.2.3huruf a Angka 5) huruf b) Angka (1) bahwa Naskah Perjanjian terdiri dari Para Pihak dalam Kontrak pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK). Sehingga PA dapat merangkap menjadi PPK.
 - Bahwa benar Adendum Kontrak adalah Perubahan Kontrak, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 54 bahwa
 - (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

Halaman 315 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
dan/ atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan. (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak.

- Bahwa benar Pada Pasal 56 Ayat (2) bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 7.13.1 bahwa Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir. Pada Angka 7.9 Huruf c bahwa Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak. Pada Angka 7.15 bahwa selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

Halaman 316 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 56 bahwa (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran. Untuk adendum kontrak tidak dibatasi.
- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 54 bahwa (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau d. mengubah jadwal pelaksanaan. (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.
- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 27 Ayat (4) huruf b bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai



berikut pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.

- Bahwa benar Disampaikan kepada saudara ahli kronologis fakta-fakta perbuatan Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah periode Tahun 2018 s.d Tahun 2023, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah periode Tahun 2021 s.d Tahun 2022, Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr.PIDELIS PATIUNG selaku ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA.2021 sebagai berikut :

- a) Sekitar bulan April tahun 2021, sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dihubungi oleh Sdr. RICKY HAM PAGAWAK (selaku Bupati Mamberamo Tengah) untuk bertemu dikediamannya yang berada di Kabupaten Mamberamo Tengah,kemudian sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) diperintahkan secara lisan oleh Sdr. RICKY HAM PAGAWAK untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan salah satunya pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- b) Sekitar bulan Agustus 2021 sdr.PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) menghubungi Sdr. ANTONIUS KAPORO dan mengatakan "saya mendapatkan pekerjaan di Kobakma" dan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) meminta tolong kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan",tiga hari kemudian Sdr. ANTONIUS KAPORO menghubungi sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dan memberitahukan bahwa sudah ada perusahaan a.n CV. JALI JAYA dengan Direktris Sdri.HUBERTA HUBY yang bisa dipinjam pakaikan untuk kegiatan pekerjaan tersebut dengan fee untuk perusahaan sebesar 2% dan Harus membuat Kuasa Direktur atas kesepakatan Sdr. ANTONIUS KAPORO dan Sdr. NOBER WONDA selaku Persero Diam (Persero Komanditer) CV. JALI JAYA atau suami dari Sdri.HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA setelah sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD

Halaman 318 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Dinas Perhub) mendapatkan pinjaman perusahaan kemudian sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) Meminta Kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO agar segera menyiapkan administrasi Perusahaan CV. JALI JAYA untuk mendaftar secara online di LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengupload penawaran kegiatan tersebut pada saat LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah membuka lelang/menayangkan terkait pekerjaan tersebut ;

c) Setelah itu pada awal bulan September 2021, sdr. PIDELIS PATIUNG bertemu dengan Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikantor LPSE Kabupaten Mamberamo tengah dan memberikan nama perusahaan yang harus dimenangkan sesuai petunjuk Bupati yaitu CV. JALI JAYA, sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) juga meminta kepada Sdr. IRPEN TODING (Keponakan sdr. PIDELIS PATIUNG) untuk membuat rekening Bank Papua dengan nomor rekening: 7050201027730 atas nama Sdr. IRPEN TODING yang akan digunakan sebagai rekening penampungan atas pembayaran semua kegiatan proyek yang sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) kerjakan termasuk pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma pada tahun 2021;

d) Sekitar akhir bulan September 2021, sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) datang menemui Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah di ruangnya dan mengatakan bahwa Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memberikan paket pekerjaan peningkatan jalan jalur III kobakma kepadanya, setelah itu Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK mengatakan kepada sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) "kalau memang itu sudah perintah dari Pak Bupati ya silahkan" kemudian Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK memerintahkan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen lelang dan segera di selesaikan pekerjaannya karena waktunya tinggal sedikit ;



- e) Setelah itu, pada tanggal 14 September 2021 LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah menayangkan/melelang kegiatan pekerjaan tersebut dan Sdr. ANTONIUS KAPORO mendaftar secara Online menggunakan CV. JALI JAYA untuk kegiatan pekerjaan tersebut dan pada tanggal 21 September 2021 CV. JALI JAYA dinyatakan menang untuk kegiatan pekerjaan tersebut kemudian Sdr. ANTONIUS KAPORO menghubungi sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dan mengatakan bahwa akan mengirimkan dokumen lelang melalui whatsapp dan juga akan segera mengirimkan fisik dokumennya.
- f) Setelah sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) terima dokumen tersebut, kemudian sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) membuat dokumen kontrak dikediamannya yang beralamat di Kota Wamena setelah dokumen kontrak tersebut jadi, sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) menghubungi Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK (Tidak ada SK sebagai PPK) untuk menentukan waktu kapan dan dimana akan dilakukan penandatanganan kontrak ;
- g) Pada tanggal 28 September 2021 sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) meminta kepada saudara IRPEN RANTE TODING untuk datang menemui Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom di ruang kerjanya dengan membawa dokumen Kontrak dan Tagihan uang muka 20 % atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) kemudian Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom tandatangani yang mana pada dokumen kontrak tersebut yang bertindak selaku Penyedia adalah CV. JALI JAYA dengan Direktris Sdri. HUBERTA HUBY, akan tetapi terkait penandatanganan Dokumen Kontrak selaku Direktris Sdri. HUBERTA HUBY adalah dilakukan oleh sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) yang melakukan penandatanganan dengan cara membuat cap tanda tangan Sdri. HUBERTA HUBY tanpa sepengetahuan yang bersangkutan ;
- h) Pada tahun 2014 sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) pernah dijadikan sebagai pelaksana atas beberapa paket kegiatan yang pernah dilaksanakan saudara HENDRIK selaku kontraktor yang dibawa Pak Bupati melaksanakan kegiatan

Halaman 320 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



di Kab. Mamberamo Tengah diantaranya pembangunan jalan Cor yang ada didepan Bank Papua Mamtenn pembangunan perumahan Eselon IV,pembangunan Kantor KPU dan Bawaslu, Pembangunan Talud Kantor Bupati,dan Pembangunan Kantor Bupati Mamberamo Tengah Tahap 4(finishing) dari beberapa kegiatan tersebut apabila saudara HENDRIK tidak ada di Kobakma maka sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub)yang mewakili sdr. HENDRIK untuk menghadap Bupati, sehingga atas dasar hal tersebutlah asal muasal kedekatan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dengan Bupati dimana Bupati mempercayakan beberapa kegiatan yang akan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) laksanakan yang salah satunya perusahaan yang dipinjam pakai adalah CV. JALI JAYA (paket kegiatan atas nama perusahaan tersebut yaitu Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam, Pembangunan Talud depan kantor Bupati baru, Pematangan lahan gereja Troas, Peningkatan Ruas jalan Jalur III Kobakma dan Peningkatan Ruas jalan Jalur VII Kobakma.

- i) Sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) membuat dokumen Kontrak sudah dalam bentuk jilid dengan cara melakukan penjilidan terhadap Surat perjanjian Kontrak, SPMK, SSUK, SSKK, Sumary report lelang, SPPBJ,Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita acara Negosiasi teknik dan harga,Berita acara hasil pemilihan, surat penawaran, HPS, TOR,Gambar Rencana,dokumen-dokumen tersebut sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) diminta dari saudara DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kabag ULP, Surat Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Daftar Personil Manajerial, Daftar Peralatan Utama, surat perjanjian sewa peralatan, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha, surat pernyataan mengikuti pengadaan jasa Konstruksi, surat pernyataan tidak dalam pengawaan pengadilan, surat pernyataan sedang tidak dalam sanki pidana, surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar,surat pernyataan pengurus perusahaan bukan pegawai negeri, Perhitungan sisa Kemampuan Paket , Daftar pekerkerjaan yang di Subkontrakkan,

Halaman 321 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Daftar barang yang di Impor, pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, Akta pendirian perseroan Komanditer CV. JALI JAYA, surat keterangan pendaftaran perubahan CV. JALI JAYA, Nomor induk berusaha, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP-PK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin usaha Jasa Konstruksi Nasional, Kartu tanda Anggota (ASPEKNAS), Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi, NPWP CV. JALI JAYA, NPWP HUBERTA HUBY, KTP HUBERTA HUBY, Surat Keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak, Surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak, SPT Tahunan CV. JALI JAYA, surat Keterangan Domisili Usaha, Neraca perusahaan terakhir dan lembaran pengalaman kerja, dokumen-dokumen tersebut sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dapatkan dari saudara ANTONIUS KAPORO Alias ANTO. dimana Dokumen kontrak tersebut sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) tandatangan pada tanggal 30 September 2021 di rumahnya dimana proses penandatangan dilakukan atas nama Sdr. HUBERTA HUBY dengan cara menggunakan Cap Stempel tandatangan dimana cap stempel tersebut Sdr. PIDELIS PATIUNG buat berdasarkan tandatangan Sdr. HUBERTA HUBY yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan oleh Sdr. ANTONIUS KAPORO pada proses Upload dokumen;

- j) Sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) melaksanakan pekerjaan tersebut sampai batas waktu tanggal 5 Desember 2021 dengan bobot pekerjaan sebesar 49,66 % padahal seharusnya berakhir masa pekerjaan berdasarkan kontrak sampai tanggal 26 Desember 2021 namun hal tersebut tidak pernah dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan dikarenakan alat berat yang dipakai pada kegiatan tersebut bukan alat berat sesuai perjanjian sewa peralatan yang dilampirkan didalam dokumen penawaran melainkan menggunakan alat berat sesuai petunjuk bupati, sehingga operator alat berat hanya mendengar perintah bupati dalam pelaksanaan kegiatan, sementara bupati tidak setiap saat ada di tempat, Adapun alasan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) tetap menagihkan 100% padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 49,66 % karena tidak mungkin penagihan ditolak

Halaman 322 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan Kepala Dinas karena mereka mengetahui paket kegiatan tersebut adalah paket kegiatan yang berdasarkan petunjuk bupati.

3. Ahli Ir. Arifin Kurniawan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli Memiliki Sertifikat Penilai Ahli Konstruksi dari LPJK Nomor 2202330081 tgl 27 Desember 2021 dan Surat Tanda Registrasi Insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia Nomor 0.015.21.1.1.00005852 tgl 28 September 2021;
- Bahwa benar ahli Memiliki Pengalaman AHLI dalam perkara
 - 1) Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Sorong Daratan khususnya pada pekerjaan pelapisan landasan pacu dan turning area termasuk marking di Bandara Udara Sorong Daratan;
 - 2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian barang dan inventaris Ruko yang berada di Jalan Merdeka Nabire;
 - 3) Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap gedung B Polda Papua;
 - 4) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan Siera – Tessa – Verkame di Kabupaten Sarmi atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
 - 5) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan SD Kibay di Kabupaten Keerom atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
 - 6) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan di Kabupaten Kaimana atas permintaan Kejaksaan Negeri Fakfak;
 - 7) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura, permintaan Polres Jayapura;
 - 8) Melakukan Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi SMP N 5 Timika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan negeri Mimika;
 - 9) Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1 Kabupaten Tolikara, permintaan Polres Tolikara;
 - 10) Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dan tuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;
 - 11) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15 ton\hari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;
 - 12) Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan SD Negeri Arso Swakarsa Kabupaten Keerom, permintaan Polres Keerom;

Halaman 323 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sarana Olah Raga DPRD Mimika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan Negeri Mimika;
- 14) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo, permintaan Kejaksaan Negeri Jayawijaya;
- 15) Melakukan pemeriksaan pembangunan normalisasi sungai Wanggar Kabupaten Nabire, permintaan Polres Nabire;
- 16) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Jalan Rigid Pavement ruas jalan elit – eselon II – eselon III Kabupaten Yahukimo, permintaan Polres Yahukimo;
- 17) Melakukan pemeriksaan pembangunan landasan terbang di distrik Dekia dan Lokondini Kabupaten Nabire, permintaan Polda Papua;
- 18) Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung MI, MTs dan MA di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
- 19) Melakukan pemeriksaan Penataan Taman Pelabuhan Waisai Kabupaten Raja Ampat, atas permintaan Polres Raja Ampat;
- 20) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
- 21) Melakukan pemeriksaan Pembangunan Kantor dan Barak Polres/Polsek Nduga Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
- 22) Melakukan pemeriksaan pembangunan puskesmas distrik senggi kabupaten Kerom, Atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- 23) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Puskesmas Ubrub Distrik Web, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- 24) Melakukan pemeriksaan pembangunan Puskesmas Poned Distrik Skanto kabupaten Kerom, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- 25) Melakukan pemeriksaan pembangunan gedung pusat, gedung kantor cabang dan sarana pembelanjaan PD. Irian Bhakti di Kota Jayapura, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- 26) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian pembangunan gedung KONI Papua Barat, atas permintaan Polda Papua Barat;
- 27) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Kabupaten Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Rumah Genset GOR Barnabas Youwe Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Kabupaten Jayapura;
- 29)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Gedung Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, atas permintaan Polres Kabupaten Keerom;
- 30)Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Gedung Aula Unipa di Manokwari, atas permintaan Polda Papua Barat;
- 31)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Hotel Melati Kabupaten Sorong Selatan, atas permintaan Polda Papua Barat;
- 32)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Jalan Beton / Rigid Pavement Kabupaten Sarmi, atas permintaan Polda Papua;
- 33)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Talud penahan Abrasi Kabupaten Supiori, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
- 34)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Stadion Katalpal Kabupaten Merauke, atas permintaan Inspektorat Kabupaten Merauke;
- 35)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTM Prafi 2.5 MW di Kabupaten Manokwari, atas permintaan PLN Wilayah Papua;
- 36)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTMH Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polda Papua;
- 37)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Penimbunan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Waropen, atas permintaan Polres Waropen;
- 38)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
- 39)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTA Genyem (2x10MW) Kabupaten Jayapura, atas permintaan PLN Wilayah Papua;
- 40)Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Supiori, atas permintaan Bupati Supiori;

Halaman 325 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gereja Alfa Omega Raja Ampat, atas permintaan Pemerintah Daerah Raja Ampat;
- 42) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Semenisasi Jalan BPBD Raja Ampat, atas permintaan Pemerintah Daerah Raja Ampat;
- 43) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong, atas permintaan Polres Sorong;
- 44) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk RSUD Kabupaten Mimika, atas permintaan Polres Mimika;
- 45) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pengecatan Markas Jalan untuk Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Mimika, atas permintaan Polres Mimika;
- 46) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ravenirara di Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Jayapura;
- 47) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-06) di Onggari Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua;
- 48) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-05) di Sotta Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua.

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Nomor: B/595/VII/RES.3.5./2023/ Ditreskrimsus tanggal 31 Juli 2023 perihal permintaan keterangan ahli konstruksi dan Surat Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Papua Nomor: 19/SKJ/INK.P/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 perihal penugasan keterangan ahli konstruksi dan Surat Tugas Nomor: 04/ST/INK.P/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa benar Jasa Konstruksi sesuai UU No. 02 tahun 2017 adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan management penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan ;

Halaman 326 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa benar Lingkup Layanan dari Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- Bahwa benar Ahli turun kelapangan bersama sama team dari Tipidkor Polda Papua, staf Konsultan Pengawas dan Penyedia, untuk melihat dan mengukur langsung fisik terpasang untuk Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, pada tanggal 22 September 2022 ;
- Bahwa benar temuan-temuan yang Ahli temukan dilapangan dalam pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 22 September 2022, berdasarkan keterangan dan pemeriksaan lapangan, ditemukan fakta-fakta terkait pekerjaan dimaksud, antara lain:

1) Devisi Umum

- a) Mobilisasi : Tidak semua dikerjakan;
- b) Manajemen dan Keselamatan lalulintas : Tidak dikerjakan;

2) Devisi II. Pekerjaan Drainase: Galian untuk selokan drainase dan saluran air tidak semua dikerjakan.

3) Devisi III Pekerjaan Tanah dan Geosintetis Timbunan Pilihan dari sumber galian dan Penyiapan badan jalan tidak semua dikerjakan.

- Bahwa benar Beberapa tahapan yang Ahli lakukan sebagai ahli dalam melakukan penilaian hingga memperoleh penilaian yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya atas pemeriksaan fisik terhadap kegiatan paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah:

1) Mengumpulkan data primer diantaranya :

- a) Gambar Rencana Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- b) Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 beserta lampirannya serta CCO;
- c) harga satuan pekerjaan;
- d) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

2) Melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan terpasang terhadap pekerjaan tersebut, dan mendokumentasikan pekerjaan volume terpasang.;

Halaman 327 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 3) Melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait; dan
 - 4) Memberikan kesimpulan penilaian terhadap bangunan yang ada.
- Bahwa benar metode yang Ahli lakukan dalam menghitung volume terpasang atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah dengan melakukan pengukuran langsung terhadap pekerjaan terpasang, dasar pengukuran ini adalah daftar rincian pekerjaan pada Kontrak Nomor 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021, pengukuran pekerjaan terpasang meliputi pengukuran panjang, lebar dan tebal bidang terukur, pengukuran ini dilakukan oleh ahli dan kemudian di catat hasil pengukuran tersebut.
- Bahwa benar Fakta- fakta yang mendasari pendapat Ahli sebagai Ahli atas pemeriksaan fisik terhadap paket kegiatan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 sebagai berikut:
- 1) Pekerjaan sudah ditagih dan dibayarkan sebesar 100%.
 - 2) Pekerjaan Mobilisasi volume 1 Ls, tidak dilaksanakan sesuai kontrak pekerjaan, pada kontrak mobilisasi dengan rincian sebagai berikut : Peralatan Kantor Lapangan dan Fasilitas:
 - a) Base Camp 50 m2 tidak dikerjakan;
 - b) Kantor 35 m2 tidak dikerjakan;
 - c) As Built Drawing 1 Ls tidak dikerjakan;
 - d) Foto Dokumentasi 1 Ls dikerjakan;
 - e) Papan Nama Proyek 1 Ls tidak dikerjakan;
 - f) Demobilisasi 1 Ls sesuai mobilisasi peralatan;Peralatan:
 - a) Dump Truck 3-4 ton 4 unit dikerjakan 4 unit;
 - b) Excavator 3 unit dikerjakan 1 unit;
 - c) Generator Set 1 Unit tidak dikerjakan;
 - d) Motor Grader 1 unit dikerjakan 1 unit;
 - e) Tandem Roller 1 unit dikerjakan 1 unit
 - 3) Pekerjaan Manajemen dan keselamatan lalu lintas 1 Ls tidak dikerjakan;
 - 4) Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air 1584 M3 sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan, terhadap pekerjaan galian



untuk selokan yang dikerjakan setelah diukur, dihitung dan diklarifikasi adalah sebesar 563.04 M3. Total panjang galian untuk selokan terukur adalah 612 meter. Lebar atas galian 1.50 meter, lebar bawah 0.8 meter dan tinggi 0.8 meter.

- 5) Pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian 1880 M3, sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan, terhadap pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian yang dikerjakan setelah diukur, dihitung dan diklarifikasi adalah sebesar 871.2 M3. Panjang timbunan yang dikerjakan dan diperiksa bersama adalah 848 meter, lebar jalan 9 meter dan tebal timbunan 20 cm.
- 6) Pekerjaan penyiapan badan jalan 9.900 M2, sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan, terhadap pekerjaan penyiapan badan jalan yang dikerjakan setelah diukur, dihitung dan diklarifikasi adalah sebesar 8100 M2.
- 7) Hasil pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut :

			KONTRAK	PEMERIKSAAN AHLI		
	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	VOLUME	SELISIH	KETERANGAN
I	DEVISI UMUM					
1	Mobilisasi	Ls	1.000	1.00	-	Ada beberapa item Pek. Yg tdk dikerjakan
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	Ls	1.000	-	1.000	Tidak di kerjakan
II	DEVISI II PEKERJAAN DRAINASE					
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	1,584.000	563.04	1,020.960	Volume kurang



II I	DEVISI III PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIS					
1	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1,880.000	871.20	1,008.800	Volume kurang
2	Penyiapan badan jalan	M2	9,900.000	8,100.00	1,800.000	Volume kurang

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan pekerjaan Ahli tidak menemukan adanya bahan bahan yang sudah diadakan/on site dilapangan.
- Bahwa benar Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian ataupun secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi
- Bahwa benar Setelah melakukan pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan terpasang terhadap kontrak pekerjaan Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 beserta lampirannya kemudian juga melakukan perhitungan dan penilaian terhadap pekerjaan terpasang , maka Ahli menarik kesimpulan yang dilandasi atas dasar fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan, antara lain:
 - 1) Pembayaran pekerjaan termasuk pekerjaan tambahan sudah dibayarkan 100%;
 - 2) Prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 adalah sebesar 46,28 %;
 - 3) Kontrak pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah Kontrak kontrak gabungan Ls dan harga satuan , maka untuk pekerjaan pekerjaan yang mempunyai volume terukur yang dihitung sebagai bobot pekerjaan;

Halaman 330 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



4) Ada potensi yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi PIDELIS PATIUNG namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan pekerjaan saja, dimana terdakwa mulai mengenal saksi PIDELIS PATIUNG pada Tahun 2018 Ketika terdakwa menjabat sebagai Plt. Kadis Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi PIDELIS PATIUNG adalah salah satu staf terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar Dasar terdakwa menjabat sebagai (PLT) Kadis PUPR Kab. Mamberamo Tengah adalah berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Jabatan Nomor: 821.2/29/PKPSDM/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamteng.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku (PLT) Kadis PUPR Kab. Mamberamo Tengah adalah menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/ perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa benar Tugas terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengawal Progres kegiatan yang telah dilakukan oleh penyedia agar sesuai dengan perencanaan kegiatan fisik yang ada dilapangan maupun kegiatan pencairan keuangan, melakukan evaluasi terhadap progress fisik yang ada dilapangan melalui manajemen konstruksi atau

Halaman 331 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



MK dan PPK bila mana terjadi Deviasi minus yang tidak sesuai dengan progress perencanaan harus mengambil tindakan secepatnya untuk melakukan pertemuan dengan penyedia maupun interen untuk mencari solusi dan strategi agar posisi Minus tadi bisa normal kembali.

- Bahwa benar terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab terdakwa kepada Bupati Mamberamo Tengah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan struktur organisasi Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:
 - 1) Kepala Dinas PUUR : AGUSTINUS PAGAWAK
 - 2) Kabid bina Marga: SUKES PANGARIBUAN
 - 3) Kabid Pengairan : LEO
 - 4) Kabid Tataruang : MICHAEL PAGAWAK
 - 5) Kabid Cipta Karya : AGUS WONDA.
- Bahwa benar Peranan terdakwa pada kegiatan tersebut adalah sebagai PA (Pengguna Anggaran).
- Bahwa benar Kegiatan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma terdapat didalam DPA Rincian Belanja SKPD Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 dimana untuk pengawasan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma DAU senilai Rp. 79.047.421, Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma DAU senilai Rp. 105.396.561,- dan Peningkatan Ruas jalan Jalur III Kobakma DAU senilai Rp. 2.634.914.022.
- Bahwa benar Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma yang dilaksanakan pada TA. 2021 bersumber dari DAU.
- Bahwa benar yang menjabat selaku PPK pada kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah Saksi MICHAEL PAGAWAK Berdasarkan Permintaan Lisan Sdr. RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati pada saat itu (tanpa ada SK pengangkatan sebagai PPK) yang terdakwa keluarkan sebagai kepala dinas pada saat itu);
- Bahwa benar Bahwa yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah CV. JALI JAYA, dimana perusahaan tersebut dipinjam pakai oleh saksi PIDELIS PATIUNG sebaga pihak yang disuruh Bupati melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa benar Perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan perencanaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma

Halaman 332 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



adalah CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN, terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk konsultan perencana dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saksi MICHAEL PAGAWAK selaku PPK pada pekerjaan peningkatan jalan jalur III Kobakma dan bahwa sepengetahuan saksi terhadap pekerjaan Peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma sudah dilakukan pembayaran (100%) kepada konsultan perencana berdasarkan SPM atas tagihan pembayaran atas paket kegiatan tersebut pernah saksi tanda tangani, namun terkait teknis pelaksanaan secara detail yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Saksi MICHAEL PAGAWAK selaku PPK pada pekerjaan peningkatan jalan jalur III kobakma Kab. Mamberamo Tengah;

- Bahwa benar Perusahaan yang ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN; Nilai kontrak untuk CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN selaku konsultan pengawas pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah sebesar Rp. 78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan sepengetahuan saksi terhadap pekerjaan Pengawasan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma sudah dibayarkan (100%) karena pada saat itu terdakwa selaku PA pernah melakukan penanda tangana SPM atas tagihan kegiatan konsultan pengawasan, namun secara detail yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Saksi MICHAEL PAGAWAK selaku PPK pada pekerjaan penagwasan peningkatan jalan jalur III kobakma;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kronologis bagaimana sehingga paket kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 dilaksanakan adalah:

- 1) Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2021 Saksi PIDELIS PATIUNG selaku ASN Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah datang dan menemui terdakwa di ruangan terdakwa di Kantor Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan mengatakan bahwa Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memberikan pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma kepada Saksi PIDELIS PATIUNG agar Saksi PIDELIS PATIUNG yang mengerjakannya, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi PIDELIS PATIUNG kalau memang itu sudah perintah dari Pak Bupati ya silahkan, kemudian Saksi PIDELIS PATIUNG

Halaman 333 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



persiapkan dokumen-dokumen untuk mengikuti lelang dan segera di selesaikan pekerjaannya karena waktunya sedikit;

- 2) Setelah itu selang 2 hari kemudian Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memanggil terdakwa ke ruangan nya di Kantor Bupati Mamberamo Tengah dan mengatakan kepada terdakwa kalau ke tiga pekerjaan tersebut kasih Saksi PIDELIS PATIUNG yang mengerjakannya dimana salah satunya terdapat pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021 dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu bahwa silahkan saja pak yang penting pekerjaan tersebut berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang telah ditentukan, setelah itu terdakwa kembali ke ruangan terdakwa;
- 3) Setelah itu selang 1 (satu) minggu kemudian (hari dan tanggalnya saksi lupa) terdakwa kembali di panggil oleh Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu di ruangnya di kantor bupati Mamberamo tengah dan Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan jalur III kobakma PPK nya itu Saksi MICHAEL PAGAWAK, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Saksi MICHAEL PAGAWAK melalui telpon dan mengatakan bahwa yang bersangkutan selaku PPK pada pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma dan terdakwa juga sampaikan kepada Saksi MICHAEL PAGAWAK agar betul-betul dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan perlu saksi jelaskan Dasar Penunjukan MICHAEL PAGAWAK sebagai PPK untuk pekerjaan Peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma hanya berdasarkan perintah lisan dari Sdr. RICKY HAM PAGAWAK, selaku Bupati pada saat itu dan terdakwa selaku PA dalam kegiatan tersebut tidak mengeluarkan SK kepada Saksi MICHAEL PAGAWAK sebagai PPK peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma;
- 4) Setelah itu terdakwa sudah tidak mengetahui kelanjutan dari proses tersebut, tetapi karena pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III tersebut dekat dengan rumah terdakwa sehingga terdakwa sering memonitor pekerjaan mereka, apabila terjadi keterlambatan terdakwa langsung tegur di lapangan, dan sepengetahuan terdakwa

Halaman 334 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



kendaraan truk yang digunakan untuk pekerjaan tersebut menggunakan truk milik Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu;

5) Dan setiap kali Saksi PIDELIS PATIUNG mau mengajukan tagihan barulah Saksi PIDELIS PATIUNG datang bertemu dengan terdakwa di ruangan terdakwa di kantor Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah untuk mengajukan tagihan.

6) Namun terdakwa tahu betul bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak.

- Bahwa benar terdakwa mengenal Saksi PIDELIS PATIUNG dimana pada saat itu sekitar tahun 2018 terdakwa menjabat sebagai Plt. Kadis Perhubungan dan Saksi PIDELIS PATIUNG sebagai staf terdakwa di Dinas Perhubungan dan sepengetahuan saksi peran Sdr. PIDELIS PATIUNG didalam kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai pengawas dan juga sekaligus sebagai pelaksana pekerjaan tersebut karena semua administrasi dan dokumen-dokumen terkait pekerjaan tersebut saksi PIDELIS PATIUNG yang mengurusnya dan terdakwa sendiri tidak pernah bertemu dengan direktur perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan dimaksud. Dan sepengetahuan terdakwa terkait dengan pengawasan dan pelaksanaan di lapangan semua di kerjakan oleh Saksi PIDELIS PATIUNG selaku ASN Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah dan singkat saksi dibantu keponakannya yang bernama IRFEN karena saksi IRFEN ini yang disuruh saksi PIDELIS PATIUNG meminta tanda tangan terdakwa dalam dokumen tagihan uang muka atas paket kegiatan jalur III.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa terdakwa selaku kepala dinas tidak pernah memberikan otoritas pembuatan semua administrasi dokumen atas paket kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi PIDELIS PATIUNG namun karena paket kegiatan tersebut langsung petunjuk Bupati kepada terdakwa supaya dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG maka terdakwa selaku kepala dinas tidak berani melakukan larangan dan menolak dokumen yang diajukan oleh saksi PIDELIS PATIUNG baik permintaan tanda tangan tagihan uang muka dan tagihan 100%, walaupun terdakwa menyadari apa yang terdakwa biarkan dilakukan oleh saksi PIDELIS PATIUNG tersebut adalah

Halaman 335 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



terdakwa dimana yang bersangkutan seorang ASN yang melaksanakan paket kegiatan salah dan bertentangan dengan aturan namun karena ini petunjuk Bupati pada saat itu, maka terdakwa mengabaikan aturan yang ada.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Bahwa berdasarkan dokumen, untuk waktu pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/174/SPMK/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021, namun faktanya baru dikerjakan 1 minggu setelah diterbitkan SPMK tersebut yaitu pada tanggal 05 Oktober 2021.
- Bahwa benar Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan bahkan sampai dengan saat ini tidak di selesaikan oleh Saksi PIDELIS PATIUNG seperti apa yang tertuang didalam kontrak kerja, dan Dan pada tahun 2021 menjadi temuan BPK RI tetapi pada saat itu masih diberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 1 minggu tetapi tidak dikerjakan juga oleh Saksi PIDELIS PATIUNG sehingga BPK RI menuangkan dalam temuannya agar segera dikembalikan sebesar hasil temuan tersebut dan BPK RI menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang berbunyi agar pihak penyedia dalam hal ini Saksi PIDELIS PATIUNG untuk segera mengembalikan kepada negara sesuai dengan hasil temuan BPK RI, dan yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah terdakwa sendiri Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kadis PUPR Kab. Mamberamo Tengah mengetahui BPK RI dan sampai paket kegiatan tersebut sudah ditangani polda kasusnya, saksi PIDELIS PATIUNG setahu terdakwa tidak pernah menindak lanjuti temuan BPK-RI dimaksud.
- Bahwa benar Pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA telah dibayarkan 100 % (seratus persen) dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Uang muka sebesar 20% (dua puluh) persen yang diajukan pada tanggal 30 September 2021 Rp. 520.000.000,-
 - 2) Tagihan 1, 60%, bobot pekerjaan sebesar 65% yang diajukan pada tanggal 05 November 2021 Rp. 1.248.000.000,-

Halaman 336 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 3) Tagihan 2 100%, bobot pekerjaan 100% Rp. 832.000.000,-
- Bahwa benar penagihan termin 1 dan termin 2 yang dilakukan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan nilai volume terpasang pada pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah dimana tagihan termin 1 seolah-olah volume terpasang sudah mencapai 60% namun faktanya sampai saat ini volume terpasang tidak pernah mencapai 60% sesuai yang terdapat dalam temuan BPK-RI melainkan volume terpasang 54,42 % sehingga terdapat kekurangan volume yang harus dibayarkan ke kas Negara sebesar Rp. 1.185.080.000, dan alasan terdakwa tetap melakukan penanda tangan terhadap tagihan yang diajukan oleh saksi PIDELIS PATIUNG sehingga terjadinya pembayaran 100 % karena terdakwa mengetahui bahwa paket kegiatan tersebut merupakan petunjuk langsung Bupati kepada terdakwa selaku kepala dinas pada saat itu.
 - Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada terdakwa untuk dibaca dan diteliti berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% ,yang yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa Nomor tanggal 30 September 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 47.272.727,27,-, tanggal 30 September 2021;



10)1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054265, Jaminan Uang Muka nilai jaminan Rp. 520.000.000,- tanggal 28 September 2021;

11)1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054264, Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp. 130.000.000,- tanggal 28 September 2021;

terdakwa menjelaskan bahwa:

- 1) Terdakwa mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen tagihan uang muka 20%;
- 2) terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapa yang membuat dokumen berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp. 463.272.727,-, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 47.272.727,27,-, tanggal 30 September 2021, namun perlu saksi jelaskan dokumen tersebut bukanlah dokumen dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak sesuai dengan Format yang terdapat pada system dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Saksi IRPEN RANTE TODING (Keponakan PIDELIS PATIUNG) dikarenakan yang bersangkutan yang membawa dokumen tagihan uang muka 20% yang terdiri dari dokumen Rincian SPP-LS tanggal 30 September 2021, Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 30 September 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor : 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal tiga puluh September dua ribu dua puluh satu, Kwitansi tanggal 30 September 2021 senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), ke ruangan saksi pada saat itu untuk ditandatangani;

3) Yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- b) Terkait 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah saksi (AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si) selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah saksi (AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si) selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah saksi yang bertandatangan atas nama Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan saksi (AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si.) selaku Kepala

Halaman 339 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah;

- g) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah saksi yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan saksi (AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si) Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah saksi yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 47.272.727,27,-, tanggal 30 September 2021, yang menandatangani adalah saksi yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054265, Jaminan Uang Muka nilai jaminan Rp. 520.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang menandatangani adalah Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UAPKARA;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054264, Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp. 130.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah saksi yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UAPKARA.
- l) Perlu saksi jelaskan terkait keseluruhan dokumen tagihan dan dokumen pencairan uang muka 20% saksi yang membuatnya menggunakan format dokumen tagihan dan dokumen pencairan yang saksi dapat dari Sdr. RUBEN BABANGAN selaku konsultan perencanaan
- Bahwa benar namun alasan terdakwa sehingga tetap menandatangani dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Surat Perintah

Halaman 340 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



membayar Langsung (LS) senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021, Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 dan Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 dikarenakan merupakan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma dimana merupakan pekerjaan yang diberikan oleh Bupati kepada Saksi PIDELIS PATIUG sesuai petunjuk Sdr. RICKY HAM PAGAWAK Bupati Mamberamo tengah pada saat itu.

- Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada terdakwa untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin I 60% , yang yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 1.111.854.546,00;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021;
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;

terdakwa menjelaskan bahwa:

- 1) terdakwa mengetahui dokumen tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah dokumen Tagihan I 60%.
- 2) terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapa yang membuat dokumen berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 1.111.854.546,00, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021, namun perlu saksi jelaskan dokumen tersebut bukanlah dokumen

Halaman 342 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena dokumen tersebut tidak sesuai dengan Format yang terdapat pada system dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG dikarenakan yang bersangkutan yang membawa dokumen tagihan I 60% yang terdiri dari dokumen Rincian SPP-LS tanggal 05 November 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 05 November 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor : 95/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal lima November dua ribu dua puluh satu, Kwitansi tanggal 05 November 2021 senilai Rp. 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), ke ruangan saksi pada saat itu untuk ditandatangani dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma.

- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan Angsuran I 60% terkait kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Terdakwa menjelaskan yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah :
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat rekomendasi Permintaan Pencairan nomor 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur pada Inspektorat Pemda Kab. Mamberamo tengah;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- e) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 1.111.854.546,00 tidak ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 113.454.545,45,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan

Halaman 344 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;

k) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;

l) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK dan saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tandatangan yang terdapat didalam dokumen adalah tandatangan terdakwa namun alasan terdakwa sehingga tetap menandatangani dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021, Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 dan Kwitansi Pembayaran tagihan I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 dikarenakan merupakan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma dimana merupakan pekerjaan yang diberikan oleh Bupati kepada Saksi PIDELIS PATIUG sesuai petunjuk Sdr. RICKY HAM PAGAWAK Bupati Mamberamo tengah pada saat itu.
- Bahwa benar selaku kepala dinas seharusnya terdakwa tidak membiarkan dokumen tersebut dibuat dan diterbitkan pihak lain selain staf bendahara saksi supaya dokumen tersebut tidak disalah gunakan, tetapi terdakwa malah membiarkan dan menanda tangani dokumen karena terdakwa sudah menerima petunjuk langsung dari Bupati pada saat walaupun terdakwa mengetahui tindakan yang terdakwa lakukan bertentangan dengan aturan yang ada.
- Bahwa benar Diperlihatkan kepada terdakwa untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin II 100% , yang yang terdiri dari:

Halaman 345 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai 832.000.000, tanggal 09 Desember 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 741.236.364 setelah potong pajak senilai Rp. 90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 75.636.363,64,-, tanggal 09 Desember 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100%;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 346 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) 14 (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender .

terdakwa menjelaskan bahwa:

- 1) Terdakwa mengetahui dokumen tersebut, dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah dokumen tagihan II 100%.
- 2) Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapa yang membuat dokumen berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai 832.000.000, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 741.236.364 setelah potong pajak senilai Rp. 90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 75.636.363,64,-, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100%, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama

Halaman 347 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021 dan (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender, namun perlu saksi jelaskan dokumen dokumen tersebut bukanlah dokumen dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena dokumen tersebut tidak sesuai dengan Format yang terdapat pada system dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Saksi PIDELIS PATIUNG dikarenakan yang bersangkutan yang membawa dokumen tagihan II 100% yang terdiri dari dokumen Rincian SPP-LS tanggal 09 Desember 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 09 Desember 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor : 135/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal Sembilan desember dua ribu dua puluh satu, Kwitansi tanggal 09 Desember 2021 senilai Rp. 832.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), ke ruangan terdakwa pada saat itu untuk ditandatangani dan Saksi MICHAEL PAGAWAK selaku PPK Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma.

- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan II 100% terkait kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III kobakma tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai 832.000.000, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA

Halaman 348 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 75.636.363,64,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;

Halaman 349 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp. 75.636.363,64,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100% yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA.
- l) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA.
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- o) Terkait 14 (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender, yang menandatangani adalah Sdr.

Halaman 350 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan saksi sendiri yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tandatangan yang terdapat didalam dokumen adalah tandatangan terdakwa namun alasan terdakwa sehingga tetap menandatangani dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 dan Kwitansi Pembayaran tagihan II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 dikarenakan merupakan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma dimana merupakan pekerjaan yang diberikan oleh Bupati kepada Saksi PIDELIS PATIUG sesuai petunjuk Sdr. RICKY HAM PAGAWAK Bupati Mamberamo tengah pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tetap menandatangani dokumen berupa Rincian SPP-LS, SPM, Berita acara Pembayaran dan Kwitansi SPM tersebut dimana saksi mengetahui bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut penagihan yang dilakukan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan progres terpasang di lapangan karena dari awal saksi sudah diberitahu dan dipanggil langsung oleh Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu bahwa pekerjaan tersebut titipan Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu yang dikerjakan oleh Saksi PIDELIS PATIUNG selaku ASN Dinas Perhubunganungan Kab. Mamberamo Tengah, sehingga atas dasar tersebut saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengikuti perintah dari Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah ada masa pemeliharannya yaitu selama 60 (enam puluh) hari kalender atau dua bulan sebagaimana tertuang didalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) namun faktanya kegiatan pemeliharaan tidak pernah dilaksanakan karena kegiatan tersebut tidak selesai dan adanya penanda tangan berita acara selsai pekerjaan hanya

Halaman 351 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formalitas dalam rangka syarat lampiran dokumen dalam pencairan 100 %.

- Bahwa benar Bahwa sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan juga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sejak awal sudah mengetahui bahwa paket kegiatan tersebut dilakukan dengan pinjam pakai perusahaan karena yang mengerjakan sesuai petunjuk Bupati adalah saksi PIDELIS PATIUNG dimana statusnya yang bersangkutan pada saat itu sebagai ASN di dinas Perhubungan namun proses pinjam pakai perusahaan yang dapat menjelaskan adalah saksi PIDELIS PATIUNG dimana terdakwa selaku kepala dinas hanya melakukan penandatanganan dokumen sesuai yang dimintakan saksi PIDELIS PATIUNG tanda tangan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma oleh Penyelidik Tipikor Polda Papuabersama-sama dengan ahli kontruksi didampingi oleh saksi PIDELIS PATIUNG pada tanggal 22 September 2022, namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada di Kobakma.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mambeframo Tengah Tahun Anggran 2021 terhadap pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 pernah terdapat temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua, dimana dari hasil temuan tersebut terdapat kekurangan Bobot volume sebesar 54,42% dengan total sebesar Rp. 1.185.080.000, - (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh penyedia jasa ke Kas Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar fotocopy Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama PIDELIS PATIUNG, ST Nomor JG-29421000223 tanggal 30 September 2022;
2. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Tengah Provinsi Papua atas nama RICKY HAM PAGAWAK, SH., M.Si tanggal 14 September 2018;

3. 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS X453MA warna putih;
4. 1 (satu) Buah Cas Laptop merk ASUS X453MA warna hitam;
5. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA;
6. 1 (satu) Lembar fotocopy Screen shoot Percakapan Whatsapp pada tanggal 10 Januari 2022 dan 11 Januari 2022 antara Sdr. RICKY HAM PAGAWAK dengan Sdr. PIDELIS PATIUNG;
7. 1 (satu) Buah Stempel Tanda Tangan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku DIREKTRIS CV. JALI JAYA;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Uang Muka 20% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Halaman 353 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor: 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya nomor 054265, Jaminan Uang Muka senilai Rp.520.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr.

Halaman 354 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;

- I. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Asuransi Binagriya nomor 054264, Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp.130.000.000,- tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA;
- 9 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Termin I 60% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan Nomor : 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur pada Inspektorat Pemda Kab. Mamberamo tengah;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan

Halaman 355 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 18 November 2021 yang tidak ditandatangani Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;

Halaman 356 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- m. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi gambar kegiatan yang di dokumentasikan tidak ada tanda tangan;
- 10 1 (satu) Bundel Dokumen pembayaran Tagihan Termin II 100% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE. Selaku BUD;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor: 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.741.236.364,- setelah potong pajak senilai Rp.90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 357 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 135/BAP/DPUPR-MT/III/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 9 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.75.636.363,64, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran nomor: 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;

Halaman 358 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- I. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100% yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor: 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- p. 14 (empat belas) lembar fotocopy Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender, yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
11. 4 (empat) Lembar Surat Notaris / PPAT PUSPOADI KUNCORO, S.H., M.Kn. Nomor : 11,-, Akta Kuasa Direktur, Tanggal 14 Oktober 2021.
12. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Nomor: 600/047/SPK-REN/PRJ JLR III KOB/DPUPR-MT/2021, tanggal 19 Agustus 2021;



13. 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran Tagihan Perencanaan atas pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma beserta lampirannya yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa Nomor, tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, sebesar Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, sebesar Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 07 September 2021 sebesar Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK SE.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1156/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar, tanggal 07 September 2021 senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga

Halaman 360 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi nomor: 01/KWIT/CV-WPK/IX/2021, tanggal 07 September 2022 senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Pembayaran senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP/REN/PRJ JLR III/DPUPR-MT/2021 Tanggal 07 September 2021 senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/IX/2021, Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 02/BAPP/IX/2021 Tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 03/BAPP/IX/2021 Tanggal 07 September 2021

Halaman 361 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas PUPR dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

- n. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 04/BAPP/IX/2021, Tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si. selaku Dinas PUPR dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- 14 1 (satu) Bundel Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat-Syaratnya (RKS) pada pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- 15 1 (satu) Bundel Gambar Rencana pada pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;
- 16 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021;
- 17 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran Tagihan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 25.26/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.00000/M/3/2022, tanggal 23 Maret 2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. 4 (empat) Lembar Fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 25.26/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.00000/M/3/2022, tanggal 23 Maret 2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Halaman 362 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
- e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
- f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 25.26/04.0/000061/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/9/2022, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS MOTE SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanpa Nomor, tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor: 01/KWIT/CV-IPK/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Pembayaran dengan nilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP/WAS/PRJ JALUR III/DPUPR-MT/2022, Tanggal 30 Mei

Halaman 363 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



2022 senilai Rp. 78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 03/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

n. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

18 1 (satu) Bundel Laporan Pengawasan pada pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;

19 7 (tujuh) Lembar Dokumentasi Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU), tanggal 20 September 2022.

20 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama IRPEN RANTE TODING dengan Nomor Rekening 7000201024386 pada Bank Papua periode 1 Oktober 2021 s.d 1 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening 7000201024386 periode 01 Juli 2021 s.d 06 Juli 2023 atas nama RESTU PAKIDING yang beralamat di Jalan Irian Wamena;
- 22 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Pembangunan Daerah Papua Warna Silver dengan Nomor Kartu: 6038-4432-0398-8154;
- 23 1 (satu) Bundel Bukti Transfer dan Slip Setoran yang dilakukan oleh Sdr. RESTU PAKIDING;
- 24 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y33T Warna Gold dengan Nomor Seri: 34486361790002X;
- 25 1 (satu) Buah Kartu Sim Card dengan Nomor Serial: 0015000006663405.
- 26 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
- 27 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 15 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
- 28 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 21 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 21 Desember 2021.
- 29 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;
- 30 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah perihal Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/035.e/BUP-MT/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- 31 Uang tunai sejumlah Rp. 46.327.273,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 32 Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 33 Uang tunai sejumlah Rp. 68.495.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 365 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agustinus Pagawak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Memberamo Tengah Nomor : 821.1/29/BKPSDM/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Jabatan (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Memberamo Tengah;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 1 Juli 2021 (tanpa tanda tangan) terdapat anggaran Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebesar Rp.2.634.914.002,00, perencanaan sebesar Rp.105.396.561,00 dan pengawasan sebesar Rp.79.047.421,00 dengan sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Ruas Jalan Jalur III Nomor : 6/BA-HP/POKMIL055/2021 tanggal 22 September 2021, CV Jali Jaya dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa menurut Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR IIKOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 antara PPK dengan Direktur CV Jali Jaya disepakati Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dengan nilai kontrak Rp.2.600.000.000,00 dengan jangka waktu 90 hari kalender (28 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021) dengan masa pemeliharaan berlaku selama 60 hari kalender;
- Bahwa sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) telah dijelaskan:
 1. Pembayaran uang muka adalah sebesar 30% dari nilai kontrak;
 2. Pembayaran prestasi pekerjaan:
 - Angsuran pertama 30% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik 35%;
 - Angsuran kedua 45% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik 80%;
 - Angsuran ketiga 25% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik 100% dan diwajibkan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5% dari nilai kontrak;
 3. Besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah

Halaman 366 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1000 dari harga kontrak;

- Bahwa pembayaran tagihan uang muka 20% atas Kontrak Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yaitu sebesar Rp.520.000.000,00 dan telah dipotong PPN sebesar Rp.47.272.727,00 dan PPh sebesar Rp.9.454.545,00;
- Bahwa pembayaran tagihan I 60% atas Kontrak Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yaitu sebesar Rp.1.248.000.000,00 dan telah dipotong PPN sebesar Rp.113.454.545,00 dan PPh sebesar Rp.22.690.909,00;
- Bahwa pembayaran tagihan II 100% atas Kontrak Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, yaitu sebesar Rp.832.000.000,00 dan telah dipotong PPN sebesar Rp.75.636.364,00 dan PPh sebesar Rp.15.127.273,00;
- Bahwa PPK dan Direktur CV. Jali Jaya yang menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 5 November 2021 menyatakan telah mengadakan penelitian atas kebenaran kemajuan pekerjaan dan menyimpulkan tagihan I sebesar 60% dari harga Borongan dapat dibayarkan;
- Bahwa pembayaran uang muka 20%, pembayaran tagihan 60% dan pembayaran tagihan 100% telah selesai dibayarkan sebagai uang masuk dalam rekening atas nama CV. Jali Jaya pada Bank Papua;
- Bahwa prestasi pekerjaan yang sudah dibayarkan 100% tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Ir. Arifin Kurniawan baru sebesar 46.28%;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Memberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua jumlah kerugian negara adalah Rp.1.189.219.500,81 (satu milyar seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen);
- Bahwa Terdakwa pada setiap kali menandatangani dokumen pencairan dana yang diajukan kepadanya oleh saksi Pidelis Patiung tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan karena beralasan pekerjaan tersebut adalah titipan Bupati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma belum selesai dikerjakan namun tetap memproses tagihan sampai

Halaman 367 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 100%;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang secara transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pelaksana, yaitu saksi Pidelis Patiung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Tentang Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah orang perseorangan atau termasuk korporasi, tanpa membedakan status orang perseorangan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau termasuk korporasi dalam perkara ini adalah merujuk pada sosok yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ke muka persidangan ini dan bukan merujuk pada status orang perseorangan tersebut apakah ia berstatus sebagai Pejabat, Pegawai Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, ternyata terdapat perbedaan

Halaman 368 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



pandangan di antara para Hakim. Ada yang berpandangan bahwa unsur setiap orang, yaitu meliputi orang perseorangan baik swasta, maupun pegawai negeri, bahkan korporasi. Sementara yang lain berpendapat bahwa jika Terdakwa berstatus pegawai negeri atau Pejabat Negara, maka ia hanya dapat memenuhi unsur 'setiap orang' dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan mengenai unsur setiap orang dalam pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung telah membuat rumusan, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri (vide surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Tugas bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang atau barang siapa dalam pasal-pasal tindak pidana, bukanlah elemen delik (*delicts bestanddelen*) yang memerlukan pembuktian yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana dari orang perseorangan tersebut. Bahwa unsur setiap orang hanyalah sebagai pengantar bagi Hakim untuk masuk ke pembuktian unsur-unsur inti dari suatu tindak pidana. Pertimbangan unsur setiap orang hanya terbatas pada apakah subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sosok orang perseorangan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yang setelah identitasnya diungkapkan di depan persidangan, ternyata telah memenuhi identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa yang bernama Agustinus Pagawak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti atau tidak sebagai pelaku tindak pidana, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 369 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pasal 28 D ayat (1) melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Dalam hukum pidana hal tersebut diterjemahkan sebagai asas legalitas. Asas ini menuntut agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka rumusan perbuatan tersebut harus dituangkan dalam peraturan tertulis terlebih dahulu. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa tafsir atas pengertian 'secara melawan hukum dalam arti materiil' dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan perkara tindak pidana korupsi, masih terdapat ketidakseragaman dalam menafsirkan pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian melawan hukum dalam perkara ini adalah meliputi melawan hukum formil dan melawan hukum materiil; (Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman tugas bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari pengertian melawan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur melawan hukum pada hakikatnya sama kedudukannya dengan unsur setiap orang yaitu keduanya bukanlah elemen delik (*delicts bestanddelen*);

Menimbang, bahwa tanpa ada unsur setiap orang dan unsur melawan hukum sekalipun dalam suatu pasal delik, jika ada orang perorangan yang

Halaman 370 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



melakukan suatu perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, maka orang perorangan tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Hal ini dapat dilakukan perbandingan dengan banyaknya pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak memuat unsur melawan hukum, namun si pelaku tetap dapat dipersalahkan jika si pelaku terbukti memenuhi unsur pasal delik tersebut. Contohnya yaitu:

- Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500;
- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

Menimbang, bahwa dari beberapa contoh pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melawan hukum bukanlah elemen delik yang harus selalu dimasukkan dalam suatu rumusan pasal tindak pidana (delik). Bahwa melawan hukum akan selalu dianggap terbukti jika perbuatan yang dilarang dalam suatu pasal delik, terbukti secara sah dan meyakinkan dan sebaliknya melawan hukum tersebut akan kehilangan sifat melawan hukumnya jika perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan karena adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 juga merupakan salah satu unsur pasal, karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Namun, eksistensi unsur melawan hukum dalam pasal ini bukanlah sebagai *kernbestanddeel* (unsur inti delik), melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum, maka Majelis Hakim harus menggabungkan dan menghubungkannya dengan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan

Halaman 371 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengandung sifat melawan hukum yang dijadikan sarana bagi Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY HAM PAGAWAK memanggil Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk melakukan pertemuan di kantor Bupati Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK membahas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma bersama dengan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK kemudian pada saat itu saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk menunjuk saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma, kemudian untuk menindaklanjuti perintah lisan tersebut Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK kemudian menunjuk saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom secara lisan tanpa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah tentang pengangkatan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana dengan dasar penunjukan lisan tersebut kemudian saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2021 saksi PIDELIS PATIUNG membuat dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk ditagihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, tanpa melakukan koordinasi dan meminta izin untuk menandatangani dokumen penagihan uang muka tersebut kepada saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA yang namanya tertera dalam dokumen penagihan uang muka tersebut, antara lain sebagai berikut :
 1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa nomor tanggal 30 September 2021;
 2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;

Halaman 372 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor senilai Rp.463.272.727,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua puluh dua puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak senilai Rp.56.727.273,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tanggal 30 September 2021;
6. Berita Acara Pembayaran nomor 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
7. Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
8. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 30 September 2021;
9. Faktur Pajak Standar senilai Rp.47.272.727,27 (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua sen) tanggal 30 September 2021;
10. Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya Nomor Register 054265, Nomor Jaminan 05.B03.21.00089, Nilai Jaminan Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 28 September 2021;
11. Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya Nomor Register 054264, Nomor Jaminan 05.B02.21.00088, Nilai Jaminan Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 September 2021.

Akan tetapi seluruh dokumen tersebut di atas, dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak tanpa melibatkan saksi TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, yang selanjutnya setelah dokumen tersebut disiapkan, dokumen penagihan uang muka tersebut yang tertera nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi TAMINA PAGAWAK, saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut kemudian saksi PADELIS PATIUNG

Halaman 373 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



menyerahkan dokumen penagihan uang muka tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1305 / SP2D -LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 13 Oktober 2021, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 463.272.728,00 (empa ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 November 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin I sebesar 60% (enam puluh persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 60% (enam puluh persen) tanpa sepengetahuan dari saksi YANI RUNGA PASILA selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas dimana dalam laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi YANI RUNGA PASILA, tertanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 baru mencapai 39,40% (tiga puluh sembilan koma empat puluh persen), adapun dokumen penagihan tersebut yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi HUBERTA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA antara lain:

1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
5. Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;



6. Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
7. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 November 2021;
8. Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,45 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh lima sen) tanggal 05 November 2021;
9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;
10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 93/PAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021;
11. Dokumentasi gambar kegiatan;

Sama halnya dengan proses penagihan uang muka, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut atas nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom, saksi TAMINA PAGAWAK, dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya saksi MICHAEL PAGAWAK, S.kom dan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan di lapangan belum mencapai progres pekerjaan 60% (enam puluh persen), namun saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, setelah itu tanpa dilakukan pengecekan kembali lokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah padahal sebagaimana Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700 / 116 / BUP – MT / 09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang fungsinya sebagai kontrol pelaksanaan anggaran, dalam tahap pelaksanaan penggunaan anggaran harus berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, Selanjutnya saksi

Halaman 375 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat Rekomendasi inspektur Nomor : 790 / 854 / Insp.MT / XI / 2021 tanggal 17 November 2021, yang selanjutnya digunakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaupaten Mamberamo Tengah sebagai pengantar pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 18 November 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.1.111.854.546,00 (satu miliar seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670.

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 09 Desember 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin II 100% (seratus persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan di lapangan telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akan tetapi progres pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi YANI RUNGA PASILA selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas yang mana sampai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhirnya tanggal 26 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan hanya mencapai bobot pekerjaan 49,66 % (empat puluh sembilan koma enam puluh enam persen), adapun dokumen penagihan yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA antara lain :

1. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 376 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.741.236.364,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) setelah potong pajak senilai Rp.90.763.636,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
6. Berita Acara Pembayaran nomor 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
7. Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
8. Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.832.000.000,00 00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 09 Desember 2021;
9. Faktur Pajak Standar senilai Rp.75.636.363,64 (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), tanggal 09 Desember 2021;
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta) tanggal 09 Desember 2021;
11. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100%;
12. Berita Acara Pemeriksaan Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan nomor 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
13. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
14. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 133/BAPKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021;
15. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender

Sama halnya dengan proses penagihan termin I, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut atas

Halaman 377 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom, saksi TAMINA PAGAWAK, dan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 100% (seratus persen) dan belum diserahkan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, namun saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut kemudian saksi PADELIS PATIUNG menyerahkan dokumen penagihan uang muka tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2095 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. JALI JAYA setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.741.236.363,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1900110000670;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dalam Laporan Penilaian menyimpulkan “prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 adalah sebesar 46,28% (empat puluh enam koma dua puluh delapan persen)”, sehingga seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG dan atas persetujuan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK adalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya disertai permohonan pembayaran pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan telah diserahkan terimakan kepada saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom dan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK dengan tujuan untuk diproses pencairan/realisasi anggaran 100% (seratus persen) sebesar

Halaman 378 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah). Adapun pekerjaan yang terdapat kurang volume dan tidak dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG sebagaimana laporan Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 22 September 2022 antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	SAT.	Volume		Selisih	keterangan
			Kontrak	Pemeriksaan Ahli		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Devisi Umum					
	3. Mobilisasi	LS	1.00	1.00	-	Ada beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan.
	4. Managemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	-	1.00	Tidak dikerjakan.
II.	DIVISI Pekerjaan Drainase	II.				
	2. Galian Untuk Selokan Drainase	M3	1,584.00	563.04	1,020960	Vol kurang.
III.	DIVISI Pekerjaan Tanah dan Geosintetis	III.				
	3. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1,880.00	871.20	1,008.800	Vol Kurang.
	4. Penyiapan Badan Jalan	M3	9,900.000	8,100.00	1,800.000	Vol Kurang.

- Bahwa realisasi pekerjaan terpasang berdasarkan laporan ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN, dengan bobot terpasang dilapangan hanya senilai 46,28% (empat puluh enam koma dua puluh delapan persen) dengan jumlah harga terpasang sebesar Rp.1.150.147.077,74 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) tersebut dirincikan sebagai berikut:



1. Mobilisasai jumlah harga terpasang sebesar Rp.102.400.000,00 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Manajemen dan keselamatan lalu lintas jumlah harga terpasang sebesar Rp.0,00 (tidak terpasang);
 3. Galian untuk selokan drainase dan saluran air jumlah harga terpasang sebesar Rp.50.516.832,77 (lima puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen);
 4. Timbunan pilihan dari sumber galian jumlah harga terpasang sebesar Rp.953.706.028,97 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu dua puluh delapan sembilan puluh tujuh sen);
 5. Penyiapan badan jalan jumlah harga terpasang sebesar Rp.43.524.216,00 (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama - sama dengan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. JALI JAYA dan saksi MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:
1. Pasal 3 Ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan:
 - (1) Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD

Halaman 380 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- (2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat
- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- (3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.;
- (4) Pasal 12 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- (1) Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasal 121 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yaitu :
- 1) PA / KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil



yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;

- (3) Pasal 141 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- (4) Pasal 148 ayat 1 dan ayat 3, yaitu:

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD / PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas :

- kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
- ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

- (1) Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- efisien;
- efektif;
- transparan;
- terbuka;
- bersaing;
- adil; dan
- akuntabel.

- (2) Pasal 7 : Etika Pengadaan Barang / Jasa, ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang / Jasa;
 - e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi; dan
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- (3) Pasal 13 ayat (1) : Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas antara lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- (4) Pasal 15 ayat (2) : PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (5) Pasal 17 ayat (2) : Penyedia bertanggung jawab atas : huruf (a) pelaksanaan kontrak, huruf (b) kualitas barang / jasa, huruf (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, huruf (d) ketepatan waktu penyerahan, dan huruf (e) ketepatan tempat penyerahan;



- (6) Pasal 18 ayat (7) : Perencanaan melalui Penyedia meliputi, antara lain:
- Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;
 - Penyusunan perkiraan biaya / RAB;
- (7) Pasal 78 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah, antara lain:
- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
- (8) Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah, antara lain:
- Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain dinyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bab V Syarat - Syarat Umum Kontrak (SSUK), angka 9. Pembayaran, poin 9.2. huruf b angka 2), antara lain dinyatakan Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan.
7. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan



pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, disampaikan bahwa:

- 1) Kepala OPD dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP/GU, TU dan LS harus melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat;
- 2) Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dan UP/GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk diperiksa oleh Inspektorat;
- 3) Setiap tagihan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang dikelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya serta laporan progress dari konsultan pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik ke lapangan terkait dengan progress kegiatan;
- 4) Apabila permintaan pencairan dana kegiatan baik UP/GU, TU maupun LS tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, maka BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tidak memproses permintaan pencairan dana kegiatan yang diajukan tersebut

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama uraian dakwaan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa Agustinus Pagawak dalam kapasitas Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terkait dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa jika dicermati unsur-unsur yang terkandung dalam

Halaman 385 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terlihat dengan jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang salah satu unsurnya adalah “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang secara substansi adalah sama atau setidaknya pembuktian mengenai unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan primair, akan mengarah pada pembuktian unsur pasal 3 dalam dakwaan subsidair, sehingga jika perbuatan Terdakwa nantinya dapat memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair, maka sudah pasti perbuatan Terdakwa juga akan memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan subsidair. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa dalam perkara ini perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum berupa perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang melekat pada diri Terdakwa adalah identik dengan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi dari segi finansial (keuangan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pendapat Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah tepat dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan melawan hukum dalam pengertian yang khusus atau spesifik sebagaimana dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan;

Halaman 386 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkembangan penegakan hukum Pidana di Indonesia, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, tidak lagi berorientasi pada Terdakwa selaku obyek pemeriksaan, tetapi berorientasi pada Terdakwa selaku subyek pemeriksaan yang lebih menghormati hak-hak Terdakwa yang diberikan undang-undang;
- Bahwa asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan. (Bandingkan pasal 183 KUHAP jo Pasal 191 KUHAP);
- Bahwa pasal 182 ayat (6) KUHAP, menentukan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak, namun jika tidak juga dapat diperoleh suara terbanyak, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa tujuan dan fungsi pemidanaan sekarang ini bukan lagi bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar pelaku kejahatan (narapidana) menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga kelak menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- Keadilan restoratif yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah digaungkan oleh ketiga lembaga Penegakan Hukum (Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) turut merubah paradigma penegakan hukum di Indonesia yang sesungguhnya adalah pendekatan yang berpusat pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana;
- Pada dasarnya mengenai penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaannya dalam pasal 3 pelaku dapat dijerat jika mempunyai dulu kewenangan yang disalahgunakan karena kedudukan atau jabatan, sedangkan pasal 2 setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum;
- Bahwa perkembangan-perkembangan hukum yang terurai di atas, semuanya secara filosofi muncul karena adanya prinsip-prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan prinsip yang menguntungkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim adalah adil jika pada diri Terdakwa diterapkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena bentuk surat dakwaan Penuntut Umum bukan berbentuk dakwaan alternatif, melainkan berbentuk

Halaman 387 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



dakwaan subsidaritas, maka unsur-unsur dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini sama pengertiannya dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang haruslah dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak dijelaskan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implisit dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, namun unsur ini dapat kita artikan secara harfiah atau memaknai secara gramatikal baik berdasarkan pemahaman Bahasa Indonesia masing-masing maupun berdasarkan terjemahan dari Kamus Bahasa Indonesia, sebagai “melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Menimbang bahwa menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan “Menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan disini adalah keuntungan secara finansial, maka perbuatan menguntungkan dapat juga diartikan dengan perbuatan memperkaya ;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya perbuatan itu merupakan kesengajaan yang diinsafi (dikehendaki) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi dakwaan subsidair Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait dengan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Memberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;

Halaman 389 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebesar Rp.2.634.914.022,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa di bulan September 2021 saksi Pidelis Patiung datang menemui Terdakwa Agustinus Pagawak selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengatakan bahwa saksi Ricky Ham Pagawak sebagai Bupati Mamberamo Tengah telah memberikan paket pekerjaan peningkatan jalan jalur III Kobakma kepadanya. Menanggapi hal itu, Terdakwa Agustinus Pagawak mempersilakan saksi Pidelis Patiung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Pagawak menandatangani beberapa dokumen pendukung kelengkapan penagihan uang muka 20% yang dibuat dan diserahkan oleh saksi Pidelis Patiung kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00...0.00.01.0000/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dengan jumlah nilai yang dibayarkan sebesar Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh penyedia CV. Jali Jaya setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.463.272.728,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) melalui rekening Bank Papua nomor 1900110000670;
- Bahwa untuk pencairan dana tagihan tahap I 60% Terdakwa Agustinus Pagawak menandatangani dokumen pendukung yang telah dibuat oleh saksi Pidelis Patiung berupa: Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanggal 5 November 2021 senilai Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Agustinus Pagawak menandatangani dokumen-dokumen yang dibuat dan digunakan saksi Pidelis Patiung mengajukan tagihan tahap II 100%, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 tanggal 9 Desember 2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 tanggal 9 Desember 2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. Berita Acara Pembayaran Nomor: 135/BAP/JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 9 Desember 2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
4. Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% tanggal 9 Desember 2021 senilai Rp.832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima saksi Pidelis Patiung dari paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma adalah sebesar Rp.2.316.363.637,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, menurut Majelis Hakim Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA) pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma seharusnya tidak bersikap masa bodoh, tetapi Terdakwa seharusnya mengontrol pencairan uang yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang tidak mengontrol proyek pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dengan baik dan terkesan membiarkan pencairan dana proyek yang tidak sesuai dengan mekanisme dan syarat-syarat yang tertuang dalam kontrak sehingga terjadi pembayaran uang muka yang seharusnya 30% dari nilai kontrak namun yang dilaksanakan 20%, pembayaran tagihan pertama adalah 30% dibuat menjadi 60%, pembayaran tagihan kedua 75% langsung dibayarkan 100% tanpa diketahui secara pasti prestasi pekerjaan yang sudah terealisasi;

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan termasuk pekerjaan tambahan sudah dibayarkan 100% sementara menurut Ahli Ir. Arifin Kurniawan bobot pekerjaan pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 2021 baru mencapai 46,28%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, proses kejadian dan bukti-bukti yang diperoleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 391 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Memberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 telah ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.189.219.500,81 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa nilai kerugian negara sebesar Rp Rp.1.189.219.500,81 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen) tersebut di dalamnya sudah termasuk uang yang disita dari masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Saksi Nober Wonda sebesar Rp.46.327.273,00 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
2. Saksi Antonius Kaporo sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Saksi Yani Runga Sila sebesar Rp.68.495.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Ditambah dengan uang yang didapatkan secara pribadi oleh:

- a. Terdakwa Agustinus Pagawak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Saksi Michael Pagawak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. Saksi Pidelis Patiung sebesar Rp.130.141.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- d. Saksi Ricky Ham Pagawak sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian negara tersebut sebagai akibat langsung dari sikap Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Memberamo Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran yang tidak melakukan kontrol dengan baik terhadap prestasi pekerjaan dan mekanisme pencairan dana pada proyek Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur: “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang

Halaman 392 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Ada Padanya”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternative, dengan terpenuhinya salah satu saja dari tiga elemen tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu *misbruiken van gevoed*, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya “berlindung di bawah kekuasaan hukum”. Kata-kata “menyalahgunakan kewenangan” erat kaitannya dengan tugas dalam jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari *onrechtmatige daad*, penyalahgunaan wewenang merupakan “*species*” dari “*genus*” nya *onrechtmatige daad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Halaman 393 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Pagawak adalah Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Jabatan Bupati Memberamo Tengah Nomor : 821.2/29/BKPSDM/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan, telah ternyata kalau Terdakwa Agustinus Pagawak tidak menggunakan kewenangannya secara benar dengan cara mengangkat saksi Michael Pagawak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan (SK), tidak pernah mengecek kebenaran material kelengkapan dokumen-dokumen namun langsung menandatangani bukti mengenai hak pihak penagih padahal dirinya sendiri mengetahui kalau pekerjaan tidak dikerjakan sesuai dengan isi kontrak, tidak memberikan otoritas atau verifikasi pembuatan dokumen-dokumen administrasi atas pekerjaan tersebut kepada saksi Pidelis Patiung, menandatangani Berita Acara selesainya pekerjaan yang hanya bersifat formalitas dalam rangka persyaratan pencairan dana 100% dalam kondisi prestasi kerja baru sebesar 46,28% serta Terdakwa Agustinus Pagawak menerima 2 (dua) kali transferan uang dari saksi Pidelis Patiung sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Agustinus Pagawak tersebut telah menyalahi ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain menyatakan dalam pasal 3 ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan :
 1. Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 2. Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
3. Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
4. Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
2. Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 121 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan:
1. Pasal 6 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
2. Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut, antara lain:
- Huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Huruf (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 395 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - Huruf (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - Huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - Huruf (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Pasal 13 ayat (1) : Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas antara lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
5. Pasal 15 ayat (2) : PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Pasal 17 ayat (2) : Penyedia bertanggung jawab atas : huruf (a) pelaksanaan kontrak, huruf (b) kualitas barang / jasa, huruf (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, huruf (d) ketepatan waktu penyerahan, dan huruf (e) ketepatan tempat penyerahan;
7. Pasal 18 ayat (7) : Perencanaan melalui Penyedia meliputi, antara lain:
- a. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya / RAB.
8. Pasal 78 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah, antara lain:
- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.
9. Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah, antara lain:

Halaman 396 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain dinyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
6. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, disampaikan bahwa :
- 1) Kepala OPD dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP/GU, TU dan LS harus melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat;
 - 2) Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dan UP / GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk diperiksa oleh Inspektorat;
 - 3) Setiap tagihan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang dikelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya serta laporan progress dari konsultan pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik ke lapangan terkait dengan progress kegiatan;
 - 4) Apabila permintaan pencairan dana kegiatan baik UP / GU, TU maupun LS tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, maka BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tidak memproses permintaan pencairan dana kegiatan yang diajukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa Agustinus Pagawak dikualifisir sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sehingga mengakibatkan penggunaan dana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur ke 3 (tiga) dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “ Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Halaman 398 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara; Namun Mahkamah Konstitusi RI lewat Putusan Nomor : 25/PUU-XIV/2016 telah mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan ‘yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa “nyata”, artinya kekurangan tersebut telah ada sejak diperiksa menurut standar pemeriksaan yang patut dengan membandingkan antara laporan keuangan dan keberadaan uang, barang, dan/atau surat berharga pada saat kondisi kejadian terjadi, dan bukan atas dasar perkiraan, asumsi, potensi, maupun kemungkinan, sedangkan pengertian “pasti jumlahnya”, artinya kekurangan tersebut telah diketahui jumlahnya berdasarkan standar pemeriksaan yang patut dan berdasarkan penelusuran atas laporan keuangan dan merupakan selisih uang, nilai aset barang oleh appraisal, dan

Halaman 399 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai surat berharga yang digunakan secara nyata pada saat kejadian kekurangan diketahui, dan dibuktikan negara/daerah sebelumnya telah memiliki nilai sejumlah uang tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada atau tidak kerugian negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Berdasarkan keterangan ahli bernama Ir. Arifin Kurniawan menerangkan bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaann dan pengukuran pekerjaan terpasang terhadap Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 beserta lampirannya kemudian melakukan perhitungan dan penilaian terhadap pekerjaan terpasang , maka dilandasi atas dasar fakta yang sebenarnya

Halaman 400 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



terjadi di lapangan menyimpulkan antara lain:

- Pekerjaan termasuk pekerjaan tambahan sudah dibayarkan 100%;
 - Prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan adalah sebesar 46,28%;
 - Ada potensi yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian negara;
2. Bahwa sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Memberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 Surat Pengantar Nomor SP-220/PW26.1/1/2023 tanggal 4 Mei 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp.1.189.219.500,81 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dalam proses berlangsungnya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengembalian uang kerugian keuangan negara melalui rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya dengan jumlah total sebesar Rp.984.963.273,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yaitu masing-masing diperoleh dari:

1. Saksi Nober Wonda sebesar Rp.46.327.273,00 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
2. Saksi Antonius Kaporo sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Saksi Yani Runga Sila Rp.68.495.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. Terdakwa Agustinus Pagawak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Saksi Pidelis Patiung sebesar Rp.130.141.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Saksi Michael Pagawak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Saksi Ricky Ham Pagawak sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 401 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara Rp.1.189.219.500,81 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah delapan puluh satu sen) dikurangkan dengan uang yang telah disetorkan saksi Nober Wonda, saksi Antonius Kaporo, saksi Yani Runga Sila, Terdakwa, saksi Pidelis Patiung, saksi Michael Pagawak dan saksi Ricky Ham Pagawak melalui rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejumlah Rp.984.963.273,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) adalah sejumlah Rp.204.256.227,81 (dua ratus empat juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijunctokan dengan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung kualifikasi sebagai *deelneming* atau penyertaan yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “yang melakukan” adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri perbuatan yang

Halaman 402 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan” atau bersama-sama melakukan adalah suatu delik dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan kata lain, mereka secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jkt, hal. 81);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah berdasarkan Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Tugas Jabatan Bupati Memberamo Tengah Nomor: 823.2/29/BKPSDM/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 sekaligus merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi Michael Pagawak selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor : SK 821.2-8 tanggal 28 Juni 2021 yang diberi tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi Pidelis Patiung Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Memberamo Tengah merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 menggunakan Perusahaan CV. Jali Jaya, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pendorongan Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Menimbang, bahwa total dana yang telah dicairkan kepada penyedia jasa atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 mulai dari pembayaran uang muka 20%, termin I 60% hingga termin II 100% sebesar Rp.2.316.363.637,00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga juta ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) padahal

Halaman 403 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi senyatanya di lapangan bobot pekerjaan hanya mencapai 46,28% (empat puluh enam koma dua puluh delapan persen persen);

Menimbang, bahwa fakta bobot pekerjaan yang dilaksanakan saksi Pidelis Patiung menggunakan CV. Jali Jaya di lapangan belum mencapai 100% dan dikerjakan tidak sesuai perjanjian kontrak tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Michael Pagawak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa segala dokumen-dokumen untuk penagihan uang muka 20%, termin I 60% dan termin II 100% yang dibuat oleh saksi Pidelis Patiung tanpa melibatkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Michael Pagawak untuk ditandatangani tanpa melakukan proses pemeriksaan mengenai kebenarannya sehingga dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Michael Pagawak tersebut dengan mudah dapat digunakan oleh saksi Pidelis Patiung untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Memberamo Tengah;

Menimbang, bahwa di sisi lain faktanya tidak pernah dilakukan pembahasan terkait progres kemajuan pekerjaan antara penyedia CV. Jali Jaya Perusahaan yang digunakan saksi Pidelis Patiung dengan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Michael Pagawak selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan semua dokumen penagihan pencairan yang dibuat dan diajukan saksi Pidelis Patiung mulai dari Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), kuitansi, faktur, Berita Acara Pembayaran oleh Terdakwa hanya tinggal membubuhkan tanda tangan tanpa memperhatikan isi dokumen lagi;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Team Penasihat Hukum

Halaman 404 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Nota Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Nota Pembelaan tersebut, dengan demikian Nota Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa hanya akan dipergunakan sebagai sesuatu hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu atas keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah sekaligus merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan penyimpangan kewenangan menerima 2 (dua) kali transferan uang dari Pidelis Patiung, yaitu Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dengan jumlah total sebesar Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) maka dirasa tepat dan adil apabila pembayaran uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dengan itikad baik telah mengembalikan uang yang telah diperoleh dan dinikmati sebesar Rp.

Halaman 405 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut melalui Penuntut Umum sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Terdakwa dipandang tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengingat pengembalian kerugian keuangan negara yang telah diperoleh Terdakwa tidak menghapuskan dipidanya Terdakwa dalam perkara a quo sehingga oleh karena itu guna memenuhi kehendak ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan Terdakwa Agustinus Pagawak pada tanggal 29 Juli 2024 ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada Bank BNI Cabang Wamena dengan nomor rekening 4442221133 atas nama RPL PDT Kejari Jayawijaya menurut pertimbangan Majelis Hakim harus dirampas untuk negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Tengah dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dilakukan dengan memperhatikan proporsional pidananya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan:

1. Bahwa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp.204.256.227,81 (dua ratus empat juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen) adalah termasuk kategori ringan vide Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020;
2. Aspek Kesalahan rendah, karena Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, Vide

Halaman 406 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 huruf a, angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020;

3. Dampak kesalahan Terdakwa rendah, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten, Vide Pasal 10 huruf b, angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga; Terdakwa beritikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 407 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS PAGAWAK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar fotocopy Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama PIDELIS PATIUNG, ST Nomor JG-29421000223 tanggal 30 September 2022;
 2. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua atas nama RICKY HAM PAGAWAK, SH., M.Si tanggal 14 September 2018;
 3. 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS X453MA warna putih;
 4. 1 (satu) Buah Cas Laptop merk ASUS X453MA warna hitam;
 5. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) Nomor: 600/173/KONT/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA;
 6. 1 (satu) Lembar fotocopy Screen shoot Percakapan Whatsapp pada tanggal 10 Januari 2022 dan 11 Januari 2022 antara Sdr. RICKY HAM PAGAWAK dengan Sdr. PIDELIS PATIUNG;
 7. 1 (satu) Buah Stempel Tanda Tangan Sdri. HUBERTHA HUBY selaku DIREKTRIS CV. JALI JAYA;
 8. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Uang Muka 20% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;

Halaman 408 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor: 64/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku

Halaman 409 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan
Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR
Kab. Mamberamo Tengah;

- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai
Rp.520.000.000,-, tanggal 30 September 2021 yang
menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang
bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku
Direktur CV. JALI JAYA;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai
Rp.47.272.727,-, tanggal 30 September 2021 yang
menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang
bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku
Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Asuransi Binagriya
nomor 054265, Jaminan Uang Muka senilai Rp.520.000.000,-
tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr.
PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri.
HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan dan Sdr.
ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI
BINAGRIYA UPAKARA;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Asuransi Binagriya nomor
054264, Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp.130.000.000,-
tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr.
PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri.
HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan dan Sdr.
ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI
BINAGRIYA UPAKARA;
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Termin I 60% beserta
lampirannya yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Permintaan
Pencairan Nomor: 790/854/Insp.MT/XI/2021, tanggal 17
November 2021 yang menandatangani adalah Sdr.
ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur pada Inspektorat Pemda
Kab. Mamberamo tengah;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran
Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 05 November 2021 yang

Halaman 410 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 18 November 2021 yang tidak ditandatangani Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor 95/BAP/DPUPR-MT/XI/2021 senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran I 60% senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang

Halaman 411 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.1.248.000.000,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.113.454.545,-, tanggal 05 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- m. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi gambar kegiatan yang di dokumentasikan tidak ada tanda tangan;
- 10. 1 (satu) Bundel Dokumen pembayaran Tagihan Termin II 100% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE. Selaku BUD;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatanganinya adalah

Halaman 412 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPTK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor: 136/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 137/SPM/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.741.236.364,- setelah potong pajak senilai Rp.90.763.636,-, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 135/BAP/DPUPR-MT/III/2021 senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 9 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran II 100% senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA, MICHAEL PAGAWAK, S.Kom selaku PPK, TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

Halaman 413 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur CV. JALI JAYA senilai Rp.832.000.000,-, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar senilai Rp.75.636.363,64, tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran nomor: 134/BAKP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, senilai Rp.382.000.000,- tanggal 09 Desember 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 130/BAP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 05 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan mencapai prosentase 100% yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 131/BAPSP2/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 132/BASTP/JLR III/DPU-PR/MT/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK dan Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdri. HUBERTHA HUBY selaku Direktur CV. JALI JAYA;

Halaman 414 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 415 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, sebesar Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 07 September 2021 sebesar Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK SE.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1156/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021 yang bertandatangan adalah Sdr. SIMON PATIUNG, SE selaku Bendahara Umum Daerah;
- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar, tanggal 07 September 2021 senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi nomor: 01/KWIT/CV-WPK/IX/2021, tanggal 07 September 2022 senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Pembayaran senilai Rp.105.390.000,- (seratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP/REN/PRJ JLR III/DPUPR-MT/2021 Tanggal 07

Halaman 416 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 senilai Rp.105.390.000,- (serratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/IX/2021, Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 02/BAPP/IX/2021 Tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 03/BAPP/IX/2021 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas PUPR dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

n. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 04/BAPP/IX/2021, Tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE., M.Si. selaku Dinas PUPR dan Sdr. YONLY B. SEMRA selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

14. 1 (satu) Bundel Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat-Syaratnya (RKS) pada pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;

15. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana pada pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;

16. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 28 September 2021;

Halaman 417 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



17. 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran Tagihan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma beserta lampirannya yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 25.26/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.00000/M/3/2022, tanggal 23 Maret 2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. 4 (empat) Lembar Fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 25.26/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.00000/M/3/2022, tanggal 23 Maret 2022 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang ditandatangani oleh SIMON PATIUNG, SE. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK SE., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 25.26/04.0/000061/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/9/2022, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.78.787.000,- (tujuh puluh

Halaman 418 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS MOTE SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;

- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanpa Nomor, tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor: 01/KWIT/CV-IPK/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Pembayaran dengan nilai Rp.78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP/WAS/PRJ JALUR III/DPUPR-MT/2022, Tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp. 78.787.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK dan HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;
- l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan

Halaman 419 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 03/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

n. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAPP/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MICHAEL PAGAWAK S.Kom. selaku PPK, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, SE.M.Si. selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sdr. HAJAI SUPATER HANUEBI selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN;

18. 1 (satu) Bundel Laporan Pengawasan pada pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;
19. 7 (tujuh) Lembar Dokumentasi Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU), tanggal 20 September 2022;
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama IRPEN RANTE TODING dengan Nomor Rekening 7000201024386 pada Bank Papua periode 1 Oktober 2021 s.d 1 Maret 2022;
21. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening 7000201024386 periode 01 Juli 2021 s.d 06 Juli 2023 atas nama RESTU PAKIDING yang beralamat di Jalan Irian Wamena;
22. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Pembangunan Daerah Papua Warna Silver dengan Nomor Kartu: 6038-4432-0398-8154;
23. 1 (satu) Bundel Bukti Transfer dan Slip Setoran yang dilakukan oleh Sdr. RESTU PAKIDING;
24. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y33T Warna Gold dengan Nomor Seri: 34486361790002X;
25. 1 (satu) Buah Kartu Sim Card dengan Nomor Serial: 0015000006663405;
26. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan

Halaman 420 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor: 1305/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 13 Oktober 2021;

27. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 15 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1588/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
28. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. JALI JAYA, tertanggal 21 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 2095/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 21 Desember 2021;
29. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;
30. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah perihal Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/035.e/BUP-MT/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Barang Bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 30 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PIDELIS PATIUNG;

31. Uang tunai sejumlah Rp. 46.327.273,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
32. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
33. Uang tunai sejumlah Rp. 68.495.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Barang Bukti Nomor 31 sampai dengan Nomor 33 dirampas untuk Negara C.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

6. Menetapkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan Terdakwa Agustinus Pagawak pada tanggal 29 Juli 2024 ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada Bank BNI Cabang Wamena dengan nomor rekening 4442221133 atas nama RPL PDT Kejari Jayawijaya dirampas untuk negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 421 dari 422 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA pada hari SENIN tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD TADZWIF MUSTARI, S.H., M.H. dan ANDI MATTALATTA, S.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ROLITA SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ARNES TOMASILA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Tadzweif Mustari, S.H., M.H.

Ttd

Andi Mattalatta, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rolita Sirait, S.H., M.H.